

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi setiap negara melakukan pembangunan di segala bidang dalam upaya untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya, hal tersebut tertuang dalam Alenia 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam Undang-Undang Dasar Negara tersebut harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan akan memberi dan menjadikan masyarakat Indonesia adil serta makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Hal tersebut terlihat pada dasawarsa terakhir yang terlihat semakin nyata dalam pembangunan yang berbasis industri serta ekonomi kreatif yang akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasi gagasan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organisation (WTO)* dan *Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC)*, hal

tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang terbuka, sehingga secara tidak langsung akan memacu masyarakat untuk lebih kreatif dan mempunyai daya saing yang tinggi di bidang karya cipta.

Kekayaan Intelektual merupakan hak atas suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memberi perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sastra bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif dan pembangunan yang berbasis industri nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang (pencipta, pendesain, dan sebagainya) sebagai penghargaan terhadap karya ciptanya serta orang lain akan berusaha untuk dapat mengembangkan lagi karya cipta tersebut. Sehingga tujuan diaturnya kekayaan intelektual dalam hukum adalah memberi pengakuan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak yang berupa hak eksklusif kepemilikan hasil ciptaannya serta mengatur penggunaan hasil ciptaannya dalam jangka waktu tertentu.

Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods/TRIP's*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing The World Trade Organization*), kemudian dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang pengesahan organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*) serta dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Bern (*Bern Covention of The Protection of Literary and Artistic Works*).¹

Kondisi-kondisi inilah yang telah mengubah hukum domestik Indonesia, karena pengaruh hukum (*perjanjian-perjanjian*) Internasional. Hal seperti ini bila dihubungkan dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh, sikap sosial dunia hukum berproses dan berlaku akan menimbulkan masalah tersendiri. Mengingat satu sisi ketentuan hak cipta merupakan adopsi dari hukum asing yang sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi diri dalam menghadapi globalisasi, tapi dalam sisi lain kondisi sosial, budaya masyarakat Indonesia khususnya di Surakarta yang masyarakatnya masih tradisional berproses menuju pada masyarakat modern (*Transisi*).

¹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 57

Karena dalam masyarakat Surakarta terlihat sifat-sifat kekerabatan yang masih mengedepankan nilai dan sifat ketimuran yang lebih mengemukakan kebersamaan (*sifat individualisnya tidak nampak*). Jadi sikap dan sifat masyarakat Surakarta lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu atau perorangan serta tidak semua masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang Hak Cipta (*hukum hak cipta*).

Suatu kondisi nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian masyarakatnya masih sederhana terhadap sesuatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru suatu karya cipta atau karya seni batik, hal tersebut adalah hal yang sudah biasa atau lumrah. Si penciptanya tidak merasa dirugikan apabila ciptaannya atau motif batiknya ditiru atau dijiplak oleh orang lain, bahkan mereka (*pencipta*) merasa bangga karena bisa membagi rezeki (*segi ekonomi*) kepada sesama pengrajin atau pencipta batik.

Keadaan semacam inilah yang perlu disadarkan dan diberi pemecahannya, karena itu dengan diterapkannya Undang-undang Hak Cipta diupayakan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan, sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi di kalangan para pencipta khususnya para pengrajin batik. Dengan adanya perlindungan terhadap karya ciptanya tersebut diharapkan para pencipta batik dapat memproduksi hasil dari karya ciptanya tersebut serta dapat menikmati hasil dari karya ciptanya tersebut dari segi kebutuhan ekonomi, jadi si pencipta tidak saja menikmati hanya untuk kepuasan batin saja tetapi juga dalam arti ekonomi. Karena itu perlindungan Hak Milik Intelektual di Indonesia (*termasuk hak cipta*) tetap harus dititik beratkan pada kepentingan Nasional.

Seperti diketahui bahwa sebagian besar pengusaha batik atau pencipta batik kebanyakan adalah pengusaha kecil, dalam melakukan usahanya atau memproduksi batiknya masih bersifat sederhana atau tradisional karena tidak menggunakan alat-alat

modern. Mereka juga beranggapan bahwa seni batik tersebut adalah seni atau produk yang sudah ada serta bersifat turun-temurun dari para leluhur mereka sehingga dengan demikian karya seni dalam hal ini karya cipta batik dianggap sebagai milik masyarakat. Oleh karena itu perilaku masyarakat dalam hal ini adalah pengusaha atau pengrajin batik yang meniru suatu corak atau motif batik yang sudah diproduksi oleh penciptanya dan produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat sehingga laku, dianggap sesuatu yang lumrah atau sudah biasa, bahkan para pencipta batik atau pengusaha menganggap bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar **Undang-undang Hak Cipta**, bahkan ada juga seorang pencipta batik yang merasa bangga apabila corak atau motif dari batik yang ia ciptakan ditiru oleh sesama pengrajin batik.

Pada awalnya seni batik lebih dipandang sebagai karya seni yang dibuat untuk kebutuhan sendiri, batik memegang peranan penting dalam hal untuk menentukan tata busana adat keraton, dan hanya dipergunakan oleh para bangsawan.² Pada waktu itu batik masih dianggap sebagai barang mewah, yang hanya dipakai oleh masyarakat kelas atas sebab hanya merekalah yang dapat membelinya.³

Namun dalam perkembangannya batik tidak dianggap atau bukan merupakan barang mewah dan seni yang merupakan suatu kebanggaan bagi penciptanya. Kemudian karya batik tersebut diproduksi oleh penciptanya serta diperdagangkan sehingga dapat dinikmati hasilnya oleh si penciptanya. Dengan diproduksinya karya seni batik tersebut berarti produk tersebut mempunyai nilai ekonomis dan bersifat komersil serta dapat meningkatkan penghasilan dan memberi kesejahteraan bagi pencipta. Apalagi batik Surakarta lebih berkembang dan menjadi produk yang diunggulkan untuk menopang penghasilan daerah pada umumnya dan penghasilan para pencipta atau pengrajin batik pada khususnya.

² Mari S. Condronegoro, *Busana Adat Keraton Yogyakarta Makna dan Fungsi Dalam Berbagai Upacara*, (Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara, 1995), hal. 17

³ Anesia Aryunda Dofa, *Batik Indonesia*, (Jakarta : PT. Golden Terayon Press, 1996), hal. 8

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya rekonstruksi perlindungan hukum hak cipta pengrajin batik yang berbasis nilai keadilan di Surakarta dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap para pencipta karya seni batik sehingga akan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi baru dalam bidang seni batik. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk penulisan disertasi dengan judul:

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI KESEJAHTERAAN HIDUP PENGRAJIN BATIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS PENGRAJIN BATIK SURAKARTA).

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Kerlinger dalam bukunya Burhan Ashofa mendefinisikan masalah sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.⁴ Dalam penelitian yang akan dilakukan, masalah – masalah yang akan dibahas dan dicoba ditemukan jawabannya adalah :

1. Mengapa penerapan Undang – Undang Hak Cipta dalam memberi perlindungan hukum karya cipta batik belum berkeadilan?
2. Bagaimana problematika perlindungan hukum karya cipta batik saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum Hak Cipta karya cipta batik yang berbasis nilai keadilan?

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Utama, 1996, hal 118

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk :

1. Menemukan dan menjelaskan penerapan Undang – Undang Hak Cipta dalam memberi perlindungan hukum karya cipta batik yang berkeadilan .
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pencipta batik akan perlindungan hukum terhadap karya cipta batik dalam Undang-undang Hak Cipta beserta sanksi terhadap pelanggaran hak cipta batik.
3. Melakukan rekonstruksi perlindungan hukum Hak Cipta karya cipta batik yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menemukan teori baru bidang ilmu hukum dalam pengembangan hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dalam hal rekonstruksi perlindungan hukum hak cipta pengrajin batik yang berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- b. Untuk memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai kekayaan intelektual khususnya terhadap karya cipta batik.
- c. Guna merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum hak cipta pengrajin batik yang berbasis nilai keadilan khususnya aspek hukum kekayaan intelektual di bidang karya seni batik.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

Desain atau kerangka pemikiran dalam suatu penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan landasan atau pondasi dalam menjawab setiap perumusan masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk menjawab penelitian ini, penulis akan menyajikannya dengan menggunakan metode pendekatan yang diperlukan. Beberapa teori akan digunakan sebagai “pisau” analisis dalam proses mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disajikan.

Kerangka pemikiran terdiri dari dua bagian utama, yaitu kerangka konseptual dan kerangka teoritik. Kerangka konseptual menyajikan alur pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini yang memuat latar belakang dan perumusan masalah hingga penggunaan metode penelitian yang dianggap tepat. Kerangka teoritik menyajikan penggunaan teori-teori (terutama teori hukum) yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab perumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

1. Kerangka Konseptual

Hak Cipta sebagai bentuk hak milik intelektual merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila memperoleh perlindungan hukum serta menjamin

sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan – ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer computer dan sebagainya. Hak – hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta.⁵

Konsep mengenai Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.

1.a. Rekonstruksi Budaya

Hukum itu diciptakan untuk manusia berupa kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan dan ditujukan kepada semua anggota masyarakat. Selain itu, hukum juga mengatur hubungan antar anggota masyarakat, antar subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek atau sebagai orang. Sejak dilahirkan manusia memperoleh hak dan kewajiban, apabila meninggal dunia maka hak dan kewajiban tersebut dapat beralih ke ahli warisnya.⁶

⁵ Tim Landsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006, hal. 96

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1988, Hal. 52-53.

Konsep tersebut merupakan anggapan hukum (*presumption of law*) dalam rangka untuk memudahkan bekerjanya hukum. Anggapan hukum juga terdapat pada bidang-bidang hukum yang secara spesifik mengatur Hak Milik Intelektual. Hal tersebut dikarenakan manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna karena dalam diri manusia dilengkapi akal dan budi yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan berbagai macam kreasi dalam bidang kehidupan. Kreasi tersebut terjadi pada bidang-bidang seperti : Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sehingga kreatifitas tersebut membutuhkan pengakuan hak dan perlindungan hukum agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain tanpa izin dari penciptanya. Dengan pemberian perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut, memunculkan konsep-konsep mengenai pengakuan hak saat dimulainya perlindungan hukum. Konsep Hak Cipta, pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Akan tetapi, di Indonesia juga diselenggarakan pendaftaran ciptaan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sebagai pencipta. Walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan, pendaftaran ciptaan tidak dimaksudkan untuk mengesahkan isi suatu ciptaan sampai terbukti sebaliknya (Prinsip Deklaratif).

Dalam konsep perlindungan hukum Hak Cipta, pada kenyataannya masyarakat tentunya mengalami berbagai macam proses perubahan sosial yang mencakup berbagai sendi kehidupan yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat itu. Perubahan-perubahan sosial tersebut mau tidak mau akan berpengaruh pula terhadap hukum. Penelaahan masalah hubungan antara hukum dengan perubahan sosial akan mencakup dua dimensi yaitu : dimensi pengaruh pengaruh sosial terhadap hukum dan dimensi pengaruh hukum terhadap perubahan sosial.⁷ Sejarah mencatat bahwa sejak perkembangan masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat maju telah menumbuhkan kebutuhan akan berlakunya suatu tata hukum yang lebih memberikan kepastian hukum. Kebutuhan akan tatanan hukum yang serba berkepastian tersebut memunculkan negara modern dengan penggunaan hukum modern yang mempunyai ciri pembagian kerja secara rasional. Hukum modern yang banyak digunakan di negara-negara berkembang sampai dengan saat ini mempunyai ciri, mempunyai bentuk tertulis, serta hukum berlaku di seluruh wilayah negara. Dan hukum itu merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberadaan hukum modern yang banyak digunakan di negara-negara berkembang mempunyai akar sejarah yang panjang, yang berawal dari perkembangan di Eropa barat. Lebih lanjut ditegaskan oleh Sadjipto Rahardjo bahwa perkembangan hukum modern saat ini selalu diawali dengan keambrokan atau kebangkrutan (*breakdown*) masyarakat yang satu dan disusul dengan kebangkrutan yang lain, artinya bahwa kelahiran bentuk hukum baru diawali dengan keambrokan masyarakat dan sistem sosial yang lama, sehingga

⁷ Pernyataan Mochtar Kusumaatmadja dikutip dari buku karya Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : C.V. Mandar Maju, 2000, Hal. 25.

kebangkrutan masyarakat yang lama menjadi prasyarat bagi munculnya bentuk hukum yang baru.⁸

Bahwa perubahan sosial mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum sudah jelas dengan sendirinya. Sebab, jika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga berubah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kebutuhan hukum masyarakatpun berubah, menghendaki perubahan serta tambahan baik kaidah hukum positif maupun lembaga hukumnya. Hanya saja proses penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial biasanya berlangsung lambat. Seringkali hukum harus menunggu proses perubahan sosial mencapai tahap kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat memunculkan kaedah, pranata, lembaga hukum baru, kenyataan inilah yang memunculkan ungkapan “Hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kejadian”. Dengan demikian, hukum itulah yang harus menyesuaikan dengan kenyataan, bukan kenyataan yang harus menyesuaikan hukumnya.⁹

Dalam hak cipta pengrajin batik, hak cipta sebagai bentuk hak eksklusif yang merupakan hasil ciptaan manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Maka sudah sewajarnya apabila orang yang menciptakan memperoleh perlindungan sepenuhnya dari orang-orang yang melakukan pembajakan di bidang karya cipta yang sama walaupun dalam pengaturan perlindungan hukum hak cipta bukan merupakan hak yang diberikan oleh negara sebab dalam rezim hak cipta menganut rezim deklaratif.

Konsep mengenai Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan

⁸ Pernyataan Satjipto Rahardjo dikutip dari buku karya Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, 2012, Hal. 30.


⁹ Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, 2012, Hal. 30-31.

memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.

\

TABEL 1.1

Bagan Rekonstruksi Hak Cipta di Indonesia



1.b. Budaya Hukum

Sejak konsep hak cipta melindungi ekspresi ide digulirkan dalam *Berne Convention* maka hal itu mengilhami banyak peraturan perundang-undangan di

banyak negara untuk mengatur hal yang sama dalam perundang-undangan nasionalnya. Amerika Serikat mengatur hak ciptanya dalam *Copyright Act of 1976, set out Title 17 United code, section 101-810; 1001-1010*. Dalam *section 101-810* disebutkan bahwa “*A work is “fixed” in a tangible medium when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration.*”

Di Indonesia dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa “Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar atau dinikmati. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup program komputer. Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif maksudnya hak yang hanya diperuntukan bagi Pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan penciptanya hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹⁰

¹⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penjelasan Umum, Hal. 58.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian di sini adalah, **Pertama**, bagaimanakah hubungan hukum dengan struktur masyarakat, **Kedua**, fungsi apakah yang dapat dijalankan oleh hukum, dan **Ketiga**, bagaimana peran kultur atau budaya hukum terhadap berkerjanya hukum.

Dari perspektif yang lain, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu subsistem di antara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepaspisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Disini tampak bahwa hukum berada di antara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari.¹¹


Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum bergerak di antara dua (2) dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya, sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.¹²

¹¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Pustaka Magister, 2014, Hal. 61-62.

¹² Pernyataan Satjipto Rahardjo dalam buku karya Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Pustaka Magister, 2014, Hal. 63.

TABEL 1.2

Bagan Hukum sebagai Suatu Sistem



Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu:¹³

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

¹³ Pernyataan Lawrence M. Fiedman dalam buku karya Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Pustaka Magister, 2014, Hal. 63-64.

2. Komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari dari ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara-antara *internal legal culture* yaitu kultur hukumnya *lawyers* dan *judges*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Semuanya merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung dari budaya hukumnya. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Demikian pula, budaya hukum seorang pengusaha sangat berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun wanita yang memiliki sikap yang sama dengan hukum. Disini, nampak korelasi yang sistematis antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan, dan sebagainya.¹⁴

Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Bahkan, lebih dari itu hukum dipergunakan untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan politik. Hukum bukan lagi mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang ada, tetapi juga berorientasi pada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku yang baru. Didalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat. Setiap peraturan hukum selalu

¹⁴ Esmi, *ibid*, Hal. 64.

menghendaki bagaimana seseorang itu diharapkan bertindak. Dari bagan tersebut tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lain yang muncul dalam lingkungan. Gambaran tersebut memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan proses yang bekerjanya tidak bebas nilai.

Menurut Lawrence M. Friedman, terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁵

Dengan demikian untuk dapat menanamkan nilai-nilai baru kepada pengrajin batik, sehingga dapat bertingkah laku serta menghargai karya cipta orang lain. Tentunya sarana yang memadai serta organisasi yang rapi turut menunjang usaha tersebut di dalam masyarakat, terutama pengrajin batik di Surakarta.

1.c. Ragam Cipta Batik

Batik dalam masyarakat Jawa memang tidak terlepas dari ajaran filsafat Jawa yang secara tersirat menjelaskan hubungan mikrokosmos, metakosmos, makrokosmos. Pandangan tentang makrokosmos mendudukan manusia bagian dari semesta. Manusia harus menyadari tempat dan kedudukannya dalam jagat raya ini. Metakosmos yang biasa disebut “mandala” adalah konsep yang mengacu pada “dunia tengah”, dunia perantara antara manusia dan semesta atau Tuhan. Sementara itu, mikrokosmos adalah dunia batin, dunia diri manusia.

Karena orang Jawa pada masa itu belum terbiasa berpikir abstrak, maka segala ide dituangkan dalam simbol-simbol yang lebih konkret. Itu sebabnya dalam budaya Jawa banyak digunakan simbol-simbol atau lambang-lambang.

Motif-motif batik klasik mengandung beberapa arti, bagi orang Jawa. Selain mengandung arti, ornamen-ornamen batik klasik juga harus dapat melahirkan rasa

¹⁵ Pernyataan Lawrence M. Friedman dalam buku karya Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Pustaka Magister, 2014, Hal. 72.

keindahan. Dalam arti keindahan itu merupakan perpanduan yang harmonis antara komposisi tata warna dan susunan bentuk ornamennya.

Motif pada batik harus mampu memberikan keindahan jiwa, susunan ornamen dan tata warnanya mampu memberikan gambaran yang utuh, sesuai dengan paham kehidupan.¹⁶

Sulit diingkari, bahwa puncak kemegahan seni batik Nusantara adalah pada batik yang dikembangkan di Kesultanan Surakarta yang kemudian akan sering kita sebut dengan Solo dan Yogyakarta yang kemudian akan kita sebut dengan Yogya.

Ada 3 (tiga) ragam cipta Batik yaitu Batik Keraton (Batik Keraton Surakarta, Batik Keraton Yogyakarta, Batik Keraton Sumenep), Batik Pesisiran, Batik Pedalaman.

Ragam hias batik pada prinsipnya terdiri dari bentuk ornamen geometrik, flora dan fauna, atau gabungan dari ornamen-ornamen tersebut. Selain itu, motif pada batik juga bisa dibedakan atas dasar aspek wilayah budaya yang menghasilkan gaya, corak, gagrak. Oleh karena itu, ada batik gaya Yogyakarta, batik gaya Surakarta, batik gaya pesisiran yang terdiri dari batik Pekalongan, Madura, Lasem, dan sebagainya.

Lahirnya batik gagrak Yogyakarta dan gagrak Surakarta diakibatkan terjadinya peristiwa politik yang akhirnya berpengaruh pada aspek-aspek budaya yang membedakan antara ciri-ciri Yogyakarta dan Surakarta sebagai pusat atau sumber aktivitas budaya. Peristiwa politik dimaksud adalah Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755.

Perjanjian Giyanti ini memecah Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris takhta Sri Susuhunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta,

¹⁶ Adi Kusrianto, *Batik : Filosofi, Motif, dan Kegunaan* , Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2013, Hal. 2-3.

sementara wilayah sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta.

Perpecahan wilayah tersebut berkelanjutan pada pembagian harta kerajaan yang berupa gamelan, pusaka, kereta tunggangan, dan tandu, yang dibagi menjadi dua bagian. Namun busana Keraton Mataram seutuhnya diboyong oleh Kanjeng Pangeran Mangkubumi ke Yogyakarta. Mengingat sebelum terjadinya perpecahan dan ketika Paku Buwana III belum menjadi Raja, Paku Buwana II (ayah Paku Buwana III) pernah berwasiat “Apabila kelak pamanmu Mangkubumi menghendaki busana, berikan saja.”

Dari perpecahan tersebut, seluruh busana (batik) keraton dibawa ke Yogyakarta. Sejak perpecahan itulah Keraton Mataram Surakarta tidak mempunyai corak busana khas Keraton. Dari sinilah kemudian Paku Buwana III memerintahkan untuk membuat motif-motif batik Keraton Mataram Surakarta. Motif-motif ini selanjutnya disebut sebagai batik gagrak Surakarta, sementara batik-batik Mataram yang dibawa ke Yogya dan dikembangkan di sana disebut sebagai batik Mataram murni atau gagrak Yogyakarta.¹⁷

Istilah Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “*Intellectual Property Right*”¹⁸.

¹⁷ *Ibid*, hal. 36 dan 38.

¹⁸ Andriana Krisnawati dan Ghazalba Shaleh, “Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia”, Penerbit: Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 13-14, sebagaimana dikutip dalam Afrillyanna Purba, dkk, “TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)”, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem Kekayaan Intelektual sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Kekayaan Intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁹

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya dianggap wajar menerima imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup dan selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia.

Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan, Dengan

¹⁹ *Ibid*, Hal. 13 & 14

demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Bahwa hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem-sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Sebenarnya sudah dipersoalkan pula tentang apa yang menjadi dasar bagi hukum untuk melarang suatu perbuatan serta mengharuskan perbuatan yang lain.

Masyarakat dengan sistem sosial yang tertentu akan memberikan pedoman-pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan. Pedoman-pedoman ini bisa berupa larangan maupun keharusan.

Keadilan memang dapat dirumuskan secara sederhana sebagai tolok ukur yang dapat kita pakai. Rumusan-rumusan tentang keadilan adalah :

1. Ulpianus berpendapat “Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.”
2. Aristoteles berpendapat “Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak”
3. Justinian berpendapat “Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.”

4. Hebert Spencer berpendapat “Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.”
5. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebaik-baiknya dengan pengorban yang sekecil-kecilnya.
6. Nelson berpendapat “Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi.”
7. John Salmond berpendapat “Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.”
8. Hans Kelsen berpendapat “ Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur.”
9. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness* yang mengandung asas-asas, bahwa” orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.”²⁰

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal 159-165 .

b. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Theory*

Untuk menjelaskan sistem dalam ilmu dapat disebutkan tentang makna sistem itu sendiri.

1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur, suatu himpunan bagian-bagian yang bergabung secara alamiah maupun budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu;
2. Sistem yang menunjuk himpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagaimana yang membentuk yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu;
3. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tatacara; dan
4. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau metode tatacara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan, dan juga dalam artian metode pengelompokan, pengkodifikasian, dan sebagainya.

Sistem digambarkan dalam dua hal, *pertama*, sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkait, yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan.

Kedua, sistem mempunyai makna metodologi yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem (*system approach*). Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau

menerapkan kebiasaan berpikir, atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, didalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu hukum, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.²¹

Selanjutnya, substansi hukum terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi sistem hukum adalah peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan valitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku, dan sebagainya.

Menurut Hart, ada dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu *pertama*, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparatur hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; *kedua*, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman²²

Syarat kedua bagi eksistensi sistem hukum menurut Hart tersebut memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman,

²¹ Pernyataan Lawrence M. Friedman dikutip dari buku karya M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, Hal. 6.

²² HLA Hart, *The Concept of Law*, London: The English Language Book Society and Oxford University Press, 1972, Hal. 49-60.

yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk memahami atau tidak mematuhi aturan.²³

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum.²⁴

Nilai keadilan tertulis dalam Alquran di beberapa ayat di Surat An-Nisa Ayat 58 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum

²³ Lawrence M. Friedman, op. Cit, Hal. 14.

²⁴ *Ibid*, Hal. 17-18.

juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.²⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa baik faktor peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih mendalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²⁷

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada. Tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak

²⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, Hal. 1.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Ilmu Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1996, Hal. ix.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 1996, Hal. xiii.

harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik di mata hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan,

kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁸

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan nampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum yang progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.²⁹ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanya alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

²⁸ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, Hal. 72.

²⁹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Pragmatik Atas Lembahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Anthony Lib bekerjasama dengan LSH, 2009, Hal. 31.

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah dibangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia, dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke arah kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.³⁰

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah

³⁰ *Ibid.*

kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika peraturan semata. Disinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong, sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Berbicara mengenai Hak Cipta sebagai bentuk hak milik intelektual menurut pendapat M. Anwar Ibrahim dalam Seminar Hak Milik Perindustrian yang berlangsung di Jakarta pada Tahun 1987, di Universitas Tarumanegara mengatakan bahwa hak cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum seseorang terhadap karya cipta tidak lepas dari pemikiran Mazhab Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.³¹ Sekarang hukum modern yang diterapkan di Indonesia (*dan juga banyak Negara lain*)

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Mazhab-mazhab Dalam Ilmu Hukum dan Beberapa Perspektif Terhadap Hukum, Lembaran Hukum dan Masyarakat*, Masalah-Masalah Hukum No. 4 tahun 1990, Hal. 28

mempunyai pola dasar yang bersumber pada hukum Eropa (*Civil Law System*).³²

Kemudian apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan :

Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang Ilmu Pengetahuan, Sastra dan Seni.

Dengan adanya pengakuan secara universal sudah tidak diragukan lagi suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi. Sehingga menimbulkan 3 macam konsepsi sebagai berikut :

1. Konsepsi Kekayaan;
2. Konsepsi Hak; dan
3. Konsepsi Perlindungan Hukum.

Kehadiran 3 (tiga) konsepsi ini menimbulkan kebutuhan adanya Pembangunan Hukum dalam berbagai Undang-undang termasuk dalam Kekayaan Intelektual.³³

Tentang pembangunan hukum, Mochtar Kusumaatmadja, mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasanya hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan masyarakat.³⁴ Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 223

³³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 18

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja (I), *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, hal. 2-3, tanpa tahun terbitan

kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukung sehingga tercapai kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan ini diperlukan sehingga timbul sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan dan penghormatan saat perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai karya. Termasuk di dalamnya berbagai karya intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya.³⁵

Dalam upaya memberikan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang lahir dari intelektual manusia yang termasuk di dalamnya adalah karya cipta batik, maka sistem perundang-undangan hak cipta di semua negara, mempunyai fungsi perlindungan terhadap hak cipta adalah yang menjadi tujuan utama. Apalagi Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang ada kaitannya dengan Hak Cipta.

Keanekaragaman budaya Indonesia, merupakan suatu keunikan yang layak dilestarikan bagi hidup dan berkembangnya kebudayaan itu sendiri. Batik merupakan salah satu beragam kebudayaan etnik yang dapat dijumpai dalam kehidupan di masyarakat. Masalah batik dapat menjadi ciri pembeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, misalnya batik Surakarta

³⁵ Eddy Damian, *Op.Cit.* hal 20

akan berbeda dengan corak atau motif dengan batik yang berasal dari Yogyakarta walaupun keduanya ada kemiripan, kemudian batik Pekalongan akan lain dengan corak atau motifnya dengan batik Cirebon.

Batik dengan berbagai simbolnya mencerminkan norma-norma serta nilai-nilai budaya suatu bangsa di Indonesia. Dengan demikian batik merupakan suatu unsur penting yang ikut menentukan identitas kehidupan budaya bangsa Indonesia.

Seperti telah diketahui, bahwa batik merupakan pelengkap busana bagi masyarakat Jawa pada waktu lampau, dimana sebagian dari motif-motif atau corak-coraknya juga akan memperlihatkan atau menunjukkan derajat pemakainya. Suyatno menyatakan : Bahwa motif batik tradisional pada umumnya merupakan arti simbolik yang mencerminkan alam pikiran masa lampau. Sehingga dijumpai kenyataan bahwa berbagai makna simbolik pada kain batik dianggap dapat memberikan harapan bagi pemakainya.³⁶

Batik yang pada saat ini terkenal dalam masyarakat Indonesia serta dikenal luas di pasar Internasional sesungguhnya memiliki sejarah perjalanan yang multi kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak segi, antara lain aspek kesejarahan, politik, ekonomi, teknologi, antropologi, dan budaya dari bangsa Indonesia sendiri.

Pernah ada yang mengatakan dengan sinis mengenai batik, apakah namanya batik Indonesia itu. Hal tersebut sebetulnya memang tidak dapat dipungkiri. Seperti kita ketahui dahulu memang bahan untuk membuat batik yaitu kain cambric (*tekstil*) masih didatangkan dari luar negeri (*import*), demikian juga dengan bahan pewarnanya (*zat warna*) kain yang

³⁶ Suyatno, *Batik Tradisional Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Motif dan Makna Simboliknya*. Laporan Penelitian Proyek Peningkatan Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut SEni Indonesia Yogya, Fak Seni Rupa dan Desain, 1985-1986

dipergunakan untuk proses membuat batik. Jadi mana yang dikatakan produk asli Indonesia, sedangkan keberadaan batik Indonesia sendiri menurut sejarahnya juga berasal dari luar, yaitu dari para pedagang India di masa lalu.³⁷

Namun, kemudian dalam perjalanan sejarah batik Indonesia itu sendiri yang menjawab. Batik Indonesia itu memang ada. Di dalam perkembangannya batik yang dulunya selalu ada ketergantungan baik itu kain atau zat atau bahan pewarna untuk batik yang masih di impor dari negara lain, sedikit demi sedikit ketergantungan tersebut dapat kita lepaskan, sehingga dapat melepaskan diri ketergantungan tersebut. Sekarang ini batik Indonesia mampu berdiri mandiri, sehingga batik bukan lagi merupakan karya seni yang merupakan kebanggaan dari si penciptanya, tetapi batik sudah diproduksi dan diperdagangkan, dengan demikian batik merupakan produk yang mempunyai nilai komersial dan dapat menunjang atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pencipta batik serta dapat atau turut menambah devisa bagi negara, apabila batik tersebut produksinya di ekspor dan menjadi produk unggulan dari suatu daerah.

Surakarta yang dikenal sebagai daerah batik seperti daerah Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon dan lainnya, masalah batik pernah mengalami pasang surut sebelum menjadi industri batik yang besar seperti saat ini. Pada tahun 1911 didirikan suatu Organisasi dagang dengan nama “Serikat Dagang Islam”. Pelopor berdirinya organisasi dagang ini antara lain Haji Samanhudi dari Surakarta, Haji Zarkasi dari Yogyakarta, dan didukung oleh tokoh

³⁷ Anesia Aryunda Dofa, *Op. Cit*, hal. 3

pergerakan yang pada waktu itu sangat termasyur yaitu HOS Tjokroaminoto.

Organisasi dagang ini mempunyai tujuan yaitu untuk melakukan kompetisi dengan para pedagang Tionghoa yang dinilai semakin mendominasi atau menguasai perdagangan batik di masyarakat Jawa pada umumnya. Di samping itu untuk mengantisipasi pada spekulasi kain mori yang merupakan salah satu bahan yang dipergunakan untuk pembuatan batik tulis, yang lebih utama lagi tujuan organisasi itu untuk membela kepentingan para pengrajin atau pengusaha batik di Jawa yang kehidupannya semakin terjepit. Dengan berdirinya organisasi dagang ini telah menyatukan mayoritas pengusaha atau pengrajin batik yang beragama Islam diseluruh pulau Jawa dan dapat menumbangkan dominasi penguasaan batik oleh pengusaha Tionghoa. Dalam perkembangannya, batik Surakarta tidak hanya dibuat secara tradisional saja (*batik tulis*), tetapi juga dibuat batik yang sudah menggunakan mesin cetak (*batik cap/printing*), begitu juga banyak industri tekstil yang membuat corak atau motif yang menyerupai dengan corak batik, bahkan bahan batik sekarang ini tidak hanya menggunakan kain cambic (*tekstil/mori*), tetapi sudah menggunakan bahan-bahan yang bagus sesuai dengan permintaan pasar atau pembeli, misalnya dari bahan polyester, katun, sutera dan lain sebagainya dan biasanya para pengusaha batik yang sudah besar sudah mendaftarkan karya ciptanya, sehingga karya ciptanya dilindungi, serta melarang pihak lain yang melakukan peniruan terhadap ciptaannya yang telah dilindungi tersebut. Sedangkan para pengrajin atau pengusaha kecil biasanya tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta, sehingga banyak yang tidak mendaftarkan karya ciptanya, bahkan walaupun ada pihak lain yang meniru atau membajak karya ciptanya dalam

hal ini corak atau motif batiknya, kemudian para pembajak tersebut mempunyai itikad buruk mendaftarkan karya ciptaannya, maka apabila si penciptanya melakukan penuntutan dan tidak biasa menunjukkan bukti-bukti yang lengkap kalau motif atau corak batik yang ditiru atau dibajak maka tetap yang mendaftarkan ciptaan tersebut yang dianggap sebagai penciptanya kecuali terbukti sebaliknya.

Dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) karya seni batik diatur dalam pasal 40 huruf (j) mengenai ciptaan yang dilindungi, dan dalam pasal 44 ayat (1) dijelaskan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Pengaturan hak cipta menganut system yang disebut sistem deklaratif. Dalam sistem deklaratif ini pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftar boleh tidak didaftarkan. Karena pendaftaran ciptaan bukan hanya memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal ini jika terjadi sengketa mengenai hak cipta³⁸.

Dalam sistem deklaratif apabila ada karya cipta yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan karya tersebut yang dianggap sebagai penciptanya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pendaftar itu memang bukan penciptanya. Walaupun dalam hak cipta menganut sistem deklaratif, tetapi mendaftarkan itu tetaplah mempunyai arti yang sangat penting apabila terjadi sengketa dalam bidang hak cipta.

³⁸ Soerdjono Dirdjonosisworo, *Loc. Cit*, hal. 62

c. Teori Sistem Hukum sebagai *Applied Theory*

Subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban, baik itu manusia (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum. Tindakan hukum tersebut merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtbtrekking*), yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum dapat berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum”.³⁹ Disamping itu hukum, juga berfungsi sebagai instrumen bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.”⁴⁰ Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lainnya. Oleh karena itu subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan, disamping fungsi lainnya sebagaimana diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis,

³⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hal. 210

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hal. 140.

seimbang, damai, dan adil. Ada yang mengatakan tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Tujuan-tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapat hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya secara wajar sesuai hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan sebagai negara hukum, namun seperti yang disebutkan oleh Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.”⁴¹

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik tersebut yang paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan yang bersifat sepihak. Keputusan sepihak tersebut dilakukan dikarenakan suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak oleh pihak lain.⁴²

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum perintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga

⁴¹ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 123.

⁴² Ridwan HR, *Op. Cit*, hal. 289

negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴³

Menurut John Rawls, dalam bukunya berjudul *A Theory of Justies* (Suatu Teori Keadilan) bahwa orang memandang hidup dalam masyarakat sebagai suatu beban, institusi-institusi sosial dan hukum sebagai penghambat bagi perkembangan hidup. Menurut Rawls, pandangan ini cocok bagi orang yang hidup dalam masyarakat pribadi (*private society*). Dalam masyarakat pribadi orang masing-masing memiliki sasarannya sendiri, sedemikian rupa sehingga sasaran-sasaran itu saling bersaing atau sekurang-kurangnya tidak ada hubungan satu sama lain. Lagipula institusi-institusi yang dibentuk tidak dihargai karena nilainya sendiri. Institusi-institusi sosial hanya digunakan orang untuk mencapai tujuan-tujuan individual. Tambah lagi orang-orang kurang peduli tentang kesejahteraan sesamanya. Segala kegiatan ditujukan kepada kepentingan sendiri; kegiatan demi masyarakat dianggap sebagai beban. Persaingan dalam pasar dapat dilihat sebagai lambang kentara masyarakat yang bercorak individualistis ini. Timbullah pertanyaan mengapa masyarakat macam ini dapat membawa untung bagi orang-orang tertentu. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dapat menghitung bahwa tujuan pribadinya

⁴³ Sjchran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 7-8

paling mudah diperjuangkan dan direbut dalam masyarakat pribadi. Tetapi bukan semua orang menilai hidup dalam masyarakat sebagai kurang berharga.⁴⁴

Secara teoritis maupun praktis hukum sebagai sebuah disiplin hendaknya memiliki model analisis dan mampu menyelesaikan ragam persoalan. Satu hal yang dirasakan cukup mengganggu adalah terlalu sempitnya lingkup batasan hukum yang dikemukakan oleh teoritis konvensional. Hukum digambarkan sebagai wilayah yang steril dan tertutup atau kedap air, akibatnya tidak ada tempat (tidak tersedianya) bagi pandangan di luar klaim itu. Hal ini muncul karena semacam kepercayaan yang sangat kuat bahwa hukum, adalah wilayah terkerangkeng dalam logika saja. Akibatnya keterbatasan metodologi tidak dapat dihindari, hukum mengalami kesulitan untuk melakukan terobosan analisis bahkan kesulitan membentuk desain analisisnya sendiri.

Dalam tataran yang ekstrim hukum tidak memiliki kemampuan melakukan sintesis ragam pendekatan. Sehingga analisis berakhir kepada apa yang disebut sebagai '*dominasi wilayah yang sempit*' yaitu klaim bahwa *analisis yuridis* adalah wilayah aturan, kaidah dan sanksi, atau paling jauh kekuatan hukum hanya nampak pada prosedur dan formalisme. Meski masih menjadi perdebatan, tetapi hegemoni pandangan ini sangat kuat dan sulit dihilangkan. Teori hukum, metodologi, pendidikan hukum, dan praktek keseharian merupakan bentuk nyata dari pandangan steril dan tertutup di atas. Analisis akan dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis itu sangat logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan *term* dalam yang dikenal dalam keilmuan hukum.

Hukum menurut pandangan yang steril ini, secara filosofis atau metodologis harus terpisah dari ilmu-ilmu lain. Meski tidak secara langsung gagasan ini adalah

⁴⁴ Pernyataan John Rawls dikutip dari buku karya Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hal. 193.

contoh dari hegemoni (dominasi) filsafat Cartesian-Newtonian, suatu disiplin selalu (harus) bersifat jelas dan terpilah-pilah (*distincy and cleary*). Atau dalam sistem gaya Linnaeues, inilah model klasifikasi yang terstruktur dalam biologi modern.

Sebagai wilayah yang terbuka, hukum menjadi domain bagi telaah disiplin lain (multi). Sistem pengajaran akan mengalami perombakan besar-besaran, karena secara fisiologis dan metodologis hukum mengalami perubahan *dari tatanan yang steril menjadi tatanan multi* (plaralis) kultural. Sebagaimana deskripsi Satjipto Rahardjo, *Teaching Orders finding Disorder*, (2000) bahwa *ilmu hukum berkembang dari yang kotak-kotak menuju holistik*.⁴⁵ Ini merupakan konsekuensi dari perubahan yang mau tidak mau (harus) diterima.⁴⁶

Dalam teori Aristoteles, kebahagiaan (*eudaimonia*) karena menemukan diri sebagai oknum moral yang rasional, merupakan tujuan ultimum manusia.

Inti manusia moral yang rasional, menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Dalam rangka ini, manusia dipandu dua pemandu, yaitu akal dan moral. Akal (*rasio, nalar*) memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, serta serentak memastikan mana barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya. Jadi akal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi teoritis dan fungsi praktis. Untuk fungsi yang pertama, Aristoteles menggunakan kata *sophia* yang menunjuk pada kearifan. Sementara yang kedua digunakan kata *phronesis* yang dalam terminologi Skolastik abad pertengahan disebut *prudentia* (*prudence*). Lalu bagaimana dengan fungsi moral? Moral menurut Aristoteles, memandu manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan, termasuk dalam

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order finding Disorder)*, Pidato Emeritus, FH UNDIP, 15 Desember 2000.

⁴⁶ H. R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010) , hal. 12-13.

menentukan keadilan. Moral, memandu pada sikap moderat. Ya, sikap dalam bahasa Sansekerta disebut *purata kencana*.⁴⁷

Dalam konstruksi filosofis makhluk moral yang rasional inilah, Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum. Baginya, karena hukum menjadi pengaruh manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Disini tampak kembali apa yang menjadi dasar teori Aristoteles, yaitu perasaan “sosial-etis”. Tidak mengherankan, jika formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam, yang olehnya dianggap sebagai prinsip keadilan utama. Prinsip yang dimaksud adalah: *Honeste vivere, alterum, non laedere, suum quique tribuere* (Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya). Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat dan penguasa. Hukum, sebagai kembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera. Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan sosial-etis yang baik pada para warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara, meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang bermutu sekalipun.

Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sederajat di depan hukum”. Sedangkan kesamaan proposional melahirkan prinsip: “memberi

⁴⁷ Pernyataan Aristoteles dikutip dari buku karya Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 43-44.

setiap orang apa yang menjadi haknya”. Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika sesuatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.

Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memliki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep *Themis*, sang dewi keadilan, melandasi keadilan jenis ini, yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa teori Aristoteles tentang hukum dan keadilan merupakan teori yang relatif lebih sistematis dan lengkap dibandingkan dengan Plato dan Socrates. Bangunan argumentasi atau kerangka analisisnya pun begitu bening, sebening yang dilakukan oleh Socrates dan Plato.⁴⁸

Sementara Max Weber menggunakan teori yaitu berbunyi: “Tingkat rasionalitas sebuah masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat itu”. Disini ia membagi tiga tingkat rasionalitas, yaitu (i). Substantif-irasional, (ii). Substantif dengan sedikit kandungan rasional, (iii). Rasional penuh.

⁴⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 44-46.

Tipe yang pertama, melekat pada masyarakat yang masih dikuasai alam pikiran mistis yang serba alamiah dan naluriah. Tipe kedua, dimiliki oleh masyarakat tradisi yang bertopang pada adat dan kebiasaan tradisional. Sedangkan tipe ketiga, menjadi ciri masyarakat maju dan modern sebagaimana di dunia Barat saat itu.

Masing-masing tingkat rasionalitas itu, memberi ciri pada hukumnya. Pada tipe rasionalitas yang substantif-irasional (tipe pertama), hukum tampil dalam wujud yang informal-irasional. Hukum hanya berupa intuisi, tanpa aturan,. Pada tipe yang substantif dengan sedikit kadungan rasional (tipe kedua), hukum sudah mengambil sosok dalam bentuk aturan-aturan rinci, khusus, dan terkodifikasi.

Disamping tesis rasionalitas, Weber juga menggunakan tipe otoritas (model kekuasaan), sebagai basis teorinya mengenai hukum. Ia juga membagi tiga tipe otoritas yang niscaya terdapat dalam masyarakat manusia di belahan dunia ini.

Tipe pertama adalah tipe karismatik. Otoritas itu bertumpu pada kesetiaan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan spriritual dan transedental.

Tipe kedua, tipe tradisional yang bertumpu pada kepercayaan menurut tradisi terhadap orang yang dianggap layak memimpin masyarakat.

Sedangkan tipe ketiga adalah otoritas yang rasional. Otoritas ini bertumpu pada kekuasaan formal untuk berkuasa berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis yang dikukuhkan secara formal oleh negara⁴⁹

Menurut Roscoe Pound mengungkapkan bahwa hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep logis-analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti

⁴⁹Pernyataan Max Weber dikutip dari buku karya Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), , hal. 133-134.

didaratkan ke dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Pada dasarnya, 'kondisi awal' struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan ada pula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan 'dunia yang beradab', ketimpangan-ketimpangan yang proporsional. Dalam konteks keperluan tersebut, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak (hukum murni) atau pun yang berisi gambaran realitas apa adanya (sosiologis), tidak mungkin diandalkan. Hukum dengan tipe tersebut, paling-paling hanya mengukuhkan apa yang ada. Ia tidak merubah keadaan. Karena itu, perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari sinilah muncul teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*.

Kepentingan-kepentingan menurut Roscoe Pound ada tiga kategori yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum, terdiri atas dua, yaitu: (i). Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, (ii). Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.

Sementara, yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah:

- a) Pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, *privacy*, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain sebagainya.
- b) Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami istri). Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal seperti perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami-istri, hak orang tua

untuk memberi mendidik anak, termasuk melalui hukuman fisik, serta pengawasan orang tua, atas penghasilan anak, dan lain sebagainya.

- c) Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan. Pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan. Kedua, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial.

Ketiga, kepentingan-kepentingan sosial menyangkut kepentingan umum. Ini meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan.

Keempat, kepentingan sosial yang menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Ini diuraikan oleh Pound sebagai tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada. Penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang, termasuk dalam kategori ini.

Kelima, kepentingan sosial yang menyangkut kemajuan sosial. Ini berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya.

Keenam, kepentingan sosial yang menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan). Ini berkaitan dengan dengan

tuntutan agar tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat. Kepentingan inilah yang oleh Pound dilukiskan sebagai “hal yang paling penting dari semuanya”. Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas kebebasan berbicara, kebebasan bekerja, dan kebebasan berusaha sesuai dengan patokan-patokan normal masyarakat⁵⁰

Seluruh daftar kepentingan yang dipaparkan Pound, tentu saja tidak absolut karena sangat tergantung pada sistem-sistem politik dan sosial suatu masyarakat/negara.

Selain itu, Pound juga merumuskan prostulat-prostulat hukum yang disebut sebagai masyarakat “beradab”. Dalam masyarakat yang demikian, tiap orang harus berpegang pada asumsi bahwa:

- a) Orang lain tidak akan melakukan penyerangan yang sewenang-wenang terhadap dirinya.
- b) Setiap orang bisa menguasai apa yang mereka peroleh dalam tata tertib sosial dan ekonomi yang ada, dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri.
- c) Orang lain akan bertindak dengan itikad baik, sehingga akan:
 - 1) Memenuhi apa yang diharapkan; dan
 - 2) Melakukan usaha sesuai dengan harapan masyarakatnya.
- d) Ada jaminan bahwa tiap orang akan mengembalikan secara sepadan apa yang mereka peroleh secara tidak wajar yang merugikan orang lain.
- e) Tiap orang akan bertindak sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang-orang lain.⁵¹


⁵⁰ Pernyataan Roscoe Pound dikutip dari buku karya Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 154-157.

⁵¹ *Ibid*, hal. 160.

Menurut Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia, Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro rakyat.⁵²


Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian yang dialami oleh rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan dan kebahagiaannya, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggara hukum.⁵³

3. Kerangka Pemikiran Disertasi



⁵² Pernyataan Satjipto Rahardjo dikutip dari buku karya Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010) , hal. 212.

⁵³ *Ibid.*



F. METODE PENELITIAN

Penelitian disertasi tentang “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Pengrajin Batik yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pengrajin Batik Surakarta)” dilakukan dengan menerapkan metode sebagai berikut:

F.1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang dilakukan nantinya adalah konstruktivisme.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang mencoba melihat bahwa

kebenaran suatu realitas hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Selanjutnya apabila dalam konstruksi hukum tersebut tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka peneliti akan melakukan rekonstruksi hak cipta para pengrajin batik. Intinya adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi hak cipta pengrajin batik khususnya pada Pasal 58 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “karya seni batik atau seni motif lain”.

F.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *social legal*. *Socio legal* mempunyai tujuan akhir yang berkaitan dengan tujuan esensi hukum, melalui peninjauan kembali atau penemuan baru norma hukum yang seharusnya berlaku dan yang seharusnya tidak berlaku. Dalam penelitian ini nantinya, peneliti ingin menemukan esensi keadilan dan ketertiban hukum yang seharusnya dihadirkan dalam hukum di Indonesia yang berkaitan erat dengan masalah hak cipta pengrajin batik.

F.3. Sifat Penelitian

Peneliti memilih Penelitian eksploratif yang lebih cenderung dengan penjabaran upaya menemukan fakta/prinsip/produk yang baru dari suatu pengetahuan. Penelitian eksploratif (*explorative research*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya

belum ada serta hal yang akan ditemukan adalah kepastian hukum dan keadilan secara utuh berkaitan dengan hak cipta pengrajin batik.

F.4. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Berdasarkan pandangan Soetandyo di dalam bukunya Joko Purwono, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁴

F.5. Sumber Data Penelitian

Penelitian terhadap Rekonstruksi Budaya Hukum Hak Cipta Pengrajin Batik ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara melalui berbagai pertanyaan – pertanyaan dan data yang diperoleh dilakukan analisa secara deskriptif. Data primer tersebut bersumber dari para pengrajin batik dari Surakarta, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta orang yang berkepentingan dengan rekonstruksi perlindungan hukum hak cipta pengrajin Batik.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Konvensi-konvensi Internasional,

⁵⁴ Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, 1993, Hal. 17-18.

Resolusi Umum PBB, dan instrumen peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial yang lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

F.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang nantinya akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data lapangan/data primer, peneliti melakukan wawancara dengan panduan questioner tertutup maupun terbuka, serta observasi langsung guna memperoleh informasi akurat.
2. Sedangkan data sekunder dapat peneliti kumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi asas, konsep, ajaran dan teori-teori hukum dan keadilan serta HAM. Baik yang tersurat maupun tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf (j).

F.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁵ Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hal 103.

penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

Pada penyusunan disertasi ini, data terutama diperoleh dari bahan wawancara dan data pustaka dimana pengolahan, analisis sosial dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif. Penelitian ini melakukan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan di bidang Kekayaan Intelektual khususnya mengenai hak cipta. Di sini ditentukan pengkategorisasian ke dalam sistematisasi ketentuan peraturan perundang-undangan hak cipta.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal – hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁵⁶ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. ORISINALITAS PENELITIAN DISERTASI

Berdasarkan penelaahan dan kajian secara komprehensif, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembandingan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Surahmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994, hal. 17

⁵⁷ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press, 1998, hal 37

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Kebaruan Penelitian Promopendus
1	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi Kesejahteraan Hidup Pengrajin Batik yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pengrajin Batik Surakarta)	Setyawati, S.H., M.Hum.	Perubahan Pola Pikir Pengrajin Batik tentang Hak Cipta Batik dalam Memperoleh Perlindungan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan serta Memberikan Penghargaan terhadap Karya Cipta Batik Pengrajin Lain sehingga manfaat dan kesejahteraan bagi penciptanya	Merubah Pola Pikir Pengrajin Batik dalam Memberi Penghargaan terhadap Pencipta Karya Cipta Batik yang bernilai Keadilan. Kebijakan Negara dalam Memberikan Perlindungan pada Batik Klasik, dimasukkan ke dalam Folklor serta Negara melakukan inventarisasi Batik Klasik/Batik Lama untuk menghindari penjiplakan atau pengambilan motif-motif batik lama oleh Pihak Lain, serta Perubahan pada Pasal

				8, 40 ayat (1) huruf (a) dan (j), serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2	Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia	Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M,S.	Merubah tujuan pendaftaran ciptaan bukan dalam rangka memperoleh alat bukti kepemilikan hak, tetapi dilakukan dalam rangka inventarisasi dan identifikasi sehingga lebih bersifat administratif.	Perlunya ditumbuhkan kembali hak-hak sosial dalam hak cipta agar hak cipta dapat membawa manfaat yang lebih luas untuk berbagai segi kehidupan masyarakat.
3	Hukum Hak Cipta menurut Beberapa	Dr. Eddy Damian, S.H.	Mengatur dalam	Perjanjian penerbitan buku yang dipakai

	Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitanya		perjanjian penerbitan buku dengan <i>overdracht</i> secara rinci, jelas, dan tegas hak-hak cipta apa saja yang diserahkan.	sebagai kesepakatan antara penulis dan penerbit buku adalah perjanjian penerbitan buku dengan cara penyerahan (<i>overdracht</i> atau <i>assignment</i>).
4	Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi pada Karya Cipta Buku)	Anis Mushdrohatun	Mengembalikan budaya masyarakat yang menghargai dan menghormati karya orang lain, dengan semangat gotong-royong, kebersamaan, dan keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan	Mengembangkan fungsi sosial pada karya cipta di dalam hukum positif Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

			seluruh rakyat Indonesia.	
--	--	--	------------------------------	--

H. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Sistematika penulisan ini disusun dalam 6 (enam) bab. Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian hukum ini, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, berisi mengenai kajian teori-teori berisi tentang Hak Cipta.

BAB III Penerapan Undang – Undang Hak Cipta dalam memberi perlindungan hukum karya cipta batik yang berkeadilan.

BAB IV Problematika perlindungan hukum karya cipta batik saat ini.

BAB V Rekonstruksi perlindungan hukum Hak Cipta karya cipta batik yang berbasis nilai keadilan.

BAB VI Penutup

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Alam/Natural Rights

Dasar pemikiran yang diberikan Hak Cipta kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaanya menurut Satjipto Rahardjo bermula dari teori yang tidak bisa lepas dari dominasi pemikiran Doktrin Hukum Alam yang menekankan faktor *manusia* dan *penggunaan akal* seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.⁵⁸

Tentang pengertian hak moral yang termuat dalam bagan tersebut, ada sedikit perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan oleh seorang penulis Perancis. *Desbois* dalam bukunya *Les Droit d'auteur* (1966) berpendapat bahwa sebuah doktrin, hak moral seorang Pencipta mengandung 4 (empat) makna, yaitu :⁵⁹

- 1) *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- 2) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas Ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran Ciptaan yang telah diumumkan;
- 3) *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas Ciptaannya oleh pihak lain;
- 4) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama Pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama Pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai Pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Article 7 bis Bern Convention menetapkan jangka waktu perlindungan minimum diberikan selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 292.

⁵⁹ *Ibid*, Hal 58

meninggal dunia, dengan beberapa perkecualian jangka waktu diberikan 50 (lima puluh) tahun sejak dibuatnya karya cipta yang bersangkutan. Untuk karya-karya sinematografi, perlindungan diberikan 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut dipublikasikan. Karya-karya fotografi diberikan perlindungan selama 25 (dua puluh lima) tahun. Karya-karya dengan kepemilikan bersama diberikan perlindungan dengan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun di atas yang terhitung setelah Pencipta (yang terlama hidupnya) meninggal dunia.⁶⁰

Bagi negara-negara yang tergolong negara-negara berkembang,⁶¹ Konvensi Bern menetapkan beberapa Pasal untuk memberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Pengaturannya dikelompokkan tersendiri dalam suatu dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Konvensi Bern direvisi di Stockholm 14 Juli 1967.⁶²

Bersamaan waktu revisi dilakukan di Stockholm, suatu protokol perjanjian dilampirkan pada Konvensi Bern lama. Revisi Konvensi Bern di Stockholm kemudian disusul dengan revisi pada tahun 1971 di Paris dengan antara lain mengubah *Protokol* Konvensi Bern dengan Revisi di Stockholm 1967, menjadi Appendix, (tanpa perubahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Konvensi Bern, menetapkan :⁶³

1) *Special provisions regarding developing countries are included in the Appendix;*

⁶⁰ Rahmi Jened, *Op.cit*, Hal 63

⁶¹ Eddi Damian, *Op.cit*, Hal 60-61. Yang dipakai sebagai kriteria oleh Konvensi Bern untuk menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang, menurut *Pasal 1 Appendix Konvensi Bern* adalah praktik Majelis Umum PBB dalam menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang karena keadaan perekonomiannya dan kebutuhan-kebutuhan kultural dan sosialnya.

- a. Penghasilan per kapita dibawah US \$300 per tahun;
- b. Pertumbuhan produk besar sekali : 1,9% s.d 3,6% per tahun;
- c. Impor lebih besar dari ekspor;
- d. Adanya ketegangan-ketegangan sosial dan adat istiadat yang kuat;
- e. Ketergantungan pada ekonomi Internasional;
- f. Perlu adanya penanaman modal asing; dan sebagainya. Baca juga tulisan *Nderia Ndiaye (Adviser for African Affair, CISAC), The Bern Convention and The Developing Countries, Paris, March 1986* yang membahas secara jelas beberapa kemudahan bagi negara berkembang di bidang-bidang : *term of protection; translation lisence; reproduction right; dan broadcasting right.*

⁶² *Ibid*, Hal 61

⁶³ *Ibid*

2) *Subject to the provisions of Article 28(1)(b)⁶⁴, the Appendix forms an integral part of this Act.*

Menurut Appendix ini, negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau aksesi dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *Faculties⁶⁵ Open to Developing Countries*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Appendix pada negara-negara berkembang berupa :⁶⁶

- 1) Hak melakukan penerjemahan (*Right of Translation*)
- 2) Hak melakukan Reproduksi (*Right of Reproduction*)

Kedua macam hak ini yang diberikan sebagai kemudahan kepada suatu negara berkembang merupakan pengecualian-kecualian terhadap ketentuan umum yang berlaku seperti ketentuan dalam Konvensi Bern. Menurut ketentuan umum Konvensi Bern, seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk membuat terjemahan dan atau memberikan izin kepada orang lain untuk membuat terjemahan dari Ciptaan asli yang merupakan Ciptaannya (Pasal 8). Demikian pula seorang Pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin kepada orang lain melakukan reproduksi dari Ciptaannya dengan cara atau bentuk apapun (Pasal 97).⁶⁷

Indonesia baru meratifikasi Konvensi Bern ini untuk pertama kalinya pada tanggal 5 September 1997 dengan pengecualian (*reservation*) pada *Article 33* ayat 2 Konvensi Bern tentang yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, Indonesia terikat dengan segala ketentuan yang ditetapkan dalam Konvensi Bern dan konsekuensi hukum dari itu, maka Indonesia

⁶⁴ Menurut pasal ini suatu negara tidak tergolong sebagai negara berkembang dapat menyatakan tidak memberlakukan *Appendix* baginya pada saat melakukan ratifikasi atau aksesi.

⁶⁵ *Faculties* diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh hukum atau atasan.

⁶⁶ Eddi Damian, *Op.cit*, Hal 61

⁶⁷ *Ibid*, Hal 62

harus menjabarkannya dalam ketentuan perundang-undangan nasional.⁶⁸

1. *The Universal Copyright Convention/UCC* (Konvensi Hak Cipta Internasional)

Meski telah ada Bern Convention, beberapa negara menganggap perlunya kesepakatan Internasional Alternative guna memenuhi kebutuhan negara-negara yang merasakan *Bern Convention* tidak sesuai untuk mereka dan adanya keinginan untuk membawa Amerika Serikat (sebagai pangsa pasar karya cipta terbesar di dunia) kepada masyarakat Hak Cipta.⁶⁹ Sebagaimana dengan Konvensi Bern. Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dilengkapi dengan 3 protokol.⁷⁰

Konvensi ini merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi 2 (dua) aliran filsafah berkenaan dengan Hak Cipta yang berlaku dikalangan masyarakat Internasional dengan sistem *Civil Law* dan *Common Law System*. Disatu pihak ada sebagian anggota masyarakat Internasional penganut *civil law system*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern. Dilain pihak, ada sebagian anggota masyarakat internasional penganut *common law system*, berkelompok pada konvensi-konvensi Hak Cipta regional terutama yang berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Pada sekitar tahun 1880, merupakan tahun-tahun sekitar mulai berlakunya *Bern Convention* dan mulai berlakunya undang-undang Hak Cipta pertama di Amerika Serikat, diantara negara-negara Amerika Latin juga mulai berlaku konvensi-konvensi Hak Cipta dengan ruang lingkup berlakunya hanya dikawasan dunia tersebut. Sebagai misal dapat disebutkan beberapa diantaranya adalah *Inter American Convention on The Rights of the Authors*

⁶⁸ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press : Riau, 2010, Hal 25

⁶⁹ Rahmi Jened, *Op.cit*, Hal 66

⁷⁰ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers : Jakarta, 2013, Hal 219

in Literary, Scientific and Artistic Works 1905 dan *Buenos Aires Convention 1910*, direvisi di *Havana 1938* dan *Washington 1946*.⁷¹

Maka untuk menjembatani kedua kelompok pengaturan internasional tentang Hak Cipta ini, yang masing-masing mendasarkan dirinya pada 2 (dua) sistem hukum dengan falsafah/paham yang berbeda secara fundamental, maka oleh PBB melalui UNESCO untuk menciptakan suatu kompromi. Pada 6 September 1952, untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu kesepakatan, lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)* yang ditandatangani di Genewa dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya, pada 16 September 1955.⁷²

Secara ringkas garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensi ini adalah sebagai berikut :⁷³

1. *Adequate and Effective Protection;*

Menurut Pasal 1 Konvensi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

2. *National Treatment*

Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.

3. *Formalities*

Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari UCC terhadap 2 (dua)

⁷¹ Eddi Damian, *Op.cit*, Hal 62-63

⁷² Suyud Margono, *Op.cit*, Hal 36

⁷³ *Ibid*, Hal 36-38

aliran paham yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian akan menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya, syarat-syarat tertentu sebagai formalities bagi timbulnya Hak Cipta, seperti wajib simpan (deposit), pendaftaran (registration), akta notaris (notarial certificate) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (payment of fees) akan dianggap merupakan bukti timbulnya Hak Cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda © dan dibelakangnya tercantum nama pemegang Hak Cipta.

4. *Duration of Protection*

Kesepakatan atas jangka waktu perlindungan yang amat penting dalam rangka mengakomodasi 2 (dua) aliran falsafah yang saling berhadapan, dengan ditetapkan dalam Pasal IV konvensi. Jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum yaitu selama hidup Pencipta ditambah paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun setelah kematian Pencipta.

5. *Translation Right*

Menurut ketentuan Pasal V konvensi, kesepakatan mencakup juga hak eksklusif Pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun, jika setelah 7 (tujuh) tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh Pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan dalam konvensi. Dengan kata lain, hak eksklusif Pencipta setelah 7 (tujuh) tahun dapat dicabut karena adanya *compulsory licensing* yang diberikan kepada seorang warga negara dari negara peserta konvensi karena tidak adanya terjemahan dalam bahasa negaranya setelah 7 (tujuh) tahun semenjak penerbitan pertama.

6. *Jurisdiction of the International Court of Justice*

Berdasarkan Pasal XV, suatu sengketa yang timbul antara 2 (dua) atau lebih anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan kemuka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain bagi penyelesaian sengketa yang merreeka hadapi.

7. *Bern Safeguard Clause*

Pada saat UCC mulai berlaku, pengaturan Hak Cipta antar negara-negara telah dibuat dalam beberapa perjanjian Internasional multilateral dan perjanjian bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan peraturan untuk mengatur keserasian pelaksanaan antara UCC dengan perjanjian-perjanjian internasional dan bilateral yang telah ada lebih dahulu, dirasakan keperluannya semenjak UCC dirumuskan pada tahun 1955 di Geneva. Pasal XVII UCC beserta apendiksnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu sarana penting untuk masalah ini. Ada 3 (tiga) pokok yang diatur dalam pasal ini beserta apendiksnya, yaitu :

1. Pada UCC tidak akan mempengaruhi Konvensi Bern, dalam arti negara peserta Konvensi Bern tidak diperkenankan mengundurkan diri, kemudian menjadi anggota UCC dan mendasarkan hubungan-hubungan Hak Ciptanya dengan negara-negara peserta Konvensi Bern pada UCC;
2. Merumuskan sanksi terhadap negara yang mengundurkan diri dari Konvensi Bern untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC;
3. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan (*applicability*) UCC oleh negara-negara peserta Konvensi Bern.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian

multilateral di bidang Hak Cipta telah menarik cukup banyak negara-negara untuk menjadi peserta. Sampai saat ini telah ada 55 (lima puluh lima) negara meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hubungan-hubungan internasional di bidang perlindungan Hak Cipta antara Amerika Serikat sebagai peserta UCC dengan negara-negara lain peserta Konvensi Bern bertambah intens. Selain itu, UCC menjadi suatu Konvensi yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara-negara berkembang, karena adanya beberapa kemudahan. Beberapa diantaranya adalah tentang pengaturan standar minimum dari hak-hak eksklusif yang hanya memakai kriteria sederhana *adequate and effective protection*; hak menerjemahkan yang dapat diperoleh oleh warga negara-negara berkembang dengan adanya *compulsory licensing/dwang licentie*; dan syarat-syarat jangka waktu minimum perlindungan (*minimum duration of protection*) yang pengaturannya sangat longgar. Selain syarat-syarat untuk mendapatkan pengakuan Hak Cipta atau suatu Ciptaan dengan pendaftaran yang sangat formal dan ketat sifatnya, diperlunak dengan formalitas-formalitas pendaftaran dalam bentuk lain yang jauh lebih mudah.⁷⁴

Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa timbul kekhawatiran negara-negara anggota Konvensi Bern pada waktu awal diadakannya UCC. Kekhawatiran akan terjadinya pembelotan besar-besaran anggota-anggotanya. Selain itu, timbul juga anggapan bahwa UCC dengan pengaturan-pengaturannya demikian longgar merupakan suatu *set back* atau *retrogressive step* bagi pengaturan perlindungan Hak Cipta. Namun kekhawatiran-kekhawatiran ini dalam kenyataannya tidak terwujud sebagaimana diperkirakan semula. Sebaliknya, telah terjadi kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministrasikan Konvensi Bern dan UCC. Baik

⁷⁴ Eddi Damian, *Op.cit*, Hal 66

lembaga-lembaga sekretariat maupun eksekutif kedua belah pihak mengadakan pertemuan-pertemuan berkala. Bahkan, terkandung maksud untuk mengadakan *merger* dengan menangani secara bersama pelaksanaan kedua konvensi.⁷⁵

Realisasi kerjasama kedua konvensi, juga tampak perwujudannya dan diperkenalkannya negara-negara anggota UCC menjadi peserta pada Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Hukum pada Artis Pelaku (*Performers*), Produsen Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*), dan Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization*).⁷⁶

2. *Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Rome Convention/Neighboring Convention)*

Prakarsa diadakannya konvensi ini adalah *Bern Union*⁷⁷ dalam rangka usahanya untuk lebih memajukan perlindungan Hak Cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokkan dengan nama hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/Related Rights*).⁷⁸

Pembahasan pertama kali pada tingkat internasional tentang hak-hak terkait

⁷⁵ *Ibid*, Hal 66-67.

⁷⁶ *Ibid*, Hal 67.

⁷⁷ *Bern Union* diartikan sebagai suatu badan yang didirikan dengan maksud untuk menjamin adanya hubungan tetap (*Permanent link*) antara sesama negara anggota yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Pemerintah negara-negara anggota yang tugas-tugas hariannya dilaksanakan oleh *Bureau of Intellectual Property*. Badan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pencipta di bidang sastra dan seni serta bertugas mempersiapkan konferensi-konferensi internasional untuk berbagai revisi *Konvensi Bern 1886*, yaitu mempersiapkan traktat-traktat tentang hak cipta, mempersiapkan berbagai *model laws* di bidang hak cipta, mempererat kerjasama intelektual di bidang hak cipta dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lain.

⁷⁸ Lihat Suyud Margono, *Op.cit.*, Hal 40, Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights/related rights*), hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciptaan seseorang pencipta di bidang seni dan sastra. Yang dimaksud hak-hak yang berkaitan adalah misalnya hak-hak para pelaku artis (*performing artist*), produser rekaman suara (*producer of sound recording/phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya siaran menikmati karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi, reproduksi karya suaranya yang dilakukan pemegang hak cipta.

terjadi pada tahun 1928. Pada konferensi internasional untuk revisi Konvensi Bern pada tahun ini di Roma, suatu rekomendasi dikemukakan oleh negara-negara peserta *Bern Union* yang berkeinginan untuk mengatur perlindungan hak-hak para artis pelaku (*Performing Artist*).⁷⁹

Akhirnya setelah mengalami proses yang panjang melalui berbagai perundingan, pada tahun 1961 dengan inisiatif dari Pemerintah Italy bekerjasama dengan 3 (tiga) sekretariat antar Pemerintah (*BIRPI, ILO, dan UNESCO*) berhasil menandatangani suatu perjanjian internasional pada tahun 1961 di Roma :⁸⁰

“Convention for the protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organizations”.

Konvensi ini sering juga dinamakan sebagai *Rome Convention* atau *Neighboring Convention* yang peserta-pesertanya sampai Desember 2004 berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) negara. Berbagai persyaratan yang dibuka kemungkinannya oleh Konvensi, telah digunakan 22 (dua puluh dua) negara. Tujuan utama diadakannya konvensi adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum 3 (tiga) kelompok pemegang Hak Cipta atas hak terkait yang sampai sekarang ini hanya terdiri atas 3 (tiga) kelompok (kemungkinan kelak dikemudian hari akan berkembang lebih) yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak terkait (*related rights/Neighboring Rights*).⁸¹

Tiga kelompok pemegang hak terkait pada Hak Cipta yang dimaksud adalah

.⁸²

⁷⁹ Lihat Arpad Bogisch, *Universal Copyright Convention (An Analysis and Commentary)*, New York, RR. Bowler Co, 1958, Hal 64 dan WIPO, *General Information*, Hal 50.

⁸⁰ Eddi Damian, *Op.cit*, Hal 69.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid*, Hal 69.

- 1) Artis-artis pelaku atau performer (*Performing Artist*), yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelakuyang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni;
- 2) Produser Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*);
- 3) Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organizations*).

Artis-artis pelaku (*Performers*) dilindungi terhadap tindakan tertentu yang mereka tidak setuju seperti, penyiaran dan mengadakan pertunjukkan langsung (*Live Performance*) kepada khalayak ramai; fiksasi dan mereka yang mengadakan pertunjukkan langsung; reproduksi dari suatu fiksasi bila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau bila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin. Producer rekaman suara (*Producers of Phonograms*) mempunyai hak memberi izin atau melarang reproduksi secara langsung atau tidak langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara. Dalam Konvensi Roma, rekaman-rekaman suara (*Phonograms*) didefinisikan sebagai fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dari suatu pertunjukkan atau dari sumber suara-suara lain. Bila suatu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersial kemudian dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh orang lain, suatu ganti rugi atau *renumerasi* layak harus dibayarkan oleh pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara atau kepada kedua-duanya. Meskipun demikian, negara-negara peserta Konvensi Roma mempunyai kebebasan untuk tidak memberlakukan ketentuan ini atau membatasi pelaksanaannya.⁸³

Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organizations*) mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukannya tindakan-tindakan tertentu, misalnya penyiaran ulang siarannya; fiksasi siaran; reproduksi siaran; menyampaikan kepada

⁸³ *Ibid*, Hal 70.

publik siaran televisi penyiar jika siaran ulang itu ditujukan kepada publik yang dipungut bayaran untuk menyaksikannya.⁸⁴

Konvensi Roma memperkenankan diadakannya pengecualian-pengecualian melalui hukum nasional negara peserta perjanjian, terhadap hal-hal tersebut diatas jika penggunaan hak-hak yang diatur dalam Konvensi adalah untuk keperluan pribadi, hanya berupa suatu petikan/kutipan yang dihubungkan dengan suatu laporan tentang peristiwa yang baru terjadi, fiksasi yang berlaku sebentar saja (*ephemeral fixation*) dilakukan oleh suatu lembaga penyiaran dengan mempergunakan sarana sendiri untuk siaran sendiri, dengan tujuan bagi pendidikan atau riset ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Konvensi menetapkan apabila seorang artis pelaku memberi izin untuk merekam pertunjukannya dalam suatu fiksasi audio visual, ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak artis pelaku menjadi tidak diberlakukan. Pengadministrasian dari Konvensi Roma dilakukan secara terpadu oleh ILO, UNESCO, dan WIPO. Tiga organisasi ini mendirikan suatu sekretariat antar pemerintah 12 (dua belas) negara anggota Konvensi.⁸⁵

3. *Convention for The Protection of Producers of Phonogram Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention)*

Sembilan tahun pertama setelah berlakunya Konvensi Roma 1961, para anggotanya berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi terhadap produser rekaman suara belum memberikan hasil yang memadai. Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya sangat tidak efisien, yang terutama disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta Konvensi. Sampai tahun 1971 hanya ada 11 (sebelas) anggota yang meratifikasi atau mengaksesinya, dan diantaranya hanya ada 2 (dua) negara yang mempunyai industri

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

rekaman suara yang berarti, yaitu Republik Federasi Jerman dan Kerajaan Inggris.⁸⁶

Dengan semakin berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli berbagai negara dan kemudian mendirikan *expert committee*, Maret 1971 di Paris. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1971, di Genewa diadakan Konferensi diplomatik yang berhasil menerima draft *Phonogram⁸⁷ Convention* dan kemudian diterima sebagai suatu Konvensi yang pada 1 Januari 1996 dengan peserta dari 50 (lima puluh) negara.⁸⁸

Konvensi Genewa ini terbuka bagi semua negara anggota PBB atau Organisasi Internasional yang bernaung dibawah PBB. Naskah ratifikasi, *acceptance* atau *accession* harus didepositkan kepada Sekretaris Jendral PBB. Konvensi ini menetapkan suatu kewajiban dari negara peserta Konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara karya dari warga negara peserta lain dalam Konvensi ini terhadap pembuatan duplikasi (*perbanyak*) tanpa persetujuan dari produsen.⁸⁹

Selain itu, negara peserta Konvensi berkewajiban juga untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakannya dilakukan tanpa seizin produsen yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara tidak sah biasanya dilakukan dengan tujuan menyebarluaskan kepada umum/publik untuk mendapatkan keuntungan materiil (uang) secara tidak sah.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada produsen rekaman suara adalah sekumpulan kaidah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri dan merupakan bagian dari pengaturan umum hak cipta, sehingga menjadi suatu hukum *Lex Specialis* (*Neighbouring Rights*). Jangka waktu perlindungan hukum bagi suatu rekaman suara adalah 20 (dua puluh) tahun semenjak fiksasi pertama dilakukan atau publikasi

⁸⁶ *Ibid*, Hal 71.

⁸⁷ Yang dimaksud fonogram atau rekaman suara adalah fiksasi eksklusif dari suara, dapat didengar dalam bentuk apaun juga, seperti *compact disk*, *tape*, *laser disk*, dan sebagainya.

⁸⁸ Suyud Margono, *Op.Cit*, Hal 41.

⁸⁹ *Ibid*.

pertama rekaman suara yang bersangkutan.⁹⁰

4. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi telah mampu menerobos batas-batas negara berikut perangkat sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukumnya. Manusia dihadapkan pada situasi yang memungkinkan untuk memperoleh akses dengan mudah terhadap semua informasi dari seluruh dunia sehingga hal ini menciptakan suatu pola hidup yang sama secara global.⁹¹

Situasi tersebut dapat dilihat dengan adanya kesepakatan masyarakat Internasional melalui persetujuan umum tentang perdagangan dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade*) atau disingkat GATT⁹² yang melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) atau WTO. Melalui WTO masyarakat Internasional mencapai kesepakatan berlakunya sistem pasar bebas dan pola perdagangan yang lebih terbuka. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional telah meratifikasi GATT/WTO tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing The World Trade Organization*).⁹³

Pada tanggal 1 Januari 1995, mulai berlaku persetujuan tentang WTO sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri di

⁹⁰ Eddi Damian, *Op.cit*, Hal 72.

⁹¹ Rahmi Jened, *Op.Cit*, Hal 27-28.

⁹² Lihat Eddi Damian, *Op.Cit*, Hal 7, GATT terbentuk tahun 1948, sehingga pada tahun sekarang ini, GATT yang telah beralih wujud menjadi WTO dan telah mengatur selama setengah abad tata perdagangan bebas dunia, tengah menghadapi berbagai tantangan dalam menuju milenium baru yang akan datang, misalnya krisis Asia. Untuk mengahadapinya, atas usulan Uni Eropa, disarankan agar WTO mulai memikirkan penyelenggaraan putaran perundingan baru yang dinamai *Millenium Round*. Pada putaran yang diusulkan ini akan diadakan negosiasi baru tentang perdagangan global, yang sifatnya lebih menyeluruh, bukan sektoral. Dalam putaran yang diadakan akan dibahas berbagai macam aspek perdagangan internasional berikut semua aspek yang terkait padanya. Misalnya pertanian, lingkungan, hak kekayaan intelektual, investasi, kompetisi, dan berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif. Namun, usulan yang ditujukan Uni Eropa ini, sampai sekarang belum diyakini oleh WTO apakah perlu dilaksanakan atau tidak. Hal ini terutama disebabkan Amerika Serikat dan juga negara-negara berkembang masih kurang berminat. Sikap dua kelompok negara ini lebih cenderung untuk mengupayakan lebih dahulu agar hasil-hasil Putaran Uruguay dijalankan secara baik dan lebih konsisten.

⁹³ Rahmi Jened, *Op.Cit*, Hal 28.

Marrakesh, Maroko. Perundingan-perundingan para Menteri Luar Negeri di Marrakesh, Maroko adalah salah satu perundingan dalam rangka perundingan-perundingan perdagangan multilateral putaran Uruguay.⁹⁴

Perjanjian yang menjadi *Deklarasi Punta Del Este* pada tahun 1986, menimbulkan pemikiran untuk meluncurkan putaran perundingan baru mengingat komitmen yang telah disepakati dalam putaran-putaran sebelumnya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada waktu itu, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan komitmen tersebut secara konsisten. Dengan latar belakang tersebut, pada tanggal 20 September 1986, diadakan pertemuan tingkat Deklarasi untuk meluncurkan putaran perundingan perdagangan multilateral yang selanjutnya dinamakan Putaran Uruguay. Selama Putaran Uruguay berlangsung, terdapat 15 (lima belas) hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan, yaitu sebagai berikut :⁹⁵

1) *Tariff* (Tarif)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif, termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan.

2) *Non Tariff Measures* (Tindakan Non-Tarif)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat Non-Tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Stanstill and Rollback Principles*).

3) *Tropical Products* (Produk-Produk Tropis)

⁹⁴ *Ibid*, (Putaran Uruguay adalah putaran kedelapan dalam sejarah GATT yang menyelenggarakan berbagai putaran).

⁹⁵ Suyud Margono, *Op.Cit*, Hal 42-45.

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara berkembang sepakat untuk memberikan perhatian khusus.

4) *Natural Resource-Based Product* (Produk-produk yang bersumber dari Sumber Daya Alam)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses.

5) *Textiles and Clothing* (Textil dan Pakaian Jadi)

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat.

6) *Agricultural* (Pertanian)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman (*sanitary and phytosanitary*).

7) *GATT Articles* (Pasal-Pasal GATT)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota.

8) *Multilateral Trade Negotiation Agreement/Agreements*

(Persetujuan/Pengaturan Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Multilateral

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk memperjelas, menyempurnakan serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo.

9) *Subsidies and Countervailing Measures* (Subsidi dan Tindakan Pengimbang)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disini GATT yang berkaitan dengan semua bentuk subsidi dan tindakan pengimbang sebagaimana tertuang dalam aturan tentang subsidi dan pungutan tambahan sebagai tindakan pengimbang.

10) *Disputes Settlements* (Penyelesaian Sengketa)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelamatan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan diantara negara anggota.

11) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIP's* (Aspek-Aspek Dagang Yang Terkait Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang Palsu)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap kekayaan intelektual;

d) Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas kekayaan intelektual.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization/WIPO*.

12) *Trade Related Investment Measures/TRIM's* (Ketentuan Investasi Yang Berkaitan Dengan Perdagangan)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan dibidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan.

13) *Functioning of GATT System/FOGS* (Fungsionalisasi Sistem GATT)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem GATT dalam menguasai pelaksanaan persetujuan yang dicapai, termasuk praktek-praktek perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan, dan meningkatkan kontribusi GATT dengan mempererat hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional dibidang moneter dan keuangan.

14) *Safeguards* (Tindakan Pengamanan)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan-perundingan perdagangan multilateral.

15) *Service* (Jasa)

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa.

TRIP's memuat unsur-unsur yang dapat memberikan keseimbangan dalam implementasinya. yang menyinggung ketentuan dalam pembukaan TRIP's yang mengatakan, walaupun Kekayaan Intelektual adalah *private rights*, patut diperhatikan tujuan kebijakan publik dari sistem perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu tujuan pengembangan dan teknologi industri. Selanjutnya, yang signifikan adalah kandungan *Art.7 dan Art.8 TRIP's* yang berkaitan dengan "*tecnological innovation, transfer, and dissemination*", yang amat vital bagi negara-negara berkembang.⁹⁶

Prinsip-prinsip dasar dari *TRIP's Agreement* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu prinsip-prinsip hukum *TRIP's Agreement* yang bersumber dari Konvensi Pembentukan WTO dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari *TRIP's Agreement*.

- 1) Prinsip Hukum *TRIP's Agreement* bersumber dari Konvensi Pembentukan WTO;
 - a) Prinsip ketundukan utuh (*full compliance*);
 - b) Prinsip pembalasan silang (*cross retaliation*);
 - c) Prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme WTO
- 2) Prinsip-prinsip Hukum yang bersumber dari *TRIP's Agreement*
 - a) Prinsip teritorial;
 - b) Prinsip standar minimum (*minimum standards*);
 - c) Prinsip pemberian hak yang sama (*national treatment*);
 - d) Prinsip tanpa diskriminasi (*the most favoured nation*);
 - e) Prinsip pengutamaan komersialisasi Kekayaan Intelektual;
 - f) Prinsip *exhaustion of Intellectual Property Rights*;
 - g) Prinsip tanpa persyaratan (*no reservation*);

⁹⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIP's dan Beberapa Isu Strategis*, Bandung : Alumni, 2011, Hal 27.

- h) Prinsip perlakuan khusus terbatas pada negara berkembang dan terbelakang;
- i) Prinsip alih teknologi;
- j) Prinsip kepentingan umum;
- k) Prinsip kerjasama Internasional;
- l) Prinsip amandemen.⁹⁷

Ciri-ciri pokok persetujuan TRIP's pada dasarnya berpola pada 3 (tiga) hal berikut⁹⁸:

- 1) TRIP's lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan Internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian dibidang perdagangan barang (*trade in goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkrit seperti akses ke pasar dan tarif;
- 2) Sebagai persyaratan minimal TRIP's menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *full compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual;
- 3) TRIP's memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross retaliation*⁹⁹).

⁹⁷ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*, Bandung : Mandar Maju, 2011, Hal : 257-264.

⁹⁸ Suyud Margono, *Op.Cit*, Hal 45.

⁹⁹ *Article 22 Compensation and the Suspension of Concessions*

In considering what concessions or other obligations to suspend, the complaining party shall apply the following principles and procedures:

a) *the general principle is that the complaining party should first seek to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as that in which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment;*

Selain ketiga ciri-ciri diatas, ada juga 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam TRIP's yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya dibidang kekayaan intelektual. Ketiga unsur yang dimaksud adalah :

- a) Unsur yang berupa norma-norma baru;
- b) Unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi;
- c) Unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat.¹⁰⁰

Dibidang Hak Cipta, yang dapat dikategorikan sebagai unsur yang berupa norma-norma baru, disamping pengaturan tentang hak rental (*rental rights*) adalah perlindungan pengaturan, perlindungan hukum terhadap mereka yang digolongkan sebagai pelaku (*performers*), produser rekaman suara (*producer of phonogram*), dan lembaga penyiaran (*broadcaster*).¹⁰¹

Mengenai standar yang lebih tinggi, seperti jangka waktu perlindungan hukum beberapa ciptaan dibidang Hak Cipta menjadi 50 (lima puluh) tahun, bukannya 25 (dua puluh lima) tahun. Pada Pasal 10 Perjanjian TRIP's memberikan perlindungan atas program komputer dan kompilasi data sebagai karya sastra sebagaimana diatur di dalam Konvensi Bern (1971).¹⁰² Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 10

b) *if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s), it may seek to suspend concessions or other obligations in other sectors under the same agreement;*

c) *if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect to other sectors under the same agreement, and that the circumstances are serious enough, it may seek to suspend concessions or other obligations under another covered agreement;*

¹⁰⁰ Suyud Margono, *Op.Cit*, Hal 45-46.

¹⁰¹ *Ibid*, Hal 46.

¹⁰² *Article 10 : Computer Programs and Compilations of Data*

1. *Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).*
2. *Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.*

Perjanjian TRIP's dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana program komputer dan kompilasi data termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, selanjutnya lama perlindungan diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Mengenai hak untuk menyewakan (*rental rights*), pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”. Penyewaan Ciptaan merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan “hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian TRIP's.¹⁰³

Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia terhadap lagu atau musik terdapat didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan

¹⁰³ *Article 11 : Rental Rights*

In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.

untuk badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.¹⁰⁴ Indonesia juga melindungi semua karya termasuk perangkat lunak (*software*) pada Pasal 59 selama 50 (lima puluh) tahun sedangkan karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sebagaimana juga diatur dalam perjanjian TRIP's pada Artikel 12.¹⁰⁵

Perlindungan terhadap pelaku pertunjukkan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran di Indonesia diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana pelaku pertunjukkan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukkannya difiksasi dalam fonogram atau audio visual, produser

¹⁰⁴ Pasal 58 :

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya arsitektur;
- h) peta; dan
- i) karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

¹⁰⁵ Article 12 : Term of Protection

Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making.

fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian TRIP's.¹⁰⁶

5. WIPO Copyright Treaty (WCT)

Selain Konvensi-konvensi tersebut diatas, pada tahun 2002 telah mulai berlaku 2 (dua) Konvensi penting dibidang Hak Cipta, kedua-duanya dikenal sebagai *Internet Treaties*. Nama lengkap Konvensi-konvensi ini adalah :

¹⁰⁶ Article 14 : *Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations*

- 1) *In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance.*
- 2) *Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.*
- 3) *Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971).*
- 4) *The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply mutatis mutandis to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a Member's law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders.*
- 5) *The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place.*
- 6) *Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms.*

- 1) *WIPO Copyright Treaty (WCT)* Tahun 1996, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997;
- 2) *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* Tahun 1996, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.¹⁰⁷

WIPO Copyright Treaty lahir pada tahun 1996 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Pada hakikatnya, treaty ini merupakan bagian dari suatu periode yang mulai berkembang pada tahun 90-an, dikenal sebagai periode digital. Pada periode ini, Hak Cipta memasuki suatu periode abad digital (*digital age*).¹⁰⁸

WIPO Copyright Treaty menambahkan lagi hak substantif yang diatur oleh *Bern Convention* dan TRIP's bersama-sama, khususnya dalam¹⁰⁹ :

- 1) Article 6

The right of distribution (hak pendistribusian).

- 2) Article 8

The right of communication to the public applies to all protected works of protected authors (hak pengkomunikasian pada masyarakat yang berlaku untuk semua karya dan karya Pencipta yang dilindungi).

- 3) Article 8

The right of making available to the public on demand services (hak ketersediaan ciptaan pada masyarakat atas layanan berdasarkan permintaan).

- 4) *The right of management information* (hak atas informasi manajemen).

WIPO Copyright Treaty juga memperkenalkan istilah *the right of management information* (hak atas informasi manajemen) yang diartikan sebagai berikut :

“any information provided by the right holders which identifies the work, its

¹⁰⁷ Eddi Damian, *Op.Cit*, Hal 88.

¹⁰⁸ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung : Alumni, 2011, Hal 122.

¹⁰⁹ Rahmi Jened, *Op.Cit*, Hal 67.

*author or owner, or information about the terms and conditions of use of work and any numbers or codes that represent such information”.*¹¹⁰

Hak ini terkait dengan sarana teknologi (*technological measure*) yang secara luas di definisikan sebagai berikut :

*“any technology, device component that, in formal course of its operation, its designed to prevent or restrict acts, in respect of works or other subject matter, which are not authorized by the right holder of any copyright, related right or the sui generic right.”*¹¹¹

WIPO Copyright Treaty memuat 3 (tiga) ketentuan merefleksikan yang lazim disebut *digital agenda*. Timbulnya *digital agenda* ini pada esensinya adalah tiada lain untuk melindungi kepentingan para pemegang Hak Cipta untuk perbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi digital sebagaimana dikemukakan dalam mukadimah *WIPO Copyright Treaty* dengan perumusan kata-kata sebagai berikut ¹¹²:

“...the profound impact of the development and convergent of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works”.

WIPO Copyright Treaty mengatur hak perbanyak (reproduction right) sebagai merekam suatu Ciptaan dalam bentuk digital dengan sarana elektronik termasuk perbanyak seperti dimaksud dalam Pasal 9 Konvensi Bern.¹¹³ Tiga agenda

¹¹⁰ *Ibid*, Hal 68.

¹¹¹ *Ibid*.

¹¹² Eddi Damian, Op.Cit, Hal 88-89.

¹¹³ *Article 9 : Right of Reproduction : 1. Generally; 2. Possible Exceptions; 3. Sound and Visual; Recordings.*

1. *Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorising the reproduction of these works, in any manner or form.*
2. *It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*
3. *Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes of this Convention.*

yang lazim disebut *digital agenda WIPO Copyright Treaty* wajib dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian adalah :

- 1) Memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengkomunikasikan kepada publik (*communication right to the public*) dengan menggunakan saran kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, dimaksudkan untuk melindungi Ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang Pencipta yang dimuat atau ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh publik (Pasal 8 *WIPO Copyright Treaty*)¹¹⁴;
- 2) Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta;¹¹⁵
- 3) Kewajiban negara untuk penegakan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a) Menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (*right of management information*) tanpa izin Pencipta;
 - b) Mendistribusikan, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada publik suatu Ciptaan atau perbanyakannya suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin Pencipta (Pasal 12 *WIPO Copyright Treaty*).¹¹⁶

Dengan adanya pengaturan perlindungan dan penagakannya seperti diatur dalam *Digital Agenda WIPO Copyright Treaty* tersebut diatas, dunia hukum Hak Cipta sering menamakan *WIPO Copyright Treaty* sebagai *Bern Plus* dan *TRIP's*

¹¹⁴ Eddi Damian, *Op.Cit*, Hal 89.

¹¹⁵ Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, Hal 123.

¹¹⁶ Eddi Damian, *Op.Cit*, Hal 89.

Plus.¹¹⁷ Dengan mulai diberlakukannya *Digital Agenda* oleh negara-negara peserta *WIPO Copyright Treaty* sangat mempengaruhi perlindungan ciptaan-ciptaan dilindungi Hak Cipta, yang diperbanyak secara digital. Kalangan dunia Kekayaan Intelektual mengkategorikan hubungan Hak Cipta dengan kemajuan teknologi (bidang media, informasi, dan telekomunikasi) dalam 3 (tiga) periode yang masing-masing merupakan pergeseran rezim pengaturan Hak Cipta.¹¹⁸

Ada 3 (tiga) jenis pergeseran dalam hal pengaturan Hak Cipta, yaitu : *time-shifting*, *space-shifting*, dan *format-shifting*. Secara ringkas dalam dunia praktik ketentuan-ketentuan tentang *time-shifting* dapat diartikan sebagai diperbolehkan seseorang merekam siaran televisi atau program radio ditempat kediaman pribadi, dan kemudian baik di dalam atau di luar rumahnya. Misalnya, hasil rekaman dapat ditonton atau didengar dengan anggota keluarga atau teman-teman dalam mobil melalui DVD Player. Namun, jika hasil rekaman dipublikasikan kepada publik dengan tujuan komersial tanpa izin pemegang Hak Cipta perbuatan yang demikian tidak dibenarkan atau melanggar hukum Hak Cipta.¹¹⁹

Dengan *space-shifting*, seseorang diperkenankan membuat salinan dari suatu rekaman CD ke CD yang lain, atau memperdengarkannya melalui alat elektronik lain seperti komputer atau iPod, sepanjang alat elektronik itu adalah milik pribadi perekam rekaman suara yang dialihkan.¹²⁰

Format-shifting adalah suatu pergeseran format yang memperbolehkan untuk memperbesar dan mengecilkan suatu Ciptaan yang telah ada dalam suatu alat secara

¹¹⁷ Bernard Nainggolan, Op.Cit, Hal 124. Lihat juga Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Alumni, Bandung, 2011, Hal 174. *TRIPs Plus* adalah satu standar baru TRIPs yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Menurut Justin Malbon mengkritik ide TRIPs Plus ini, TRIPs Plus tidak lain bertujuan melayani kepentingan negara kuat atas biaya negara-negara lemah, satu fakta yang tidak adil bahkan yang akan membawa sanksi ekonomi pula. Sebab pada pandangan Malbon praktik negara-negara dalam hal hak kekayaan intelektual selama ini diikuti dengan akibat sanksi ekonomi pula.

¹¹⁸ Eddi Damian, *Op.Cit*, Hal 89-90.

¹¹⁹ *Ibid*, Hal 90.

¹²⁰ *Ibid*.

digital. Misalnya, memindai atau scanning suatu buku, gambar, atau majalah, serta memindahkannya dengan format yang berbeda, kedalam layar personal komputer untuk keperluan pribadi.¹²¹

WIPO Copyright Treaty yang mulai berlaku tahun 2002, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu periode yang mulai berkembang pada tahun 90-an, dikenal sebagai periode digital. Secara berurutan, hukum Hak Cipta yang pengaturannya sangat terpengaruh perkembangan teknologi, dalam sejarahnya mengenal adanya 3 (tiga) periode : tahun 1970-an, dengan *Video Cassette Recorder (VCR)*, tahun 1980-an dengan era internetnya, dan 1990-an dengan era digitalisasinya. Masing-masing periode sangat mempengaruhi pengaturan perlindungan Hak Cipta dan industri budaya serta masyarakat yang memanfaatkan hak-hak ekonominya.¹²²

6. *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*

WIPO Performances and Phonogram Treaty lahir pada tahun 1996 dan mulai berlaku 20 Mei 2002 (sesuai dengan Pasal 29 yang akan berlaku setelah tercapai 30 (tiga puluh) naskah ratifikasi atau aksesi). Bulan Oktober 2003 telah ada 42 (empat puluh dua) negara meratifikasi perjanjian Internasional ini. Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.¹²³

Perjanjian *WIPO Performances and Phonogram Treaty*, semula dimaksudkan untuk menjadi suplemen Konvensi Roma 1961 dalam rangka menghadapi abad sekarang ini yang serba digital. Pada kenyataannya, yang diatur didalamnya hanyalah tentang hak-hak *performer* dan produser rekaman suara, tanpa adanya pengaturan tentang pengaturan hak dari lembaga-lembaga badan penyiaran. *WIPO Performances and Phonogram Treaty* lebih banyak mengatur tentang status yuridis seorang

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, Hal 90-91.

¹²³ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, Hal 125.

performer yang karya ciptanya dialihkan dalam bentuk rekaman suara. Tidak diatur didalamnya perihal *performer* yang adalah seorang aktor yang karya ciptanya dialihkan perwujudannya dalam sebuah film. Hal ini disebabkan industri-industri raksasa perfilman di Amerika Serikat tidak menyetujuinya. *WIPO Performances and Phonogram Treaty* mengatur perlindungan hak *performer* yang lebih banyak dari yang diatur dalam Konvensi Roma dan TRIP's. Karena itu, *WIPO Performances and Phonogram Treaty* seringkali disebut dengan istilah *Rome Plus* dan *TRIP's Plus* dikalangan dunia Kekayaan Intelektual.¹²⁴

Istilah *plus* ditambahkan dalam *WIPO Performances and Phonogram Treaty* dan *WIPO Copyright Treaty* sangat cukup beralasan, karena *WIPO Performances and Phonogram Treaty* memberikan 3 (tiga) hak tambahan sebagai *extra rights* kepada *performer* berupa :

- I. Kepada *performer* diberikan : hak mengontrol perwujudan pertunjukannya yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan juga mengontrol pemasarannya (*WIPO Performances and Phonogram Treaty* Pasal 7-10);
- II. Jika suatu pertunjukan dipertontonkan secara luas kepada publik (*public performance*), negara-negara peserta *WIPO Performances and Phonogram Treaty* harus menjamin *performer* menerima pembayaran (*WIPO Performances and Phonogram Treaty* Pasal 15);
- III. Hak-hak moral berupa identitas dan integritas pertunjukan secara langsung (*live aural performance*) para *performer* atau pertunjukan yang dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin negara-negara peserta (*WIPO Performances and Phonogram Treaty* Pasal 5).¹²⁵

Extra Rights juga diberikan kepada produser rekaman suara sebagai

¹²⁴ *Ibid*, Hal 125-126.

¹²⁵ Eddi Damian, *Op.Cit*, Hal 91-92.

pemegang hak terkait berupa :

- a) Selain hak untuk mengontrol perbanyakan, juga diberikan kepada produser rekaman hak eksklusif mengontrol distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara (*WIPO Performances and Phonogram Treaty* Pasal 11-14);
- b) Kepada produser rekaman juga diberikan hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran (remuneration) penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik (*WIPO Performances and Phonogram Treaty* Pasal 15).¹²⁶

WIPO Performances and Phonogram Treaty dan *WIPO Copyright Treaty* berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan didalamnya memberikan jaminan hak-hak lebih menguntungkan dari yang ditetapkan dalam Rome Convention. Jaminan hak-hak lebih menguntungkan ini baik bagi performer maupun produser rekaman suara tercermin dalam *Digital Agenda* WIPO seperti yang dikemukakan pada awal uraian tentang *WIPO Copyright Treaty*.¹²⁷

¹²⁶ *Ibid*, Hal 92.

¹²⁷ *Ibid*.

BAB III

PENERAPAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BATIK YANG BELUM BERKEADILAN

Dalam Penerapan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, dimulai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan dijelaskan dulu pengertian Hak Cipta.

Istilah Hak Cipta di Indonesia kali pertama dikemukakan melalui Kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1951 oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah Hak Mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah Hak Mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Recht*. Karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup hanyalah Hak Pengarang saja atau yang ada hubungannya dengan karang-mengarang, sedangkan istilah Hak Cipta itu lebih luas dan didalamnya mengatur tentang karang-mengarang sehingga istilah Hak Cipta digunakan dan dipakai dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Dalam *Auteurwet* 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang memperoleh hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹²⁸

Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention* menyatakan hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenal 2 (dua) jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak

¹²⁸ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung : Binacipta, 1976, Hal 44.

cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua hak tersebut merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Yang dimaksud dengan “Hak Eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan hak cipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹²⁹

Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata yang diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seijin pemegangnya.¹³⁰

Hak Eksklusif yang terkandung dalam Hak Cipta merupakan hak ekonomi (*economic rights*) atas ciptaan yang tidak hanya bersifat individualis, tetapi juga monopolistik.¹³¹ Namun, berbeda dengan hak monopoli di bidang paten yang bersifat absolut, hak monopoli dalam hak cipta tidak bersifat absolut. Pemegang hak cipta hanya berhak membatasi pihak lain untuk meniru, memperbanyak, mengumumkan, atau menyewakan ciptaannya secara tanpa hak. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh Lessig bahwa¹³² :

“Copyright is property in a very special sense of term property. It is a protection against some user, not a protection against all user.”

¹²⁹ Lihat Penjelasan Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

¹³⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, Hal. 9.

¹³¹ Stephen M. Stewart dan Hammish Sandison, menurut mereka, salah satu alasan mengapa hak cipta dilindungi adalah karena pertimbangan ekonomi, yaitu investasi dan kehendak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari biaya dan usaha (*cost and effort*) yang telah dikeluarkan untuk mewujudkan suatu Karya Cipta (diambil dari buku karya Elyta Ras Ginting, *Hak Cipta Indonesia*, Bandung : Aditya Bakti, 2012, Hal. 62.)

¹³² Pendapat Lessig diambil dari buku karya Ashimbly, *Hukum Hak Cipta : Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2016, Hal. 52.

A. Sejarah Batik

Di Indonesia, batik sudah ada sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada abad XVIII atau awal abad ke XIX. Sampai abad XX, semua batik yang dihasilkan adalah batik tulis. Kemudian setelah perang dunia I, batik cap baru dikenal.

Walaupun kata batik berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa tidaklah tercatat. G.P. Rouffaer berpendapat bahwa teknik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7.¹³³ Sehubungan dengan hal ini, Amri Yahya berpendapat bahwa masih banyak kesimpangsiuran mengenai asal batik Indonesia, yang diperkirakan berasal dari daratan India khususnya disekitar pantai Koromandel dan Madura sebab disana sudah dikenal teknik tutup celup ini sejak beberapa abad sebelum masehi.¹³⁴ Pendapat ini belum meyakinkan karena teknik batik tutup celup yang digunakan di India berbeda dengan di Jawa. Keduanya memang menggunakan jenis alat yang hampir sama bentuknya, misalnya di India menggunakan jenis kuas atau *jagul* dan di Jawa-pun demikian. Akan tetapi, jika dilihat dari segi penutupnya, jelas 2 (dua) bentuk karya seni itu tidak ada hubungannya sama sekali. Batik di Jawa menggunakan bahan lilin (*wax*) untuk menutup dan ramuan dedaunan, seperti nila dan sogu, untuk pewarnaan. Disamping itu, teknik pewarnaan dengan celupan dan rendamanpun berbeda. Batik di India menggunakan teknik tutup dengan jenangan kanji atau beras ketan, sehingga teknik pewarnaannya pasti berbeda dengan yang ada di Jawa. Teknik rendam atau celup jelas tidak dapat dilaksanakan mengingat bahan kanji akan luntur jika mengalami perendaman beberapa jam atau hari.

¹³³ Pernyataan G. P. Rouffaer dikutip dari buku karya Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta : Penerbit G-Media, Hal. 3.

¹³⁴ Pernyataan Amri Yahya dikutip dari buku karya Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta : Penerbit G-Media, Hal. 4.

Amri Yahya menambahkan bahwa sebagian ahli berpendapat bahwa batik berasal dari daratan Cina.¹³⁵ Kesaksian ini diperkuat dengan ditemukannya jenis batik dengan teknik tutup celup sekitar 2000 tahun sebelum masehi. Batik yang ditemukan tersebut menggunakan warna biru dan putih saja, dan sudah menggunakan teknik yang baik. Akan tetapi, artefak ini belum dapat memberikan kesaksian yang murni dan dapat dipercaya karena terdapat perbedaan alat serta bahan yang digunakan.

Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan, teknik batik diduga berasal dari India.¹³⁶ Jadi, diduga teknik ini dibawa oleh bangsa Hindu ke Jawa. Sebaliknya sebelum kedatangan bangsa Hindu teknik ini telah dikenal di Indonesia, misalnya oleh suku Toraja di Sulawesi Tengah. Mereka memakai hiasan-hiasan geometris yang juga terdapat pada batik-batik tua dari *priangan (simbut)*.¹³⁷ Pada pembuatan *simbut*, ketan digunakan sebagai pengganti lilin. Sedangkan sebilah bambu digunakan sebagai pengganti canting. Di bagian timur Indonesia, teknik batik digunakan untuk menganyam tudung-tudung dari pandan atau bahan lainnya. Asal mula batik tidak dapat dipastikan, tetapi perkembangan batik yang begitu pesat tidak terdapat dimanapun juga selain di Indonesia. Banyak daerah pusat perbatikan di Jawa adalah wilayah santri. Di daerah ini, batik menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedagang muslim melawan perekonomian Belanda.

¹³⁵ Pernyataan Amri Yahya, *ibid*, Hal.4

¹³⁶ Pernyataan Ensiklopedia Indonesia dikutip dari buku karya Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta : Penerbit G-Media, Hal. 4.

¹³⁷Rasmujo Kahar, “Batik Monokromatik”, 2012, (<http://parasakti7970.blogspot.co.id/2012/03/batik-monokromatik.html>, diakses 10 April 2017).

Batik simbut adalah batik kuno yang ditemukan di daerah Banten. Menurut sejarah pembuatan batik simbut ini tidak menggunakan lilin malam. Sebagai perintangnya digunakan bubur ketan. Kemungkinan saat batik simbut ditemukan belum dikenal lilin malam. Teknik ini mempunyai kelemahan karena perintang tidak bisa menembus kain mori. Selain itu warna masih bisa merembes ke kain yang dilapisi perintang. Pada percobaan perintang sederhana dengan menggunakan bahan bubur kanji kental atau pasta semen.

Kesenian batik adalah kesenian gambar diatas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia. Memang pada awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton dan hasilnya untuk pakaian raja, keluarga kerajaan, serta para pengikutnya. Batik yang masuk kalangan istana diklaim sebagai milik dalam benteng, orang lain tidak boleh mempergunakannya. Sebagai contoh, peraturan yang dikemukakan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III yang tertera pada tahun 1769 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Ana dene kang arupa jajarit kang kalebu ing larangansun: batik sawat lan batik parang rusak, batik cumangkiri kang calacap, modang, bangun-tulak, lenga-teleng, daragem lan tumpal. Ana dene batik cumangkirang ingkang acalacap lung-lungan utawa kekembangan, ingkang insun kawenangaken anganggoha pepatih insun lan sentana insun, kawulaning wedana”.*¹³⁸

Hal inilah yang menyebabkan kekuasaan raja serta pola tata laku masyarakat dipakai sebagai landasan penciptaan batik. Akhirnya, didapat konsepsi pengertian adanya batik klasik dan batik tradisional. Penentuan ukuran klasik adalah hak prerogatif raja.

Walaupun ada larangan pemakaian batik motif tertentu, kerajaan juga memberikan sugesti tinggi terhadap pemakaian sinjangan batik. Misalnya, Raden Wijaya menganugerahkan kain batik bermotif lancingan gringsing kepada punggawa terkemuka sebagai tanda derajat kepadanya, yaitu derajat senopati agung. Istilah ini dihubungkan dengan perang mati-matian. Kharisma raja dengan anugerah tersebut

¹³⁸ Pernyataan Sri Susuhunan Pakubuwono III dikutip dari buku karya Adi Kusumo, *Batik :Filosofi, Motif & Kegunaan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Hal. 39.

Arti isi peraturan adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa jenis batik yang menjadi larangan saya, batik sawat, batik parang, dan batik cemukiran yang berujung seperti paruh burung podang, bangun tulak lenga teleng serta berwujud tumpal dan juga batik cemukiran yang berbentuk ujung lung (daun tumbuhan yang menjalar di tanah), yang saya izinkan memakai adalah Patih dan para Kerabat saya. Sedangkan para kawula tidak diperkenankan.”

dapat memberikan semangat keperwiraan yang tinggi. Di lain pihak, semangat tersebut merupakan dorongan yang kuat untuk mengorbankan jiwa dan raga.

Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar keraton, maka kesenian batik ini mereka bawa keluar keraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing. Akhirnya, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari oleh pria dan wanita. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri.

Sementara itu, bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain pohon mengkudu, tinggi, sogu, dan nila. Sodyanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Bahan kainnya umumnya berupa mori, sutra, katun, ataupun media lainnya. Bahan lain yang bisa digunakan adalah malam atau lilin lebah. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa malam adalah hasil sekresi dari lebah madu dan jenis lebah lainnya untuk keperluan tertentu tidak dapat digantikan dengan lilin buatan.

Pada awal keberadaannya, motif batik terbentuk dari simbol-simbol yang bermakna, yang bernuansa tradisional Jawa, Islami, Hinduisme, dan Budhisme. Dalam perkembangannya, batik diperkaya oleh nuansa budaya lain seperti Cina dan Eropa modern.

Perkembangan batik dipengaruhi oleh Hinduisme, misalnya pada motif kawung.¹³⁹ Secara spesifik, Amri Yahya memandang bahwa secara sekilas memang

¹³⁹ Wikipedia Indonesia, “Batik Kawung”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Kawung, diakses 10 April 2017).

Motif Kawung berpola bulatan mirip buah Kawung (sejenis kelapa atau kadang juga dianggap sebagai [buah kolang-kaling](#)) yang ditata rapi secara geometris. Kadang, motif ini juga diinterpretasikan sebagai gambar

ada hubungan antara motif kawung yang dipakai oleh patung-patung Hindu pada sinjangan.¹⁴⁰ Jika kita mau menerawang lebih jauh, mestinya motif itu dipergunakan lebih dahulu pada sinjangan sebelum dipahatkan pada patung.

Memang pada dasarnya jiwa batik adalah kelembutan, kedamaian, dan toleransi. Jiwa batik bersedia membuka pintu bagi masuknya kebudayaan-kebudayaan lain yang justru memperkaya pernak-pernik dalam kehidupannya. Itulah yang merupakan kedigdayaan budaya batik sehingga mampu bertahan hidup dan berkembang hingga rambahannya secara signifikan menembus batas-batas kedaerahan, menjadi identitas nasional, dan menjadi bagian dari budaya dunia.

Menurut Sri Sultan Hamengku Bowono X, pada masa silam seni batik bukan sekedar melatih keterampilan melukis dan sungging.¹⁴¹ Seni batik sesungguhnya sarat akan pendidikan etika dan estetika bagi wanita zaman dulu. Selain itu, batik punya makna untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan manusia Jawa. Misalnya, batik corak truntum cocok untuk upacara ijab qobul atau midodareni.¹⁴² Sementara

bunga lotus ([teratai](#)) dengan empat lembar daun bunga yang merekah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Biasanya motif-motif Kawung diberi nama berdasarkan besar-kecilnya bentuk bulat-lonjong yang terdapat dalam suatu motif tertentu. Misalnya : Kawung Picis adalah motif kawung yang tersusun oleh bentuk bulatan yang kecil. Picis adalah mata uang senilai sepuluh senyang bentuknya kecil. Sedangkan Kawung Bribil adalah motif-motif kawung yang tersusun oleh bentuk yang lebih besar daripada kawung Picis. Hal ini sesuai dengan nama bribil, mata uang yang bentuknya lebih besar daripada picis dan bernilai setengah sen. Sedangkan kawung yang bentuknya bulat-lonjong lebih besar daripada Kawung Bribil disebut Kawung Sen.

¹⁴⁰ Pernyataan Amri Yahya, *op.cit.* Hal. 6.

¹⁴¹ Pernyataan Sri Sultan Hamengkuwono X dikutip dari buku karya Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta : Penerbit G-Media, Hal. 6.

¹⁴² Wikipedia Indonesia, “Batik Truntum”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Truntum, diakses 10 April 2017).

Motif Truntum yang diciptakan oleh [Kanjeng Ratu Kencana](#) (Permaisuri [Sunan Paku Buwana III](#)) bermakna cinta yang tumbuh kembali. Dia menciptakan motif ini sebagai symbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin terasa subur berkembang (tumaruntum). Karena maknanya, kain bermotif truntum biasa dipakai oleh orang tua pengantin pada hari pernikahan. Harapannya adalah agar cinta kasih yang

itu, motif grompol,¹⁴³ semen rama,¹⁴⁴ dan nagasari cocok untuk pernikahan.¹⁴⁵ Namun juga ada semacam larangan menggunakan kain parang rusak,¹⁴⁶ agar terhindar dari

tumaruntum ini akan menghinggapi kedua mempelai. Kadang dimaknai pula bahwa orang tua berkewajiban untuk “menuntun” kedua mempelai untuk memasuki kehidupan baru.

¹⁴³ Pusat Grosir Solo, “Grompol, Motif Batik Jogja yang Bermakna Kebaikan”, 2014, (<http://pusatgrosirsolo.com/artikel-batik/grompol-motif-batik-jogja-yang-bermakna-kebaikan/>, diakses 10 April 2017).

Grompol, merupakan salah satu motif Batik Yogyakarta yang sampai saat ini juga masih beredar di masyarakat. Ragam hias batik ini berupa bentuk geometris yang berukuran besar. Pola Batik Yogyakarta memang dikenal dengan ukurannya yang besar, berbeda dengan Batik Solo yang bentuk geometrisnya berukuran kecil. Grompol menyerupai rantai yang saling terikat dengan ukuran dan bentuk yang sama. Sepintas motif ini juga terlihat seperti menggambarkan kelopak bunga. Ornamen kecil seperti titik-titik disekitar bentuk utama menambah cantik motif batik yang satu ini. Dari segi makna, Grompol memiliki arti bersatu. Masyarakat percaya bahwa motif batik ini merupakan simbol dari bersatunya hal-hal yang bersifat kebaikan. Hal tersebut membuat batik ini sering dikenakan pada saat upacara perkawinan. Grompol merupakan pengharapan berkumpulnya rejeki, kebahagiaan, keturunan, hidup rukun, dan sebagainya.

¹⁴⁴ Wikipedia Indonesia, “Batik Semen Rama”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Semen_Rama, diakses 10 April 2017).

Batik Semen Rama adalah salah satu motif [batik Indonesia](#). Motif Semen dimaknai sebagai penggambaran dari “kehidupan yang semi” (kehidupan yang berkembang atau makmur). Terdapat beberapa jenis ornamen pokok pada motif-motif semen. Yang pertama adalah ornamen yang berhubungan dengan daratan, seperti tumbuh-tumbuhan atau binatang berkaki empat. Kedua adalah ornament yang berhubungan dengan udara, seperti garuda, burung dan [megamendung](#). Sedangkan yang ketiga adalah ornament yang berhubungan dengan laut atau air, seperti ular, ikan dan katak. Jenis ornament tersebut kemungkinan besar ada hubungannya dengan paham Triloka atau Tribawana. Paham tersebut adalah ajaran tentang adanya tiga dunia; dunia tengah tempat manusia hidup, dunia atas tempat para dewa dan para suci, serta dunia bawah tempat orang yang jalan hidupnya tidak benar/dipenuhi angkara murka. Selain makna tersebut motif Semen Rama sendiri seringkali dihubungkan dengan cerita [Ramayana](#) yang sarat dengan ajaran [Hastha Brata](#) atau ajaran keutamaan melalui delapan jalan. Ajaran ini adalah wejangan keutamaan dari Ramawijaya kepada Wibisana ketika dinobatkan menjadi raja Alengka. Jadi “Semen Romo” mengandung ajaran sifat-sifat utama yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin rakyat.

145 Manten House.com, “Yuk, Kenali Motif dan Makna Kain Batik yang Dipakai Saat Upacara Pernikahan Jawa”, 2015, (<http://mantenhouse.com/article/1051-yuk-kenali-motif-dan-makna-kain-batik-yang-dipakai-saat-upacara-pernikahan-jawa.html>, diakses 10 April 2017).

Motif *Nogosari* melambangkan melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

¹⁴⁶ Aulia Evawani Nurdin, “Antropologi Seni Batik Rusak”, 2014, (<http://ubatikart.blogspot.co.id/2014/11/batik-parang-rusak.html>, diakses 10 April 2017).

pernikahan yang rusak. Dengan menggunakan kain motif sidoluhur¹⁴⁷ atau sidomukti¹⁴⁸, para orang tua berharap anaknya nanti menjadi orang terpandang.

Nyai Kushardjanti mengungkapkan bahwa seni batik menjadi salah satu contoh bukti dari kebenaran konsep Tro Kon, yaitu tentang pengembangan budaya seperti yang diutarakan Ki Hajar Dewantara bahwa pengembangan budaya yang berkesinambungan harus terbuka terhadap budaya lain demi kesinambungan budaya itu sendiri dan agar menyatu dengan budaya dunia, namun tetap harus konsentris pada budaya tradisionalnya, agar tetap memiliki kepribadian ditengah-tengah budaya dunia.¹⁴⁹ Senada dengan hal itu, Jesephine Komara, pendiri Bin House yang merupakan salah satu penghasil batik terbaik dengan gerai toko yang tersebar sampai ke Singapura dan Jepang, menandakan, “Batik, yang dihasilkan di Indonesia, hanya dapat dihasilkan di Indonesia.”

Kecintaan budaya batik terhadap kebhinekaan merupakan refleksi dari sikap budaya masyarakat Mataram – Surakarta – Yogyakarta. Di dalam budaya batik, hal tersebut tampak pada pola-pola yang disusun dengan “seni mozaik” yang indah dari

Motif parang berbentuk mata parang, melambangkan kekuasaan dan kekuatan. Hanya boleh dikenakan oleh penguasa dan ksatria. Batik jenis ini harus dibuat dengan ketenangan dan kesabaran yang tinggi. Kesalahan dalam proses pembatikan dipercaya akan menghilangkan kekuatan gaib batik tersebut.

¹⁴⁷ Wikipedia Indonesia, “Batik Sida Luhur”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Sida_Luhur, diakses 10 April 2017).

Motif-motif berawalan sida (dibaca sido) merupakan golongan motif yang banyak dibuat para pembatik. Kata “sida” sendiri berarti jadi/menjadi/terlaksana. Dengan demikian, motif-motif berawalan “sida” mengandung harapan agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Motif Sida Luhur (dibaca Sido Luhur) bermakna harapan untuk mencapai kedudukan yang tinggi, dan dapat menjadi panutan masyarakat.

¹⁴⁸ Batik Dan, “[Batik Sidomukti - Sidoluhur- Sidolmulyo](http://batikdan.blogspot.co.id/2011/07/batik-sidomukti-sidoluhur-sidomukti.html)“, 2011, (<http://batikdan.blogspot.co.id/2011/07/batik-sidomukti-sidoluhur-sidomukti.html>, diakses 10 April 2017).

Batik Sidomukti merupakan simbol pengharapan dan doa yang dituangkan dalam ornamen pengisi dan senisennya. Sido berasal dari kata bahasa Jawa berarti benar-benar terjadi, terkabul keinginannya. Mukti berasal dari bahasa Jawa yang berarti kebahagiaan, berkuasa, disegani, tidak kekurangan sesuatu apapun.

¹⁴⁹ Pernyataan Nyi Kushardjanti dikutip dari buku karya Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta : Penerbit G-Media, Hal. 6.

berbagai pola yang menampilkan kebhinekaan budaya, seperti pola-pola ceplokan, tambal, dan sekar jagad.

Meski dalam hal bentuk, fungsi, dan makna batik dapat dipilah-pilah, namun akan terasa pincang bila membedah makna kreasi seni batik tanpa membedah juga bentuk-bentuk simbolisnya. Dengan kaidah seni, bentuk itu menjadi motif atau pola-pola yang bermakna simbolis filosofis.

Simbol adalah kreasi manusia untuk mengejawantahkan ekspresi dan gejala-gejala alam dengan bentuk-bentuk bermakna, yang artinya dapat dipahami dan disetujui oleh masyarakat tertentu. Manusia tidak dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya tanpa simbol-simbol karena manusia sebagai makhluk budaya tidak dapat mengekspresikan jalan pikiran atau penalarannya.

Motif batik tradisional dikatakan sebagai kreasi seni, dan masyarakat luas mengakuinya. Nyi Kushardjanti mengatakan bahwa karya seni merupakan simpulan dari berbagai ajaran tentang seni zaman Yunani Kuno hingga masa kini.¹⁵⁰ Karya seni adalah suatu kreasi yang melibatkan cipta, rasa, dan karsa manusia, merupakan pengejawantahan dari ekspresi manusia menyangkut rasa, emosi, cita-cita, harapan, gagasan, khayalan, serta pengalamannya, yang divisualisasikan pada suatu media dengan keterampilan dalam bentuk-bentuk berstruktur yang merupakan satu kesatuan yang organis, dengan menggunakan media indrawi, sehingga dapat ditangkap dan ditanggapi oleh indra manusia sebagai suatu yang bermakna bagi Pencipta dan pengamatnya. Dalam hal batik tradisional, medianya adalah kain.

Sementara itu, konsep filsafat yang diterapkan adalah filsafat sebagai seni bertanya diri, yaitu usaha manusia untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan tentang hidup menyeluruh dengan mempergunakan kemampuan rasa dan karsanya.

¹⁵⁰ Pernyataan Nyi Kushardjanti, *loc. Cit*, Hal. 7.

Di dalam ilmu tentang keindahan seni (estetika), ide kelahiran bentuk-bentuk dalam seni rupa adalah naturalis, intuitif, abstrak, abstraktif, arsitektoris, figuratif, dan filosofis. Kelahiran bentuk pola (motif) batik tradisional yang termasuk seni rupa dwimatra yang bentuk-bentuknya terbina dari unsur titik, garis, dan bidang. Ciri-cirinya antara lain adalah bentuknya abstrak, yaitu bentuk natural (alami) ke bentuk deformatif dengan teknik distorsi atau stilisasi. Selain itu, ada juga bentuk figuratif yang perubahannya disesuaikan dengan konsep-konsep dan pandangan hidup seseorang atau bangsa. Konsepsi bangsa timur, termasuk Indonesia menghendaki simbolisme. Yang terakhir, bentuk filosofis yang merupakan bentuk-bentuk simbolis yang diciptakan atas dasar falsafah manusia yang bersifat kosmologis maupun falsafah kehidupan.

Menurut Amri Yahya, batik dalam konsepsi kejawen lebih banyak berisikan konsepsi-konsepsi spiritual yang terwujud dalam bentuk simbolika filosofis.¹⁵¹ Maksudnya erat dengan makna-makna yang simbolis, misalnya adalah motif gurda pada batik klasik atau tradisional. Sinjangan (kain panjang) yang bermotif gurda ini sebenarnya bermula dari bentuk burung garuda. Burung ini telah dipakai sebagai lambang pada masa purna Indonesia. Hal ini muncul pada panji-panji sebagai lambang kendaraan menuju surga, misalnya pada candi-candi Dieng. Sedangkan pada perkembangan Hindu selanjutnya, terutama di Jawa Timur, burung garuda merupakan kendaraan dewa. Lalu, dapat disimpulkan bahwa motif gurda atau garuda ini pada masa lalu digunakan oleh para priagung keraton. Motif gurda ini berubah menjadi bentuk sayap atau lar saat Islam masuk. Komposisi pengaturan dalam penebaran pada sinjangan pun semakin terlihat bagus.

¹⁵¹ Pernyataan Amri Yahya, *op. cit.*, Hal. 8.

Pada pertengahan abad ke-17 di era Sultan Agung Hanyokro Kusumo, bentuk-bentuk motif batik diejawantahkan dengan cara yang sederhana dan dengan ukuran yang relatif besar karena pada waktu itu belum ditemukan canting tulis, sebuah alat sederhana yang digunakan untuk menorehkan lilin cair untuk mengekspresikan bentuk-bentuk yang rumit, kecil, dan indah.

Awalnya motif parang barong,¹⁵² kawung, dan tunggak semi ditampilkan dengan jegul kecil, semacam kuas yang dibuat dari benang. Seni dekorasi kain tersebut disebut batik, yang artinya menggambar hingga sekecil-kecilnya atau titik-titik. Dalam bahasa Jawa halus, membantik juga disebut nyerat (menulis), sebab pada zaman dahulu masih merupakan gambar.

Uasaha pengembangan seni batik dan penyebaran tekniknya dilakukan melalui perdagangan yang dilakukan bangsa Portugal pada tahun 1519 dan Belanda pada tahun 1603 ke seluruh pelosok nusantara. Maka tidak heran jika pada abad XVII dan XVIII banyak wanita di Aceh dan Maluku menggunakan sinjangan yang berasal dari Jawa. Inilah yang menyebabkan kaburnya titik pijak dari mana asal batik itu.

A.1. Batik Vorstenlanden dan Batik Keraton

Sulit diingkari, bahwa puncak kemegahan seni batik nusantara adalah pada batik yang dikembangkan di keraton Surakarta (Surakarta Hadiningrat) yang kemudian akan sering kita sebut dengan Solo, dan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) yang kemudian akan sering kita sebut Yogya. Batik Solo dan Yogya dikenal sebagai batik yang dalam istilah bahasa Belanda juga disebut (*Vorstenlanden*). Secara harafiah istilah ini berarti “*wilayah-*

¹⁵² Wikipedia Indonesia, “Batik Parang”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Parang, diakses 12 April 2017).

Parang Barong adalah motif ini merupakan motif yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari parang rusak, yang diciptakan oleh [Sultan Agung Hanyakrakusuma](#). Motif ini memiliki makna pengendalian diri dalam dinamika [usaha](#) yang terus-menerus, [kebijaksanaan](#) dalam gerak, dan kehati-hatian dalam bertindak.

wilayah kerajaan”, yaitu kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kedua daerah ini merupakan wilayah kekuasaan 4 (empat) kerajaan (“*Catur Sagatra*”) yang menjadi penerus dinasti Mataram.¹⁵³

Secara geografis, batik diluar kawasan *Vorstenlanden* disebut batik pesisiran, yaitu batik yang dihasilkan diluar kawasan Surakarta dan Yogyakarta. Apabila dibandingkan dengan batik daerah pesisir, warna yang digunakan pada batik Surakarta dan Yogyakarta terasa statis karena unsur warnanya yang sangat terbatas. Umumnya warna yang digunakan hanya untuk melambangkan warna tanah, yaitu coklat, krem, putih, serta warna hitam dan biru.

Warna-warna itu banyak mengacu pada simbolis warna yang bisa menimbulkan kesan berbagai rasa baik bagi pemakainya sendiri maupun yang melihatnya. Warna dominan kain batik klasik Jawa ini pada awalnya dapat kita temukan sebagai berikut :¹⁵⁴

a. Warna Coklat (*Dragemsogan*);

Warna ini adalah simbolis dari warna tanah lempung yang subur dapat membangkitkan rasa kerendahan hati, kesederhanaan dan membumi, selain kehangatan bagi pemakainya. Dalam pemakaiannya terutama warna coklat, sering kita temukan pada motif-motif kawung, wahyu temurun,¹⁵⁵ semen, dan parang.

¹⁵³ Adi Kusrianto, *Batik : Filosofi, Motif & Kegunaan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Hal. 34.

¹⁵⁴ *Ibid*, Hal. 35-36.

¹⁵⁵ Mbatikyuuuk, “Phylosophy behind Wahyu Temurun Pattern“, 2017, (<https://mbatikyuuuk.com/about/philosophy-behind-wahyu-tumurun-pattern/>, diakses 12 April 2017).

Motif Wahyu Tumurun mempunyai ciri khusus, motif utamanya adalah yang berbentuk seperti mahkota dibagian dalamnya ber motif bunga, dan motif sepasang ayam atau burung yang berhadap-hadapan. Dan juga ada berbagai tumbuh-tumbuhan yang sedang bersemi dalam bahasa Jawa disebut semen atau tumbuh-tumbuhan yang sedang bersemi. Adapun filosofinya adalah agar siapa saja yang mengenakannya akan

b. Warna Biru Tua (Wulung);

Pakaian dengan warna ini memberikan efek rasa ketenangan, kepercayaan, kelembutan pekerti, keikhlasan, dan rasa kesetiaan. Warna biru tua biasanya dapat kita temukan pada motif batik klasik dari Yogyakarta, misalnya pada motif modang. Disekeliling motif ini dilukiskan bentuk-bentuk parang didasari warna biru. Didalamnya diberi isen-isen dengan motif ganggong ranthe, yaitu ornamen bentuk jenis bunga.

c. Warna Putih;

Melambangkan arah timur muncul pada motif gagrak Yogyakarta dan menunjukkan kesan *innocent* (rasa tidak bersalah), kesucian, ketenteraman hati dan keberanian serta sifat pemaaf pemakainya. Salah satu contoh penerapan warna dasar putih adalah pada motif sido asih.¹⁵⁶ Motif ini dibuat untuk dikenakan pada saat prosesi pernikahan adat Yogyakarta. Dari pilihan ini tersirat harapan agar kedua mempelai dikemudian hari akan selalu dilimpahi kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya.

d. Warna Hitam

memperoleh petunjuk atau Anugerah, Ridho, Berkah dan Rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga memperoleh kedudukan atau pangkat dan semoga tercapai cita-citanya tentunya dengan usaha.

¹⁵⁶ Wikipedia Indonesia, “Batik Sida Asih”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Sida_Asih, diakses 12 April 2017).

Motif-motif berawalan sida (dibaca sido) merupakan golongan motif yang banyak dibuat para pembatik. Kata “sida” sendiri berarti jadi/menjadi/terlaksana. Dengan demikian, motif-motif berawalan “sida” mengandung harapan agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Makna dari motif Sida Asih (dibaca Sido Asih) adalah harapan agar manusia mengembangkan rasa saling menyayangi dan mengasihi antar sesama.

Dari warna-warna yang terdapat dalam motif batik klasik juga terdapat warna yang kehitam-hitaman. Sesungguhnya warna hitam yang dimaksudkan adalah warna biru yang sangat tua sehingga tampak seperti hitam. Warna gelap adalah warna yang seringkali dikonotasikan memberikan gambaran yang negatif seperti kematian, ketakutan, dan ketidakbahagiaan. Tetapi sebenarnya hitam juga melambangkan kekuatan, kemewahan, sensualitas, misteri sekaligus keanggunan. Warna ini melambangkan arah utara.

A.2. Batik Keraton

H. Santosa Doellah, pendiri batik Danar Hadi memberikan definisi batik keraton sebagai wastra batik tradisional, terutama yang tumbuh dan berkembang di keraton-keraton Jawa (termasuk keraton Cirebon dan Sumenep).¹⁵⁷ Tata susun ragam hias dan pewarnaannya merupakan paduan yang mengagumkan antara matra seni, adat, pandangan hidup dan kepribadian lingkungan keraton yang melahirkan karya seni ini, yaitu lingkungan keraton.

Sebagian besar pola-pola batik keraton mencerminkan pengaruh Hindu-Jawa yang pada zaman Pajajaran dan Majapahit berpengaruh sangat besar dalam seluruh tata kehidupan dan kepercayaan masyarakat Jawa. Pada perkembangannya setelah masuknya ajaran Islam maka terjadi perubahan bentuk dengan stelisasi pada hiasan yang terkait dengan bentuk makhluk hidup.

Pengaruh Hindu-Jawa tercermin dengan jelas pada batik-batik keraton berpola Semen. Meskipun susunan ragam hias batik keraton memiliki aturan yang baku, namun berkat kebebasan dalam menyusun serta memilih ragam

¹⁵⁷ Pendapat H. Santosa Doellah dikutip dari buku karya Adi Kusrianto, *Batik : Filosofi, Motif & Kegunaan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Hal. 36.

hias utama, isen-isen, dan ragam hias pengisi, maka batik motif Semen memiliki banyak sekali ragamnya.

Sebagian besar warisan budaya klasik Jawa yang masih bertahan hingga kini tetap mengandung unsur Hindu-Jawa. Suatu alkiturisasi budaya yang tetap terpelihara didalam lingkup kehidupan keraton, sekalipun perubahan dan perkembangan masyarakat diluar keraton berlangsung dari waktu ke waktu, dan pengaruh Hindu-Jawa perlahan-lahan semakin surut.

A.3. Batik Gagrak Surakarta dan Gagrak Yogyakarta

Ragam hias batik pada prinsipnya terdiri dari bentuk ornamen geometri, flora dan fauna, atau gabungan dari ornamen-ornamen tersebut. Selain itu, motif pada batik juga bisa dibedakan atas dasar aspek wilayah budaya yang menghasilkan gaya, corak, atau gagrak.¹⁵⁸ Oleh karena itu, ada batik gaya Yogyakarta, batik gaya Surakarta, batik gaya pesisiran yang terdiri dari batik Pekalongan, Lasem, Maduran dan sebagainya.

Lahirnya batik gagrak Yogyakarta dan gagrak Surakarta diakibatkan terjadinya peristiwa politik yang akhirnya berpengaruh pada aspek-aspek budaya yang membedakan antara ciri-ciri Yogyakarta dan Surakarta sebagai sumber atau pusat aktivitas budaya. Peristiwa politik dimaksud adalah perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755.¹⁵⁹

Perjanjian Giyanti ini memecah kerajaan Mataram menjadi 2 (dua), yaitu wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sri Susuhunan

¹⁵⁸ Gagrak adalah istilah dalam Bahasa Jawa yang sulit dicari dengan tepat padanannya dalam Bahasa Indonesia. Kata ini mirip dengan “versi, model, ala, maupun cara khas”. Digunakan pada istilah misalnya Wayang Kulit Gagrak Surakarta, Upacara Penganten Gagrak Yogyakarta, juga Batik Gagrak Surakarta, dan sebagainya.

¹⁵⁹ Adi Kusrianto, *op.cit.* Hal. 36.

Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta.

Perpecahan wilayah tersebut berkelanjutan pada pembagian harta kerajaan yang berupa pusaka, gamelan, kereta tunggangan, dan tandu, yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Namun busana keraton Mataram seutuhnya diboyong oleh Kanjeng Pangeran Mangkubimu ke Yogyakarta. Mengingat sebelum terjadinya perpecahan dan ketika Pakubuwono III belum menjadi Raja, Pakubuwono II (Ayah Pakubuwono III) pernah berwasiat “*mbesuk menawa pamanmu hangersakake ageman, paringna*” yang artinya “apabila kelak pamanmu Mangkubumi menghendaki busana, berikan saja”.¹⁶⁰

Dari perpecahan tersebut, seluruh busana (batik) keraton dibawa ke Yogyakarta. Sejak perpecahan itulah keraton Mataram Surakarta tidak mempunyai corak busana khas keraton. Dari sinilah kemudian Pakubuwono III memerintahkan untuk membuat motif-motif batik keraton Mataram Surakarta. Motif-motif ini selanjutnya disebut sebagai batik gagrak Surakarta, sementara batik-batik Mataram yang dibawa ke Yogyakarta dan dikembangkan disana disebut sebagai batik Mataram murni atau gagrak Yogyakarta.

A.3.1. Berkembangnya Batik Gagrak Surakarta

Pada pemerintahan Pakubowono IV pembuatan batik semakin berkembang. Setiap golongan dalam keraton dibuatkan motif sendiri-sendiri. Selanjutnya berkembang semakin pesat saat dibawah

¹⁶⁰ *Ibid*, Hal. 38.

pemerintahan Pakubuwono X yang memerintah pada periode 1893-1939.

Selain nama-nama motif yang telah disebutkan, berikut nama-nama motif batik dan peruntukannya secara protokoler saat dalam pasowanan di keraton Surakarta.¹⁶¹

Tabel 3.1


Motif Batik Sesuai Protokoler Keraton Surakarta	
1.	Batik Parang Rusak Motif ini dipakai oleh bangasawan yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adpati (KGPA), Pangeran Putra, Pangeran Sentana dan Sentana dalem yang berpangkat bupati riya nginggil yang bergelar Kanjeng Raden Mas Haryo (KRMH).
2.	Batik Udan Liris Motif batik ini dipakai oleh Papatih dalem.
3.	Batik Rejeng Motif batik ini dikenakan para Komandan Prajurit (setingkat Perwira Tinggi) dan duta keraton.
4.	Batik Tambal Kanoman Batikan Kampuh atau Dodotan para Bupati dan dijadikan seragam Bupati Anom dan juru tulis kantor dilingkungan Kabupaten.
5.	Batik Semen Latar Putih

¹⁶¹ *Ibid*, Hal.41-42


	Motif ini dipakai oleh Abdidalem berpangkat Bupati, Bupati Anom dalam dan luar.
6.	Batik Padas Gempal Motif ini dipakai para Abdidalem yang berpangkat Panewu atau Mantri dari golongan Sorogeni (prajurit Sorogeni cirinya berseragam merah) kebawah.
7.	Batik Woro-Wari Rumpuk Motif ini digunakan oleh para Abdidalem Panewu/Mantri ke bawah dari golongan Pangrehpraja atau yang membawahi wilayah.
8.	Batik Krambil Secukil Motif ini digunakan oleh para Abdidalem Panewu/Mantri ke bawah, dibawah perintah Kepatihan.
9.	Batik Medangan Motif ini dipakai oleh para Panewu atau Mantri kebawah dari golongan Sangkragnyana.
10.	Batik Kunitir Motif ini dipakai oleh para Panewu atau Mantri kebawah dari golongan Kanoman.
11.	Batik Tambal Miring Motif ini dipakai oleh para Abdidalem yang berpangkat Panewu atau Mantri dari golongan Juru Tulis.
12	Batik Jamblang

	Motif ini dipakai oleh para Panewu atau Mantri kebawah dari golongan Kadipaten Anom.
13.	<p>Batik Ayam Puser</p> <p>Motif ini dipakai oleh para Abdidalem yang berpangkat Panewu atau Mantri kebawah dari golongan Yogeswara atau Suranata atau Abdidalem Ulama.</p>
14.	<p>Batik Slobog</p> <p>Motif ini digunakan oleh para Abdidalem Panewu atau Mantri kebawah dari golongan niyaga (penabuh gamelan).</p>
15	<p>Kain Lurik Perkutut</p> <p>Kain Lurik Perkutut merupakan kain (bukan termasuk batik) yang dipergunakan sebagai bahan baju Abdidalem berpangkat Jajar Priyantaka.</p>
16.	<p>Kain Sindur</p> <p>Kain Sindur merupakan kain yang dipergunakan Abdidalem Krisdastawa atau Canthang balung.</p>


Contoh Motif Batik Gagrak Surakarta



Wahyu Temurun Latar Sogan Solo



Motif Batik Sidomulyo



Motif Batik Sidoluhur



Motif Semen Rama

A.3.2. Batik Pura Mangkunegaran

Mangkunegaran adalah salah satu dinasti yang berasal dari dinasti Mataram, terletak di Karisidenan Surakarta. Penguasanya adalah Pangeran Sember Nyawa yang bertahta sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I. Istana Mangkunegaran

berdiri setelah ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga.¹⁶² Kekuasaan Kadipaten ini berlangsung antara tahun 1757 hingga 1946.

Pura Mangunegaran memiliki banyak seniman batik yang penuh daya kreativitas, diantaranya Ibu Bei Mardusari yang juga dikenal sebagai pesinden RRI Surakarta sekaligus seorang penari Jawa. Salah satu batik karyanya adalah Buketan Pakis. Selain itu di Pura ini juga ada Ibu Kanjeng Mangun Kusumo yang telah menciptakan motif batik Liris Cemeng.

Gaya motif batik Pura Mangkunegaran mirip dengan batik Keraton Surakarta, tetapi dengan warna soga coklat kekuningan. Meski demikian, Pura Mangkunegaran selangkah lebih maju dalam penciptaan motif. Hal ini tampak dari banyaknya motif-motif batik asli Pura Mangkunegaran, seperti Buketan Pakis (karya Bei Mardusari), Sapanti Nata, Ole-Ole, Wahyu Temurun, Parang Kesit Barong, Parang Sondher, Parang Klithik Glebag Seruni, dan seperti disebut sebelumnya Liris Cemeng dan Buketan Pakis.

¹⁶² Wikipedia Indonesia, “Perjanjian Salatiga”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Salatiga, diakses 15 April 2017).

Perjanjian Salatiga adalah perjanjian bersejarah yang ditandatangani pada tanggal [17 Maret 1757](#) di [Salatiga](#). Perjanjian ini adalah penyelesaian dari serentetan pecahnya konflik perebutan kekuasaan yang mengakhiri [Kesultanan Mataram](#). Dengan berat hati [Hamengku Buwono I](#) dan [Paku Buwono III](#) melepaskan beberapa wilayahnya untuk [Raden Mas Said](#) (Pangeran Sambernyawa). [Ngawen](#) di wilayah Yogyakarta dan sebagian Surakarta menjadi kekuasaan Pangeran Sambernyawa. Perjanjian ini ditandatangani oleh [Raden Mas Said](#), Sunan [Paku Buwono III](#), [VOC](#), dan Sultan [Hamengku Buwono I](#) di gedung VOC yang sekarang digunakan sebagai kantor Walikota [Salatiga](#). Dalam Perjanjian ini, Surakarta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaraan.

Keindahan motif-motif batik Pura Mangkunegaran mampu mencerminkan karya seni yang matang. Hal ini terlihat dari pengaturan komponen isen-isen, peletakan hiasan sebagai penyusun pola, serta tampilan secara keseluruhan yang tampak lebih luas dan serasi. Karya-karya batik Pura Mangkunegaran dibuat oleh pengusaha batik Surakarta yang selain membuat batik untuk Pura Mangkunegaran juga membuat untuk Keraton Surakarta.

A.3.3. Batik Ngayogyakarta Hadiningrat

Kanjeng Pangeran Mangkubumi setelah dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta kemudian bergelar *Ngersa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Ngabdul Rachman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping I*, sedangkan Keratonnya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat.¹⁶³

Sebagaimana dituturkan sebelumnya, semua busana batik Mataraman dibawa ke Yogyakarta, karena Kanjeng Pangeran Mangkubumi berkehendak melestarikannya. Ciri khas batik gagrak Yogyakarta ada 2 (dua) macam warna dasaran, yaitu Latar Pethak (putih) dan Latar Cemeng (hitam). Sementara warna dasar kain batik bisa putih atau warna kain mori, maupun yang dianggap sebagai warna hitam yaitu biru tua kehitaman hingga coklat sogu kehitaman. Sementara itu Seread atau pinggiran kain batik dipertahankan agar tetap berwarna putih, diusahakan agar lilinnya tidak pecah dan kemasukan sogu, baik pada batik berlatar hitam maupun putih.


¹⁶³ *Ibid*, Hal. 44.

Contoh Motif Batik Gagrak Yogyakarta Hadiningrat

1. Belum dimodifikasi



Parang Barong Usus Keli



Batik Sidoluhur



Batik Wahyu Temurun Latar Putih



Batik Kawung

2. Sudah dimodifikasi



Parang Seling Grudo



Parang Rusak Seling Ireng



Motif Truntum Kupu2

A.3.4. Aturan Keraton Yogyakarta

Sejak awal, penggunaan batik keraton sudah ada aturan-aturannya. Setiap Sultan yang bertahta berhak membuat peraturan baru atau larangan-larangan. Terakhir, Sri Paduka Sultan Hamengku Buwana VIII membuat aturan baru yang merevisi aturan sebelumnya. Aturan itu berjudul *“Pranatan dalam bab namenipun panganggih keprabon ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat”*.¹⁶⁴ Dalam revisi peraturan itu secara spesifik disebutkan motif-motif batik larangan meliputi Parang Rusak (Parang Rusak Barong dan Parang Rusak Gendreh). Selain Raja, semua putra dalem juga diperbolehkan mengenakan kain-kain tersebut.

Permaisuri diperbolehkan mengenakan busana sama dengan Raja. Garwa Ampeyan Dalem (selir) diizinkan memakai Parang Rusak Gendreh kebawah. Garwa Padmi KG Pangeran Adipati diizinkan menggunakan batik yang sama dengan suaminya. Garwa Ampeyan KG Pangeran Adipati diperbolehkan memakai Parang Rusak Gendreh kebawah. Demikian pula putra KG Pangeran Adipati, istri para Pangeran Putra dan Pangeran Putra Raja yang terdahulu (Pangeran

¹⁶⁴ *Ibid*, Hal. 44.

Putra Sentaning Panjenengan Dalem Nata) sama dengan suaminya. Garwa Ampeyan para Pangeran diperbolehkan memakai Parang Rusak Gendreh kebawah. Wayah Dalem (Cucu Raja) mengenakan Parang Rusak Gendreh kebawah. Pun Buyut Dalem (Cicit Raja) dan Canggih Dalem (Putranya Buyut), Warenganipun (Cucunya Buyut) Panjenengan Dalem Nata kebawah diperbolehkan mengenakan kain batik Parang-parangan tetapi harus dengan seling (motif Parang yang dikombinasi dengan ornamen lain), tidak diperbolehkan “byur” atau polos. Papatih Dalem (Patih Raja) diperkenankan memakai Parang Rusak Barong kebawah. Abdi Dalem yang terdiri dari Penghulu Hakim, Wedana Ageng Prajurit, Bupati Nayaka Jawi lan lebet diperkenankan mengenakan Parang Rusak Gendreh kebawah. Bupati Patih Kadipaten dan Bupati Polisi sama dengan Abdi Dalem tersebut diatas. Penghulu Landrad, Wedana Keparak para Gusti (Nyai Riya), Bupati Anom, Riya Bupati Anom, Parang Rusak Gendreh kebawah. Abdi Dalem yang pangkatnya dibawah Abdi Dalem Riya Bupati Anom dan yang bukan pangkat Bupati Anom, yakni yang berpangkat Penewu Tua juga termasuk yang diizinkan menggunakan Parang Rusak Gendreh kebawah.

Peraturan tersebut begitu terperinci sehingga mudah diikuti baik seluruh penghuni keraton maupun mereka yang ada diluar keraton. Di luar aturan baku seperti yang dituangkan diatas, yang termasuk motif Larangan adalah Sembagen Huk, sebagai rasa hormat kepada Sultan Agung Hanyakrakusuma yang menciptakan motif batik tersebut. Selain itu, batik-batik Keraton juga banyak menyerap motif-

motif dari India berupa motif Patola (juga disebut Chinday, kemudian menjadi Cinde) dan Sembagi (asalnya bernama Chinz) yang berasal dari India. Motif serapan yang digemari para bangsawan tersebut disebut Nitik atau Jlamprang.

A.3.5. Batik Pura Pakualaman

Pura Pakualaman dulu adalah sebuah istana kecil Kadipaten Pakualaman. Awalnya wilayah Pakualaman merupakan bagian dari Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1813 Kesultanan dibelah menjadi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai akibat persengketaan antara Kesultanan Ngayogyakarta dengan Letnan Gubernur Jendral Inggris, Stamford Raffles.

Pangeran-pangeran Pakualam bertahta dari 1813 hingga tahun 1950, ketika pemerintah menyatukan Kadipaten ini dengan Kesultanan Yogyakarta sebagai daerah berotonomi khusus setingkat Provinsi. Kadipaten Pakualaman secara administratif terlepas dari Kesultanan Yogyakarta.

Dari sejarah tersebut maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur budaya kedua istana itu memiliki banyak kesamaan. Termasuk juga didalamnya corak batik keraton dikedua wilayah pembatikan ini. Gaya pola dan warna batik Pura Pakualaman mulai berubah sejak Sri Pakualam VII mempersunting putri Sri Susushunan Pakubuwana X. Semenjak itu hubungan kedua keluarga ini semakin erat, yang rupanya berdampak pada tampilan batik Pura Pakualaman. Salah satu ciri perubahan itu adalah warna batik Pakualaman yang kini memadukan antara Batik Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan para putri di

Pura Pakualaman Yogyakarta menggemari batik-batik gagrak Surakarta.

Menurut buku “Batik, Zaman dan Lingkungan”, diantara batik Pakualaman yang paling dikenal adalah motif Candi Baruna yang telah tercipta sebelum tahun 1920, kemudian Peksi Manyura yang merupakan ciptaan RM. Notoadisuryo. Motif-motif lain diantaranya Parang Barong Seling Sisik, Parang Klithik Seling Ceplok, Parang Rusak Seling Huk, Sawat Manak, Babon Angrem, dan Dodot.

A.4. Pengaruh Batik Keraton, Batik Saudagaran, dan Batik Petani

Dari generasi Keraton Surakarta dapat ditelusuri bahwa tidak benar jika batik berasal dari Keraton. Bahkan sebaliknya banyak kenyataan menunjukkan bahwa batik Keraton sebenarnya berasal dari batik rakyat. Semenjak keluarnya kriya batik dari Keraton Majapahit pada abad ke-16, salah satunya berkembang di desa Bakaran, Juwana. Dari sini oleh kriya batik berkembang ke arah barat, selatan, dan timur meliputi Tuban, Lasem, Rembang, hingga ke kawasan Kerajaan Demak, kemudian Pajang, lalu Mataram yang tidak lain meliputi wilayah Surakarta.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Go Tik Swan,¹⁶⁵ (salah seorang

¹⁶⁵ Wikipedia Indonesia, “K.R.T. Hardjonagoro”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/K.R.T._Hardjonagoro, diakses 15 April 2017).

Go Tik Swan (umumnya dikenal dengan nama K.R.T. Hardjonagoro; lahir pada [11 Mei 1931](#)) adalah seorang budayawan dan sastrawan [Indonesia](#) yang menetap di [Surakarta](#). Ia dilahirkan sebagai putra sulung keluarga Tionghoa di kota Solo ([Surakarta](#)). Karena kedua orangtuanya sibuk dengan usaha mereka, Tik Swan diasuh oleh kakeknya dari pihak ibu, [Tjan Khay Sing](#), seorang pengusaha batik di Solo. Ia mempunyai empat tempat pembatikan: dua di [Kratonan](#), satu di Ngapenan, dan satu lagi di Kestalan, dengan karyawan sekitar 1.000 orang. Sejak kecil Tik Swan biasa bermain di antara para tukang cap, dengan anak-anak yang membersihkan [malam](#) dari kain, dan mencucinya, mereka yang membubuhkan warna coklat dari kulit pohon soga, dan orang-orang yang menulis kain dengan [canting](#). Ia juga senang mendengarkan mereka menembang dan mendongeng tentang [Dewi Sri](#) dan berbagai cerita tradisional Jawa. Dari mereka ia belajar mengenal [mocopat](#), [pedalangan](#),

Hamong Kriya Keraton Surakarta) yang dikenal dengan sebutan KRT. Harjonagoro, *“falsafah batik sebenarnya berakar dari petani, yang dibawa masuk ke Keraton, lalu diperbaiki dan diperhalus. Baru kemudian timbul falsafah batik Keraton yang tidak lagi berpijak pada pertanian.”*

Taufik Abdullah, seorang sejarawan terkemuka mengatakan bahwa Keraton yang telah mengalami krisis kekuasaan politik dan ekonomi, karena dominasi VOC, dipaksa menjadi kekuatan kultural yang bercorak agraris, yang telah semakin terputus dari dinamika pasar dan pemikiran keagamaan.¹⁶⁶ “Inilah zaman ketika Jawa mengalami apa yang disebut oleh seorang ilmuwan Belanda sebagai ‘periode bizantium’, ketika perhatian utama Keraton tertuju pada penghalusan kebudayaan (cultural refinement), bukan lagi pada kegairahan politik dan ekonomi.”

Kita juga bisa menghubungkannya dengan kejadian semenjak pecahnya Keraton Mataram menjadi 2 (dua) pada tahun 1875, Sri Susuhunan Pakubuwana III mulai menyusun ulang inventaris pengagem Keraton yang berupa batik dengan mencari batik-batik baru. Untuk maksud itu, sebagian besar batik diambil dari batik-batik rakyat untuk diangkat ke Keraton.

A.4.1. Batik Rakyat Masuk Keraton

Fenomena batik rakyat masuk Keraton ini terjadi sejak abad ke-18, sebagaimana yang diutarakan oleh Sudarmono melalui tulisannya

[gending](#), [Hanacaraka](#), dan tarian Jawa. Tik Swan dikirim bersekolah di *Neutrale Europesche Lagere School* bersama warga kraton, anak-anak ningrat, anak-anak pemuka masyarakat, dan anak-anak pembesar Belanda. Ini disebabkan karena kedua orangtuanya adalah keturunan pemuka masyarakat Tionghoa pada saat itu. Ayahnya adalah cucu dari [Luitenant der Chinezen](#) di [Boyolali](#) sedangkan ibunya cucu [Luitenant der Chinezen](#) dari [Surakarta](#).

¹⁶⁶ Pernyataan Taufik Abdullah dikutip dari buku karya Adi Kusrianto, *Batik : Filosofi, Motif & Kegunaan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Hal. 58.

“Dinamika Kultur Batik Jawa”.¹⁶⁷ Kedudukan para pembatik di lingkungan Keraton sebagai Abdi Dalem Kriya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam karya seninya. Pekerjaan membatik merupakan pekerjaan yang sangat mulia untuk menjunjung tinggi derajat, pangkat putra-putri Keraton. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu Raja memandang penting dalam memilih dan menentukan kategori remaja putri yang anggun menurut Keraton. Barang kali tradisi ini, adalah awal dari kebiasaan memilih putri Indonesia di zaman kita.

Masuknya pembatik rakyat menjadi pembatik Keraton membuat mereka meningkat kedudukannya, dari Kawula (rakyat jelata) kemudian diangkat derajatnya menjadi seorang Abdi Dalem di lingkungan Keraton sebagai “Abdi Dalem Kriya” (kelompok tugas pengrajin) dengan pangkat “Hamong Kriya”. Gelar kebangsawanan yang diberikan kepada para pembatik rakyat itu dianugerahkan Raja kepada rakyat yang telah dianggap berjasa terhadap Raja. Mereka mendapatkan perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan gaji. Bahkan mereka diizinkan mengajak kerabatnya masuk ke lingkungan Keraton untuk membantu dalam mengerjakan Kriya (salah satunya dibidang membatik).

Salah satu yang menjadi objek penelitian dalam Sejarah Surakarta adalah masuknya Keluarga Wicitran ke dalam Keraton Surakarta pada tahun 1910, dengan adanya sebuah perusahaan Batik yang disebut Babaran Genes Wicitran yang dirintis oleh Nyonya

¹⁶⁷ Pernyataan Sudarmono dikutip dari buku karya Adi Kusrianto, *Batik : Filosofi, Motif & Kegunaan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Hal. 59.

Resowicitro. Perusahaan tersebut disebut UKM (Usaha Kecil Menengah) pada saat ini. Karena keberhasilan dalam pembuatan Batik halus, maka pihak Keraton Surakarta memberikan lisensi tunggal dalam memproduksi batik-batik pesanan Keraton. Keberhasilan ini membuat Nyonya Resowicitro mendapat gelar kebangsawanan **Raden Ayu** dan memindahkan perusahaannya ke lingkungan Keraton Surakarta. Hal tersebut merupakan awal perolehan derajat kebangsawanan Abdi Dalem Kriya (Pembatik dalam bidang Pembatikan). Perkenalan karya batik rakyat jelata ke lingkungan Keraton semakin memperkuat Pengesahan batik rakyat jelata hadir dalam kelompok kaum bangsawan serta perusahaan kecil (UKM) tersebut tidak boleh melayani pesanan orang lain kecuali hanya melayani pesanan para bangsawan Keraton Surakarta sebagai konsekuensi pemberian kebangsawanan Raden Ayu terhadap Nyonya Resowicitro. Jadi bisa dilihat bahwa kecenderungan bisnis batik klasik pada saat itu tidak bisa berkembang karena hanya memenuhi pesanan Keraton sehingga tidak memberikan jaminan pada tingkat kemajuan bisnis batik bagi pelakunya atau pembatiknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Batik Keraton tetap eksis antara kehidupan dalam Keraton serta Kehidupan di luar Keraton Surakarta. Sebab Batik Keraton Surakarta dalam keberadaannya merupakan suatu bentuk pertahanan budaya Keraton serta sebagai pengukuhan pengakuan terhadap kelompok Pejabat Keraton Surakarta.

A.4.2. Batik Saudagaran

Batik saudagaran adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat

ketika penggunaan batik sudah berkembang luas di luar tembok Keraton, dan juga diproduksi oleh perusahaan-perusahaan rumahan. Pengusaha sekaligus pedagang batik inilah yang diistilahkan dengan saudagar batik. Batik saudagaran tidak lain adalah batik yang diproduksi oleh para saudagar batik itu.

Saudagar batik ini melihat peluang dari keinginan masyarakat umum di luar Keraton untuk ikut menggunakan motif-motif yang semula terlarang. Oleh karenanya muncul karya-karya baru yang merupakan pengembangan dari batik-batik pakem dari Istana yang dikombinasi dengan unsur-unsur ornamen lain sehingga akhirnya bisa dikatakan bukan lagi batik Keraton secara persis. Sebenarnya batik saudagaran itu bertolak dari batik Keraton, tetapi kemudian berkembang secara terpisah dalam pengaruh lingkungan masing-masing. Awalnya para saudagar batik ini membuat batik berdasarkan pesanan Keraton, namun ternyata potensi bisnis dari masyarakat tidak bisa diabaikan. Jenis motif-motif buatan para saudagar batik ini kemudian berkembang dan lebih diutamakan untuk diperjual belikan sebagai pemenuhan akan kebutuhan sandang. Batik yang dihasilkan tidak lagi berupa batik “rumahan” tetapi sudah merupakan batik industri. Mulai tahun 1850-an batik industri sudah mengenal canting cap yang mulai banyak menggantikan fungsi canting tulis. Pemakaian canting cap mempersingkat waktu produksi dan mampu menghasilkan motif batik yang seragam dalam jumlah banyak.

Batik saudagaran banyak menghasilkan motif-motif baru yang lebih rapi. Batik ini menghasilkan ragam hias baru yang semakin kaya,

dengan stilasi bentuk objek dari alam. Pemilihan warnapun tidak lagi dibatasi, sekalipun belum tentu ekstrem meninggalkan ciri batik Keraton. Di akhir abad ke-19 mulai dikenal zat pewarna buatan. Sejak itu penggunaan zat-zat pewarna jenis ini membuat proses produksi batik lebih cepat dan bisa menggunakan beraneka warna. Zat pewarna yang populer di kalangan pembatik antara lain Naphtol¹⁶⁸ dan Indigosol.¹⁶⁹ Kemudian juga dikenal sejenis Basis dan Procion serta Indhanthreen. Pembatik saudagaran mengubah batik Keraton dengan isen-isen yang rumit dan mengisinya dengan cecek-cecek (titik-titik) sehingga tercipta karya batik yang anggun.

Tidak lama kemudian mulai dikenal proses pembatikan dengan cap. Cara ini jauh lebih cepat dan memperoleh hasil yang lebih rapi dibanding proses batik tulis menggunakan canting. Karena jumlah produksi lebih cepat maka harga batikpun menjadi lebih murah. Akibatnya permintaan atas bahan-bahan baku batikpun semakin

¹⁶⁸ Kesolo.com, “Zat Pewarna Sintetis pada Pembuatan Batik “, 2017, (<http://kesolo.com/zat-pewarna-sintetis-pada-pembuatan-batik/>, diakses 15 April 2017).

Naphtol adalah zat pewarna sintetis ini digunakan dalam proses pewarnaan dengan teknik celup, terdiri dari dua bagian yang memiliki fungsi berbeda yakni naphtol dasar dan pembangkit warna. Naphtol dasar (penaphtolan) biasanya digunakan pertama kali dalam proses pewarnaan, pada pencelupan pertama ini warna belum nampak dalam kain, untuk membangkitkan warna dalam kain dibutuhkan larutan garam *diazonium* sehingga akan memunculkan warna sesuai yang diinginkan. Secara teknis Naphtol tidak bisa larut dalam air, untuk melarutkannya biasanya para perajin menggunakan zat lain seperti kostik soda.

¹⁶⁹ Kesolo.com, *ibid.*

Indigosol adalah zat warna Indigosol biasa digunakan untuk menghasilkan warna-warna yang lembut pada kain batik, dapat dipakai dengan teknik celup maupun colet (kuas). Proses penggunaan zat warna Indigosol juga hampir sama dengan penggunaan Naphtol, pencelupan dibutuhkan dua kali proses. Proses pertama sebagai pencelupan dasar dan yang kedua untuk membangkitkan warna. Warna akan dapat muncul sesuai yang diharapkan setelah dilakukan oksidasi, yakni memasukkan kain yang telah diberi Indigosol ke dalam larutan asam sulfat atau asam florida (HCl atau H₂SO₄) ataupun Natrium Nitrit (NaNO₂).

meningkat. Hal inilah yang menyebabkan batik menjadi komoditi perdagangan yang sangat menguntungkan. Akibatnya semakin banyak bermunculan pusat-pusat industri batik saudagaran di sekitar Surakarta dan Yogyakarta. Di Surakarta pusat industri meliputi wilayah Kauman, Laweyan, dan Kratonan. Di Yogyakarta batik saudagaran banyak dikembangkan di Prawirotaman, Tirtodipuran, dan Sentul.

Contoh Motif Batik Saudagaran



Motif Truntum Ceplok Latar Ireng

A.4.3. Batik Petani

Batik petani dikenal juga dengan batik pedesaan. Sebagai negara agraris, sebagian besar kehidupan rakyat adalah sebagai petani. Di masa pemerintahan kerajaan, mereka hidup sebagai rakyat jelata yang berada pada strata paling bawah. Di sela-sela kegiatan bercocok tanam, bagi para wanita petani, membatik awalnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri bersama keluarganya.

Berdasarkan catatan sejarah, pada masa Kerajaan Mataram Islam, di pasar-pasar desa sudah banyak yang memperdagangkan bahan-bahan untuk membatik, seperti akar mengkudu, nila, lilin batik, dan mori. Catatan ini menunjukkan bahwa di desa-desa sudah terjadi

kegiatan membatik walaupun sekedar kegiatan sambilan dan belum menjadi barang dagangan.

Motif batik yang mereka buat banyak menggambarkan simbol-simbol pertanian dan kegiatan keseharian pembatiknya. Misalnya untuk pembatik yang hidup di pedesaan, motifnya akan banyak merupakan ornamentasi bentuk tumbuhan (misalnya pada motif Cangklet, Delima Wantah dan sebagainya), bunga-bunga (motif Kembang Kenikir, Kembang Jambul, Kembang Cengkeh, dan sebagainya), satwa kecil-kecil yang akrab dengan kehidupan mereka (bukan binatang khayal yang menggambarkan alam atas) sebagai contoh kupu-kupu (motif Kupu Gandrung, Kupon), burung (pada motif Ceplok Kusnia, Peksi Dares), katak (motif Kongkang Sembiyang), satwa hutan (pada motif alas-alasan), kopi pecah, beras kutah, usus keli (bagian usus ayam yang dibuang), nama-nama makanan (pada motif Ceplok Onde-Onde, Gandos, Nagasari) dan sebagainya.

Batik petani yang berkembang di daerah pesisir juga banyak mengangkat ornamentasi dari unsur-unsur disekitar lingkungan pantai, seperti rumput laut (berbagai macam motif Ganggong), ikan atau binatang laut (pada motif Supit Urang, Bekingking, Ceplok Grameh), dan beberapa unsur laut lainnya.

Batik petani yang berkembang dekat wilayah Keraton masih banyak pengaruh dari motif-motif Keraton, tetapi telah dikombinasikan dengan ornamen-ornamen lain, dan biasanya lalu disebut dengan tambahan nama seling, seperti “Kembang Rambut Seling Parang Rusak” atau menggunakan nama campuran antara nama Keraton

dengan nama ragam hias tambahannya, misalnya pada motif Sawat Suri, Semen Gebel, dan sebagainya.

Perkembangan batik petani erat hubungannya dengan pasang surutnya batik saudagaran. Para pedagang batik tidak hanya membuat dan menjual batik-batik khusus untuk satu kelas sosial tertentu saja, maka kemudian mereka juga banyak mengambil batik-batik petani untuk diperdagangkan. Disinilah aktivitas perdagangan dan interaksi yang saling menguntungkan ini membawa dampak pada semakin bertambahnya wilayah penyebaran dan perkembangan batik petani.

Batik petani terdapat di banyak daerah baik di pedalaman maupun pantai. Di wilayah Surakarta terdapat di Bayat (Klaten), Pilang (Sragen), Matesih (Karanganyar), Bekonang (Sukoharjo), dan beberapa daerah lain. Di wilayah Yogyakarta, batik petani banyak ditemukan di daerah Sanden dan Wijirejo (Bantul) yang sering disebut juga batik kidulan. Selain daerah itu, juga di Wukirsari dan Girirejo (Imogiri), dan beberapa daerah di Banyumas.

Di wilayah Jawa Timur, walaupun sebagian termasuk batik Keraton tetapi banyak juga yang dikategorikan sebagai batik petani. Wilayahnya yaitu daerah sekitar Tuban seperti Kerek, Margorejo, Kedungrejo, dan Taji. Selain Tuban, batik ini juga terdapat di Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan.

Di wilayah Jawa Barat, batik petani banyak ditemukan di kota-kota pantai yang dalam sejarahnya merupakan kota-kota dagang. Daerah Indramayu menghasilkan batik yang sering disebut Dermayon, batik Lasem merupakan batik-batik yang banyak diproduksi oleh para

istri nelayan. Motifnyapun sangat khas dengan nuansa-nuansa dan motif-motif lautan.

A.5. Batik Dalam Kehidupan Orang Jawa

“Sejak lahir, menjalani hidup di dunia hingga meninggal, diselimuti dengan kain batik. Batik sangat dekat dengan kehidupan. Khususnya dalam lingkungan keluarga.” Sri Sultan Hamengkubuwana X menyebutkan bahwa seni batik bukan sekedar melatih keterampilan menulis dan sungging, tetapi sesungguhnya pendidikan etika dan estetika bagi wanita zaman dahulu. Seni batik menjadi sangat penting dalam kehidupan, karena kain batik telah terjalin erat kedalam lingkaran budaya hidup masyarakat.

Selain itu, batik juga punya makna dalam menandai peristiwa penting dalam kehidupan manusia Jawa yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai etis dan estetis dalam berpakaian. Oleh karenanya, kita sering mendengar pepatah “*Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana*” (kehormatan diri terletak pada kata-kata, kehormatan badan terletak pada pakaian).¹⁷⁰

Pada awalnya motif-motif batik diciptakan menurut fungsi dari pemakainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sangatlah mungkin jika dari suatu motif akan dapat dikenali dari keluarga mana si pemakainya berasal. Sebagaimana, kain batik digunakan sebagai jarit, sarung, kemben (penutup dana). Sebagai busana tambahan, batik digunakan sebagai selendang pundak, selendang gendongan, serta *iket* atau *udheng* (ikat kepala). Selain itu, ada kain batik yang hanya digunakan sebagai busana upacara batik di Keraton maupun saat prosesi pernikahan, yaitu *dodot*, atau *kampung*.

¹⁷⁰ *Op. cit.*, Hal. 88.

1. Jarit

Jarit, atau dalam bahasa Jawa kromo inggil *nyamping*, umumnya dalam bahasa Indonesia disebut kain panjang. Bentuknya persegi panjang dengan ukuran lebar sekitar 110 cm dan panjang sekitar 250 cm. Dikenakan baik untuk pria atau wanita dengan cara membeatkannya pada pinggang, salah satu ujungnya membujur keatas bawah tepat diantara kedua paha. Cara melelitkan jarit pada pria dilakukan dari kanan ke kiri sedangkan pada wanita dari kiri ke kanan. Pada pemakaian di acara-acara yang resmi, ujung kain yang berada diluar diwuru yaitu dilipit-lipit agar penampilan si pemakai tampak lebih rapi, serasi dan indah.

2. Sarung

Sarung batik awalnya muncul pada daerah pesisir utara pulau Jawa sebagai pengaruh budaya Melayu. Pada saat kain batik dibuat, ukurannya lebih pendek dari pada kain panjang, yaitu lebar sekitar 110 cm dan panjang hanya 220 cm. Hanya bedanya sarung kedua ujungnya dijahit sehingga menyambung membentuk tabung. Mengikuti tradisi bentuk sarung palekat dari Melayu, maka sarung batik juga memiliki bagian yang disebut “tumpal” atau kepala dan bagian lain yang disebut badan. Tumpal menempati seperempat bagian dari panjang sarung sedangkan badan tiga perempat bagian lainnya. Sarung ini juga dikenakan juga oleh pria dan wanita.

3. Kemben

Kemben adalah busana yang dikenakan kaum wanita sebagai penutup dada atau bagian atas. Bentuknya memanjang dengan lebar sekitar 50 cm dan panjang sekitar 250 cm. Cara pemakaiannya dibebatkan di bagian atas tubuh mulai dari bagian bawah ketiak dengan pinggir bawah bertemu dengan ujung atas kain panjang. Terdapat 2 (dua) pola batikan kemben, yaitu motifnya menyeluruh pada permukaan kain kemben, lazimnya disebut "*kemben byur*" dan "*kemben dengan tengahan*" dimana bagian tengah yang berbentuk belah ketupat dibiarkan kosong tanpa ornamen hiasan. Pada pemakaiannya, kemben batik ini diberi tambahan berupa kain sutra atau rayon yang dihias dengan teknik celup ikat (*tie dying*) dengan kombinasi warna yang serasi.

4. Selendang

Selendang batik ukurannya mirip dengan kemben, namun penggunaannya berbeda. Selendang juga sebagai busana tambahan (aksesoris). Pada penggunaan kebaya, selendang umumnya semotif dan sewarna dengan jarit yang sengaja dibuat 1 (satu) set. Pemakaiannya adalah selendang dilipat memanjang dan disampirkan ke pundak. Selendang aksesoris seperti ini seringkali menggunakan pola hiasan pinggir.

5. Selendang Gendongan

Berukuran sama seperti selendang aksesoris, tetapi selendang gendongan pada masyarakat pedesaan dan pedagang digunakan sebagai sarana penggandong, baik untuk menggandong balita maupun menggandong bakul (bahas Jawa rinjing) hingga menggandong barang dagangan yang

dibawa ke pasar. Dikalangan Keraton juga ada selendang gendongan yang biasanya dipakai oleh para pembantu atau *emban* yang sering harus membawa sesuatu dengan cara digendong (dalam bahasa halus disebut *emban*; *digendong* berarti sama juga dengan *diemban*). Mbok emban adalah Abdidalem yang bertugas menggendong balita. Umumnya di zaman kita disebut *babysitter*.

6. *Iket* atau *Udheng*

Iket atau *udheng* adalah ikat kepala yang biasa dipakai pria. Bentuknya bujur sangkar dengan ukuran sekitar 100 cm x 100 cm. Cara memakainya beragam menurut style dan kebiasaan di masing-masing daerah. Cara berbusana dengan tutup kepala batik ada yang dibuat permanen dalam bentuk topi, yaitu destar atau blangkon.

7. Dodot

Dodot, yang juga disebut kampuhan adalah kain batik dengan kegunaan di lingkungan Keraton. Ada 2 (dua) macam dodot, yaitu dodot ageng yang berukuran sekitar 210 cm x 400 cm, dan dodot alit yang berukuran sekitar 105 cm x 250 cm. Dodot dikenakan sebagai busana tambahan pada pria. Dipadukan dengan celana cindai pada pria dan jarit cindai pada wanita. Hingga saat ini dodot masih sering dipakai pada busana pengantin gagrak Surakarta basahan¹⁷¹ saat upacara panggih.

¹⁷¹ Ayo Belajar, "Ageman Manten Gagrak Surakarta", 2012, (<http://fikasan.blogspot.co.id/2012/11/ageman-manten-gagrag-surakarta-solo.html>, diakses 16 April 2017).

Menurut tradisi Keraton Surakarta, busana yang digunakan pada Upacara Pernikahan adalah Busana Kampuh/dodot yaitu kain khusus sepanjang kurang lebih 4,5 cm yang dihiasi taburan prada emas yang babaran kainnya, yaitu corak Alas-Alasan berwarna hijau yaitu corak yang terdiri dari aneka satwa dan tumbuhan yang ada pada rimba / hutan seperti :

- a) Garuda (maknanya meninggikan kedudukan raja)
- b) Kura-kura (perlambang dunia bawah atau bumi)

A.6. Batik sebagai Perlengkapan Hidup Sehari-Hari

Begitu pentingnya peranan batik dalam kehidupan orang Jawa sehingga selain fungsinya sebagai busana sehari-hari, kain batik juga digunakan pada banyak upacara, baik sebagai pakaian upacara, sebagai sarana atau perlengkapan, maupun sebagai hadiah atau pemberian pada saat-saat tertentu.

Ada berbagai macam upacara adat yang sudah mendarah daging di masyarakat Jawa, khususnya seperti halnya sejak manusia dalam kandungan, sudah diperkenalkan dengan upacara sepasaran,¹⁷² selapanan,¹⁷³ puputan,¹⁷⁴

-
- c) Ular (perlambang air dan bumi)
 - d) Burung (menggambarkan bahwa manusia akan selalu kembali ke pencipta)
 - e) Ayam jantan (simbol keberanian)
 - f) Gunung (simbol tempat bersemayamnya para dewa)
 - g) Gajah (simbol kendaraan raja)
 - h) Harimau (simbol kewibawaan)
 - i) Kawung (simbol kesucian dan umur panjang)

Secara keseluruhan, motif Alas-alasan merupakan simbol tentang kehidupan yang makmur dan sentosa (*gemah ripah loh jinawi*). Makna dari ragam busana Solo Basahan adalah berserah diri kepada kehendak Tuhan akan perjalanan manusia yang akan datang.

¹⁷² Kesolo, “6 Upacara Kelahiran Bayi dalam Adat Jawa “, 2015, (<http://kesolo.com/6-upacara-kelahiran-bayi-dalam-adat-jawa/>, diakses 16 April 2017).

Sepasaran menjadi salah satu upacara adat Jawa yang dilakukan setelah lima hari sejak kelahiran bayi. Dalam acara ini pihak keluarga mengundang tetangga sekitar beserta keluarga besar untuk ikut mendoakan atas bayi yang telah dilahirkan. Acara *sepasaran* secara sederhana biasanya dilakukan dengan kenduri, bagi yang memiliki rejeki yang lebih biasanya dilaksanakan seperti orang punya hajatan (mantu). Adapun inti dari acara *sepasaran* ini adalah upacara selamat sekaligus mengumumkan nama bayi yang telah lahir.

¹⁷³ Tjokosuharto, “Upacara Selapanan “, 2017, (<http://www.tjokosuharto.com/id/content/10-upacara-selapanan/>, diakses 16 April 2017).

Bila bayi sudah mencapai umur selapan atau 35 hari perlu juga diselamati. Bila kemampuan mengizinkan biasanya mendatangkan tamu dengan disertai keramaian misalnya klenengan, ketoprak, pentas wayang dan sebagainya. Selamatan yang diperlukan adalah nasi tumpeng beserta sayur-sayuran, jenang merah putih, jajan pasar, telur ayam yang telah direbus secukupnya. Di dekat tempat tidur bayi diletakkan sesaji intuk-intuk. Intuk-intuk yaitu tumpeng kecil yang dibalut dengan daun pisang (Jawa: *diconthongi*), di puncaknya dicoblosi bawang merah, cabe merah (lombok abang). Di samping dan sekitarnya dihiasi dengan bermacam-macam warna bunga (sekar mancawarna). Tumpeng berlubang atau bermata (*bathok bolu*), dilengkapi

tedhak siten,¹⁷⁵ dan ruwatan¹⁷⁶ dengan berbagai macam perlengkapannya, dan terus berlanjut hingga anak itu menjadi dewasa. Setelah dewasa, manusia akan tertarik dengan lawan jenis, yang berujung pada keinginan untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan. Upacara adat perkawinan tradisional, mencerminkan pandangan hidup masyarakat terhadap makna hakiki suatu

dengan telur ayam mentah, kemiri dan kluwak. Bayi yang telah berumur selapan atau 35 hari rambutnya dicukur, kukunya dipotong. Menurut kepercayaan, rambut cukuran pertama, potongan kuku pertama dan puser yang telah terlepas dijadikan satu, dicampur dengan kembang telon(tiga macam bunga) yang kemudian dibungkus menjadi satu. Bila bayi itu telah dewasa kelak isi bungkusannya tadi ditelan bersama-sama dengan pisang mas. Hal tersebut bermanfaat untuk tolak balak artinya tidak akan terkena guna-guna dan terlepas dari segala macam bahaya.\

¹⁷⁴ Kesolo, *op. cit.*

Upacara *puputan* dilakukan ketika tali pusar yang menempel pada perut bayi sudah putus. Pelaksanaan upacara ini biasanya berupa kenduri memohon pada Tuhan YME agar si anak yang telah *puput puser* selalu diberkahi, diberi keselamatan dan kesehatan. Orang tua jaman dulu melaksanakan upacara *puputan* dengan menyediakan berbagai macam sesaji, namun masyarakat Jawa modern biasanya acara *puputan* dibuat bersamaan dengan upacara *sepasaran* ataupun *selapanan*, hal ini tergantung kapan tali pusar putus dari pusar bayi.

¹⁷⁵The Asian Parent Indonesia, “Tedhak Siten : Ritual Adat untuk Bayi “, 2017, (<https://id.theasianparent.com/tedak-siten-ritual-turun-tanah/>), diakses 16 April 2017).

Tedak siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar tujuh atau delapan bulan. *Tedak siten* dikenal juga sebagai upacara turun tanah. 'Tedak' berarti turun dan 'siten' berasal dari kata 'siti' yang berarti tanah. Upacara *tedak siten* ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar si kecil tumbuh menjadi anak yang mandiri. Tradisi ini dijalankan saat si kecil berusia hitungan ke-tujuh bulan dari hari kelahirannya dalam hitungan pasaran Jawa. Perlu diketahui juga bahwa hitungan satu bulan dalam pasaran Jawa berjumlah 36 hari. Jadi bulan ke-tujuh kalender Jawa bagi kelahiran si bayi setara dengan 8 bulan kalender masehi.

¹⁷⁶ Wikipedia Indonesia, “Ruwat”, 2017, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ruwat>), diakses 15 April 2017).

Diruwat (Jawa) atau diruat (Sunda) berasal dari adat istiadat Jawa, istilah ruwat berasal dari istilah *Ngaruati* artinya menjaga dari kecelakaan Dewa Batara. Biasanya ruwat dilaksanakan ketika: anak yang sedang sakit, anak tunggal yang tidak memiliki adik maupun kakak, terkena sial, jauh jodoh, susah mencari kehidupan, dan lain sebagainya. Tradisi “upacara /ritual ruwatan” hingga kini masih dipergunakan orang Jawa, sebagai sarana pembebasan dan penyucian manusia atas dosanya/kesalahannya yang berdampak kesialan di dalam hidupnya. Dalam masyarakat Jawa, ritual ruwat dibedakan dalam tiga golongan besar yaitu :

- a) Ritual ruwat untuk diri sendiri.
- b) Ritual ruwat untuk lingkungan.
- c) Ritual ruwat untuk wilayah.

perkawinan antara dua insan, pria dan wanita yang menjamin kelestarian hidup manusia, turun-menurun dari generasi ke generasi.

Tahap akhir dari kehidupan adalah setiap manusia akan meninggalkan dunia dan kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat itu keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan upacara sebagai penghormatan terakhir, sebagai ungkapan iman secara religius dengan mendoakan arwah tersebut supaya dapat diterima di sisi-Nya.

Berikut ini secara garis besar keterlibatan kain batik pada berbagai kesempatan yang berkaitan dengan budaya Jawa sebelum lahir hingga meninggal dunia.

1. *Mitoni* atau *Tingkeban*

Dimulai dari acara *Mitoni* atau *Tingkeban*, yaitu tahapan kehidupan ketika ketika seorang ibu sudah mencapai tujuh bulan. Upacara ini untuk menyambut kehadiran calon bayi yang akan lahir di dunia tidak lama lagi.¹⁷⁷

2. Melahirkan

Pada saat sang ibu melahirkan, kain batik dipergunakan sebagai kain komohan yang berfungsi sebagai alas saat si ibu melahirkan.

3. *Dibedhong* (dibungkus, diselimuti dengan rapat)

Selain bayi lahir, *dibedhong* (dibungkus, diselimuti dengan rapat) menggunakan kain batik. Kemudian ketika bayi beranjak menjadi balita, bayi digendhong menggunakan selendang gendongan.

¹⁷⁷ Adi Kusrianto, *Loc. cit.* Hal. 92-93.

4. Sebagai Selimut

Kain batik juga dipergunakan sebagai selimut karena umumnya batik dalam suatu keluarga selain fungsi pokoknya sebagai kain panjang, juga disediakan sebagai sarana yang serba guna. Pada keluarga dengan ekonomi menengah tidak lagi perlu untuk membeli kain selimut karena sudah tersedia kain batik yang umumnya banyak dimiliki sebagai pakaian sehari-hari. Selimut diambil dari kain batik yang sudah mulai kusam atau sudah sering dipakai.

Di samping itu, kain batik yang sudah lama, aroma malamnya sudah tersisa adalah aroma zat pewarna alamnya yang khas, yang biasanya bertahan hingga sangat lama. Aroma ini menimbulkan *mood* yang unik yang sulit diungkapkan, barangkali bisa dikategorikan sebagai salah satu aroma yang tergolong menenangkan.

5. Khitanan

Pada saat anak laki-laki dikhitan, banyak keluarga yang memilih sarung batik karena hari itu dianggap sebagai hari istimewa.

6. Lamaran dan Pernikahan

Sejak beranjak dewasa, ketika akan memasuki pernikahan, kain batik memiliki peranan sejak awal, yaitu saat lamaran. Kain batik merupakan salah satu hadiah yang tidak boleh ketinggalan dalam sebuah acara lamaran. Sasrahan, adalah pemberian yang dibawa calon pengantin pria ketika datang ke keluarga calon pengantin wanita.

Selanjutnya pada saat rangkaian upacara pernikahan kain batik senantiasa digunakan dengan motif-motif tertentu setiap tahapan upacara, mulai

siraman,¹⁷⁸ midodareni,¹⁷⁹ akad nikah, *panggih*,¹⁸⁰ kirap pengantin.

Bahkan kain batik yang digunakan oleh sepasang pengantin berbeda

¹⁷⁸Weddingku, “Makna Ritual Siraman Pengantin Adat Sunda dan Jawa“, 2014, (<https://www.weddingku.com/blog/makna-ritual-siraman-pengantin-adat-sunda-dan-jawa>, diakses 16 April 2017).

Urutan teratas sebelum siraman dalam tradisi Jawa, calon mempelai wanita akan melakukan *sungkeman* kepada kedua orang tua. Jika acara tersebut dihadiri kakek nenek, *sungkeman* lebih dulu ditujukan kepada keduanya, kemudian kepada orang tua. Setelah seluruh persiapan *siraman* telah tersedia, dilaksanakanlah *siraman* dengan penyiram pertama sang ayahanda lalu dilanjutkan sang bunda. Orang yang menyiram harus berjumlah ganjil antara tujuh sampai sembilan orang. Penyiram terakhir dilakukan oleh perias. Seusai itu, mempelai wanita dibopong oleh ayah menuju kamar pengantin untuk selanjutnya *ngerik*. Namun sebelum itu, utusan besan menyerahkan rambut mempelai pria untuk disatukan dengan potongan rambut mempelai wanita. Gabungan guntingan rambut itu lalu dikubur di halaman samping atau belakang rumah. *Tanam rikmo* bertujuan untuk mengubur semua hal buruk supaya kelak mendapat kebaikan dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Oleh perias, rambut-rambut halus di dahi dan tengkuk (rambut kalong) akan dikerik untuk membuang segala sesuatu yang jelek yang dahulu pernah menimpa. Setelah *ngerik*, rambut akan diratus. Dan di urutan terbawah, *dulangan pungkasan* dimana calon mempelai wanita akan mendapat suapan terakhir dari kedua orang tua. *Dulangan pungkasan* tersebut mencerminkan putusnya kewajiban orang tua memberi penghidupan kepada putrinya yang akan hidup mandiri bersama suaminya.

¹⁷⁹Vemale, “Upacara Midodareni dalam Pernikahan Adat Jawa“, 2014, (<http://www.vemale.com/relationship/love/52618-upacara-midodareni-dalam-pernikahan-adat-jawa.html>, diakses 16 April 2017).

Midodareni artinya mempercantik pengantin putri agar tampak seperti seorang putri. Acara midodareni ini berlangsung pada malam hari. Pada proses ini kedua mempelai masih belum bisa saling bertemu. Yang datang menyambangi rumah mempelai putri hanyalah keluarga atau kerabat mempelai pria. Setelah mempelai wanita selesai dirias oleh pemaes dan nampak cantik sekali, mempelai putri berdiam diri di dalam kamar. Calon mempelai wanita tidak boleh tidur dari jam 6 sore hingga tengah malam. Beberapa ibu sepuh juga menemani mempelai wanita dan mereka memberi nasihat-nasihat berharga kepada mempelai wanita. Menurut kepercayaan kuno, pengantin putri malam itu ditemani oleh beberapa dewi cantik dari kahyangan. Terlepas dari benar atau tidaknya kepercayaan tersebut, tradisi ini tetap selalu dijalani oleh calon pengantin. Dalam proses ini, keluarga mempelai pria juga menengok calon mempelai wanita. Namun yang boleh menengok hanya keluarga yang berjenis kelamin wanita. Mereka boleh melihat kondisi mempelai wanita yang telah didandani dengan sangat cantik dan telah siap menikah pada esok harinya. Dalam upacara midodareni juga diharuskan ada sesaji. Sesaji tersebut terdiri dari sebelas macam makanan dan barang. Namun juga terdapat tujuh macam barang yang lain.

¹⁸⁰Wikipedia Indonesia, “Upacara Pernikahan“, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Upacara_pernikahan, diakses 15 April 2017).

dengan dipakai dua pasang orang tua pengantin. Berbeda pula dengan yang dipakai oleh para undangan yang menghadiri acara pesta tersebut.

7. Meninggal Dunia dan Upacaranya

Pakaian yang dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari juga terdapat motif-motif khusus, seperti pakaian untuk melayat (mengunjungi orang yang berduka cita), untuk menyelimuti orang sakit, hingga untuk Lurub (penutup jenazah).

Pada perkembangannya, batik bukan saja digunakan sebagai busana, tetapi juga sebagai kain perlengkapan rumah tangga, antara lain sebagai seprai (penutup ranjang) beserta sarung bantal guling, taplak meja, sarung bantal di kursi tamu, tirai, taplak meja makan beserta serbet makan, dan berbagai kerajinan tangan lainnya.

Panggih (Jawa) berarti bertemu, setelah upacara akad nikah selesai baru upacara panggih bisa dilaksanakan. Pengantin pria kembali ketempat penantiannya, sedang pengantin putri kembali ke kamar pengantin. Setelah semuanya siap maka upacara panggih dapat segera dimulai. Untuk melengkapi upacara panggih tersebut sesuai dengan busana gaya Yogyakarta dengan iringan gending Jawa:

- a) Gending Bindri untuk mengiringi kedatangan pengantin pria
- b) Gending Ladrang Pengantin untuk mengiringi upacara panggih mulai dari balangan (saling melempar) sirih, wijik (pengantin putri mencuci kaki pengantin pria), pecah telur oleh pemaes.
- c) Gending Boyong/Gending Puspowarno untuk mengiringi tanpa kaya (kacar-kucur), lambang penyerahan nafkah dahar walimah. Setelah dahar walimah selesai, gending itu bunyinya dilemahkan untuk mengiringi datangnya sang besan dan dilanjutkan upacara sungkeman

Setelah upacara panggih selesai dapat diiringi dengan gending Sriwidodo atau gending Sriwilujeng. Pada waktu kirab diiringi gending : Gatibrongta, atau Gari padasih.

Sebagai bahan busana modern, batik merupakan salah satu *surface design* (desain permukaan) yang dapat dijadikan bahan busana apa saja, baik untuk pria, wanita, maupun anak-anak.

A.7. Filosofi Pada Motif Batik Klasik

Setiap motif batik klasik yang tercipta senantiasa melambangkan simbol-simbil atau perlambang tertentu yang ingin digambarkan oleh pembatiknya. Untuk mengenali batik, kita perlu mengenal filosofi yang terkandung pada sehelai kain batik. Terkadang motif batik memiliki sejarah penciptaan yang berkaitan dengan leluhur atau amalan yang dilakukan oleh sang pencipta motif itu. Dengan mengetahui maksud yang tersirat pada motif dan sejarah penciptaannya, maka diharapkan kita bisa memahami kegunaan batik itu serta lebih apresiatif terhadap warisan budaya bangsa ini.

A.7.1. Lelaku Para Empu Batik

Batik mempunyai makna filosofis berdasarkan pandangan hidup sebagai suatu kearifan lokal. Para empu batik menghasilkan rancangan batik melalui proses pengendalian diri, meditasi untuk mendapatkan bisikan-bisikan hati nuraninya, yang diharapkan guna mendapatkan waku (dalam istilah masa kini mungkin mirip ide/kreatifitas/inovasi, tetapi bermakna sangat dalam). Mambatik bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi mempunyai dimensi yang dalam, mengandung doa atau harapan dan pelajaran. Keindahan sehelai batik mempunyai dua aspek, yaitu keindahan yang dapat dilihat secara kasat mata yang diwujudkan melalui ragam hias batik dan paduan warnanya, dimana keindahan semacam ini disebut sebagai keindahan visual. Unsur ini dapat dinikmati melalui penglihatan atau pancaindra. Selain itu keindahan batik juga mempunyai

makna filosofi atau disebut juga keindahan jiwa yang diperoleh karena susunan arti lambang ornamen-ornamennya yang membuat gambaran sesuai dengan faham kehidupan. Oleh karena itu, usah dalam mencipta sebuah wastra batik buka saja melibatkan usaha secara fisik, melainkan disertai usaha dari sisi batin.

Selain puasa. Dilakukan pula pembacaan doa-doa. Mengikuti *dhawuh dalem* dulu, dimana Sultan merupakan seorang Panatagama, maka doa-doa yang dibaca adalah doa-doa muslim yang merupakan agama yang dianut oleh Sultan. Dengan ritual tersebut, diharapkan proses pembuatan batik akan berlangsung lancar, syukur bisa menghasilkan batik bernilai tinggi yang bisa menawarkan aura bagi pemakainya atau “*pecah pamore*”.¹⁸¹ Terlebih bila batik yang dibuat itu ditujukan atau akan dipakai oleh sinuwun atau keluarga keraton yang lain.

Meski tidak disebutkan secara gamblang, rangkaian ritual yang mengiringi proses membatik juga terungkap beberapa sumber absi kriya yang turun-temurun mendapat cerita dari eyang buyut dan leluhurnya. Ritual dilakukan secara bertahap dari sebelum proses pembuatan batik dimulai. Terlebih apabila batik tersebut akan *diagem* (dikenakan) oleh raja, bupati, atau lurah.

Sebagai langkah awal, mengadakan *wilujengan* (selamatan), lalu dilanjutkan dengan melakukan puasa. Langkah berikutnya, menyiapkan *uba rampe* dalam bentuk kembang staman dan jajan pasar yang diletakkan di dekat tempat yang akan digunakan untuk membatik. Saat

¹⁸¹ *Pecah Pamore* adalah kata digunakan pada saat Ibu pengantin perempuan atau *Pameas*(untuk siraman pengantin pria) atau orang yang terakhir memecahkan kendi setelah upacara siraman dengan mengucapkan “*Wis Pecah Pamore!*” yang artinya “Sang pengantin sudah siap dinikahi!”.

yang dipilih untuk memulai proses pembuatan batik juga dihitung berdasarkan *weton* atau hari lahir dan pasaran bagi orang yang nantinya akan mengenakan batik tersebut.

Sebagaimana diterangkan oleh Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Arya Winarno Kusuma,¹⁸² di zaman Pakubuwono II, *mori* yang akan dijadikan bahan dasar yang akan dibatik harus direndam dulu selama 40 hari 40 malam.

Tingkat keseriusan dan konsentrasi penciptaan seperti inilah yang menjadikan motif batik yang dihasilkan diyakini menjadi sebuah karya yang lebih memiliki “roh” serta motifnya mengandung filosofi tertentu sebagaimana yang diharapkan dan didoakan pembuatannya.

Sementara di Madura sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, para pembatik yang akan membuat batik *genthongan*¹⁸³ yang pembuatannya memerlukan waktu berbulan-bulan. Mereka sering mengawali niatnya dengan berpuasa sunnah sebagai permohonan kepada Allah Sang Maha Pencipta agar apa yang dikerjakan mendapatkan barokah-Nya.

¹⁸² Pernyataan Kanjeng Raden Arya Winarno Kusuma dikutip dari buku karya Adi Kusrianto, *Batik : Filosofi, Motif & Kegunaan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Hal. 122.

¹⁸³ Batik Madura Pamekasan, “Eksotisme Batik Madura”, 2009, (<https://mirahbiru4batikmadura.wordpress.com/photo-motif-batik/>, diakses 19 April 2017).

Tradisi membatik di Madura salah satunya yang terkenal dengan Batik *Genthongan*. Disebut *genthongan* karena proses pewarnaannya terlebih dahulu direndam dalam wadah mirip gentong. Konon katanya kain direndam selama dua bulan, kemudian lembaran kain batik disikat untuk menghilangkan sisa lilin/malamnya. Proses macam ini, selain untuk membuat warna batik lebih awet, juga memunculkan warna terang dan gelap pada kain batik. Batik *Genthongan* cukup dikenal luas karena kekuatan warnanya yang bisa bertahan hingga puluhan tahun. Karenanya jangan heran jika batik ini cukup mahal harganya dibandingkan dengan batik biasa. Selain bahan kainnya dipilih yang terbaik, juga pewarnaannya menggunakan pewarna alami. Yang diracik dari sari tumbuhan pilihan. Soga alam khas Madura berasal dari Mengkudu dan Tingi untuk menghasilkan warna merah. Hijau berasal dari kulit Mundu ditambah tawas, Daun Tarum digunakan jika ingin memberikan efek warna biru.

Terlepas dari percaya atau tidak, ada satu pengalaman tersendiri yang dialami oleh Larasati Soeliantoro Soeleman saat aku membuat *kampus (dodot)* untuk pernikahan salah satu putrinya. Saat itu, wanita yang mengoleksi batik-batik Jawa Klasik ini meminta tolong pengrajin batik di Imogiri untuk membuat kain tersebut.

Ketika proses berlangsung, ternyata lilin batik tidak bisa keluar dari lubang canting meski berulang kali dibersihkan. Perajin batik yang mengerjakan akhirnya mengusulkan untuk mengadakan selamatan beserta pembacaan doa-doa dulu sebelum proses batik dilanjutkan.

A.7.2. Kandungan Filosofi

Selain proses pembuatannya yang rumit dan selalu disertai dengan ritual khusus, batik juga mengandung filosofi dari motifnya. Menurut Wiyoso Yudoseputro, ornamen yang sering digunakan di dalam batik mempunyai lambang tertentu, seperti :¹⁸⁴

- a. *Meru* melambangkan tanah, bumi atau gunung tempat para Dewa;
- b. *Lidah api* melambangkan api, Dewa Api, lambang yang sakti;
- c. *Baito (perahu)* melambangkan air, demikian juga binatang-binatang yang hidup di air, misalnya katak, ular, siput, dan lain-lain;
- d. *Burung* melambangkan alam atas atau udara;
- e. *Pohon* melambangkan Alam Tengah;
- f. *Kupu-kupu* melambangkan Alam Atas;
- g. *Pusaka* melambangkan kegembiraan dan ketenangan;

¹⁸⁴ Pernyataan Wiyoso Yudoseputro dikutip dari buku karya Adi Kusrianto, *Batik : Filosofi, Motif & Kegunaan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Hal. 122-123.

h. *Garuda* melambangkan Matahari.

Bila ornamen tersebut dikelompokkan berdasarkan Wilayah Alam (dalam falsafah Jawa), maka menjadi sebagai berikut :¹⁸⁵

1. Alam Bawah

- i. Perahu.
- ii. Naga (air).
- iii. Binatang-binatang air lainnya.

2. Alam Tengah

- i. Pohon Hayat.
- ii. Meru (gunung).
- iii. Bangunan.
- iv. Binatang berkaki empat.
- v. Pusaka.
- vi. Binatang-binatang darat lainnya.

3. Alam Atas

- i. Garuda (burung).
- ii. Kupu-kupu.
- iii. Lidah api.
- iv. Dapar.
- v. Binatang-binatang terbang lainnya.

A.8. Mengenal Nama-Nama Batik Klasik

Beberapa pihak telah mencoba menginventarisasi nama-nama batik klasik yang tercipta dalam kurun beberapa abad sejak pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma di abad ke-17 sampai abad ke-20. Di antaranya

¹⁸⁵ Wiyoso Yudhoseputro, *ibid*, Hal. 123.

Pemerintahan Hindia Belanda dalam sebuah catatan yang dibuat pada tahun 1930 telah memiliki 1832 nama batik yang tercipta di wilayah sekitar Surakarta dan Yogyakarta. Di samping itu, Kantor Dinas Perindustrian Yogyakarta pernah membuat katalog yang berisi nama-nama berbagai motif klasik khas Yogyakarta. Beberapa penulis sekaligus pengamat batik seperti J.E. Jasper dan Mas Pirngadie (1916) kemudian di zaman kita Drs. Hamzah (1981) dari Direktorat Permuseuman serta Sri Soedewi Samsi (2011) telah memperkuat data-data mengenai nama-nama batik klasik. Tetapi usaha tersebut belum berhasil menyebutkan keseluruhan nama batik klasik yang pernah diciptakan.

Hal ini disebabkan karena setiap pembatik bisa mengembangkan suatu motif babon (induk) menjadi berpuluh-puluh motif turunannya. Belum lagi motif-motif yang semula hanya dibuat dan dipakai secara pribadi atau kalangan yang terbatas sehingga tidak terkenal secara luas.

Pengelompokan motif-motif batik klasik dilakukan sesuai dengan ornamen yang terkandung didalamnya, diantaranya pengelompokan meliputi :

- a. Motif Parang;
- b. Motif Geometri;
- c. Motif Non-geometri yang terdiri dari :
 - i. Motif Tumbuhan-tumbuhan menjalar;
 - ii. Motif Tumbuhan Air;
 - iii. Motif Bunga;
 - iv. Motif Satwa dan Alam.

A.8.1. Daftar Nama-Nama Batik Klasik Jawa

I. Kelompok Motif Parang

Motif parang termasuk baju kebesaran Keraton, dan yang boleh memakai hanya Raja, Permaisuri dan Putranya. Kata parang berasal dari Bahasa Jawa “*pereng*” yang artinya pinggiran suatu tebing yang berbentuk pereng yang menghubungkan dataran tinggi ke dataran rendah yang membentuk garis diagonal. Istilah ini diilhami dasar gambaran tebing di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Di daerah ini banyak didapati nama-nama seperti Paranggupito, Parangkusumo, Parangtritis dan lainnya.

Batik Parang yang sudah berkembang sebelum berdirinya Kerajaan Mataram Kartasura di antaranya :

1) Parang Rusak

Parang Rusak adalah motif parang yang pertama diciptakan oleh Panembahan Senopati ketika sedang bersemedi di laut selatan. Menggambarkan bentuk lereng bukit karang yang terkikis ombak.

2) Parang Barong

Parang Barong adalah parang dengan bentuk paling besar yang biasa digunakan oleh raja sebagai busana resmi pada saat tampil di muka umum.

3) Parang Rusak Barong

Parang Rusak Barong adalah motif Parang Rusak dengan bentuk ornamen dalam ukuran yang lebih besar (lebih dari 8 cm).

4) Parang Kusumo

Kusumo artinya bunga. Selain kusumo juga berarti keluarga ningrat. Jadi artinya parang kusumo dibuat untuk keluarga ningrat.

5) Parang Pamor

Parang Pamor berasal dari Keraton Solo. Pamor artinya aura. Harapannya, orang yang mengenakan batik bermotif Parang Pamor maka artinya akan timbul/memancar.

6) Parang Klithik

Parang Klithik adalah motif parang dengan ornamen parang (motif utama) yang lebih kecil, sekitar 4 cm.

7) Parang Gondosuli

Gondosuli adalah nama suatu bunga *Heduchium Koen*, keluarga tumbuhan *Scitamineae*.

8) Parang Baris

Motifnya menggambarkan suatu keadaan yang teratur seperti berbaris atau simetris.

9) Parang Centong

Pada motif ini terdapat ornamen bentuk centong, alat pengambil nasi dalam bakul. Tangkai centong biasanya diukir berbentuk lengkungan. Pada motif ini garis-garis lengkungan yang menggambarkan tangkai centong.

10) Parang Curiga

Curiga (dibaca “curigo”) berarti keris. Bentuk-bentuk perulangan pada motif parang ini menggambarkan bentuk lekuk-lekuk keris.

11) Parang Jenggot

Jenggot adalah rambut dagu atau janggut. Pada motif ini ada bagian yang menonjol di samping agak panjang.

12) Parang Kembang

Ornamen pada parang terdiri dari bentuk kembang-kembang.

13) Parang Kirno

Kirno adalah nama satuan bilangan yang artinya sejuta (sayuto). Satuan lain dalam Bahasa Jawa, Selaksa = 10.000, sawurda = 100.000, sakirna/sayuta = 1.000.000, samilyar = 1.000.000.000, satriliun = 1.000.000.000.000.

14) Parang Kurung

Kurung yang dimaksud adalah kurungan, jadi bentuk parangnya dibungkus dalam kurungan.

15) Parang Menang

Menang berarti unggul. Artinya motif batik ini dibuat agar pemakainya senantiasa unggul. Makna lain secara visual menunjukkan bahwa motif parang lebih jelas daripada ornamen pelengkapannya.

16) Parang Parung Lar

Motif ini adalah motif parang dengan tambahan hiasan tambahan ornamen lar (burung garuda).

17) Parang Pancing

Bentuk ornamen lengkungan pada motif ini menggambarkan bentuk pain atau kail.

18) Parang Peni

Peni berarti indah, rapi, dan teratur. Motif parang yang terdiri dari unsur-unsur ornamen yang teratur rapi.

19) Parang Gendreh

Sejenis prang yang banyak variasinya, ukuran parangnya maksimum 8 cm.

20) Parang Kotak Gurdo

Motif parang dengan bentuk kotak dan di dalam kotak dimuat ornamen gurdo (garuda).

21) Parang Sarpa

Sarpa berasal dari Bahasa Sansekerta artinya ular. Ornamen antaranya berbentuk meliuk-liuk seperti ular.

22) Parang Sawut

Sawut adalah nama sejenis makanan yang berasal dari ketela pohon.

23) Parang Sobrah

Sobrah artinya tambahan agar menjadi lebih besar. Yang dimaksud adalah lengkungan seperti spiral di kanan kiri berbentuk daun.

24) Parang Abimanyu

Abimanyu diambil dari nama tokoh pewayangan, putra Arjuna.

25) Parang Sonder

Sonder artinya selendang, kain aksesoris yang disampirkan di pundak.

Pada motif ini terlihat bagian dua buah lengkungan di kanan kiri yang menunjukkan perbedaan dengan parang yang lain.

26) Parang Suli

Suli adalah nama buah-buahan. Motif ini bentuk lain dari Parang Gondosuli.

27) Parang Tudung

Tudung artinya menunjuk, (dalam Bahasa Jawa disebut *ngarani*), menunjukkan hal-hal yang baik dan menimbulkan kebaikan. Biasanya digunakan pada saat upacara Mitoni dan untuk menggendong bayi. Dikenakan oleh kalangan umum.

28) Lerek Parang Centung

Parang Centung dalam Bahasa Jawa maksudnya *wis cetha macak* (kalau dipakai kelihatan cantik atau sudah berias diri). Biasa digunakan pada upacara Mitoni maupun dipakai pada saat menghadiri pesta kalangan menengah ke atas.

29) Parang Keling

Keling adalah istilah untuk menyebut sesuatu yang berwarna hitam. Parang keling adalah motif parang yang berlatar hitam, sementara ragam hias parangnya sama dengan motif parang pada umumnya.

Berikut nama-nama motif Parang lain yang terdapat pada daftar yang diperoleh dari catatan pemerintah Hindia Belanda tahun 1930-an.

Tabel 3.2

Nama-Nama Motif Batik Parang			
	Parang Akik Latar Putih		g Ukel
	Parang Baladewa		g Ukel Latar Putih
	Parang Barong Kutai		g Ule Latar Putih
	Parang Bintang Latar Ireng		g Pakis Latar Putih
	Parang Bhanggreng Latar Putih		g Pakis

	Parang Daun		g Pamor
	Parang Dimpil Latar Putih		g Pari
	Parang Esti Latar Putih		g Parung
	Parang Gantung		g Peksi
	Parang Gelung Latar Putih		g Plentong
	g Godong		g Puspo
	Parang Gonde Latar Putih		g Pucang Klitik
	g Gondokusuma		g Prajuri
	g Kagok		g Jejer
	Parang Kaos Latar Ireng		g Reh
	Parang Karno		g Rejeng
	Parang Kembang Manggar		g Rusak Kagok Latar Putih
	Parang Kembang Cubung		g Rusak Klitik Putih
	Parang Kesit		g Sarpakenaka
	Parang Kesule		g Selimpet
	Parang Kiting		g Semanggi
	Parang Klitik		g Sinungging
	Parang Kuru		Parang Sisik

Parang Krantil Latar Putih		g Srimpi
Parang Kresno Srimpet		g Sruwe
Parang Kresno		Parang Canthel
Parang Laut Latar Ireng		g Teja Latar Putih
Parang Lapis Truntum		Parang Templek
Parang Liris Glebak		g Cengger Latar Putih
Parang Loreng		g Cinde
Parang Manggar		g Cinde Latar Putih
Parang Mendung		g Wenang
Parang Ngesti Latar Ireng		g Westi
Parang Udet		g Yungut

2. Kelompok Motif Geometri

Ragam Hias bentuk geometris sudah cukup tua dan ditemukan pada peninggalan-peninggalan dari benda-benda purbakala. Motif geometris disusun dari ragam hias geometris pula. Adapula beberapa motif yang tergolong ke dalam ragam hias geometris meliputi :

- a. Kelompok Ganggong
- b. Kelompok Banji

A. Kelompok Ganggong

- 1) Bibis Pista

Bibis adalah kumbang air, pista artinya pesta. Kebiasaan kumbang air adalah jika mendapat makanan, maka makanan itu dimakan bersama-sama, meskipun sebenarnya termasuk binatang penyendiri.

2) Bintangan

Bintangan adalah nama suatu bunga yang berbentuk bintang.

3) Sirapan

Sirapan diambil dari kata “*sirap*”, yaitu salah satu bahan dari kayu yang biasa digunakan sebagai atap rumah. Sirapan dimaksudkan sebagai lambang peneduh.

4) Sirapan Seling Belah Ketupat

Motif ini adalah motif sirapan yang ditengah *repeat*-nya dibuat ornamen berbentuk belah ketupat dan diisi dengan ragam hias tertentu.

5) Cakar Melik

Cakar termasuk motif Nitik, yaitu motif ceplokan/geometris yang tersusun oleh garis-garis, nitik-nitikan variasinya. Cakar adalah kaki unggas, sedangkan melik artinya mata uang logam pecahan Rp 0,05.

6) Cakar Wok

Cakar adalah kaki unggas, sedangkan wok alias simbar dada adalah bulu dada laki-laki.

7) Cakar Ayam

Cakar Ayam berarti motif yang berhiaskan ornamen kaki ayam.

8) Cakar Latar Ireng

9) Cempaka Mulya

Cempaka adalah sejenis tanaman (*michelia chempaka*) dan mulya adalah mulia.

10)Gadong Gandok

Gadong adalah logat lain dari Gadung, yaitu sejenis tanaman *dioscorea hispidia*, kata ini bisa diartikan mabuk cinta, sedangkan Gandok artinya jodoh.

11)Gambir Seketi

Seketi adalah bilangan dalam bahasa Jawa untuk menyatakan 100.000 (seratus ribu). Jadi motif ini menggambarkan suatu kumpulan yang besar sekali. Masyarakat Jawa segan untuk menghitung suatu jumlah, maka disebut saja “sewu” (seribu) misalnya pada Candi Sewu, Gedhong Sewu, sedang jumlah yang lebih besar disebut “seketi”.

12)Ima-Ima Thatit

Ima diambil dari Bahasa Sansekerta (*hima*) yang artinya mendung dan awan. *Thatit* yang artinya petir. *Ima-ima thatit* adalah gambaran awan tebal yang diselang-selingi kilat.

13)Jamblang Juwet

Jamblang adalah nama semacam bakul besar yang dibuat dari anyaman bambu. Juwet adalah nama tumbuhan-tumbuhan (buah) yang bernama *eugenia jambolana lam*, keluarga *Myrtaceae*.

14)Jayakusuma

Jayakusuma maksudnya adalah pemendekan dari bunga Wijayakusuma, nama suatu bunga ajaib senjata Kresna dalam cerita Pewayangan. Bunga wijayakusuma dapat menghidupkan orang mati. Bunga ini hanya terdapat di Pulau Majeti dekat Pulau Nusakambangan, suatu pulau yang penuh dengan mitos.

15) Jayasentana

Jaya artinya menang, sentana adalah sebutan untuk keluarga istana atau keluarga bangsawan. Motif batik Jayasentana biasanya dipakai para prajurit istana.

16) Jentik Manis

Jenis manis biasanya digunakan sebagai nama kue dari sejenis agar-agar.

17) Kanigara

Kanigara adalah nama sebuah bunga.

18) Kawung Beton

Motif ini adalah salah satu jenis motif kawung, sedang *beton* adalah biji angka. Artinya bentuk kawungnya berbentuk *beton*.

19) Kawung Picis

Kawung Picis adalah jenis kawung yang kecil. Picis adalah mata uang pecahan sen yang paling kecil, sementara kawung yang paling besar adalah Kawung Benggol.

20) Kawung Blingon

21) Kawung Bulan

22) Kawung Buntal

23) Kawung Branta

- 24)Kawung Bratayuda
- 25)Kawung Brendi
- 26)Kawung Brengos
- 27)Kawung Bribil
- 28)Kawung Dompol
- 29)Kawung Galar
- 30)Kawung Cacah Gori
- 31)Kawung Gamblok
- 32)Kawung Ganggong
- 33)Kawung Garuda
- 34)Kawung Gringsing
- 35)Kawung Ketunggeng
- 36)Kawung Kemiri Kopong
- 37)Kawung Kemplong
- 38)Kawung Kemplang Latar Putih
- 39)Kawung Kawung Ndil
- 40)Kawung Kusumaguna
- 41)Kawung Kopi Pecah
- 42)Kawung Kepyar
- 43)Kawung Madura
- 44)Kawung Pecah
- 45)Kawung Putri
- 46)Kawung Prabu
- 47)Kawung Raja
- 48)Kawung Rante

49)Kawung Sawo Bludru

50)Kawung Sawut

51)Kawung Sen

52)Kawung Sewu

53)Kawung Manila

54)Kawung Plentong

55)Kawung Ukel

56)Kawung Uter

57)Kawung Poleng

58)Kawung Winarno

59)Kawung Peksi Kresno

60)Kembang Blimbing

Blimbing adalah buah dari tumbuh-tumbuhan *averrhoa calamboa*,
keluarga *Geraniaecae*.

61)Kembang Manggar

Kembang adalah bunga, sedangkan *manggar* adalah tangkai bunga
kelapa, atau artinya bulir-bulir bunga kelapa.

62)Kembang Pepe

Kembang pepe adalah nama bunga *oxystelma esclentum r.b.r.* dari
keluarga *Asclepeadaceae*.

63)Kembang Sikatan

Kembang sikatan adalah suatu bunga dari tumbuhan-tumbuhan
keluarga *Rubiaceae*.

64)Kijing

Kijing adalah nama binatang laut sejenis tiram. Dalam arti lain berarti batu nisan.

65) Kijing Miring

Batu nisan yang miring, dalam keadaan tidak tegak.

66) Kijing Wahana

67) Limaran

Limaran dari kata “limar” yang berarti semacam tenunan benang sutra.

Dengan demikian limaran dimaksudkan batikan halus seperti sutra.

68) Limar Ketangi

Limar adalah berarti kain sutra, sedangkan ketangi adalah nama jenis tumbuh-tumbuhan. Limar Ketangi ini dikenal sebagai kain sinjang yang dipakai oleh Arjuna dalam pewayangan Jawa.

69) Merang Kecer

Merang adalah batang padi yang kering, sedangkan kecer artinya bececeran. Motif ini memiliki ornamen batang padi yang bececeran.

70) Nam Tikar

Nam-naman berarti anyaman. Nam Tikar berarti bentuk anyaman tikar.

71) Nitik Rengganis

Motif Nitik adalah adaptasi dari motif yang berasal dari India Selatan.

Rengganis diambil dari tokoh dongeng Dewi Rengganis.

72) Onengan

Onengan dari kata *oneng* yang berarti rindu. Onengan berarti kerinduan pada seseorang yang dicintai.

73)Pilih Asih

Pilih asih adalah suatu kiasan yang berarti kiasan yang berarti tindakan yang tidak adil atau menguntungkan salah satu pihak.

74)Ragahina

Raga artinya badan atau diri dan *hina* (hino) artinya hina. *Ragahina* maksudnya untuk menggambarkan nasib malang.

75)Rengganis

Rengganis adalah nama seorang tokoh dalam cerita roman, nama lengkapnya Dewi Rengganis.

76)Riti-Riti

Riti-riti artinya rintik-rintik, selain itu Riti-riti juga digunakan untuk menyebutkan benda kecil-kecil yang berjejer rapi.

77)Semu Riris

Semu artinya agak atau tidak nyata, tidak terus terang atau pura-pura. *Riris* artinya rintik-rintik, kecil-kecil, bisa juga bermakna hujan yang tidak lebat.

78)Sriwedari

Sriwedari adalah nama sebuah taman yang ada di swargaloka.

79)Tambal Miring

Tambal artinya menambal. Selain itu tambal juga berarti motif yang terdiri dari potongan motif-motif lain yang tersusun dalam bentuk belah ketupat. Tambal miring berarti susunan tambal

yang berbentuk atau arahnya miring. Dalam istilah lain disebut *Patchwork*.

80)Tirta Teja

Tirta artinya air, *teja* artinya pelangi. Tetapi Tirta teja berarti pemandangan indah karena pemantulan air yang mengombak.

81)Tunjung Tirta

Tunjung artinya bunga lili atau seroja, *tirta* artinya air. Motif batik ini menggambarkan kehidupan bunga seroja.

82)Tejo Kusumo

Tejo artinya pelangi, *kusumo* artinya bunga. Motif ini menggambarkan bunga-bunga yang tersusun bagaikan pelangi.

83)Uceng Mudik

Uceng adalah nama semacam ikan. *Mudik* artinya menuju ke arah sumber air atau menentang arus air. Mudik bisa diartikan pulang.

84)Ubar Abir

Ubar adalah nama pohon (*eugenia cymosa*). *Abir* artinya pedang yang bertangkai panjang.

85)Udan Liris

Udan artinya hujan, *liris* artinya rintik-rintik. Udan Liris menggambarkan hujan rintik-rintik.

B. Kelompok Banji

Nama Banji bukan berasal dari Bahasa Jawa, tetapi berasal dari Bahasa Tionghoa. Kata “ban” berarti “sepuluh” sedangkan “ji” berarti

beribu perlambang murah rejeki atau kebahagiaan yang berlipat ganda. Bentuk swastika pada motif ini dihubungkan satu sama lain dengan garis-garis. Ragam hias swastika pada motif ini dihubungkan dengan garis-garis. Ragam hias swastika menggambarkan lambang peredaran bintang-bintang dan lebih khususnya adalah lambang peredaran matahari. Dalam seni batik, ragam hias swastika dipakai untuk mengisi bidang kain, yang terdiri dari gambar-gambar garis lurus, tetapi ada juga swastika yang dilukis menyerupai bentuk meander seperti pada ragam hias sebuah candi, yang disebut dengan ragam hias “ikal/kait”.

1) Banji

Nama “banji” berasal dari dari Bahasa Tionghoa yang awalnya dari kata “ban” yang artinya sepuluh dan “ji” yang artinya beribu perlambang murah rezeki atau kebahagiaan yang berlipat ganda. Bentuk swastika pada motif ini dihubungkan satu sama lain dengan garis-garis. Ragam hias swastika menggambarkan lambang peredaran bintang-bintang dan lebih khususnya adalah lambang peredaran matahari. Dalam seni batik, ragam hias swastika dipakai untuk mengisi bidang kain, yang terdiri dari gambar-gambar bergaris lurus, tetapi ada juga swastika yang dilukis menyerupai bentuk ragam meander seperti pada ragam hias sebuah candi, yang disebut dalam ragam hias “ikal/kait”.

2) Banji Bengkok

Motif ini sebenarnya merupakan modifikasi dari motif kawung yang diberi banyak variasi.

3) Banji Guling

Ornamen yang menghiasi berbentuk segi empat yang tersusun dengan hiasan di dalamnya.

3. Motif Non-geometri

A. Motif Tumbuhan Menjalar

Dalam istilah batik Klasik Jawa motif ini umum disebut lung-lungan.

1) Anggur

Motif yang menggambarkan ornamen tanaman anggur yang terdiri dari daun, bunga, dahan, dan buah yang masih kecil-kecil.

2) Cangklet

Cangklet adalah motif yang menggambarkan sejenis tumbuh-tumbuhan merambat.

3) Cokrak Cakrik

Cakrik artinya bentuk muka atau perangai seseorang. Cokrak-cakrik menunjukkan timbal balik atau makna lainnya adalah menggambarkan polah perangai orang yang tidak stabil.

4) Delima Wantah

Delima wantah adalah buah delima yang masih mentah. Motif ini menggambarkan kelebatan delima di pohon.

5) Duda Brengos

Duda adalah pria yang pernah menikah dan *brengos* adalah kumis tebal.

6) Kirno Monda

Kirno adalah nama bilangan untuk menyebut 1.000.000. *Monda* berarti lebih dari yang lain.

7) Lung Bentul

Lung artinya sulur yang menjalar. *Bentul* adalah sejenis keladi. Lung bentul maksudnya adalah tangakai bunga talas.

8) Lung Ece

Ece adalah nama jenis tumbuh-tumbuhan, tetapi juga diartikan juga sebagai sikap mengejek.

9) Lung Gadung

Gadung adalah nama tumbuh-tumbuhan merambat dari keluarga Dioscoreaceae.

10) Lung Gedawung

Gedawung adalah nama sejenis buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan berupa polong.

11) Lung Ketongkeng

B. Motif Tumbuhan Air

Kelompok ini umum disebut motif Ganggong. Sekilas hampir menyerupai motif ceplok, namun perbedaannya terletak pada bentuk isennya yang terdiri dari garis-garis yang panjangnya sama.

1) Ganggong

Ganggong atau Ganggeng (*algae*) adalah sejenis tumbuhan air sebangsa lumut.

2) Ganggong Broto

Bronto adalah suatu istilah dalam Bahasa Jawa yang menggambarkan suatu rasa untuk memiliki dengan penuh kasih sayang, misalnya perasaan terhadap kekasih. (contoh : Lara Bronto).

3) Ganggong Curiga

Curiga adalah istilah lain untuk menyebut keris. Ornamen hiasan pada motif ini seolah menggambarkan ujung keris yang berbentuk lekuk-lekuk.

4) Ganggong Garut

Garut disini adalah nama tanaman sejenis umbi-umbian, sebangsa Puspanyidra.

5) Ganggong Jubin

Jubin adalah lantai tegel, maksudnya ornamen berbentuk kotak-kotak seperti ubin.

6) Ganggong Kebar

Kebar artinya adalah kepandaian, tetapi juga bermakna sombong dan congkak.

7) Ganggong Lerep

Lerep atau lerem, artinya mengaso, beristirahat, atau sedang tertidur. Jika menyebut *air lerep* artinya air yang permukaan tidak beriak, atau suatu larutan yang mengendap.

8) Ganggong Madubranta

Madubranta adalah nama jenis madu lebah, sementara *branta* (diucapkan bronto) sendiri maknanya adalah rindu kepada seseorang yang dicintai.

9) Ganggong Paningran

Paningran adalah nama hari kelahiran dalam perbintangan (*pawukon*) sesuai perhitungan Jawa. Orang Jawa mempunyai kepercayaan bahwa hari kelahuran akan mempengaruhi kehidupan seseorang, oleh karenanya hendaknya menghindari pantangan-pantangan tertentu sesuai wukunya masing-masing.

10) Ganggong Rante

Ganggong Rante adalah motif petani yang diangkat sebagai motif keraton, motif ini menggambarkan sambung-menyambung.

11) Ganggong Ranti

Ranti adalah nama tumbuh-tumbuhan perdu keluarga *solanum dindiculatum*. Buahnya bisa dimakan sebagai lalapan.

12) Ganggang Sari

Kata sari yang digunakan disini bermakna bunga (bunga sari).

13) Ganggong Wibawa

Wibawa maksudnya adalah pembawaan yang mempunyai pengaruh.

Ganggong Wibawa (dibaca Ganggong Wibowo) maksudnya motif ini bila dipakai akan menimbulkan wibawa seseorang.

14) Ganggong Yojana

Yojana adalah Bahasa Sansekerta yang berarti nama ukuran panjang atau jauh, disebut juga *pal-palan*, dimana $1 \text{ pal} = 2,5 \text{ km} = 25000 \text{ m}$.

15) Ganggong Bengkokan

16) Ganggong Bintulu

17) Ganggong Bulus

18) Ganggong Kapundung

- 19) Ganggong Kembang
- 20) Ganggong Keraton
- 21) Ganggong Keraton Sumenep
- 22) Ganggong Madura
- 23) Ganggong Njemplung Ireng
- 24) Ganggong Rejab
- 25) Ganggong Sapit
- 26) Ganggong Seprantu
- 27) Ganggong Sidakrama
- 28) Ganggong Sinapit
- 29) Ganggong Sumpit
- 30) Ganggong Srandil
- 31) Ganggong Teja
- 32) Ganggong Ceplok
- 33) Ganggong Yunan
- 34) Ganggong Turki

C. Motif Kelompok Bunga

Kelompok ini juga umum disebut ceplokan. Ornamen yang terdapat dalam motif ini menggambarkan bunga dari depan dan daun yang tersusun dalam lingkaran segi empat.

1) Cakrakusuma

Nama motif batik klasik kelompok Bunga. Cakra adalah senjata Kresna (Dewa Wisnu), sedang kusuma adalah bunga. Motif batik Cakrakusuma adalah panah bunga yang melambangkan jatuh cintanya seorang pria kepada wanita atau sebaliknya.

2) Cempaka Mekar

Nama motif batik klasik kelompok Bunga. Bunga cempaka yang sedang mekar. Pada motif ini ornamen utamanya justru berbentuk stilisasi dari burung dan unggas.

3) Ceplok Kelan

Nama motif batik klasik Kelompok Bunga. Kelan adalah memasak sayur. Istilah ceplok disini secara umum berarti bunga mekar yang dilihat dari atas. Motif ini adalah gabungan berbagai ornamen dekoratif.

4) Ceplok Kuwari

Nama motif batik klasik Kelompok Bunga. Kuwari adalah nama negara dalam cerita menak dari Persi. Cerita ini digemari di Jawa bahkan dijadikan cerita dalam lakon teater Ketoprak.

5) Ceplok Manggis

Nama motif batik klasik kelompok Bunga. Manggis adalah nama buah-buahan *garcinea mangostana l.* yang merupakan keluarga tumbuh-tumbuhan *Guttiferae*. Motif ini menggambarkan buah manggis yang dipotong-potong.

6) Ceplok Mendut

Nama motif batik. Mendut adalah nama kue yang terbuat dari tepung ketan. Ceplok Mendut menggambarkan bentuk irisan makanan.

7) Ceplok Mundu

Nama motif batik klasik kelompok Bunga. Mundu adalah motif buah-buahan dari tumbuhan *gacinia dulcis*, keluarga *Guttiferae*.

8) Ceplok Onde-onde

Nama motif batik. Onde-onde adalah nama makanan yang terbuat dari tepung ketan atau terigu, didalamnya diberi pasta kacang hijau, di bagian luarnya diberi taburan wijen. Motif batik ini mencoba menstilasi bentuk onde-onde di tengah ornamen segi empat.

9) Ceplok Abimanyu

10) Ceplok Ambar Sekar

11) Ceplok Arumdalu

12) Ceplok Bintang Luhur

13) Ceplok Cipta Dadi

14) Ceplok Ganggong

15) Ceplok Kusnia

16) Ceplok Gambir Anom

17) Ceplok Gambirowati

18) Ceplok Glagah Kurung

19) Ceplok Gendala Giri

20) Ceplok Kridodekso

21) Ceplok Lestari

22) Ceplok Lung Kastlop

23) Ceplok Madubronto

24) Ceplok Kartiko

25) Ceplok Kartikowati

26) Ceplok Keci

27) Ceplok Renggo Puspito

28) Ceplok Sarimadu

29) Ceplok Sukoreno

30) Ceplok Sidomuncul

31) Ceplok Kembang Tebu

32) Ceplok Kembang Waru

Nama motif batik klasik. Motif ini merupakan stilisasi dari bentuk bunga

Waru yang bentuknya besar-besar. Waru memiliki nama latin

hibiscus tiliaceus l.

33) Ceplok Tanjung Sari

34) Ceplok Koci

Koci merupakan kependekan dari kata sekoci, yaitu perahu darurat yang

dibawa oleh kapal besar sebagai sarana pertolongan pertama

penumpang. Selain itu di Jawa Tengah terdapat burung Koci,

jenis burung cantik pandai berkicau. Bila ia berkicau jam 4.00

pagi sebagai pertanda tak lama lagi matahari akan terbit.

35) Ceplok Gusti Putri

36) Ceplok Tebu Mangli

37) Ceplok Sedah Mirah

38) Ceplok Mekar

39) Ceplok Melati

40) Ceplok Muangsih

41) Ceplok Mundu

42) Ceplok Unthuk Bayu

43) Ceplok Pandiliran

- 44) Ceplok Paripurno
- 45) Ceplok Madusari
- 46) Ceplok Pintu Retno
- 47) Ceplok Purbo Negoro
- 48) Cepok Purwoko
- 49) Ceplok Tanjung Sari
- 50) Ceplok Sidowayah
- 51) Ceplok Subosito
- 52) Ceplok Wahyuningrat
- 53) Ceplok Susilo
- 54) Ceplok Sriwedari
- 55) Ceplok Tata Gati
- 56) Ceplok Cakrakusuma
- 57) Ceplok Trenggiling
- 58) Ceplok Wibowo
- 59) Ceplok Widoro Laut
- 60) Ceplok Wora Wari
- 61) Gandosan

Nama motif batik. Gandos adalah kue yang populer di Jawa Tengah, terdapat dari tepung ketan dan bagian luar diberi taburan bubuk gula putih. Satu ceplok motif Gandosan memuat empat ornamen yang bentuknya mirip gandos tetapi hiasannya dibuat mirip kelompok bunga.

- 62) Grompol

Nama motif batik. Istilah grompol biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang bergerombol. Misalnya buah jambu segerombol, atau istilah sejenis itu. Nama Grompol juga digunakan pada Semen Grompol, yang maknanya hampir sama. Biasanya digunakan untuk perlambang atau pengharapan agar pemakai motif batik ini rezekinya dapat bergerombol-gerombol.

63) Gurit Wesi

Nama motif batik. Gurit Wesi adalah nama sebuah kerajaan dalam cerita Menak yang populer di kalangan rakyat Jawa Tengah dan Matraman.

64) Jangkar

Nama motif batik yang diambil dari kata jangkar yang berfungsi untuk menambatkan perahu di laut. Tetapi masyarakat Jawa waktu itu mengenal jangkar sebagai alat untuk mengait sesuatu, timba yang jatuh ke dalam sumur.

65) Jayakirana

Nama motif batik. Jaya artinya memang beruntung dan berkuasa sedangkan kirana artinya bersinar dan bercahaya. Jayakirana adalah pengharapan untuk menjadi berkuasa dan termasyhur.

66) Kembang Cengkeh

Nama motif batik klasik kelompok bunga. Bunga Cengkeh, tanaman *caryophyllus aromaticus*, keluarga *Oleaceae*.

67) Kembang Jembul

Nama motif batik klasik kelompok bunga. Jembul adalah nama tetumbuhan. Ornamen pada motif ini adalah bentuk stilisasi dari kemabng jembul.

68) Kembang Kapas Baris

Kapas atau katun adalah tumbuhan dengan nama latin *Gossypim* dari keluarga tumbuhan *Malvaceae*.

69) Kembang Kenikir

Nama motif batik klasik kelompok bunga. Kenikir adalah nama tumbuhan dari keluarga *compositae*, banyak ditanam sebagai tanaman halaman maupun dimasak sebagai bahan lauk pauk.

70) Kembang Anggur

71) Kembang Anggrek

72) Kembang Asem

73) Kembang Asem Klewer

74) Kembang Asem Kurung

75) Kembang Awi

76) Kembang Bakung

- 77) Kembang Bestru
- 78) Kembang Blimbing
- 79) Kembang Bungah Rumpuk
- 80) Kembang Dalime
- 81) Kembang Jambu
- 82) Kembang Jarak
- 83) Kembang Jembul
- 84) Kembang Jeruk
- 85) Kembang Duren
- 86) Kembang Gadung
- 87) Kembang Gadung
- 88) Kembang Gambir
- 89) Kembang Gayam
- 90) Kembang Gempol
- 91) Kembang Genjret
- 92) Kembang Glagah
- 93) Kembang Janggal
- 94) Kembang Jarak
- 95) Kembang Jati
- 96) Kembang Jepun
- 97) Kembang Jeruk
- 98) Kembang Jeruk Kurung
- 99) Kembang Kangkung
- 100) Kembang Kantil
- 101) Kembang Kapas

- 102) Kembang Kapas Baris
- 103) Kembang Kapas Kapita
- 104) Kembang Katele
- 105) Kembang Kates
- 106) Kembang Kacang
- 107) Kembang Kacang Cino
- 108) Kembang Kacelung
- 109) Kembang Kepel
- 110) Kembang Ketongkeng
- 111) Kembang Kentang
- 112) Kembang Kepel
- 113) Kembang Ketongkeng
- 114) Kembang Kipas Baris
- 115) Kembang Kluwih
- 116) Kembang Kurung
- 117) Kembang Kopi
- 118) Kembang Koro
- 119) Kembang Lek
- 120) Kembang Lombok
- 121) Kembang Manggar
- 122) Kembang Manggis
- 123) Kembang Mawar
- 124) Kembang Mindi
- 125) Kembang Nanas
- 126) Kembang Nanas Bulu

- 127) Kembang Uribang
- 128) Kembang Pele
- 129) Kembang Pare
- 130) Kembang Penjalin
- 131) Kembang Pot
- 132) Kembang Pring
- 133) Kembang Randu
- 134) Kembang Regul
- 135) Kembang Sagarat
- 136) Kembang Semboja
- 137) Kembang Seruni
- 138) Kembang Sundul Langit
- 139) Kembang Suruh
- 140) Kembang Suwek
- 141) Kembang Sore
- 142) Kembang Srengenge
- 143) Kembang Tanyung
- 144) Kembang Tanjung Layon
- 145) Kembang Tarate
- 146) Kembang Cengkeh
- 147) Kembang Teluki
- 148) Kembang Telong
- 149) Kembang Temu
- 150) Kembang Temu-Selendang
- 151) Kembang Tiba

152) Kembang Cengkeh

153) Kembang Cepiring

154) Kembang Cino

155) Kembang Tongkeng

156) Kembang Waluh

157) Kembang Waru

158) Kembang Waron

159) Kembang Welende

160) Melati Selangsang

Nama motif batik klasik. Melati Selangsang maksudnya adalah rangkaian bunga melati yang digunakan untuk suatu keperluan.

Motif ini merupakan ornamen yang berbentuk besar.

161) Purbanegara

Purbanegara adalah nama bunga *helianthus anthus l.*, keluarga *Compositae*.

162) Nagasari

Nagasari awalnya adalah nama mesuaferia I, dari keluarga *Guttifereae*.

Selain itu di Jawa ada makanan yang diberi nama nagasari.

163) Puspa Tanjung

Nama motif batik klasik. Puspa berarti bunga, tunjung adalah sejenis teratai, lilia air, atau *nymphaea lotus l.*, keluarga *Nymphaeaceae*.

164) Truntum

Nama motif batik klasik. Truntum artinya mengumpulkan (biasanya istilah untuk harta). Motif klasik yang terkenal dan dipakai pada upacara pernikahan utamanya oleh ornamen kembang tanjung yang terbesar merata. Beberapa ada yang dikonsumsi (diseling) dengan motif lain.

D. Motif Satwa

Kelompok motif satwa menyertakan ornamen dalam bentuk satwa air, darat, dan udara. Kelompok motif ini didominasi oleh batik petani atau batik rakyat jelata, dimana tidak banyak yang dimasukkan di dalamnya.

1) Alas-alasan

Alas artinya hutan rimba. Motif ini menggambarkan kehidupan binatang di dalam rimba dengan ornamen yang menggambarkan aneka satwa.

2) Ayam Puger

Ayam puger adalah nama sejenis ayam.

3) Baita Kandas

Baita Kandas artinya perahu yang kandas. Menggambarkan perahu layar yang terdampar di pantai dengan berbagai ornamen tetumbuhan dan satwa yang biasa tumbuh dan hidup di sana.

4) Bekingkin

Bekinghin adalah nama semacam kumbang air yang bentuknya agak besar dan dapat terbang. Motif batik ini merupakan bentuk-bentuk bekingkin yang diulang-ulang dalam bidang segi empat.

5) Beri

Beri artinya sama dengan garuda.

6) Bondet

Bondet adalah nama gending gamelan Jawa. Maknanya bergandengan dengan akrab. Bondet juga dimaksudkan untuk melambangkan kemesraan atau kecintaan.

7) Bramana

Bramana berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti lebah atau kumbang.

8) Buntal

Buntal artinya adalah rangkaian dedaunan, rangkaian bunga-bunga sebagai hiasan.

9) Cluntang

Cluntang adalah wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan jengkrak (kandang jengkrak). Tetapi “cluntangan” bisa berarti sifat angkuh dan sombong.

10) Cuwiri

Cuwiri berarti dipotong/dicuwil kecil-kecil. Motif ini terdiri dari ornamen yang berbentuk kecil-kecil.

11) Dablang

Dablang yang kata lain dalam Bahasa Jawa jepaplang yang artinya terkembang lebar, atau orang yang tengah tidur terlentang dengan kedua tangan direntangkan.

12) Dara Gelar

Dara (dibaca : doro) artinya burung merpati, gelar artinya terbang.

Walaupun artinya merpati terbang, namun bentuk ornamennya merupakan stilisasi yang keras.

13) Endas Maling

Endas Maling artinya kepala seorang pencuri. Maksud dibalik nama ini adalah untuk melambangkan watak orang yang keras kepala.

14) Girang Campur

Merupakan perpaduan dari dua unsur, yaitu girang yaitu nama tumbuhan jenis *Ampelidaceae*. Campur, karena dalam motif tersebut terdapat motif lar (sayap garuda) yang merupakan bagian dari motif semen.

15) Gringsing

Gringsing adalah nama motif batik yang sangat tua.

16) Gringsing Klungsu

Klungsu adalah isi (biji) buah asam. Gringsing Klungsu merupakan motif Gringsing yang ornamen isen-isennya merupakan bentuk Klungsu.

17) Gringsing Sisik

Motif ini kadang juga disebut Sisik Gringsing, yaitu salah astu jenis pengembangan dari motif Gringsing, dimana ornamen isen-isennya berupa sisik ikan atau ular besar.

18) Keyongan

Keyong (Keong) adalah siput air. Rumah keong memiliki bentuk garis spiral. Motif ini adalah stilisasi dari spiral tersebut.

19) Kongkang Sembiyang

Kongkang adalah istilah untuk menyebut jenis kata besar (kodok kongkang), sedang sembiyang maksudnya adalah sembahyang atau beribadah. Menggambarkan bentuk katak sebagai binatang yang sedang beribadah menyembah Sang Pencipta.

20) Kupon

Kupon berasal dari kata kupu-kupuan, artinya tiruan dari bentuk kupu-kupu.

21) Kupu Gandrung

Gandrung artinya kasmaran atau sedang tergilagila. Maksudnya menggambarkan kupu-kupu yang sedang kasmaran.

22) Lintang Trenggono

Lintang Trenggono adalah bintang yang sinarnya cemerlang. Motif yang digambarkan merupakan gabungan antara burung malam dan bintang-bintang.

23) Mirong

Mirong berarti menentang, misalnya Raja taklukkan yang menentang Raja penguasanya. Selain itu Mirong juga berarti memalingkan muka.

24) Naga Bisikan

Naga Bisikan adalah istilah lain dari Naga Raja, yang berarti kebesaran seorang Raja.

25) Naga Pertolo

Naga Pertolo adalah nama tokoh naga dalam kisah pewayangan, yaitu naga penjaga bumi. Tetapi pada ornamen yang digambarkan disini adalah naga dengan kepala yang bermahkota, bersayap, dan berkaki mirip unggas.

26) Naga Puspa

Naga Puspa alias Puspa Kajang adalah nama sejenis ular besar jenis bood phyton yang banyak terdapat di hutan-hutan tropis Pulau Jawa.

27) Pandelegan

Deleg adalah ikan gabus atau ikan air tawar yang bentuknya besar. Bisa berarti lambang sesuatu yang besar seperti peribahasa “mburu uceng kelangan deleg” yang artinya memberu sesuatu yang bernilai kecil, tetapi malah kehilangan sesuatu yang bernilai besar. Pandelegan berarti tempat ikan besar.

28) Peksi Dares

Peksi artinya burung, dares artinya burung malam yang mengeluarkan bunyi parau bersahut-sahutan. Peksi Dares mempunyai makna sesuatu yang seram dan sedih.

29) Peksi Gagak

Peksi Gagak artinya burung gagak.

30) Peksi Garuda

Peksi Garuda artinya burung garuda. Burung yang sering digambarkan dalam mitos sebagai burung misterius. Banyak yang menggambarkan burung garuda sebagai burung elang yang besar.

31) Peksi Handon

Peksi Handon adalah nama sejenis burung malam.

32) Peksi Huk

Peksi Huk berarti burung hantu.

33) Peksi Kablak

Peksi Kablak juga sejenis burung malam. Burung kablak dan burung dares jika muncul dan berbunyi pada malam hari merupakan pertanda ada orang yang meninggal.

34) Peksi Kingkin

Kingkin adalah nama sejenis burung yang cantik. Kingkin juga berarti perasaan sedih karena rindu.

35) Peksi Kirana

Kirana adalah nama sejenis burung yang bersayap indah. Biasanya dipergunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang cantik, misalnya Candra Kirana.

36) Peksi Kurung

Peksi Kurung maksudnya adalah menggambarkan burung dalam sangkar.

37) Peksi Kuwun

Kuwun adalah nama unggas sejenis merak.

38) Peksi Makuta

Peksi Makuta maksudnya adalah burung bermahkota. Dalam pewayangan baik manusia maupun hewan yang memakai mahkota melambangkan kepemimpinan.

39) Peksi Sikatan

Peksi Sikatan atau burung sikatan, merupakan sejenis burung pemakan ulat atau belalang. Burung ini sangat cekatan saat menyambar mangsanya. Nama burung sikatan dipakai sebagai kiasan dari orang yang sangat cekatan dan bertindak cepat.

40) Peksi Urang-urangan

Peksi Urang-urangan adalah sejenis burung yang mencari makan dengan menangkap binatang laut seperti udang atau ikan kecil lainnya.

41) Purbayasa

Purbayasa artinya penguasa atau penguasa yang pertama. Tetapi juga bisa berarti nama taman di Purbalingga.

42) Rondo Widodo

Rondo artinya janda. Widodo artinya selamat atau kekal. Rondo Widodo bisa diartikan sebagai seorang janda yang dapat hidup bahagia dan selamat.

43) Sidomukti

Sidomukti bermakna harapan untuk menjadi mulia, hidup dengan tenang. Mukti berarti hidup tenang dan terhormat.

44) Singo Barong

Singo berarti singa, barong berarti besar atau lebat. Tetapi tidak ada ornamen yang menggambarkan singa pada motif ini, melainkan warna dasar hitam disertai ornamen lung-lungan yang tampak berwibawa.

45) Seruni Landak

Seruni dalam bahasa Jawa sama dengan serunai dalam bahasa Indonesia, tetapi juga berarti lubang atau seruling. Sedangkan landak adalah nama sejenis binatang pengerat yang tinggalnya di lobang-lubang dalam tanah.

46) Supit Urang

Motifnya menggambarkan penjepit atau supit dan udang (urang).

47) Tebeng

Tebeng berarti emperan rumah yang merupakan bagian yang melindungi agar bagian rumah tidak terkena tampias di saat hujan.

B. Fungsi Hak Cipta Memberi Perlindungan Hukum

Harus diakui, konsep tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual (KI) pada umumnya, bukanlah hal yang sejak awal tumbuh di Indonesia. Tetapi konsep perlindungan hukum terhadap Hak Cipta ini memang berasal dari sistem hukum asing. Namun demikian, kurang tepat kalau kemudian dikatakan bahwa budaya berkarya cipta dan menghormati pencipta serta karya-karyanya tidak dikenal bangsa Indonesia. Salah satu contoh penghormatan terhadap hak cipta lagu yaitu Indonesia Raya, karya W.R. Soepratman, merupakan salah satu contoh budaya menghormati dan menghargai terhadap karya cipta seseorang dan memberi perlindungan terhadap karya cipta tersebut.

Penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta pada kenyataannya bukan saja menyangkut pengakuan hak seseorang atas karya ciptaannya. Penghormatan dan penghargaan tersebut tidak sekedar berarti pengakuan terhadap hak cipta untuk menikmati manfaat ekonomi atas karyanya. Lebih dari itu fungsi perlindungan atas karya cipta juga diarahkan pada upaya menciptakan iklim yang mampu merangsang pencipta karya-karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Iklim inilah yang diupayakan melalui pengakuan terhadap hak dan sekaligus pemberian hukum terhadap hak cipta.

Menurut L.J. Taylor, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan dan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut dapat berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional untuk Hak Cipta (UCC) 1952. Pada Pasal 1, menentukan yang dilindungi adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi,

lukisan, pahatan, dan patung.

Hukum Hak Cipta pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.
- (2) Ciptaan dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Ketentuan tersebut diatas, melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

telah diubah, sehingga jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut.

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

(2) Ciptaan dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini sebenarnya penabahan beberapa perlindungan hukum Hak Cipta yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:

- a) Adanya penambahan karya seni batik menjadi seni batik atau seni motif lainnya
- b) Ketentuan di Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan tidak diatur secara tersendiri tetapi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal itu diatur secara tersendiri.
- c) Adanya penambahan ketentuan yang melindung hak cipta yaitu:
 - 1) Karya seni batik menjadi Karya seni batik atau seni motif lainnya;
 - 2) Potret;
 - 3) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 4) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; dan
 - 5) Permainan video.

C. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Memberi Perlindungan Hukum Hak Cipta Belum Berkeadilan

Kalau berbicara tentang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 huruf (j) yang mengatur tentang karya seni batik atau seni motif lainnya dikaitkan dengan teori keadilan sebetulnya telah sesuai dengan arti keadilan yang telah dikemukakan beberapa filsuf. Pada dasarnya semua filsuf mengatakan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan pada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau keadilan dalam arti hasil konkret yang diberikan kepada masyarakat. Keadilan juga diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia 1 (satu) yaitu :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.”

Kemudian dalam Pancasila sebagai Dasar Negara juga mengatur tentang nilai-nilai keadilan di sila ke-5 (kelima) yaitu *“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”*. Sedangkan nilai keadilan juga diatur dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak asasi manusia yaitu :

a) Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

b) Pasal 28 D ayat 1 dan 2

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c) Pasal 28 G ayat 1
- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- d) Pasal 28 H ayat 2, 3, dan 4
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- e) Pasal 28 I ayat 3 dan 5
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Batik Dalam Tantangan Modernitas

Kemajuan teknologi produksi serta dinamika aspirasi konsumen dewasa ini telah membuka berbagai kemungkinan baru bagi dunia pembuatan produk-produk tekstil sehingga semakin meningkatkan keanekaragaman pada aspek-aspek fungsinya. Hal ini menepatkan batik pada ajang persaingan yang semakin tajam dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Pembuatan batik di Indonesia menunjukkan suatu spektrum ungkapan rupa yang amat beraneka ragam karena kain tersebut sejak dahulu telah menjadi suatu ungkapan budaya yang terpenting dari masyarakat Jawa, terutama dalam konteks adati, misalnya sebagai busana serta perangkat pendukung upacara. Batik juga menjadi komoditas dalam bentuk bahan dasar untuk beraneka ragam kebutuhan masa kini seperti fashion, elemen pelengkap interior dan lain-lain. Batik diusahakan untuk tampil mengikuti kecenderungan mode.

Selama lebih dari 150 tahun terakhir, produksi batik terlibat dengan berbagai perkembangan gagasan, baik pada aspek estetis, teknologi, maupun fungsionalnya. Eksistensinya juga tidak hanya terbatas pada sebuah entitas lokal (pribumi) tetapi juga merambah kedalam ruang kehidupan para pendatang. Bangsa-bangsa Arab, Cina, dan Belanda ikut menjadikan sebagai produk budaya dalam gayanya masing-masing. Kesemuanya menunjukkan suatu tradisi dari suatu produk kebudayaan Indonesia yang tidak statis, melainkan senantiasa berada dalam dinamika sesuai dengan perkembangan lingkungan dan semangat zaman, sebagai suatu bentuk dari integrasi tradisi dengan modernitas. Namun tidak berarti perkembangan batik kedalam ruang-ruang tekstil modern bebas masalah. Sebagai sebuah cabang seni, batik Indonesia khususnya buatan masyarakat Jawa, memang sudah memperoleh pengakuan para pakar dan pengagumnya dari mancanegara, baik dari segi pencorakan maupun tekniknya. Batik diakui sebagai sebuah ungkapan budaya tradisi, sebuah seni asli

bangsa Indonesia yang unggul. Seiring perkembangan waktu, batik telah melahirkan karakter khas, yang kemudian menyebabkan timbulnya beberapa masalah.

Karena karakter yang sangat khas tersebut, batik tidak cukup hanya disebut seni tetapi juga mengalami kategorisasi-kategorisasi ketat dalam aspek estetika dan teknisnya. Bentuk-bentuk corak dan pencorakan yang bukan mencerminkan kekhasan daerah yang secara tradisional dikenal sebagai pusat pembatikan sulit memperoleh pengakuan sebagai batik (kalau tidak ingin disebut sebagai bukan batik), walaupun secara teknis ia melalui proses batik.

Daerah yang tidak memiliki sejarah batik, walaupun bersungguh-sungguh membuat batik tidak mudah diakui produk batiknya selain oleh masyarakat daerah tersebut. Sebagian besar produk tersebut dinamakan batik, lengkap dengan emblem-emblem nama daerah dibelakangnya, seperti Batik Jambi, Batik Papua, Batik Betawi, dan sebagainya, meniru penamaan batik tradisional Jawa yang sudah mempunyai nama besar seperti Batik Yogyakarta, Batik Solo, Batik Pekalongan, Batik Cirebon, dan lain-lain. Sekalipun demikian, mereka tetap belum dianggap sebagai anggota lingkaran dalam keluarga besar Batik Jawa dan Madura. Hal ini terasa dan tampak jelas pada berbagai pameran kerajinan dan Batik seperti Inacraft, Indocraft, Adwastra, dan lain sebagainya dimana batik luar Jawa termarginalisasi. Sebaliknya, walaupun coraknya menunjukkan kekhasan batik, tetapi kalau tekniknya tidak batik, *printing*, atau tenunan, maka ia disebut kain bermotif batik. Sebuah sikap protektif yang memiliki kekuatan sekaligus juga kelemahan. Kekuatan dari sikap ini adalah tumbuhnya daya tahan yang besar bagi kekhasan pada aspek estetika formal batik, khususnya pada kualitas tampilan motif dan detailnya yang sangat rumit, pada konfigurasi pencorakannya yang menyebar memenuhi segenap pelosok kain tanpa menyisakan bidang kosong, dan pada berbagai simbolisme, pemaknaan serta mitos

yang berada dibaliknya. Sebuah kekhasan yang sedemikian teguh diyakini para pembuatnya dari dulu hingga dewasa ini sehingga menumbuhkan stigma bahwa batik memiliki corak yang rumit, penuh detail halus dan ramai tampilannya, penuh dengan makna simbolis dan tabu, kuno dalam arti motif-motifnya tidak mengalami perkembangan berarti bila dibandingkan kebebasan ungkapan rupa tekstil modern, serta merupakan pusaka bangsa yang tidak bisa diubah. Kesemua itu sah-sah saja apabila batik tetap ingin dipertahankan dan dilihat sebagaimana emangot zaman masa lalu mengharuskannya. Ternyata kemudian tidak begitu kemauannya.

Batik juga ingin dijadikan sebuah produk yang mengikuti dinamika selera modern. Batik ingin ditempatkan sejajar dengan kain-kain modern lainnya yang ikut dan telah berhasil dalam percaturan selera internasional masa kini, katakanlah selera *fashion* internasional, namun dengan model pencorakan khas dan stigmatis tersebut. Disinilah batik harus berhadapan dengan berbagai tuntutan masa kini yang sering kali tidak sejalan atau bahkan berlawanan dengan stigma tersebut, khususnya jika membicarakan kebutuhan kain untuk *fashion* atau perangkat interior.

Bentuk dan gaya corak kain masa kini memiliki kemungkinan gagasan yang tidak terbatas, bersifat dekoratif sekuler ketimbang simbolis spiritual, serta amat dinamis siklus pergantiannya. Kebutuhan terhadap kain bercorak tidak selalu memerlukan corak dengan latar belakang budaya tertentu seperti batik dengan seluruh kekhasannya itu. Benar, pencorakan tekstil juga tidak hanya berorientasi pada kesederhanaan bentuk dan warna motif, tetapi juga tidak terlalu memerlukan corak sebagaimana ditunjukkan batik. Bukan hanya itu, selain harus tanggap terhadap dinamika bentuk dan gaya, stigma tersebut juga harus bisa menjawab pertanyaan perenial tentang efisiensi dalam segala bentuknya, termasuk efisiensi produksi sebagai hal yang paling esensial dalam persaingan perebutan pasar (hal yang sebenarnya sudah

terjadi pada batik sejak pertengahan abad XIX ketika cap dan zat pewarna sintetis mulai diterapkan padanya). Kerumitan dan detail yang kaya khas batik memang memiliki daya pesona tersendiri tetapi sulit menjawab tantangan efisiensi produksi, hal yang pada gilirannya menunjuk pada keterjangkauannya, baik secara ekonomi atau sosial.

Pada konteks bahan baku, zat pewarna alam yang pernah menjadi elemen utama batik kini sedang naik daun kembali. Zat pewarna alam memang punya pesona serta potensi ekonomi tersendiri walaupun terbatas. Menurut Biranul Anas, popularitasnya tidak mendorong perekonomian masyarakat luas, apalagi perekonomian nasional, melainkan terbatas mendorong perolehan ekonomi para pengusaha zat tersebut dan para pengusaha batik. Disamping itu, zat pewarna alam ternyata tidak menyebabkan batik menjadi lebih terjangkau secara ekonomis. Akibatnya mudah diduga, batik hanya menjadi konsumsi kalangan berada. Padahal jika mau merebut pangsa pasar atau pasar masa kini yang identik dengan istilah *in fashion*, salah satu filosofinya adalah sebuah produk harus meluas digunakan masyarakat. Untuk itu, produk tersebut harus bersifat demokratis, artinya tersebar dan digunakan oleh masyarakat luas karena keterjangkauannya secara ekonomi.

E. Mengapa Batik Dikembangkan

Terdapat setidaknya 3 (tiga) hal dasar yang harus diketahui dalam pengembangan kain-kain tradisional menjadi produk masa kini atau tekstil modern yaitu :¹⁸⁶

1. Faktor apa yang mau dikembangkan.

Hal ini merujuk pada diperlukannya pengetahuan berbagai segi tentang produksi tekstil pada kedua konteks tersebut sebagai sebuah keniscayaan.

2. Faktor bagaimana pengembangannya,

Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan daya cipta (kreativitas).

3. Tujuan atau peruntukan pengembangan tersebut.

Hal ini menyangkut fungsi produk yang telah dikembangkan.

Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, ketiganya harus dipahami serta dilaksanakan secara terintegrasi.

Faktor pertama adalah mengenai apa yang mau dikembangkan. Konteks pembahasan ini menyangkut pada aspek estetika formal, lebih jelas lagi sifat corak dan pencorakan. Hal ini diperlukan untuk bisa mengetahui serta memahami sejauh apa potensi yang terkandung dalam produk tekstil tradisional yang dapat dimanfaatkan serta disesuaikan dengan persyaratan tekstil modern. Tekstil tradisional dan tekstil modern masing-masing tumbuh dari kebutuhan budaya internal (adat istiadat dan alam spiritual) masyarakat, sedangkan tekstil modern tumbuh dari faham fungsionalisme yang dikendalikan oleh pasar eksternal, singkatnya faham komersialisme.

Secara garis besar, ada 2 (dua) aspek perupa jenis, yaitu tekstil tradisional

¹⁸⁶ Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta : Penerbit G-Media, Hal. 12.

dan tekstil modern.¹⁸⁷

1. Tekstil tradisional

Memiliki bentuk dan gaya figuratif dengan corak stilisasi dari flora, fauna, dan manusia. Tekstil ini mempunyai sifat sederhana dalam konsep konfigurasi pencorakan, yaitu umumnya menggunakan pola simetris, pencorakan dengan komposisi tertutup, tata letak corak cenderung menutup seluruh bidang kerja. Corak umumnya bersifat simbolis tradisional dan dibuat dalam lingkup fungsi-fungsi adati.

2. Tekstil modern

Tekstil ini ada disebabkan karena perubahan nilai dalam masyarakat yang merupakan salah satu aspirasi konsumen terhadap barang-barang kebutuhan hidup. Secara umum tekstil modern cenderung tampil dalam variasi bentuk dan gaya yang amat luas dan bebas, yang dikendalikan oleh perkembangan berbagai konsep dibidang seni dan kendali pasar eksternal, konsep figurasi pencorakan beragam, pencorakan dalam berbagai komposisi, tata letak corak bebas, corak bersifat dekoratif sekuler, serta corak berorientasi pada fungsi-fungsi sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat modern, yaitu untuk bermacam-macam kebutuhan baru berikut spesifikasi teknis dan estetikanya masing-masing yang secara khusus dapat dirancang sesuai kebutuhan.

Selain mengetahui perbedaan sifat corak antara kedua jenis tekstil tersebut, juga diperlukan pengetahuan tentang perbedaan sifat teknologi produksi dan ketersediaan kualitas atau jenis-jenis bahan antar keduanya. Tekstil tradisional umumnya terbentuk oleh teknologi produksi dan bahan baku tradisional berdasarkan aturan adat. Pembuatannya melibatkan kekuatan fisik manusia yang tinggi (umumnya

¹⁸⁷ *Ibid*, Hal. 12-13.

buatan tangan) dan bergantung pada sumber-sumber daya alam lingkungan daerah pembuatannya.

Tekstil tradisional umumnya juga hadir dalam kualitas dan fungsi terbatas, sesuai dengan kekuatan adat. Berbeda dengan itu, tekstil modern terbentuk dari teknologi produksi dan bahan baku yang menekankan efisiensi, baik dalam keterlibatan fisik manusia diberbagai sektor produksinya maupun proses dan teknologi produksi. Tekstil modern juga tidak tergantung pada bahan baku alami semata. Tekstil ini juga bersifat diversifikatif, hadir dalam berbagai pilihan jenis/kualitas teknis dan fungsi akibat dari resiprokalitas antara perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi pasar eksternal. Oleh sebab itu, produksi tekstil modern bertumpu pada pengetahuan tentang modernitas dalam segala aspeknya, yaitu estetika, teknologi produksi, fungsi, serta kemampuan untuk tanggap terhadap dinamika pasar eksternal.

Teknologi produksi dan bahan baku tekstil dewasa ini mampu menawarkan varian produk yang amat luas dan beragam. Berbagai jenis serat alam dan buatan (sintetis) serta beragam dimensi kain berdasarkan aneka teknik tenun, rajut, sulam, dan kempa berikut keistimewaannya masing-masing telah diproduksi dan hadir diantara kita. Demikian pula halnya dengan teknologi pewarnaan yang telah mengetengahkan berbagai cara dan kualitas pencelupan kain dan pencetakan ragam hias dalam zat-zat pewarna dengan daya tahan unggul. Kemudian juga teknologi proses-proses penyempurnaan (*finishing*) tekstil karena besar perannya dalam peningkatan kualitas struktural dan perwajahan kain sehubungan dengan fungsinya. Dari sudut fungsinya sebagaimana telah disebutkan, tekstil masa kini berada dalam tingkat pendayagunaan yang tinggi. Banyak sekali kebutuhan hidup yang baru hadir dalam bentuk tekstil berikut spesifikasinya masing-masing. Kini kita semakin banyak

mendengar tentang tekstil untuk interior, perlengkapan rumah tangga dan olah raga, disamping fungsinya sebagai salah satu bahan busana yang juga sudah beraneka ragam.

Batik hadir dalam variasi corak yang beragam dan khas sesuai daerah pembuatannya masing-masing. Pernyataan-pernyataan seperti itu dapat membangkitkan gairah dan mungkin sedikit fanatisme budaya, namun tidak cukup sebagai sebuah pengetahuan, khususnya pengetahuan yang menjadi basis dari semua tindak lanjut pengembangan corak batik. Oleh sebab itu, seluruh proses penggalian kekayaan corak batik, dalam berbagai tujuan dan arah pengembangannya seperti modifikasi atau diversifikasi, semestinya bertolak dari pengetahuan tentang segenap aspek produk batik terlebih dahulu, baik teknis (bahan, proses, dimensi), estetis, fungsional, maupun historis. Hal ini berguna untuk dapat mengetahui potensi juga kelemahannya yang dapat digunakan sebagai instrumen strategis bagi pengembangannya, karena produk batik dapat saja dikembangkan hanya berdasarkan salah satu, atau sebagian atau semua aspeknya sekaligus, khususnya pada aspek teknis, estetis, dan fungsional.

Tidak seorangpun menyangkal bahwa inovasi berperan penting. Akan tetapi, sebagai mana batik melangkah menuju dunia mode masa kini, kita juga tidak dapat menyangkal bahwa keinginan agar nilai-nilai tradisional yang terkandung didalamnya tidak hilang.

Industri batik bisa tetap hidup karena kebebasan artistik para seniman atau pengrajinnya. Hal ini didukung oleh peminat batik yang semakin meningkat baik batik yang dibuat oleh perancang busana, *high fashion*, hingga batik garmen. Jika awalnya batik hanya di desain berupa kemeja dan daster, saat ini telah berkembang menjadi busana muslim dan baju santai untuk remaja dan anak-anak. Sedangkan

untuk kalangan muda, batik biasanya dipakai sebagai baju kasual, bisa dipakai sehari-hari dengan corak warna dan desain motif yang sesuai mode terkini. Bahannyapun disesuaikan dengan minat mereka, misalnya *stretch*, *lycra*, dan katun. Pengembangan aplikasi batik lainnya antara lain berupa tas, aksesoris, dan selop.

Selain itu, pola motif batik juga dimodifikasi dengan tetap menggunakan konsep batik tradisional yang dipadukan dengan motif batik kreasi. Misalnya, menggabungkan motif-motifnya dengan desain batik Belanda yang bergaya individual, Cina yang berornamen oriental, atau Arab yang bernuansa Islami, karena mempunyai latar belakang sejarah batik klasik yang hampir serupa. Olahan batik modifikasi tersebut digabung juga dengan motif-motif Cirebon, Pekalongan, Kudus, dan Demak yang berwarna cerah dan pastel.

BAB IV

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BATIK SAAT INI

Problematika yang dihadapi oleh Para Pengrajin Batik Surakarta dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Pengrajin dan Budayawan asal Laweyan, Surakarta yang bernama **Alpha Febela Priyatmono**, Pemilik Batik Mahkota Laweyan, Surakarta. Beliau mengatakan pada prinsipnya Para Pengrajin Batik di Kampung Laweyan, Surakarta sudah mengerti adanya Undang-Undang Kekayaan Intelektual khususnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.¹⁸⁸ Menurut beliau kehadiran Batik Surakarta khususnya di daerah Laweyan berawal dari Kerajaan Pajang, dimana pada saat itu Sultan Hadiwijaya menghadiahkan tanah Laweyan kepada Ki Ageng Ngenis, salah seorang spriritual muslim Kerajaan Pajang dan sahabat karib Ki Ageng Pemanahan sebagai pendiri dinasti Mataram. Sebagai wilayah perdikan (otonomi), masyarakat Laweyan tidak terpengaruh oleh kebudayaan feodal Jawa. Mereka cenderung mandiri dan egaliter (persamaan hak) bahkan orang Laweyan berani menolak titah Raja Mataram. Ini terjadi karena Raja Mataram di Kartasura diduduki Laskar Cina pada peristiwa Geger Pecinan pada tahun 1741.

Pada waktu itu, Raja Mataram Sri Susuhunan Pakubuwono II terpaksa melarikan diri dan meninggalkan istananya. Sang Raja mencoba meminjam kuda kepada pedagang Laweyan untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pedagang Laweyan. Ada yang mengatakan penolakan itu terjadi karena wanita Laweyan sangat tidak menyukai bangsawan Keraton yang banyak selir. Sesungguhnya sikap orang Laweyan mencerminkan bahwa saudagar itu mandiri secara politik dan ekonomi. Karena kecewa, Sang Raja mengutuk pedagang Laweyan sebagai orang yang tidak mengenal unggah-ungguh. Maksudnya walaupun secara fisik dan geografis dekat Keraton, mereka amat jauh dari kemuliaan kekuasaan Kerajaan. Orang Laweyan ditolak menjadi abdi dalem Keraton Surakarta pewaris dinasti Mataram. Menurut Kandyawan WP, salah seorang dosen Fakultas

¹⁸⁸ Alpha Febela Priyatmono, Pemilik Batik Mahkota Laweyan sekaligus Budayawan Kota Surakarta, Wawancara (Surakarta, 2 Maret 2017).

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, kutukan sang Raja justru menumbuhkan energi perlawanan kreatif bagi orang Laweyan. Ketika saluran politik memperoleh kemuliaan (derajat pangkat) ditutup Keraton, mereka justru semakin giat sebagai saudagar batik yang tangguh, sehingga memperoleh kekayaan yang berlimpah.

Saudagar batik di Surakarta bermula dari perkumpulan pedagang muslim, lalu menjelma menjadi organisasi massa dan politik **Sarekat Islam**, kolaborasi pedagang dan cendekiawan untuk memajukan bangsa ini. Jaringan pedagang muslim diketuai H. Samanhoedi dari Kampung Laweyan, Surakarta. Saudagar batik ini mengawali dengan membentuk perkumpulan **Rekso Rumekso** pada Tahun 1909, anggotanya berasal dari Pedagang Bumiputera di Wilayah Karesidenan Surakarta. Rekso Rumekso dimaksudkan untuk menandingi Kong Sing, organisasi pedagang Cina di Surakarta yang menguasai bahan baku batik Orang Cina memasuki industri batik sejak para pengrajin batik beralih dari bahan pewarna alam ke pewarna kimia pada tahun 1890-an. Dalam dekade yang sama, Kerajinan batik tumbuh luar biasa pesat. Kerajinan tekstil tradisional ini berjaya setelah ditemukan metode cap dalam industri batik dengan sistem pengecapan batik bisa diproduksi dalam skala besar. Sebelum ditemukan metode cap, usaha batik dilukis dengan canting dan hanya berupa kerajinan rumahan. Pengusaha batik memberi bahan baku kepada pembatik yang bekerja di rumah masing-masing. Dengan cara pengecapan, para pengusaha memusatkan produksinya di pabrik dan memperkerjakan buruh. Pedagang besar seperti Samanhoedi, bahkan punya ratusan pekerja penompang industrinya. Beliau membuka kantor cabang di Bandung, Surabaya, dan sejumlah kota besar lain. Tujuan didirikan Rekso Rumekso adalah untuk menghadapi pedagang Cina yang saat itu mengendalikan bahan pewarna batik dan kain mori sebagai bahan dasar batik.

Menurut Alpha Febela Priyatmono, Sejarah Batik di Surakarta mempunyai sejarah yang luar biasa dan membagi 2 (dua) bagian yaitu dari sejarah batik zaman dahulu dan

sejarah batik zaman sekarang. Kota Surakarta dari sisi kultur dan sisi perdagang luar biasa. Kebanyakan para pedagang dan pengrajin di luar kota Surakarta, khususnya kota Pekalongan belajar membatik sekaligus membeli batik di Surakarta. Akan tetapi pengrajin sekaligus pencipta Surakarta kurang bisa mengemas konsep karya cipta batik dibandingkan dengan para pencipta dan pengrajin batik di Yogyakarta serta Pekalongan. Pak Alpha Febela Priyatmono mengusulkan Kota Surakarta sebagai Kota Kreatif berbasis Batik. Namun sayang ide tersebut menemui kendala-kendala sehingga Kota Pekalongan yang mengusulkan terlebih dahulu dibanding Kota Surakarta. Kota Pekalongan diakui oleh UNESCO sebagai Kota Batik dan sedangkan Kota Yogyakarta diakui sebagai Kota Kerajinan Batik oleh Dewan Internasional di Tiongkok. Namun beliau dan komunitas pencipta batik sekaligus pengrajin menggagas Kota Surakarta sebagai Kota Eco-Batiknya Indonesia dan sudah dibicarakan di Dewan Riset Daerah Surakarta. Yang dimaksud dengan Eco-Batik adalah semua bahan untuk pembuatan batik harus ramah lingkungan misalnya pewarnaan batik dari bahan alam bukan dari bahan kimia sehingga eco-batik Surakarta bertaraf nasional bisa menjadi eco-batik Surakarta bertaraf internasional. Serta mempunyai konsep untuk sementara ini Eco-Creative Culture Batik Laweyan. Ini sesuai dengan hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 karena dalam undang-undang Hak Cipta menganut sistem deklaratif artinya pengguna pertama pencipta tidak perlu mendaftarkan karya ciptanya seperti yang dikemukakan oleh Pak Alpha. Hal ini disebabkan pencipta atau pengrajin batik di Surakarta khususnya di wilayah Laweyan menciptakan motif batik baru lebih dari 2000 (dua ribu) karya cipta batik. Kalau hal tersebut didaftarkan akan membawa kendala dalam menyediakan biaya untuk pendaftaran karya cipta tersebut.

Para pencipta batik di daerah Laweyan, Surakarta merasa tidak perlu takut apabila karya cipta batik mereka dijiplak oleh para pengrajin lain sebab mereka mempunyai prinsip dan sebuah filosofi bahwa karya cipta batik yang mereka ciptakan berasal dari Allah SWT.

Sehingga mereka harus bisa berbagi rezeki dengan pengrajin atau pencipta lain. Dan mereka tidak takut kalau karya cipta mereka dibajak oleh pengrajin lain yang menyebabkan kerugian bagi mereka (pencipta) secara finansial karena menurut mereka rezeki sudah ada yang mengatur. Menurut Prof. Darsono, walaupun para pengrajin menciptakan motif batik, namun para pengrajin batik hanya sebagai alat karena sebenarnya yang menciptakan karya cipta batik tersebut adalah Allah SWT.

Pak Alpha sudah mengajukan hampir 20 (dua puluh) motif batik dan beliau mengatakan batik miliknya atau Mahkota Laweyan juga telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk batik-batik yang tidak diketahui penciptanya pada tahun 2007 samapai tahun 2008, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surakarta sudah melakukan inventarisasi terhadap kurang lebih 225 (dua ratus duapuluh lima) motif batik yang tak diketahui siapa penciptanya.

Cara menciptakan motif-motif batik di daerah Kampung Laweyan, para pengrajin mendiskusikan dahulu dengan ahli TI (Teknologi dan Informasi) yang mereka punyai. Kemudian mereka mengkonsepkan dalam bentuk gambar yang kemudian gambar tersebut yang akan dipergunakan sebagai motif dalam pembuatan batik di kain mori para pengrajin batik di Kampung Laweyan, Surakarta.

Menurut Pak Alpha, perkembangan batik sekarang sudah yang menabrak pakem. Misalnya Batik motif Parang dipadukan dengan Batik motif Kawung. Sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena Batik motif Parang di Surakarta digunakan untuk busana para bangsawan di Keraton Surakarta. Sedangkan Batik motif Kawung digunakan oleh para abdi dalem Keraton Surakarta. Hal tersebut kebalikan dengan busana yang digunakan di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Batik Kawung digunakan oleh bangsawan Keraton Yogyakarta sedangkan Batik Parang digunakan oleh abdi dalem Keraton Yogyakarta karena dalam setiap motif batik baik gagrak Surakarta dan gagrak Yogyakarta mempunyai filosofi

yang sangat tinggi atau adiluhung.

Konsep batik di Surakarta khususnya bagi Pencipta sekaligus Pengrajin Batik menganggap suatu motif batik lebih kepada arti filosofi sebuah motif yang diciptakan oleh para Pencipta Batik yang sekaligus Pengrajin Batik. Walaupun sekarang para Pencipta sekaligus Pengrajin Batik di Surakarta mengerti arti penting Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Hak Cipta Batik yang mempunyai nilai ekonomis dan hak moral tetapi para Pencipta sekaligus Pengrajin Batik lebih menghargai nilai filosofi dari karya yang mereka ciptakan dalam motif Batik.

Menurut Pak Alpha, dalam membesarkan daerah Kampung Batik Laweyan akan dikembangkan menjadi *Halal Tourism* yang dimaksud disini bukan dari makanan tetapi dari bahan dasar yang akan digunakan di Kampung Batik Laweyan. Pada waktu pameran *Eco-Creative Culture* yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan di wilayah Kampung Batik Laweyan sedang dikembangkan bahan baku untuk membatik dari bahan ketela pohon untuk menuju *Solo Eco-Creative Culture* demikian pula penggunaan bahan-bahan lilin menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan.

Menurut Pak Alpha, Perlindungan Karya Cipta Pencipta sekaligus Pengrajin Batik sangat perlu namun beliau mengatakan karena Para Pencipta menghasilkan karya cipta batik dari bimbingan Allah SWT., karena manusia sebagai perantara tetapi semuanya atas izin Allah SWT. Dengan demikian mereka beranggapan bagi Pencipta atau Pengrajin yang kecil, mereka akan berbagi atas karya-karya Pencipta atau Pengrajin yang lebih besar terhadap karya yang mereka ciptakan dan Pencipta tersebut tidak merasa karya ciptanya dibajak. Tetapi mereka membagi sedikit rezeki kepada Pengrajin yang lebih kecil. Pak Alpha menganggap karya yang mereka ciptakan walaupun ditiru oleh Pengrajin kecil tetapi tidak disalah gunakan terhadap hal-hal yang bersifat buruk. Para Pencipta Batik mengatakan kalau mereka bisa berbagi dengan Pengrajin yang lebih kecil, maka mereka bisa bertahan. Hal

tersebut belum bisa dilaksanakan di Surakarta untuk menganggap suatu karya cipta itu berbagi karena itu bagian dari budaya masyarakat Surakarta. Budaya yang mempengaruhi pola berfikir masyarakat Surakarta yang menganggap karya cipta batik merupakan hasil karya cipta peninggalan leluhur. Siapa saja boleh mencontoh motif-motif atau corak-corak batik yang ada tanpa memperhatikan bahwa hasil karya cipta itu adalah milik pencipta lain atau pengrajin lain serta dilindung oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mereka juga mengatakan bahwa menciptakan karya cipta batik dalam satu lembar kain sebetulnya mempunyai makna yang sangat dalam yang menceritakan apa yang telah diciptakan dalam satu lembar kain. Jadi Pengrajin Batik bercerita lewat corak-corak karya batik. Pak Alpha mengatakan batik motif lama di Surakarta tidak terdokumentasi dengan baik padahal itu menyangkut budaya yang mempunyai filosofi tinggi dalam perkembangan sejarah batik di Indonesia.

Batik di Surakarta mengalami pasang surut pada tahun 1990 dan baru mulai berjaya lagi pada tahun 2007. Maka sudah 17 tahun mengalami pasang surut terhadap Karya Cipta Batik di Surakarta. Masyarakat atau Kelompok Pencipta atau Pengrajin Batik kurang peduli dengan dokumen-dokumen batik lama yang seharusnya mereka simpan sebagai warisan budaya tentang Batik dan dokumen batik lama tersebut kalau masih tersimpan secara rapi oleh para pengrajin bisa diberikan kepada Pemerintah untuk mendapat perlindungan sebagai inventarisasi folklor yang ada di Indonesia sehingga Negara bisa melindungi warisan budaya batik kalau ada negara lain yang menggunakan motif tersebut dan mereka harus membayar royalti kepada negara terhadap penggunaan motif atau corak batik tersebut. Menurut informasi yang penulis terima, kebiasaan para Pencipta sekaligus Pengrajin Batik di Surakarta kalau mereka memproduksi karya cipta batik setelah itu gambar atau motif yang mereka ciptakan dibuang sehingga mereka tidak mempunyai dokumen lagi tentang karya cipta batik yang mereka ciptakan.

Pak Alfa juga menginformasikan kepada Pemerintah memberi sosialisasi yang

bersifat edukasi kepada Pencipta sekaligus Pengrajin Batik untuk menyimpan hasil karya cipta batik mereka secara baik. Kalau diperlukan bisa melibatkan pihak museum untuk pendokumentasian batik-batik yang tidak ada nama penciptanya. Kampung Batik Laweyan memiliki sejarah yang mempunyai sejarah tersendiri karena setiap rumah di Kampung Laweyan sebagai sentra batik mempunyai cerita tersendiri yaitu setiap rumah dikelilingi benteng dan di dalamnya pasti ada usaha untuk membuat karya cipta batik.

Menurut Pak Alpha, mengatakan dengan adanya Undang-undang Hak Cipta baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang diterapkan secara betul maka akan memberi dampak yang bagus bagi para Pencipta sekaligus Pengrajin Batik pada umumnya dan khususnya bagi para Pengrajin Batik Surakarta. Dengan demikian Pencipta karya cipta batik bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menciptakan motif-motif baru dengan rasa aman tanpa ada rasa takut untuk ditiru. Karena selama ini memang ia akui banyak Pencipta sekaligus Pengrajin Batik yang tidak mengerti kalau ada Undang-undang Hak Cipta yang melindungi karya seni batik atau seni motif lainnya yang telah beberapa kali undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan. Disamping itu, peniruan yang dilakukan oleh Pengrajin batik di Surakarta kebanyakan adalah motif atau corak batik yang habis masa perlindungannya atau publik domain seperti corak batik Sidomukti, Sidoluhur, Truntum, Sekar Jagad, Parang Kusumo dan lain-lain dalam bentuk batik tulis bukan batik cap atau batik printing. Hal tersebut disebabkan karena motif atau corak batik ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat Surakarta maupun di luar Surakarta dalam bentuk kain (jarik halus). Sehingga para Pengrajin batik Surakarta banyak membuat motif atau corak batik berdasarkan permintaan pasar.

Menurut pendapat Pak Alpha, karena masyarakat Surakarta terutama yang mempunyai usaha di bidang seni batik mempunyai anggapan kalau batik adalah peninggalan leluhur mereka dan sudah ada pada zaman kerajaan di Jawa sudah ada motif-motif batik

tersebut maka Pengrajin batik boleh saja menggunakan motif atau corak batik untuk ditirunya. Tetapi untuk batik-batik cap atau batik printing, para Pengrajin Batik di Surakarta mempunyai corak atau motif tersendiri yang bisa dibedakan dengan Pengrajin batik lainnya di Surakarta.

Menurut beliau, setiap hari seorang Pengrajin sekaligus Pencipta Batik di daerah Laweyan, Surakarta menciptakan paling sedikit 5 (lima) motif atau corak batik baru. Apabila itu harus didaftarkan semua maka berapa uang yang harus dikeluarkan Pengrajin sekaligus Pencipta Batik dalam satu tahunnya. Jadi menurut beliau, hanya mendaftarkan beberapa motif batik saja yang dianggap mempunyai prospek yang banyak terjual di dalam masyarakat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk diekpor.

Disamping itu, para Pengrajin sekaligus Pencipta Batik di daerah Surakarta belum semuanya bisa membedakan mana motif atau corak batik (Hak Cipta) atau menggunakan perlindungan Desain Industri untuk karya ciptanya. Seperti kita ketahui dalam Kekayaan Intelektual antara Desain Industri dengan Hak Cipta berbeda dalam memberikan perlindungan hukum bagi para Pengrajin sekaligus Pencipta Batik. Untuk Desain Industri, Perlindungan hukumnya hanya 10 (sepuluh) tahun serta tidak bisa diperpanjang. Sedangkan untuk Hak Cipta, Perlindungan hukumnya jika yang menciptakan secara perorangan adalah selama hidup Pencipta Batik ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah yang bersangkutan atau Penciptanya meninggal dunia dan untuk Penciptanya lebih dari 1 (satu) orang atau kelompok diambil yang hidupnya paling lama dan ditambah 70 (sepuluh) tahun setelah yang bersangkutan atau Pencipta yang hidupnya paling meninggal dunia.

Menurut pengamatan beliau, pada waktu melakukan pameran batik di negara-negara Eropa maupun Afrika membawa kesan tersendiri bahwa Batik Indonesia memang benar-benar sangat digemari oleh orang-orang asing. Oleh sebab itu, beliau meminta kepada Pemerintah dalam upaya-upaya melakukan ekspansi atau pemasaran batik ke luar negeri

harus sering dilakukan melalui pameran-pameran.

Dari hasil penelitian, Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok :

- 1) Pengusaha atau Pengrajin Batik yang tergolong tradisional;

Pengusaha atau Pengrajin Batik mempunyai ciri yang menonjol karena dalam menjalankan usahanya dilakukan sendiri sebagai usaha rumahan atau *Home Industry*, tidak berbadan hukum, dan tidak memiliki izin usaha. Memiliki tenaga kerja tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang Pekerja yang tidak tetap, karena tergantung banyak tidaknya pesanan yang dikerjakannya.

- 2) Pengusaha atau Pengrajin Batik yang tergolong menengah;

Pengusaha atau Pengrajin Batik mempunyai ciri yang menonjol karena dalam menjalankan usahanya dilakukan sendiri sebagai usaha rumahan atau *Home Industry*, tidak berbadan hukum, dan memiliki izin usaha. Memiliki tenaga kerja lebih dari 20 (dua puluh) orang Pekerja yang tidak tetap bahkan ada yang mencapai lebih dari 100 (orang) pekerja, karena Pengusaha atau Pengrajin Batik seperti ini juga menggantungkan pekerjaannya berdasarkan pesanan yang dikerjakannya .

- 3) Pengusaha atau Pengrajin Batik yang tergolong besar;

Pengusaha atau Pengrajin Batik seperti ini jumlahnya hanya beberapa saja dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) perusahaan. Mempunyai ciri yang menonjol yaitu berbadan hukum yang berupa Perseoran Terbatas (PT), memiliki jumlah pekerja diatas 100 orang pekerja serta mayoritas bersifat tetap, memiliki pabrik yang permanen dan bersifat modern.

Pembuatan motif atau corak merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan suatu batik. Kualitas batik yang dapat ditentukan dari bagus tidaknya motif atau corak batik yang dibuat. Pada waktu dahulu seorang Pencipta atau Pengrajin Batik amat dihargai dan menempatkan kedudukan yang penting dalam suatu perusahaan batik. Hal ini berkaitan

dengan kemampuan seseorang dalam suatu perusahaan batik. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membuat kreatifitas di bidang membuat motif atau corak batik. Sehingga karya-karya yang diciptakannya akan disukai oleh orang lain serta produk kain batiknya akan laris di pasaran karena motif yang dibuat sangat bagus atau indah.

Membatik membutuhkan penjiwaan dalam menuangkan ide-idenya sehingga motif atau corak batik yang ada dalam ide apabila dituangkan dalam bentuk karya yang dihasilkan akan penuh dengan nilai filosofi dan mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Motif atau corak batik mempunyai nilai-nilai tertentu dan pada saat ini telah berkembang. Dalam hal pembuatan motif atau corak batik, sangat dipengaruhi jiwa dan suasana lingkungan dimana pembatik berada.

Contoh Batik Yang Diciptakan Alpha Febela Priyatmono



Motif Klasik Babon Angrem



Motif Srikaton

Hasil wawancara dengan **Satria Graha**,

Seorang Pencipta sekaligus Pengrajin Batik Surakarta yang sudah melakukan ekspor batik ke beberapa negara dan mempunyai Galeri Graha Batik yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 121, Surakarta, beliau mengatakan dengan penerapan undang-undang Hak Cipta secara baik dan benar dengan aparat yang baik akan sangat menguntungkan bagi para Pencipta sekaligus Pengrajin Batik pada umumnya khususnya para Pengrajin Batik di Surakarta. Menurut pendapatnya Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem deklaratif negatif yang artinya tanpa pendaftaran pun karya cipta batik tersebutpun akan dilindungi seperti karya cipta batik yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Yang terpenting setiap ciptaan batik baru yang dicipta harus diumumkan kepada masyarakat sehingga sejak saat itu karya cipta batik tersebut akan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi para pencipta batik yang sekaligus sebagai pengrajin batik di Surakarta.

Hasil wawancara dengan **Dempy P.**

Seorang Pencipta sekaligus Pengrajin Batik yang mempunyai toko Sumber Redjeki yang berada di Pasar Klewer dan juga mempunyai Toko Cosmik Collection yang berada di Jalan Baron Cilik Nomor 23, Surakarta. Selama ini beliau terus berkreasi menciptakan

bermacam-macam motif atau corak batik dan tidak merasa takut ditiru oleh Pengrajin batik lainnya, beliau pun belum mendaftarkan karya cipta batiknya karena menurut pendapatnya beliau dapat menciptakan lebih dari 10 (sepuluh) motif atau corak batik dalam jangka waktu satu bulan, kalau hal tersebut harus didaftarkan maka berapa uang yang harus beliau keluarkan, lagipula pendaftarannya harus dilakukan di Semarang yang memakan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sertifikat suatu ciptaan.

Menurut pendapatnya pendaftaran suatu karya cipta memang dibutuhkan karena untuk melindungi suatu karya cipta seni batik yang mereka ciptakan tetapi harus memprioritaskan corak-corak atau motif-motif batik apa yang harus didaftarkan. Jadi tidak semua karya ciptanya didaftarkan semua, misal corak atau motif yang dipesan untuk sebuah perusahaan dengan jangka waktu kontrak lama atau motif atau corak yang dipergunakan untuk melayani pesanan batik ke luar negeri. Menurut beliau, Undang-undang Hak Cipta Indonesia sudah baik tetapi, banyak masyarakat khususnya pengrajin batik yang belum memahami atau mengerti masalah Undang-undang Hak Cipta. Untuk itu beliau berharap agar Pemerintah Surakarta lebih banyak mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kepada para Pengrajin batik sehingga dapat menekan pelanggaran di bidang karya cipta batik khususnya motif-motif atau corak-corak baru.

Hasil wawancara dengan **Ali Heru**

Wawancara dengan Ali Heru, Seseorang pengrajin batik sekaligus seorang pengusaha batik di Pasar Klewer Surakarta. Penerapan Undang-undang Hak Cipta Indonesia sebenarnya sudah cukup mengakomodasi kreativitas para Pencipta atau Pengrajin Batik karena tanpa pendaftaran pun corak atau motif batik tersebut tetap akan dilindungi, disamping itu masa perlindungan hukum untuk karya cipta batik dipandang sudah mencukupi yaitu selama Pencipta hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Beliau mempunyai kiat sendiri, untuk menjaga permintaan pasar yang dilakukan

disamping membatasi pembuatan motif. Untuk setiap bulannya beliau hanya mengeluarkan motif dan corak motif batik baru yang mempunyai corak atau motif yang lebih menarik dan dengan pewarnaan yang serasi, sehingga hal tersebut dapat menarik minat para pembeli. Langkah semacam ini dilakukan untuk menjaga agar menyeimbangkan antara produksi dan permintaan pasar domestik. Langkah lain yang dilakukan yaitu dengan mengganti bahan batik yang biasanya digunakan yaitu dari bahan mori dan katun untuk setiap pembuatan batik, sekarang sudah banyak yang menggunakan bahan dari satin dan kain sutra untuk permintaan pasar menengah ke atas atau permintaan luar negeri.

Langkah-langkah tersebut untuk menghindari hal-hal yang merugikan sebagai akibat adanya praktek peniruan motif atau corak batik di pasaran. Menurut beliau para pengrajin batik Surakarta sudah mempunyai motif atau corak sendiri yang bisa membedakan antara pengrajin yang satu dengan pengrajin yang lainnya.

Hasil wawancara dengan **Gunawan Setiawan**

Wawancara dengan Gunawan Setiawan, Seseorang pengrajin batik sekaligus seorang pengusaha batik di Batik Gunawan Setiawan, di Jalan Cakra Nomor 21, Kampung Wisata Batik Kauman, Surakarta.¹⁸⁹ Beliau mengatakan bahwa untuk melestarikan budaya membatik di Kampung Kauman, baik untuk anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan turis mancanegara bisa belajar membatik di tempat batik Gunawan Setiawan gratis dan tidak dipungut biaya. Hal tersebut dilakukan sebagai cara terobosan bagi anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan turis mancanegara untuk mencintai sekaligus menghargai karya seni batik, baik batik motif lama atau tradisional maupun batik motif baru. Hal itu dilakukan oleh beliau sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang. Tujuan menghargai dan mencintai karya seni batik dalam memberikan pelatihan membatik yang datang di galerinya adalah supaya semua pengunjung yang datang selain bisa belajar membatik sekaligus nanti akan membeli produk

¹⁸⁹ Gunawan Setiawan, Pemilik Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta, Wawancara (Surakarta, 3 Maret 2017).

batik milik atau ciptaan beliau.

Menurut beliau, kalau semua karya ciptanya didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka juga menjadi kendala karena berapa uang yang harus disiapkan oleh beliau. Seperti beliau katakan bahwa beliau menciptakan 5 (lima) karya motif batik setiap harinya. Kalau itu dikalikan 1 (satu) tahun maka berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran. Menurut beliau ada perbedaan dalam konsep antara pedagang dan pengrajin atau pencipta batik. Kalau pedagang yang penting penjualannya banyak sehingga mereka lebih senang menggunakan atau menjual batik printing bukan batik tulis atau cap. Tetapi pengrajin atau pencipta lebih menitikberatkan kepada hasil karya batik yang diciptakan, ada unsur estetika, seni atau budaya, mereka menciptakan batik merupakan hasil penuangan cerita dalam suatu lembar kain sehingga sebuah kain batik biasanya akan menceritakan sesuatu yang dialami oleh penciptanya atau sesuatu yang terjadi pada masyarakat atau sesuatu yang bersifat tematik.

Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta waktunya biasanya dihabiskan untuk berkarya dan berkarya apakah dengan karya-karya baru yang bersifat tematik atau menggabungkan antara batik tradisional dengan motif modern. Misalnya batik motif Gordho dikombinasikan dengan gambar-gambar keris, bunga-bunga, dan lain-lain. Jadi menurut beliau, menghasilkan sebuah karya batik akan membawa kenikmatan dan kepuasan secara pribadi terhadap karya-karya yang mereka telah ciptakan.

Mereka juga mengeluhkan tentang berapa uang yang harus disediakan untuk mendaftarkan semua karya-karya dalam satu tahun. Kemudian beliau juga mengeluhkan lamanya memperoleh daftar ciptaan yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mereka mengatakan kalau pendaftaran hak cipta sampai dengan keluarnya daftar ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

selam 3 (tiga) bulan dianggap masih lama karena yang mereka inginkan mulai pendaftaran sampai dengan keluarnya daftar ciptaan seharusnya kurang dari 3 (tiga) bulan sehingga akan memberi rasa aman bagi para Penciptanya. Selain itu, para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta belum bisa membedakan mana hak cipta atau paten, mereka selalu mengatakan akan mematenkan karya cipta batik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang seharusnya didaftarkan adalah hak cipta bukan hak paten. Harapan mereka semua karya-karya mereka bisa difasilitasi oleh negara.

Pengalaman beliau pernah mendaftarkan batik motif tradisional ditolak. Hal itu disebabkan batik-batik tradisional sudah menjadi *public domain* dan dikuasai oleh negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 38 dan 39 yaitu berbunyi :

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Menurut Gunawan Setiawan, ada anggapan baru bagi kaum muda tentang batik pasca jatuhnya Batik Surakarta pada tahun 1990. Kaum muda beranggapan kalau sentra batik bukan di Surakarta, tetapi di Kota Pekalongan apalagi anggapan tersebut didukung oleh lagu ciptaan Slank yang berjudul “Kota Batik Pekalongan”. Seharusnya kalau dilihat dari sejarah, batik tumbuh dari Kerajaan dalam hal dari Kasunanan Surakarta sebelum pecah Perjanjian Giyanti yang memisahkan antara Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat sehingga motif batik di dua keraton mempunyai motif yang berbeda dan mempunyai ciri tersendiri. Tetapi keduanya tetap menggunakan warna sogan (warna coklat tua). Sekarang Surakarta sudah berbenah lagi dengan mempertahankan karya-karya cipta batik sehingga masyarakat tetap percaya bahwa Surakarta adalah pusat seni batik di Jawa Tengah. Di Surakarta, kebangkitan seni batik dimulai dari keraton kemudian dikembangkan menjadi batik

saudagaran karena pengaruh politik dari Serikat Dagang Islam pimpinan Haji Samanhoedi.

Gunawan Setiawan mengatakan bahwa beliau mengerti adanya Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tetapi tidak secara detail. Beliau juga tahu akan sebab dan akibat kalau melakukan pembajakan atau penjiplakan karya cipta orang lain. Hal ini disebabkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta selalu melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para Pengrajin atau Pencipta Batik di Kota Surakarta.

Menurut Gunawan Setiawan, Batik selain sebagai busana juga sebagai alat komunikasi bagi Masyarakat Jawa. Seperti contohnya apabila seseorang kepada wanita, maka pria tersebut menggunakan batik motif Satrio Manah yang tujuan untuk memberikan tanda bahwa pria tersebut sedang jatuh cinta dengan wanita yang dicintainya. Jadi busana batik merefleksikan orang yang memakai busana batik itu dan menunjukkan suasana hati pemakainya. Sehingga motif batik diciptakan untuk membedakan siapa yang memakainya batik atau ageman kraton berbeda dengan ageman yang digunakan oleh rakyat biasa. Dan Pak Gunawan menambahkan dari sisi positif bisa dimaknai bahwa batik itu bisa menunjukkan asal-usul atau kepangkatan seseorang tetapi dari sisi negatif orang tidak bisa memaknai motif batik yang digunakan. Mereka hanya beranggapan bahwa motif batik adalah hanyalah sebuah motif atau corak saja serta makna dan filosofi apa yang terkandung dalam corak atau motif tersebut. Dan juga batik sebagai penyekat.

Gunawan Setiawan juga menginformasikan jika seseorang atau masyarakat ingin masuk ke dalam kompleks keraton, siapa saja harus menyesuaikan dengan busana yang harus dikenakan dalam keraton tersebut. Tidak ada pengecualian siapa yang datang atau berkunjung ke keraton tersebut. Jika hal tersebut diterapkan sekarang, maka akan menjadi daya tarik yang sangat besar bagi peningkatan pariwisata di Kota Surakarta dan akan membawa dampak bagi para Pencipta atau Pengrajin Batik untuk lebih berkreasi dan berinovasi terhadap karya batik

mereka.

Kalau suatu daerah motif batiknya banyak maka daerah tersebut menunjukkan kemakmuran di daerah tersebut. Hal ini bisa dilihat tidak mungkin seseorang berkarya dengan kondisi lapar. Kalau kondisi masyarakatnya makmur, maka akan terlihat banyak motif-motif batik yang diciptakan oleh para Pengrajin atau Pencipta Batik. Hal itu terjadi di Surakarta, dimulai dari Paku Buwono II sampai dengan raja terakhir di daerah Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Penggunaan batik untuk sekarang ini dengan pakem atau aturan motif atau corak yang ada masih ditaati atau digunakan di 2 (dua) kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran. Menurut beliau, batik dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu

a) Batik Saudagaran

Batik yang bisa dipergunakan oleh siapapun

b) Batik Pakem

Batik yang hanya bisa dipergunakan warga kerajaan

c) Batik Tradisional

Batik yang tidak diketahui penciptanya.

Beliau mengatakan bahwa zaman dahulu sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta, Para Pencipta sekaligus Pengrajin batik menciptakan batik hanya untuk kepuasan atau kesenangan pribadi. Kebanyakan Pencipta batik di Surakarta, mereka akan bangga kalau ciptaannya batiknya dipakai oleh instansi pemerintah misalnya pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta karena nama penciptanya akan selalu dikenang. Jadi menurut beliau, penghargaan itu tidak hanya berbentuk uang tetapi penghargaan itu juga bisa berbentuk imaterial seperti pemberian penghargaan oleh Pemerintah kepada Pencipta batik pada acara-acara khusus misalnya diundang pada waktu Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus di Kantor Dinas atau Keraton dengan memberikan penghargaan yang berupa

piagam penghargaan tentang ciptaan batiknya, atau mungkin diajak studi banding ke tempat-tempat di Luar Jawa untuk karya cipta bukan batik misalnya di Sumatera Barat atau lainnya sebagai tambahan referensi bagi Pencipta batik di Surakarta.

Beliau juga menyarankan agar Pemerintah membuat aturan khusus untuk Pemakaian batik dari kalangan muda sampai kalangan tua menggunakan batik tidak hanya pada waktu acara-acara tertentu tetapi sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditekankan agar masyarakat mencintai karya cipta batik yang adiluhung yang dimiliki Bangsa Indonesia.

Menurut beliau, Pemerintah harus membuat terobosan-terobosan sehingga karya cipta batik bisa membumi dan dapat meningkatkan ekspor batik ke mancanegara sehingga akan membawa dampak bagi kesejahteraan bagi Pencipta sekaligus Pengrajin batik yang ada di Surakarta. Ada pemberian penghargaan secara khusus bagi Pencipta sekaligus Pengrajin batik dari Negara. Beliau mengatakan pembayaran pendaftaran hak cipta dianggap terlalu mahal dan memakan waktu yang lama, dan juga usulan bagi mereka yang menciptakan motif atau karya cipta batik terbaru yang satu bulan lebih dari 20 (dua puluh), hanya membayar Rp 50.000 saja. Sehingga Para Pencipta sekaligus Pengrajin batik akan berlomba-lomba untuk lebih banyak menciptakan karyanya serta mendaftarkan semua karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. Walaupun dalam Hak Cipta menganut sistem *deklaratif negatif* yang artinya pendaftaran hanya merupakan anggapan hukum saja, dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu ciptaan. Terus sebaliknya dalam hal ini, hak industri seperti paten, merek, tata letak sirkuit terpadu, serta desain industri harus terlebih dahulu didaftarkan oleh Penciptanya (Pemiliknya). Sehingga dengan demikian, akan mendapatkan pengakuan secara yuridis misalnya dalam hal paten. Dengan penemuan di bidang teknologi yang diterapkan di bidang industri.

Tujuan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta adalah untuk mewujudkan

perlindungan di bidang ekonomi Para Pencipta. Dengan demikian *Intellectual Property* merupakan manifestasi fisik suatu gagasan praktis, kreatif atau artistik dengan cara-cara tertentu mendapat perlindungan hukum. Dalam bidang ekonomi, aplikasi berbagai bentuk *Intellectual Property* diterapkan untuk memproduksi dan memasarkan barang-barang atau jasa tertentu sehingga menjadi hak industrial.

Dikatakan oleh M. Anwar Ibrahim dalam suatu Seminar tentang Hak Milik Perindustrian :

“Bahwa apabila hak cipta merupakan semua hasil cipta manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, maka hak milik perindustrian, lebih menekankan pada karya yang menyangkut usaha perindustrian terutama mengenai penemuan dalam bidang teknologi yang menyangkut proses pembuatan suatu bentuk, bentuk barang yang dikaitkan dengan kegunaan (utility models), desain industri yang memberikan corak tertentu atas suatu barang, merek yang dikaitkan dengan pengamanan mutu (kualitas), penamaan asal barang yang memberi corak, sifat mutu barang yang dikaitkan dengan nama tempat barang tersebut dihasilkan.”

Hak Milik Intelektual dalam arti luas menurut Roscoe Pound di dalam bukunya *An Introduction to The Philosophy of Law* mengatakan : bahwa kehidupan ekonomi dari setiap orang di dalam masyarakat, meliputi 4 (empat) tuntutan sebagai berikut :

Pertama	:	Suatu tuntutan untuk menguasai harta benda, kekayaan alam yang kepadanya bergantung penghidupan manusia;
---------	---	--

Kedua	:	Suatu tuntutan terhadap kebebasan industri dan kontrak sebagai suatu harta milik perseorangan, terlepas dari penggunaan kekuasaan seseorang sebagai suatu taraf kepribadian, karena di dalam satu masyarakat yang tersusun rapi sekali, kehidupan umum mungkin sebagian besar bergantung kepada kerja perorangan di lapangan yang khusus, dan kekuasaan untuk bekerja secara bebas di lapangan, pekerjaan yang dipilih sendiri oleh setiap orang, mungkin merupakan harta utama dari setiap orang;
Ketiga	:	Suatu tuntutan yang terhadap keuntungan yang dijanjikan terhadap pelaksanaan bernilai keuangan;
Keempat	:	Suatu tuntutan supaya terjamin terhadap campur tangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian yang menguntungkan orang lain baik hubungan kontrak, pergaulan, perdagangan, jabatan, maupun hubungan yang merupakan suatu nilai ekonomi menyangkut tuntutan terhadap pihak lain dalam hubungan itu, dalam hal ini seseorang boleh meminta hukum untuk menjamin hubungan tersebut, tetapi juga berbagai hubungan itu menyangkut tuntutan terhadap dunia umumnya, supaya tidak dicampuri hubungan yang menguntungkan, yang merupakan satu bagian penting dari kehidupan individu.

Pengakuan hukum bagi tuntutan perorangan ini, penentuan batas dan jaminan hukum bagi kepentingan perorangan mengenai harta benda. Dalam masyarakat yang sudah maju/berkembang, beradab, orang harus dapat mempunyai anggapan, bahwa mereka boleh menguasai, untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka temukan dan mempunyai hak untuk menggunakan sendiri, apa yang telah mereka ciptakan


dengan tenaga sendiri, dan apa yang mereka peroleh di dalam ketertiban masyarakat serta perekonomian yang terdapat pada waktunya.

Beliau mengatakan bahwa dirinya hanya memikirkan berkarya dan berkarya serta hanya menciptakan motif-motif baru (*moral rights*) dibandingkan tidak takut untuk dibajak (*economic rights*).

Contoh Motif yang Diciptakan Gunawan Setiawan




Motif Babon Angrem Versi Masa Kini



Motif Nagaraja

TABEL 4.1

Hak Eksploitasi dan Hak Moral



Tentang pengertian hak moral yang termuat dalam diatas, ada perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan oleh seseorang penulis lain dari Perancis : *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d'auteur 1966* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seseorang pencipta mengandung 4 (empat) makna, yaitu sebagai berikut :

1. *Droit de publication* adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
2. *Droit de repentier* adalah hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik diri dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;
3. *Droit au respect* adalah hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;

4. *Droit a la paternite* adalah hak untuk mencerminkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Standar minimum yang berlaku mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan hukum hak cipta, Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan umum yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian-pengecualian. Perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya (*anonymous*) atau apabila seorang pencipta yang menggunakan nama samarannya (*pseudonymous*) atau seorang pencipta yang merahasiakan mengenai jati dirinya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta serta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama dilakukan pengumuman.

Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara, maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Dalam hal Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional seperti berikut

1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi; dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
2. musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasi lainnya;
3. gerak, mencakup antara lain tarian;
4. teater, mencakup antara lain peretunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

5. seni rupa, baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat yang dipegang oleh negara perlindungan hukum Hak Ciptanya berlaku tanpa batas.

Perlindungan hukum Hak Cipta karya seni batik yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah karya seni batik yaitu motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Sedangkan yang dimaksud dengan karya seni motif lain dalam Undang-Undang ini merupakan motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

1. Problematika Hak Cipta dan Sistem Hukum Indonesia

1.a. Timbulnya Konsepsi Kekayaan

Timbulnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya, Hak Cipta dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (*intangible*).

Agaknya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya pertumbuhan dan pengembangan Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya Hak Cipta di Indonesia dan dalam sistem hukum di Indonesia menjadikan Hak Cipta sebagai hal yang baru. Dari segi kegiatan penciptaan karya-karya itu sendiri, malah

bukanlah hal yang baru. Upaya untuk menumbuhkan budaya pengakuan bahwa sesuatu karya intelektual adalah karya si A, dan karenanya patut dihormati, sudah lama pula berlangsung. Sekalipun demikian, hal inipun masih terasa sekedar untuk menumbuhkan bagian dari etika kehidupan masyarakat.


Penyebutan nama-nama seperti *Wage Rudolf Supratman*, *Empu Tantular*, dan lain-lain dengan karya-karya mereka dalam dunia pendidikan selama ini, pasti bukan sekedar bagian dari pengajaran sejarah saja. Begitu pula dengan nama-nama asing seperti *Thomas Alpha Edison*, *James Watt*, dan lainnya. Semua diarahkan pada pengenalan karya, pengakuan, dan penghormatannya. Disadari atau tidak, penumbuhan sikap penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu karya intelektual telah dilakukan. Dalam pengertian tertentu, sikap seperti ini sebenarnya bahkan telah berakar dalam kehidupan dan budaya masyarakat, walaupun tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.

Pengenalan hak cipta sebagai hak miliki perseorangan yang tidak berwujud (*intangible*) dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi itulah yang merupakan hal baru di Indonesia. Sebagai tatanan hukum, hak cipta memang bukan hal yang sejak awal tumbuh dalam sistem hukum di Indonesia. Sekalipun demikian, kehadirannya juga telah melengkapi konsepsi mengenai hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.

Sebagaimana penulis maklumi, paham tentang hak milik yang dikenal dalam hukum perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya bergantung pada konsep *kebendaan*. Lebih dari itupun ternyata sangat digantungkan pada fisik, yaitu tanah dan benda lain yang terkandung atau tumbuhan di atasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi non fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi.

Buku kedua, tentang kebendaan pada Undang-Undang Hukum Perdata, menunjukkan belum tertampung mengenai hak-hak kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Dengan demikian hukum Kekayaan Intelektual yang termasuk didalamnya adalah Hak Cipta telah melengkapi dan memperkaya paham mengenai milik dalam hukum perdata di Indonesia.

TABEL 4.2
HUBUNGAN PENCIPTA DENGAN CIPTAANYA



PENJELASAN :

1. Pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan.

2. Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi UUHC.
3. Suatu ciptaan yang memperoleh hak-hak ekonomi dapat dieksploitasi sendiri oleh pencipta atau dialihkan hak-hak ekonominya untuk dieksploitasi oleh pihak lain yang akan bertindak sebagai pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi (*Licence Agreement*) [Pasal 80 (ayat 2) UUHC No 28 Tahun 2014].
4. Terhadap ciptaan yang dilindungi UUHC, tanpa persetujuan pencipta. Seseorang tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti melakukan perbanyakan.
5. Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan-tindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, hak-hak ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta.
6. Atau, pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian penyerahan mempunyai hak memperbanyak ciptaan tanpa perlu mengembalikan hak-hak eksploitasi ciptaan kepada pencipta. Dalam perjanjian penyerahan, hak-hak ekonomi atas ciptaan telah beralih dari pencipta kepada pencipta. Dalam perjanjian penyerahan, hak-hak ekonomi atas ciptaan telah beralih dari pencipta kepada pemegang hak cipta.
7. Terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang digolongkan sebagai perbuatan yang wajar (*fair-use/dealing*), baik pencipta maupun pemegang hak cipta tidak dapat melarang dilakukannya oleh pihak ketiga.
8. Setiap orang dapat dilakukan perbuatan-perbuatan menggunakan ciptaan yang digolongkan sebagai perbuatan yang tidak dilarang oleh UUHC, seperti

meminjamkan sebuah buku kepada seseorang kawan, atau memperbanyak sebuah buku untuk keperluan penelitian.

9. Siapapun juga, baik pemegang hak cipta yang berlisensi atau pemegang hak cipta yang mengambil alih hak-hak ekonomi suatu ciptaan dari pencipta berdasarkan perjanjian penyerahan, harus menjunjung tinggi dan memberi respek atau rasa hormat hak-hak moral yang dipunyai pencipta dengan syarat bahwa pencipta telah dengan jelas menyatakan identitas dirinya sebagai pencipta.

1.b. Perlindungan Karya Cipta Batik

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara serta berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Sistem hukum ekonomi suatu negara memiliki pengaruh terhadap negara berkembang seperti di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi termasuk di bidang Karya Cipta tentunya akan membawa dampak dalam penerapan hukum tersebut. Permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu hal yang harus diberi pemecahan atau solusi oleh Negara untuk menjawab tantangan kompetisi di bidang pengembangan Kekayaan Intelektual baik secara regional, nasional, maupun internasional. Dampak dari globalisasi di bidang Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Batik atau Desain Batik telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 huruf (j). Tetapi pengaturan dalam Pasal tersebut hanya menyebutkan ruang lingkup perlindungan untuk karya batik atau seni motif lainnya yang dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta tersebut hanya menyebutkan Perlindungan Hak Cipta untuk Karya Seni Batik yaitu “yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah *motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional*. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna” serta “yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan”. Sehingga timbul permasalahan dalam memberikan perlindungan Batik Klasik/Batik Lama karena dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru tidak mengatur tentang pemberian perlindungan Batik-Batik Klasik/Batik Lama termasuk Batik-Batik Lama yang tidak diketahui Penciptanya. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya mengatur Ekspesi Budaya Tradisional dan Hak Cipta

atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui dalam 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 38 dan 39 yang berbunyi :

a) Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional
- 5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b) Pasal 39

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut Pasal 38 ayat 1 dan 3 dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pasal 38 ayat 1

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c) gerak, mencakup antara lain, tarian;
 - d) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
 - f) upacara adat.
- b) Pasal 38 ayat 3

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh

masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Sedangkan di Penjelasan Pasal 38 ayat 2 dan 4 dijelaskan “cukup jelas”.

Penjelasan Pasal 39 ayat 1 berbunyi :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.”

Sedangkan di Penjelasan Pasal 39 ayat 2 – 5 dijelaskan “cukup jelas”.

Sehingga Pengaturan Perlindungan Karya Batik Klasik/Batik Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya belum diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena Pengaturan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi yang di dalam 2 (dua) Pasal belum memberi perlindungan terhadap Karya Cipta Batik Klasik/Batik Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya.

Sebaiknya Pemerintah atau Negara tetap memberikan Pengaturan Perlindungan terhadap Batik Klasik/Batik Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya dimasukkan dalam Perlindungan di Bidang Folklor atau menambahkan Perlindungan masuk dalam Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui dengan melakukan inventarisasi terhadap Karya Cipta Batik Klasik/Batik Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya untuk menghindari pengambilan atau pembajakan terhadap Batik-Batik tersebut dari Pihak-Pihak yang tidak diinginkan termasuk dari negara lain. Karena karya cipta batik tersebut merupakan peninggalan adiluhung dari

nenek moyang kita.

2. Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Industri

Salah satu perkembangan yang sangat menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam dua belas tahun terakhir ini dan kecenderungannya yang masih akan berlangsung di masa mendatang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan industri meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Apabila beberapa produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Persetujuan umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*), merupakan perjanjian perdangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam kerangka perjanjian tersebut, pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dikenal dengan Putaran Uruguay (Uruguay Round) antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIP's*).

Persetujuan TRIP's memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Di samping itu, persetujuan tersebut mengatur aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat. Sebagai

akibat Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation*) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property/TRIP's*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organisation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*.

Ratifikasi peraturan tersebut menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern (*Bern Convention for The Protection of Literacy and Artistic Works*), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 dan *WIPO Copyright Treaty* yang disahkan pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 7 Tahun 1997, dalam hal ini diikuti dengan diundangkannya 3 (tiga) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Cipta yang telah disesuaikan dengan perjanjian internasional, dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional. Setelah masalah lingkungan, hak asasi manusia, demokrasi, dan standarisasi, maka Kekayaan Intelektual (termasuk di dalamnya Hak Cipta) sesungguhnya akan menjadi alat penekan negara-negara industri maju terhadap negara berkembang. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain bagi Indonesia, khususnya para pengusaha perlu memahami peraturan Hak Cipta agar pemahaman yang baik itu dapat bermanfaat bagi kepentingan usahanya. Disamping itu untuk mencegah agar tidak melakukan pelanggaran, juga diharapkan dapat memanfaatkan ketentuan yang ada bagi kemajuan industri atau usahanya.

Undang-undang Hak Cipta, tidak hanya dimiliki oleh Indonesia tetapi juga dimiliki oleh negara-negara lain di Kawasan ASEAN, ASIA TIMUR, EROPA, dan AMERIKA SERIKAT. Pada prinsipnya sistem yang dianut oleh negara-negara tersebut memiliki kesamaan, serta telah menjalin upaya-upaya mengharmonisasi sistem tersebut. Sehingga, bagi pengusaha, sudah selayaknya memikirkan usahanya tidak hanya dari aspek biaya produksi, pemasaran, dan kontrak-kontrak dagang saja, tetapi juga harus memperhatikan Hak Cipta (KI) nya. Karena bisa saja terjadi, upaya peningkatan ekspor terganggu karena produk yang dihasilkan ternyata melanggar Kekayaan Intelektual orang lain. Sehingga harapan untuk meningkatkan ekspor malah menimbulkan bencana bagi pengusaha yang tidak cermat memperhatikan aspek Hak Cipta (KI).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam era perdagangan bebas mendatang, pengusaha nasional harus mengubah pola pandang usahanya tidak hanya memikirkan biaya produksi, dan pemasaran saja tetapi perlu memikirkan bidang Hak Cipta (KI). Dengan memanfaatkan hal tersebut, maka pengusaha akan memperoleh banyak manfaat dalam upaya pengembangan ekspornya. Selain dapat dicegah dan merupakan upaya preventif menghadapi kompetitor lain, mencegah adanya tuntutan karena pelanggaran Hak Cipta (KI) yang berakibat menimbulkan biaya yang banyak untuk menanggulangi hal tersebut.

Diharapkan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam Hak Cipta (KI) dapat memberi nilai tambah karena telah memanfaatkan aspek-aspek tersebut dan mampu mengatasi persaingan yang semakin ketat di era mendatang. Pengusaha yang mengabaikan Hak Cipta (KI) akan tersingkir dalam persaingan di Era Global, dibandingkan dengan pengusaha yang telah mampu memanfaatkannya. Oleh karena itu, pengusaha jangan sekali-kali mengabaikan Hak Cipta (KI) dalam upaya-upaya mengembangkan usahanya.

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum serta memberikan manfaat secara ekonomi baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh A. Zen Umar Purba yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) alasan mengapa Kekayaan Intelektual harus dilindungi, yaitu :

1. Alasan yang bersifat ekonomis;

Alasan yang bersifat ekonomis berhubungan dengan perlunya perlindungan hukum terhadap penemu Karya Cipta (*creator*) yang melahirkan karya intelektual guna memperoleh keuntungan secara materiil.

2. Alasan yang bersifat non-ekonomis

Alasan yang bersifat non-ekonomis berkaitan dengan perlunya perlindungan hukum kekayaan intelektual untuk memacu para penemu (*creator*) sehingga menghasilkan karya-karya intelektual dalam meningkatkan *self-actualization*.

Pada pengertian konvensional yang lebih sempit Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyrights*); dan

2. Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari :

- a. Hak Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Hak Paten;
- c. Hak Desain Industri;
- d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- e. Hak Rahasia Dagang.

Mengenai jaminan atas Kekayaan Intelektual diatur juga dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Hal tersebut sejalan

dengan apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan moral dan material yang merupakan hasil ciptaan seorang Pencipta dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.

Pengakuan secara universal tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi karena suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomis sehingga menimbulkan 3 (tiga) macam konsepsi yaitu :

1. Konsepsi Kekayaan;
2. Konsepsi Hak; dan
3. Konsepsi Perlindungan Hukum.

Menurut Mike Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan 3 (tiga) alasan mengapa Kekayaan Intelektual perlu dilindungi :

1. Bahwa hak yang diberikan kepada seorang Pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau *inventor* dibidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya perlindungan hukum bagi penemu atau Pencipta dan kepada mereka yang melakukan proses kreatif dengan mengerahkan segala kemampuan intelektualnya sudah semestinya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya;
2. Terdapat sistem perlindungan Kekayaan Intelektual yang dapat dengan mudah diakses pihak lain, sebagai contoh jika seseorang ingin mengakses atau mengetahui suatu karya cipta tersebut terdaftar atau tidak, maka yang bersangkutan bisa melihatnya

dalam situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil ciptaan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan Mike Komar dan Ahmad M. Ramli dan beberapa teori dasar perlindungan Kekayaan Intelektual yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, terdapat beberapa teori tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu :

1. Reward Theory;

Memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada Pencipta harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2. Economic Growth Stimulus Theory;

Bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif.

Pengaturan terhadap Kekayaan Intelektual juga tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu adanya aspek keseimbangan yang memberi perlindungan hukum demi kepentingan umum (fungsi sosial) yang merupakan pembatasan terhadap hak milik pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pendapat tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono yang membagi 4 prinsip penyeimbangan kepentingan individu dan masyarakat :

1. Prinsip Keadilan;

Menyatakan bahwa Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan, berupa materi dan bukan materi.'

2. Prinsip Ekonomi;

Menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemilik, yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

3. Prinsip Kebudayaan;

Menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Fungsi Sosial

Menyatakan bahwa hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia sebagai warga masyarakat.

Kekayaan Intelektual dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena Kekayaan Intelektual memenuhi ciri-ciri hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Kekayaan Intelektual merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*).

Menurut Sri Soedewi Masjkoen Sofwan ada enam ciri pokok hak kebendaan yaitu

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan kepada siapapun juga;
2. Mempunyai *zaakgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), yang berarti bahwan hak tersebut terus mengikuti orang yang mempunyainya;

3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi tingkatannya lebih yang terjadi kemudian;
4. Mempunyai *drot de preference* (hak terlebih dahulu);
5. Gugatan dalam hak kebendaan terhadap siapapun juga yang mengganggu haknya; dan
6. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Keseluruhan ciri pokok dari hak kebendaan, ciri yang paling menonjol yaitu sifat absolut yang terdapat dalam hak kebendaan tersebut, dalam arti bahwa hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan oleh pemilihnya kepada siapapun juga yang mengganggu haknya. Dengan demikian, ketentuan hak kebendaan yang sangat penting adalah tentang hak milik selalu berkaitan dengan benda.

3. Problematika Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Produk

Pengusaha mempunyai tanggung jawab terhadap suatu produk baik barang dan jasa. Pengusaha tidak hanya memikirkan kualitas dari produknya, biaya-biaya yang dipergunakan untuk memproduksinya, laba yang diperoleh, pemasaran, dan pengiriman hingga sampai tempat yang dituju, misalnya importir, penyalur, pengecer, dan konsumen. Pengusaha juga harus memikirkan berapa kredit yang diperoleh dan bagaimana mengembalikannya, termasuk menghadapi kompetitor baik dari dalam negeri, tidak hanya dari segi harga dan kualitas saja tetapi juga faktor lain yaitu paten, merek, desain, dan hak cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang selalu melekat dalam produk barang dan jasa.

Disadari atau tidak sesungguhnya produk barang atau jasa tidak akan lepas dari salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual. Aspek-aspek tersebut meliputi paten, merek, desain, cipta, yang seringkali menjadi hal yang terlupakan oleh pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha harus juga memikirkan tentang Kekayaan Intelektual dan perlu menjadikan bagian dari strategi usahanya. Dapat bayangkan, apabila suatu produk barang

atau jasa seorang pengusaha dituntut oleh pengusaha lain karena ternyata produk barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran Kekayaan Intelektual. Jika produk tersebut diekspor maka bisa terjadi produk tersebut ditahan oleh pihak bea cukai di negara tujuan atas permintaan pemilik atau pemegang Kekayaan Intelektual, sehingga hal tersebut tentu saja akan menimbulkan masalah atas kredit ekspor bagi pengusaha tersebut. Kemungkinan yang akan dihadapi pengusaha yang telah melakukan pelanggaran Intelektual adalah tuntutan dari konsumen yang merasa ditipu atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha karena barang yang mereka beli merupakan produk tiruan atau bajakan dari pengusaha lain.

Pengusaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual minimal akan menghadapi 2 (dua) tuntutan yaitu dari pengusaha lain atau kompetitor dan konsumen. Tuntutan lain adalah yang diajukan dari pihak Kepolisian apabila pengusaha tersebut apabila melakukan kejahatan pidana Kekayaan Intelektual. Kejahatan pidana Kekayaan Intelektual akan dikenakan sanksi pidana, misalnya untuk Pasal 113 ayat (4) bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sedangkan untuk tuntutan perdata yang diajukan oleh pihak lain yang merasa hak atas Kekayaan Intelektualnya dilanggar dapat berupa gugatan ganti rugi dan kompensasi yang jumlahnya akan ditentukan oleh pemilik atau pemegang Kekayaan Intelektual yang didasarkan pada jumlah kerugiannya.

Menurut Peter Sengupta bahwa prinsip untuk bertanggung jawab telah berubah secara dramatis dalam dekade terakhir ini. Dahulu penggugat harus membuktikan pihak yang dituntut bersalah namun sekarang prinsip itu telah berubah. Penggugat hanya perlu

membuktikan bahwa pelanggaran Kekayaan Intelektual dilakukan oleh produsen. Jadi, pihak produsen yang harus membuktikan jika produsen tersebut tidak bersalah.

Sebagai pengusaha yang profesional, tentu tidak hanya memikirkan biaya produksi, laba, pemasaran, kualitas dan prediksi produksi dalam tahun anggaran tertentu saja, tetapi juga menjaga produk barang atau jasa yang dihasilkan tidak melanggar Kekayaan Intelektual perusahaan lain. Bahkan, seharusnya pengusaha mengembangkan Kekayaan Intelektualnya agar mampu berkompetisi, bersaing secara sehat, dan jujur dengan pengusaha lain. Pengusaha yang mampu mengembangkan dan unggul dibidang Kekayaan Intelektual cenderung dapat mengatasi persaingan yang semakin ketat di era perdagangan bebas.

Pengusaha yang unggul dibidang Kekayaan Intelektual akan memperoleh keuntungan tidak hanya terhadap produk barang atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga terhadap Kekayaan Intelektualnya. Karena tidak menutup kemungkinan pengusaha yang memiliki keunggulan dibidang Kekayaan Intelektual akan memberikan lisensi kepada pengusaha lain. Dengan demikian, pengusaha tersebut akan memperoleh pendapatan tambahan berupa kompensasi dari pengusaha lain yang membayar atas pemakaian tidak sah Kekayaan Intelektual yang dimilikinya.

4. Problematika Perlindungan Hukum Hak Cipta untuk Industri Kecil

Pengaturan dibidang Hak Cipta pada dasarnya memberikan perlindungan hak bagi pencipta melalui karya-karya yang diciptakan. Perlindungan tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim yang mampu memberikan dorongan bagi kegairahan untuk menciptakan suatu ciptaan. Dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dan pada gilirannya mendorong kegairahan serta kreatifitas para Pencipta dalam hal ini adalah pengrajin batik Surakarta untuk terus menerus menghasilkan karya-karya yang semakin beragam, semakin banyak, serta semakin berkualitas.

Dengan memahami peran penting Hak Cipta maka terasa pula semakin pentingnya meningkatkan fungsi perlindungan Hak Cipta dalam rangka memperkaya khasanah budaya bangsa. Fungsi Hak Cipta semakin berarti di dalam menghadapi era globalisasi. Kemajuan pesat yang berlangsung dibidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi telah mendorong semakin globalnya perdagangan. Suatu produk yang pada saar diperkenalkan disuatu negara, dengan cepat diketahui dan dihadirkan secara fisik di negara lain.

Perambahan pasar di luar batas-batas negara ini pada gilirannya juga diikuti oleh produk yang dikaitkan dari Kekayaan Intelektual, khususnya produk dan pemasarannya. Kepentingan yang perlu dilindungi dengan demikian tidak hanya dengan produknya, tetapi juga Hak Ciptanya. Hak atas ciptaan yang dimiliki Pencipta atau pengarang Hak Cipta tidak ada nilainya bagi Penciptanya, apabila produk atas Ciptaan tersebut tidak diarahkan untuk kepentingan ekonomi, baik bagi Pencipta, masyarakat, maupun negara.

Negara sangat berkepentingan dalam melindungi hasil karya produk dari Ciptaan seseorang atau badan hukum, apabila hal ini dikaitkan dengan perdagangan yang bersifat internasional (perdagangan bebas). Negara harus melindungi semua Ciptaan/hasil karya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di dalamnya adalah batik. Pada dasarnya kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya harus diarahkan untuk memacu pada pengembangan industri kecil/kerajinan rakyat yang sangat potensial keberadaannya di Indonesia.

Semangat cinta pada produk negara sendiri harus selalu digelorakan di hati setiap bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi hasil produksi negara asing sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi perjanjian TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*). Dengan telah ikut kembali Indonesia sebagai anggota Bern Convention (Konvensi Internasional di Bidang Hak Cipta), maka para Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta khususnya yang menghasilkan produk barang di lingkungan industri kecil/kerajinan rakyat, tidak diperbolehkan lagi meniru/menggandakan hasil produk Ciptaan negara lain atau pengusaha lain di bidang Hak Cipta. Demikian sebaliknya, maka semua hasil produk yang merupakan perwujudan milik bangsa Indonesia harus lebih ditingkatkan untuk menghadapi persaingan bebas nanti.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Surakarta baik yang berdiam di pedesaan maupun di kota yang kebanyakan ditopang dari hasil industri kecil atau kerajinan rakyat. Hasil-hasil tersebut haruslah dilestarikan dan dikembangkan agar hasil budaya tersebut tetap hidup bahkan berkembang ke mancanegara sehingga akan menghasilkan devisa, misalnya industri kecil batik Surakarta. Pemberian informasi tentang kekayaan intelektual khususnya yang menyangkut Hak Cipta dalam arti yang luas harus dilakukan terus menerus agar hak dan kewajiban para Pencipta atau pengrajin batik Surakarta yang bergerak di bidang kerajinan rakyat dan orang yang bergerak di industri kecil tetap bersemangat untuk meningkatkan karyanya.

Pemberian perlindungan hukum suatu ciptaan batik Surakarta yang dihasilkan oleh pengusaha kecil dan pengrajin sudah sepantasnya ditingkatkan. Karena dengan adanya perlindungan tersebut mereka merasa hak yang dimiliki tetap aman dari gangguan peniruan orang lain. Dengan demikian, para pengrajin batik akan berlomba-lomba untuk berkarya, sehingga masyarakat akan turut menikmati hasilnya. Segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengrajin atau pengusaha kecil harus diberikan baik melalui seminar, lokakarya (*workshop*), temuwicara, dan sebagainya, bahkan bisa disampaikan melalui media cetak maupun elektronik.

Permasalahan problematika perlindungan hukum karya cipta batik yang dihadapi oleh Para Pengusaha dan Pengrajin Batik yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Pencipta atau Pengrajin Batik

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tingkat pendidikan para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta adalah lulusan SMA. Sehingga tingkat pengetahuan tentang pentingnya perlindungan karya cipta dalam hal ini karya cipta batik sangat minim. Dalam hukum hak cipta, perlindungan karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal mendukung kesejahteraan para pencipta, khususnya Pengrajin atau Pencipta Batik dan menunjang pembangunan di sektor industri batik secara umum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sesungguhnya rendahnya tingkat pendidikan para pencipta batik bukan menjadi kendala kalau para pencipta batik tersebut memahami dan mengerti adanya perlindungan hukum Hak Cipta bagi ciptaan yang mereka ciptakan yaitu seni batik. Hal ini disebabkan pengaturan tentang pengaturan tentang perlindungan hukum hak cipta sudah ada dari tahun 1982 sampai tahun 2014. Dalam hukum Hak Cipta sebenarnya bertujuan melindungi hak Pembuat atau Pencipta (creator) dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya cipta yang mereka ciptakan. Perlindungan yang didapatkan oleh Pencipta (creator) adalah perlindungan terhadap penjiplakan atau plagiat yang dilakukan oleh orang lain. Hak Cipta sering di identikkan dengan jual beli lisensi, namun distribusi Hak Cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli saja sebab Pencipta bisa membuat pernyataan bahwa hasil karya ciptanya bebas dipakai dan di distribusikan (tanpa jual beli). Misalnya dalam hal Karya Cipta digunakan di dunia sistem terbuka (*open source*), keaslian Karya Cipta tetap pada Penciptanya namun distribusi dan

redistribusi mengacu pada aturan *open source*. Dengan demikian hak moral masih melekat pada Penciptanya tetapi Pencipta tidak menggunakan hak ekonominya untuk mendapatkan keuntungan dari Karya Cipta yang dihasilkan.

b. Budaya atau Kultur Pencipta Batik

Dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis terhadap Pencipta atau Pengrajin, termasuk Budayawan di Surakarta, mereka beranggapan jika ciptaan yang mereka ciptakan sebenarnya berasal dari Allah SWT. Tanpa campur tangan Allah SWT., seorang Pencipta atau Pengrajin Batik tidak dapat menciptakan karya batik yang sangat indah serta bisa menciptakan minimal 2 (dua) karya cipta batik dalam satu hari. Oleh karena itu, jika ada yang meniru atau menjiplak karya batik yang mereka ciptakan, mereka tidak akan melakukan tuntutan kepada pihak yang menjiplak atau yang melakukan adalah pengusaha kecil. Hal tersebut dipengaruhi nilai atau kultur budaya Surakarta yang masih bersifat komunal dan tradisional. Pencipta batik Surakarta beranggapan jika ciptaan mereka adalah hasil karunia Allah SWT. Sehingga jika ciptaan mereka ditiru pengusaha kecil maka mereka berbagi rezeki kepada Pengrajin atau Pencipta lain yang masih belum maju usahanya (usaha kecil) di bidang Batik. Karya cipta batik sebagai salah satu pengetahuan tradisional (traditional knowledge) merupakan isu yang sangat populer saat ini ditengah isu kekayaan intelektual lainnya. Karena pengetahuan tradisional mengenai karya cipta batik yang dimiliki atau dikuasai serta digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan atau masyarakatnya. Pengetahuan tradisional karya cipta batik menjadi sangat penting karena digunakan secara luas untuk merujuk kepada inovasi-inovasi dari karya-karya yang berbasis tradisi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sebagian besar telah

diabaikan dalam pemberian perlindungan hukum Kekayaan Intelektual sampai beberapa saat ini. Pengetahuan tentang Batik menjadi isu yang aktual disebabkan munculnya masalah hukum hak cipta misalnya pemalsuan batik yang dilakukan oleh beberapa negara yaitu Malaysia dan Tiongkok. Sebagai isu baru dalam bidang karya cipta batik sudah selayaknya karya cipta batik mendapat perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hal hukum hak cipta telah diakomodasi undang-undang hak cipta baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

c. Biaya Pendaftaran Hak Cipta

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan kepada para Pencipta sekaligus Pengrajin Batik di Surakarta, ada beberapa permasalahan yang mereka kemukakan yang berkaitan dengan biaya pendaftaran yang harus mereka keluarkan. Seperti yang kita ketahui, para Pencipta Batik baik di daerah Kauman maupun di wilayah Laweyan, mereka menciptakan motif batik sedikitnya 2 (dua) buah dalam satu hari. Jika karya cipta yang mereka ciptakan dikalikan 1 (satu) tahun maka berapa biaya yang mereka keluarkan oleh mereka dalam jangka 1 (satu) tahun. Para Pencipta Batik berpendapat daripada uang mereka untuk mendaftarkan untuk hak cipta, maka lebih baik untuk membesarkan usaha mereka di bidang industri batik. Seperti kita ketahui, sebenarnya pengaturan perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta menganut sistem deklaratif negatif yaitu sistem perlindungan Hak Cipta secara otomatis dilindungi tanpa adanya pendaftaran. Begitu hak cipta diumumkan atau diperlihatkan, maka secara otomatis akan memperoleh perlindungan. Dalam suatu perlindungan hak cipta, salah satu prinsip yang paling penting adalah mewujudkan ide yang telah berwujud dan orisinal atau asli. Prinsip fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak

cipta hanya berkaitan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya karya cipta batik. Sehingga, tidak menyangkut atau tidak ada kaitan dengan substansinya. Seperti contoh yaitu seorang Pencipta motif batik menuangkan ide atau gagasan tentang ciptaan dalam sebuah kain mori atau kain sutera, ide atau gagasan yang tertuang dalam kain tersebut biasanya akan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat atau diri pencipta tersebut. Jadi, karya cipta batik yang telah diciptakan oleh Pencipta tersebut tidak menyangkut substansi dari cerita yang telah dituangkan dalam kain mori atau kain sutera yang menjadi karya yang sangat adiluhung. Akan tetapi bukan menyangkut substansi dari cerita yang telah dituangkan di karya batik, namun juga menyangkut orisinalitas atau keaslian ciptaan motif batik tersebut yang mendapatkan perlindungan. Sehingga selama bentuk perwujudan suatu ide atau gagasan yang telah dituangkan menjadi suatu karya cipta seorang Pencipta atau karya tersebut asli, maka Pencipta tersebut mendapatkan Perlindungan Hak Cipta.

Dari prinsip yang paling paling fundamental atau prinsip ide yang berwujud dapat dijabarkan beberapa prinsip lain yang berada lebih rendah sebagai sub prinsip yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan. Tentang keaslian yang diperlukan bagi timbulnya suatu hak cipta atas ciptaan. Herald D.J. Jongen mengemukakan sebagai berikut :

Article 10 of the Copyright Act (the Netherlands) provides that works are all literary, scientific, or artistic products. Although Copyright Act does not mention any

condition for protection, only “original” products are considered works. The only exception to this rule are writings which are protected even in the absence of any originality.

Selanjutnya, dikemukakan oleh penulis yang sama :

Bahwa kadar atau sifat dan keaslian suatu ciptaan dapat saja bernilai rendah. Ciptaan bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu ciptaan. Ciptaan yang demikian tidak memerlukan adanya nilai sastra, ilmu pengetahuan atau seni dan ciptaan yang bersangkutan. Menurut pendapatnya :

Even hard core porno is protected by Copyright. Provided that it meets the normal condition for protection.

- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan (*fixation*) dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran. Sebagai contoh dapat dijelaskan tentang suatu pidato yang diucapkan tanpa persiapan atau tanpa teks (*extemporal speech*).
- 3) Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014), berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan perkataan lain, hak eksklusif mengandung arti suatu “*monopoli terbatas*” terhadap bentuk perwujudan dan ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

BAB V

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA CIPTA BATIK

YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

1. Hasil Kuesioner dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta

Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti lakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, Menurut Indar Daniel, salah satu Staf Pengelola, Pengembangan, dan Pembinaan Usaha Bidang Koperasi dan UKM Kota Surakarta bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta sudah melakukan pembinaan kepada Pencipta atau Pengrajin Batik seperti berikut :¹⁹⁰

(1)Program Perkuatan

- a. Program perkuatan permodalan dengan memfasilitasi penyediaan informasi sumber permodalan;
- b. Program perkuatan kelembagaan dengan pengelompokan usaha kecil menjadi KUBE (Kelompok Kerja Bersama) atau Pra Koperasi.

(2)Program Pemberdayaan

- a. Program kemitraan UKM pengrajin batik dengan pengusaha besar;
- b. Program pendidikan dan pelatihan membatik; dan
- c. Pameran dan promosi dagang bagi pengrajin batik.

(3)Program Perlindungan

- a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta.

Walaupun penulis sudah mewawancarai sebagian kecil Pencipta atau Pengrajin Batik dan sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, namun beliau mencatat bahwa sebagian besar para pencipta atau pengrajin batik di Surakarta belum mengetahui UU Hak Cipta. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan pentingnya hak cipta atas karyanya dan lebih fokus pada produksi. Selain itu, hanya sebagian kecil

¹⁹⁰ Indar Daniel, Salah satu Staf Pengelola, Pengembangan, dan Pembinaan Usaha Bidang Koperasi dan UKM Kota Surakarta, Wawancara (Surakarta, 1 Juni 2017).

dari Pencipta atau Pengrajin Batik sudah mendaftarkan karya cipta batiknya melalui fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Menurut beliau, pihaknya sudah mensosialisasikan UU Hak Cipta sehingga mereka Para Pencipta dan Pengrajin Batik mempunyai keinginan untuk mendaftarkan ciptaannya ke dinas tersebut. Namun tidak diketahui berapa persen karya cipta yang didaftarkan oleh Para Pencipta atau Pengrajin Batik. Selain itu, kendala-kendala dalam pendaftaran hak cipta motif-motif batik tersebut dikarenakan biaya pendaftaran serta waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasil pendaftaran merek atau motif batik. Sehingga banyak Pencipta atau Pengrajin Batik enggan mendaftarkan hak cipta motif batik tersebut di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Ada 4 (empat) cluster atau kelompok batik di Surakarta yang menjadi perhatian dan pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta yaitu :

- a. Kampung Batik Kauman;
- b. Kampung Batik Laweyan;
- c. Kampung Batik Sondakan; dan
- d. Kampung Batik Semanggi.

Penginventarisasi motif-motif atau corak-corak lama menurut beliau sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Namun sayangnya, pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta belum mempunyai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual. Padahal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual sangat penting karena untuk melindungi karya cipta para Pencipta dari penjiplakan, khususnya di bidang motif-motif batik dalam proses penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Disamping itu, Problematika yang dihadapi adalah sangat sulit pada masa sekarang ini untuk mendapatkan karya cipta batik yang disebabkan semakin pesatnya perkembangan motif yang setiap Pencipta atau Pengrajin

Batik sendiri dapat mengklaim bahwa hal itu adalah hasil karyanya. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta sudah memfasilitasi Sosialisasi Kekayaan Intelektual terutama di bidang karya seni batik dan juga mendorong para Pencipta atau Pengrajin Batik untuk segera mendaftarkan hasil karya-karya tersebut.

2. Hasil Kuesioner dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta

Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, Menurut Dra. Sri Hening Widyastuti, M. M., Kepala Seksi Sertifikasi, Pengembangan Usaha, dan Produktivitas Bidang Peningkatan Produktivitas Sertifikasi dan Inovasi Industri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹⁹¹ Seksi yang beliau pimpin mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha tekstil dan produk tekstil, fasilitasi kemitraan dan fasilitasi pendampingan pelaku usaha tekstil dan produk tekstil.

Menurut beliau, sebagian para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta sudah mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor Nomor 28 Tahun 2014 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta sebanyak 2 kali dalam 1 tahun meliputi sosialisasi Kekayaan Intelektual, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk Industri. Sama halnya dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, Para Pencipta atau Pengrajin Batik belum menyeluruh mendaftarkan karya cipta batiknya karena masih kurang kesadaran bagi Pencipta atau Pengrajin Batik untuk mendaftarkan hasil karyanya.

¹⁹¹ Sri Hening Widyastuti, Kepala Seksi Sertifikasi, Pengembangan Usaha, dan Produktivitas Bidang Peningkatan Produktivitas Sertifikasi dan Inovasi Industri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, Wawancara (Surakarta, 1 Juni 2017).

Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta tidak menemui kendala, namun dalam pendaftaran hak cipta menemui 2 (dua) kendala, seperti mereka masih menggunakan satu merek yang sudah ada sejak turun-temurun dan tidak mempunyai katalog maupun administrasi produknya yang terdokumentasi oleh pihak Pencipta atau Pengrajin Batik. Jadi, Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta belum bisa membedakan antara perlindungan Hak Cipta dan Perlindungan Merek karena mereka beranggapan bahwa sudah memiliki merek secara turun-temurun. Sehingga ada rasa keengganan untuk mendaftarkan setiap Karya Cipta batik yang mereka ciptakan. Dalam perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, pendaftaran bukan merupakan pemberian hak karena dengan pendaftaran karya cipta hanya sebuah pengakuan sementara sampai terbukti sebaliknya apabila ada pihak lain yang bisa membuktikan jika Hak Cipta motif batik tersebut adalah ciptaannya. Karena sistem perlindungan hukum di bidang Hak Cipta menganut asas deklaratif negatif. Dengan tidak adanya katalog yang dimiliki oleh para Pencipta atau Pengrajin Batik di Kota Surakarta sebetulnya akan merugikan penciptanya sendiri. Lain halnya jika setiap pencipta mempunyai katalog sendiri tentang motif-motif batik yang mereka ciptakan. Sehingga walaupun motif batik tersebut tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, maka Karya Cipta tersebut tetap mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta asal motif batik yang mereka ciptakan adalah motif batik yang orisinal dan kapan motif tersebut pertama kali dipublikasikan atau dijual.

Berbeda dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta yang mempunyai 4 (empat) *cluster*, sedangkan versi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta mempunyai 2 (dua) *cluster* yaitu :

1. Kampung Batik Laweyan; dan
2. Kampung Batik Kauman.

Menurut beliau, ada peningkatan ciptaan batik setiap tahun dan juga melakukan ekspor batik ke luar negeri, namun sayangnya mereka tidak melaporkannya sehingga bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta sulit untuk menginventarisasi. Selain itu, banyak Pencipta atau Pengrajin Batik berskala kecil secara tidak formal masih menginduk pada perusahaan lain, kecuali untuk perusahaan batik berskala menengah dan besar seperti Danar Hadi, Semar, dan sebagainya.

Penginventarisasi motif-motif atau corak-corak lama yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta sudah didaftarkan yaitu sekitar 400 (empat ratus) motif yang diketahui oleh penciptanya namun ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan sudah disurati oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melengkapi kekurangan persyaratan pendaftaran, misalnya kapan pertama kali karya cipta batik tersebut diumumkan. Karena tidak ada balasan dari Pencipta selama 2 (dua) bulan sejak Surat Pemenuhan Persyaratan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka dianggap Pencipta tidak memenuhi syarat-syarat pendaftaran walaupun sudah diperjuangkan oleh Komunitas Batik di Surakarta.

Usaha-usaha yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam memberikan perlindungan terhadap Pencipta atau Pengrajin ada 3 (tiga) cara yaitu:

1. Sosialisasi Kekayaan Intelektual;
2. Pendampingan; dan
3. Penganggaran lewat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Kasus pembajakan batik di Surakarta menurut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta memang tidak terekspos. Hal ini disebabkan bahwa pembajakan karya cipta batik sudah menjadi lumrah. Jika batik tersebut dijiplak, maka karya tersebut akan dihargai karena dianggap berbagi rezeki kepada mereka yang masih pemula atau memulai karir. Hal ini berlangsung hingga sekarang walaupun Undang-Undang Hak Cipta mengharuskan untuk didaftarkan atau diinventarisasi.

Dalam Kekayaan Intelektual itu merupakan hak eksklusif, sehingga seorang pencipta mempunyai 2 (dua) hak yang harus dilindungi oleh hukum. Hak tersebut adalah hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak dari seorang pencipta untuk mengakui atau mengklaim suatu ciptaannya harus dilindungi oleh hukum. Sehingga kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum di bidang hak cipta, seperti mengubah, mengurangi, menambahkan, menggandakan, dan lain-lain keaslian dari ciptaan orang lain tanpa seizin penciptanya maka pencipta yang ciptaannya dijiplak bisa melakukan penuntutan secara hukum kepada penjiplak. Sedangkan hak moral adalah hak yang diberikan kepada seorang pencipta yang mempunyai nilai sejajar dengan hak ekonomi (*economic right*). Yang membedakan hak ekonomi dan hak moral yaitu walaupun hak ciptanya telah beralih kepada orang lain, nama penciptanya masih tetap dicantumkan, sehingga yang beralih adalah hak ekonominya saja. Jadi, penerima hak cipta hanya menikmati hak ekonominya saja. Misalnya memperbanyak atau menggandakan, menjual, dan lain-lainnya.

Tabel 5.1

Tabel Hak Ekonomi dan Hak Moral








Diagram Pelanggaran Karya Cipta Batik di Surakarta




Cara Melindungi Karya Cipta Batik




Informasi Yang Diperoleh




Peniruan Batik Termasuk Pelanggaran Hukum




Pengrajin Meniru Motif Atau Corak Batik Pengrajin Lain




Tindakan Yang Diambil Bila Terjadi Peniruan Motif Atau Corak Batik




Penerapan Undang-Undang Hak Cipta



Apakah Undang-Undang Hak Cipta Sudah Dilaksanakan Dengan Baik Di Indonesia



Ada Wadah Atau Konsultasi Hak Cipta



Menurut beliau selaku Staf dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta mengakui bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap karya cipta seseorang yang bernilai keadilan. Akan tetapi Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta masih menganggap keuntungan bisnis (omzet) yang lebih penting daripada mendaftarkan hak ciptanya. Ini disebabkan karena pemahaman Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta masih bersifat komunal dan tradisional. Mereka beranggapan bahwa sebuah ciptaan berasal dari Allah SWT. dan seorang Pencipta hanya merupakan perantara dari hasil ciptaan yang mereka ciptakan. Sehingga kurang adanya

kesadaran mereka untuk mendaftarkan Hak Ciptanya dan Para Pencipta atau Pengrajin Batik skala kecil tidak berminat untuk mendaftarkan karya ciptanya.

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta belum mempunyai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kekayaan Intelektual yang mempunyai tugas penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, termasuk didalamnya hak cipta.

Menurut beliau selaku Staf dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta mengakui bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap karya cipta seseorang yang bernilai keadilan. Akan tetapi Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta masih menganggap keuntungan bisnis (omzet) yang lebih penting daripada mendaftarkan hak ciptanya. Ini disebabkan karena pemahaman Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta masih bersifat komunal dan tradisional. Mereka beranggapan bahwa sebuah ciptaan berasal dari Allah SWT. dan seorang Pencipta hanya merupakan perantara dari hasil ciptaan yang mereka ciptakan. Sehingga kurang adanya kesadaran mereka untuk mendaftarkan Hak Ciptanya dan Para Pencipta atau Pengrajin Batik skala kecil tidak berminat untuk mendaftarkan karya ciptanya.

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta belum mempunyai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kekayaan Intelektual yang mempunyai tugas penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, termasuk didalamnya hak cipta.

Sebenarnya kebutuhan terhadap pendekatan hukum alternatif bisa ditelusuri akarnya di sekolah hukum di Indonesia, bahkan sejak masa awal pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Sekolah Hukum (*Rechtshogeschool*) pertama kali didirikan di Batavia tahun 1924, dan sejak itu cikal bakal wacana studi sosiolegal sudah ditemukan. Hal ini bisa ditelusuri dari pemikiran salah seorang pendiri *Rechtshogeschool*, Paul Scholten, yang juga mantan hakim dan pengacara, yang mengatakan bahwa ilmu hukum mencari pengertian tentang hal yang ada (*het bestaande*). Namun pengertian itu tidak mungkin

dicapai tanpa menghubungkan hukum dengan bahan-bahan historikal maupun kemasyarakatan. Kemurnian hukum dipertahankan oleh para sarjana hukum, padahal di dalam bahan hukum terkandung bahan-bahan yang tidak murni, sehingga bila itu dipaksakan maka hanya akan menghasilkan *bloodless phantom* atau kerangka tanpa daging.

Pendapat Scholten itu berawal dari kritiknya terhadap aliran pemikiran Kesenian, yang memperlakukan hukum seperti benda-benda alam. Hukum diperlakukan sebagai benda yang hanya menerima saja yang diisolasi dari konteks-konteks ke masyarakatan dan historikal. Ada jarak antara objek kajian dan peneliti, dan jarak itu harus dijaga ketat, atas nama prinsip objektivitas, netralitas dan bebas nilai.

Menurut Scholten, hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang dan peraturan, tetapi juga vonis-vonis hakim, perilaku hukum orang-orang yang tunduk pada hukum, perjanjian-perjanjian, surat wasiat, termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga masyarakat. Hukum bukanlah benda yang hanya menerima saja. Menurut pendapat saya, bahkan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan sekalipun, adalah produk dari tawar-menawar politik, dan akan sukar untuk dipercaya bahwa hukum bisa diisolasi dari kepentingan politik dan relasi kuasa.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Cotterrell ketika menjelaskan kelemahan dari positivisme hukum. Memperlakukan data hukum sebagai peraturan hukum semata, tidak menunjukkan representasi fenomena hukum yang dinamis. Hal itu juga tidak menunjukkan realitas regulasi sebagai hasil perubahan yang terus menerus, dari interaksi yang kompleks antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Positivisme hukum mengidentikasi data hukum sejauh mungkin melihat ada apa di belakang proses legislasi ketika hukum itu dirumuskan, dan tanpa mempertimbangkan sikap dan nilai di kalangan para pembuat hukum. Sepanjang hukum dapat ditemukan, tidak dirasa perlu untuk

memahami apa yang dianggap sebagai keadilan dan ketidakadilan, kebijaksanaan, efisiensi, moral dan signifikansi politik dari hukum. Belum lagi bila bicara tentang perspektif kebudayaan yang banyak digeluti oleh para antropolog hukum. Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan mengartikan hukum sebatas hukum undang-undang adalah tidak realistis, karena hukum adalah dokumen antropologis yang hidup.

Dengan demikian menghadirkan studi (pendekatan) hukum alternatif akan memperkaya studi hukum doktriner. Di Indonesia secara “klasik” para sarjana hukum yang mempelajari studi alternatif ini mengembangkan disiplin ilmu dalam filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum adat, serta studi gender dan hukum dalam 15 tahun terakhir. Namun secara tidak disadari banyak di antara mereka sebenarnya juga melakukan studi sosiolegal. Mereka melakukan analisis kritis terhadap text (dokumen) hukum, sambil menunjukkan pengalaman bekerjanya hukum dalam konstelasi yang rumit bersentuhan dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Mereka melakukan studi doktrinal, dan sekaligus juga studi empirik. Dalam hal melakukan studi empirik itu, mereka bebas lepas meminjam metode ilmu sosial yang luas yang ada dalam ilmu sosiologi dan antropologi modern, sejarah, ilmu politik, studi perempuan, yang metode penelitiannya juga terus berkembang meninggalkan metode penelitiannya yang klasik.

Pada masa kini, kebutuhan studi sosiolegal menjadi semakin luas, meski pun di dunia akademik hukum pengakuan terhadapnya sebagai suatu “genre” baru dalam studi hukum masih sangat terbatas. Dalam hal ini, gambaran tentang bagaimana perkembangan studi sosiolegal di dunia akademik Belanda dan Indonesia akan dikemukakan.

Studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial dan humaniora. Pokok kajiannya adalah tentang

hukum, berada dalam ranah hukum dalam arti yang luas. Hukum memiliki banyak wajah, sehingga menyediakan perdebatan yang luas tentang berbagai penafsiran terhadap konsep dan terminologi di dalamnya. Tidak kalah menariknya adalah keberadaan berbagai macam institusi penegakan hukum, yang menyediakan lapangan dan bahan yang kaya dan penting bagi penelitian hukum.

Studi tekstual dari berbagai peraturan perundangan, kebijakan dan putusan hakim dianalisis dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kritis. Dengan demikian akan diketahui spirit dari suatu peraturan perundangan, kepentingan dan relasi kuasa yang tarik-menarik yang menjadi latar belakang proses perumusannya. Dari untaian kata dan kalimat dalam pasal-pasal peraturan perundangan, dapat diketahui bagaimana subjek hukum diproyeksikan oleh hukum, dan bagaimana pengalamannya diperhitungkan atau diabaikan oleh hukum. Demikian pula putusan hakim, merupakan teks yang sangat penting untuk dikaji, untuk dapat diketahui bagaimana para pihak ditempatkan dalam pertimbangan dan putusan hakim. Lagipula dalam dokumen pengadilan tersebut dapat ditemukan apakah hakim benar-benar berperan sebagai corong undang-undang, dan mengikat diri secara teguh pada tata prosedural formal. Ataupun di dalamnya dapat ditemukan juga adanya terobosan hukum, inisiatif baru dari hakim yang bertujuan untuk dapat lebih memberi akses keadilan kepada para pihak. Studi tekstual terhadap peraturan perundangan dan putusan hakim adalah lahan penelitian hukum yang sangat menarik.

Studi lapangan mengenai bekerjanya lembaga penegakan hukum dilakukan untuk dapat menemukan bagaimana hukum bekerja dan terajut dalam hidup keseharian para penegak hukum. Dalam penerapannya, hukum dapat diberi makna beragam tergantung konteks peristiwa di mana hukum itu berada. Bagaimana bunyi dari suatu teks peraturan perundang-undangan dan kebijakan, akan tergantung pada siapa yang menafsir dan untuk kepentingan apa. Tidak hanya persoalan bagaimana kuasa didefinisikan oleh para

penegak hukum, tetapi inisiatif dan gagasan yang baik dari para penegak hukum dalam memberi keadilan kepada masyarakat, juga dapat ditemukan dalam pengamatan studi lapangan. Persidangan dan proses penanganan suatu perkara yang berlangsung dalam berbagai institusi penegakan hukum seperti pengadilan, Ombudsman, kepengacaraan, berbagai komisi penegakan hukum (dan reformasi hukum) juga dapat dipandang sebagai suatu teks. Arena tersebut menyediakan bahan hukum yang hidup, yang senyatanya dianut dalam masyarakat, dan bergerak secara dinamis. Proses persidangan khususnya adalah sumber data yang kaya tentang bagaimana hukum diberi interpretasi oleh para pihak. Dialog, percakapan dan bahasa tubuh dalam interpretasi oleh para pihak. Dialog, percakapan dan bahasa tubuh dalam persidangan mencerminkan relasi (kuasa) di antara para aktor.¹⁹²

Selanjutnya penelitian lapangan juga dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana warga masyarakat bergaul dengan hukum, memberi makna dan interpretasi terhadap hukum atau lembaga hukum tertentu.

“Sekarang kalau ke pengadilan seperti di Rumah Sakit. Semua sama obatnya. Datang ke Rumah Sakit, batuk, pilek, pusing, encok, patah kaki, semua obatnya sama. Jadi di pengadilan semuanya sama, mau kasusnya beda, mau konfliknya beda, pemecahannya sama” begitu kata Anna, seorang informan dalam penelitian tentang persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan (Irianto dan Cahyadi).

“Seorang perempuan yang mengalami percobaan pembunuhan dari anak laki-lakinya sendiri dalam konflik waris, menjawab mengapa dia tidak mencari perlindungan dari institusi negara. Jawabnya, “Polisi sudah main sogok. Nanti habis uang kita. Polisi tidak memberi keselamatan, tetapi memeras kita” (Irianto). Pada kesempatan lain, ketika ditanya mengapa ia tidak pergi ke pengadilan ketika tanah dan rumahnya ditempati paksa oleh saudara suaminya, ia menjawab, “Aku tidak tahu jalan, tidak ada teman yang menunjukkan” (Irianto).

Selalu terdapat keadaan di mana warga masyarakat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum dalam artian “*law in the book*”, sebagaimana seharusnya berlaku. Masyarakat memiliki kapasitas untuk menciptakan hukumnya sendiri, yang dirasa lebih dekat dengan rasa keadilan dan budaya hukumnya. Hal ini paling kelihatan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Terbentang kemungkinan yang luas tentang pilihan-pilihan orang terhadap lembaga dan forum penyelesaian sengketa. *Forum shopping* (forum penyelesaian sengketa dengan menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan), dengan langkah-langkah dimulai dari forum penyelesaian sengketa adat, agama, kebiasaan, sampai pada mekanisme pengadilan negara. Mekanisme “hibrida/campuran” juga patut diperhitungkan, dan dalam hal ini bisa terjadi sulit untuk diidentifikasi batasnya, apakah itu merupakan lembaga peradilan negara ataupun forum komunitas adat dan agama. Tidak terbayangkan betapa luas kemungkinannya. Dapat terjadi seorang polisi, yang merupakan representasi negara, menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara informal.

Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa adat pun sangat formal sifatnya dan terstruktur sedemikian rupa sejak dari keluarga sampai Kerapatan Adat Nagari yang resmi, seperti di Minangkabau atau Tanah Batak. Dalam hal ini forum sengketa adat bisa mengadopsi hukum negara, atau sebaliknya putusan hakim negeri mengadopsi hukum adat. Inilah yang disebut mekanisme hibrida. Tulisan ini menguraikan tentang bagaimana metode sosiolegal dapat di gunakan untuk mengkaji praktik penelitian hukum di berbagai lembaga penegakan hukum. Di sanalah tersedia lapangan pengamatan yang kaya tentang bahan hukum yang tidak steril, ketika berada di tangan hakim, jaksa, polisi, pengacara, panitera, dan berbagai aktor lain (*penegak hukum*) yang berkaitan dengan hukum dan warga masyarakat luas.

Beberapa contoh penelitian diambil dari studi sosiolegal yang berkembang di Inggris di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh John Flood dan Reza Banakar. **Pertama**, John Flood adalah seorang ahli hukum, yang sangat tertarik dan mengembangkan etnografi hukum, dan mendapatkan banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana hukum bekerja. Ia menceritakan tentang pengalaman dan refleksi metodologisnya ketika melakukan penelitian dalam bidang kepengacaraan. Ia bahkan berperan sebagai pengacara magang dalam suatu kantor, sehingga mendapatkan keleluasan untuk menghayati, memahami dunia kepengacaraan seluas-luasnya.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan Banakar tentang kinerja Ombudsman di Swedia yang menangani pengaduan kasus diskriminasi etnik di bidang ketenagakerjaan. Kajian tekstual membaca berbagai macam dokumen hukum dan pengaduan dari berbagai lembaga dan masyarakat dilakukan dalam studi ini. Kemudian peneliti juga melakukan penelitian lapangan terhadap berbagai aktor (*penegak hukum*) dalam lembaga-lembaga terkait dan warga masyarakat. Bahkan yang lebih menarik, peneliti berhasil melihat bagaimana Ombudsman turut serta dalam menyelesaikan kasus-kasus perselisihan, tanpa membawanya ke pengadilan.

Ketiga, diketengahkan penelitian yang dilakukan oleh Irianto dan Cahyadi, tentang persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Bahan yang digunakan adalah dokumen pengadilan berupa putusan hakim untuk perkara yang sudah lewat. Kajian tekstual dilakukan untuk mendapatkan berbagai jawaban yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah perempuan ditempatkan oleh hakim melalui pertimbangan dan putusannya. Sementara itu perkara yang sedang dalam proses persidangan, diteliti melalui metode pengamatan dan wawancara. Dialog dan percakapan di persidangan juga merupakan sebuah teks yang menarik. Dalam teks tersebut dapat ditemukan berbagai narasi tentang kisah pengalaman

perempuan korban kekerasan. Kemudian dapat diamati bagaimana hakim merespon pengalaman tersebut dan menemukannya sebagai fakta persidangan serta kebenaran materiil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan putusannya. Di sini juga dapat dijumpai bagaimanakah hakim melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal perundangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara dan “mencocokkannya” dengan kebenaran materiil yang didapatnya.¹⁹³

Dalam penelitian tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Pengrajin Batik di Surakarta, sebenarnya para penegak hukum sudah melakukan studi atau kajian tentang permasalahan mengenai kasus-kasus penjiplakan batik dengan mengkombinasikan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kultur budaya masyarakat Surakarta sehingga para penegak hukum bukan sebagai corong undang-undang yang hanya taat terhadap peraturan doktrinal dan tidak memperhatikan kultur budaya masyarakat para Pencipta Batik di Surakarta. Tetapi dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya para penegak hukum telah melaksanakan teori sosiolegal walaupun tanpa mereka sadari. Mereka membuat suatu terobosan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dengan budaya masyarakat Surakarta yang adiluhung (komunal religius) dimana masyarakatnya mengkonsepkan penyesuaian suatu masalah bukan melalui pengadilan tetapi lebih mengutamakan mediasi atau musyawarah mufakat dalam arti mereka lebih senang menyelesaikan pelanggaran penyelesaian batik dengan cara musyawarah dan ada pihak ketiga yang mempunyai kemampuan untuk membuat permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus ke pengadilan. Karena Pencipta Batik mempunyai anggapan bahwa karya cipta batiknya bukan hasil dari kreativitas yang

¹⁹³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, Hal. 182-183 dan 191-194.

mereka miliki tetapi mereka percaya bahwa kreativitas yang mereka ciptakan merupakan hasil kehendak dari Allah SWT.

3. Daftar Ciptaan Karya Cipta Batik pada Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain

Industri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor Permohonan	Nomor Pencatatan	Tanggal Dicatat	Judul Ciptaan	Nama Pencipta	Alamat Pencita
C00201403098	69822	01-Sep-14	BATIK "LUNGLUNGAN TEMBAKAU CENGKEH"	UMMU ASIYATI	Rt.005 Rw.004, Desa Gribig Kec. Gebog, Kudus, Jawa Tengah.
C00201205550	66380	22-Jan-14	BATIK "KUJAU 1"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201104512	60636	12-Sep-12	BATIK BUAH BLIMBING	TUAH UTARI	Dsn. Jeruk Kuwik Rt.003 Rw.001 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161.
C00201003198	55447	30-Jan-12	DAUN RESAM (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C20201400035	69204	06-Agust-14	BATIK "BUAH PINANG SUNGAI DUNGUN"	SANIAH	Dusun Bina Karya Rt.021 Rw.- Kel. Sungai Dualap, Kec. Kuala Betara, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201403602	70211	01-Jan-15	Seni Motif Batik Wiguna II	Roy Wijaya Widjanarko	-
C00201105015	61056	17-Okt-12	BATIK "SERUMPUN NIBUNG"	RICKY ARBIE	Jalan Manyar 4 No.085 Rt.021 Rw.-Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi.
C00201104084	61143	11-Jan-12	BATIK RAJUTAN NUR HADI	NUR HADI	Premulung Rt.003 Rw.009 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201202310	62828	03-Mei-13	ANALISA PENGARUH ART NOUVEAU PADA BATIK INDONESIA	STISI TELKOM (SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA TELKOM)	Jalan Soekarno Hatta No.581 Bandung, Jawa Barat 40275.

C00201303090	69598	22-Agust-14	BATIK KRIDA MUKTI	BUDI RAHARJO	Kasab Rt.002 Rw.003, Desa Wiyoro Kec. Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur.
C00201403266	74919	10-Okt-15	Seni Batik "Rereng Cimarinjung #Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201104317	60435	05-Sep-12	BATIK SEMEN TAMAN ASRI	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201100169	54259	14-Nop-11	BATIK BUNGA RUMAH	Hj. ZAINIYAH	Komplek Islamik Senter Gang Damai No.22 Bugangin, Kendal, Jawa Tengah.
C00201304925	70583	01-Jan-15	Motif Batik "KABUT (CPS 038)	PT DAN LIRIS	-
C00201001664	52981	12-Sep-11	BATIK SIDOMUKTI KOTAK	UMAR BARAJA	Tempen Baturono No.8 Rt.002 Rw.003 Kel. Jaya Suran, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201105001	61044	17-Okt-12	BATIK "TAMENG"	AP H. MOCHTAR BASRY IDRIS	Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Timur.
C10201100054	71222	02-Feb-15	Batik Rosan Selo	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 Pulorejo Prajurit Kulon
C00201401416	68386	24-Apr-14	BATIK SLM 809	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C27201400013	70699	02-Feb-15	Motif Batik Tumpal II (Pari)	Hany Seviatry, SE	-
C00201402712	74116	26-Apr-16	Seni Batik "Jaya Hara"	Rendy Hardiman	-
C09201400014	70258	01-Jan-15	Batik " TRADISI SUKOHARJO"	Drs. Agus Santosa (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah)	-
C00200904374	51042	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK SMP/MTS	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C00201205011	65126	28-Okt-13	BATIK "REOG PONOROGO SMA"	SASAMI, CV	Jalan Dr. Rajiman No.165 Rt.001 Rw.007 Kel. Jayangan, Kec. Serengan, Surakarta, Jawa Tengah.

C00201400054	72071	02-Feb-16	Motif Batik "CEPLOK KEMBANG KATES"	Pemda Kab Bantul	-
C00201303436	69617	22-Agust-14	BATIK "KAWUNG CIREBONAN"	CV BATIK SINAR GUNUNG JATI	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201403274	74927	10-Okt-15	Seni Batik Lauk Pari # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201100145	54251	14-Nop-11	BATIK	LIM WENG TJIANG	Jalan Dharmahusada Indah 1/45 (B166) Rt.002 Rw.008 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.
C27201400006	70790	02-Feb-15	Motif Batik	Hany Seviatry, SE	-
C00201002914	54371	21-Nop-11	BATIK BLEKOK KEMBANG ASEM	LILI YANTI SANTOSO	Jalan DR. Cipto 172 Rt.001 Rw.002 Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah 50125.
C00200904367	51035	06-Jun-11	BATIK TASIK NUANSA BARU	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C00201104470	60545	10-Sep-12	BATIK "CEPOT DAN DAUN TALAS"	SRI RATNA HANDAYANI BUDHIE	Bogor Baru Blok B.XI No.6 Jalan Citarum Rt.003 Rw.008, Kel. Tegalgundil, Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat 16152.
C10201100046	71214	02-Feb-15	Batik Suryo Kahuripan	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C00201101909	54022	17-Nop-11	BATIK UGEL IKAN	DEDI KRISNIADI	Gang Nuri No.63 Perumnas Cijerah Bandung, Jawa Barat.
C00201201684	62124	12-Apr-13	BATIK SEKAR JAGAD TERATAI	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201100133	54248	14-Nop-11	BATIK INDOHAJJ	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat 10710.
C00201100301	54399	21-Nop-11	BATIK MEGA MENDUNG BAUR	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201002533	54037	14-Nop-11	BATIK MEGAMENDUNG GALUR	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon,

					Jawa Barat.
C00201200662	61617	02-Jan-13	BATIK PAYUNG TK	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Kel. Linggasari, Kec. Ciamis, Ciamis, Jawa Barat.
C00201100303	54401	21-Nop-11	BATIK MEGA MENDUNG DASAR SUDUT	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201203267	63676	25-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN SANTANG TANAH PUCUK REBUNG"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201403275	74928	10-Okt-15	Seni Batik Manuk Ngupuk # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201202012	62862	06-Mei-13	BATIK "SAWUNGGALING GAYA BALI"	PT IWAN TIRTA	Jalan Panjang Arteri Kedoya No.21 Jakarta Barat.
C00200904371	51039	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK KARYAWAN DIKBUD	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C00201205536	66373	22-Jan-14	BATIK "GEDINGAN SANGANG 1"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201201679	62119	12-Apr-13	BATIK PONTIANAK	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201205682	66420	24-Jan-14	BATIK "RUMAH TUO"	RISLAWATI	Kampung Baru Rt.004 Rw.002 Desa Kampung Baruh, Kec. Tabir, Merangin, Jambi.
C00201105000	61043	17-Okt-12	BATIK "BUNGA KACANG"	AP H. MOCHTAR BASRY IDRIS	Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Timur.
C10201100053	71221	02-Feb-15	Batik Gapura Wringin Lawang	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C09201100038	60296	03-Sep-12	BATIK "DAYAKAN GUNUNG TIDAR"	AGUS NUR ASIKIN	Ringin Anom 145 Rt.001 Rw.005 Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah.
C00201201791	62560	18-Mar-13	BATIK "49338 S"	KELVIN WIGUNA	Jalan Ancol Timur XI No.4 Rt.007 Rw.004 Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,

					Jawa Barat.
C00201003192	55441	30-Jan-12	BUNGA MELUR BERHIAS CENGKEH (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201202031	63049	15-Mei-13	BERCORAK BATIK	TEGUH HANDOJO	Jalan Ledoksari Selatan No.19 Rt.002 Rw.007 Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
C00201203499	63936	08-Jul-13	BATIK LUNG SUSUN	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C08201400071	71098	02-Feb-15	Batik Paguyuban Pasundan	Paguyuban Pasundan	-
C27201400010	70696	02-Feb-15	Motif Batik Sate Bebek Cibeber	Hany Seviatry, SE	-
C00201404211	70537	01-Jan-15	Seni Motif Batik "BAMBU REJEKI"	Jeffri Herianto	-
C00201200036	61180	11-Jan-12	BATIK CEPLOK DAUN BRAMBANG	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C00201200037	61181	11-Jan-12	BATIK CEPLOK MANGGARAN BEBEK SEPASANG	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C00201305702	71085	02-Feb-15	Seni Motif Batik "ROTI BUAYA"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201404070	72758	05-Mei-15	Motif Batik "BULUNGAN"	Tuti Asdayani	-
C00201300688	74593	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820603	AWEN HERYANTO	-
C00201205013	65128	28-Okt-13	BATIK "REOG PONOROGO"	SASAMI, CV	Jalan Dr. Rajiman No.165 Rt.001 Rw.007 Kel. Jayangan, Kec. Serengan, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201403603	70212	01-Jan-15	Seni Motif Batik Fauna	Roy Wijaya Widjanarko	-
C27201400009	70695	02-Feb-15	Motif Batik Pari	Hany Seviatry, SE	-
C00201200032	61176	11-Jan-12	BATIK BEBEK SEJODO	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel.

					Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C00201305039	71378	03-Mar-15	Motif Batik Cenderawasih (CPS.07)	PT. DAN LIRIS	-
C00200803351	49768	18-Feb-11	BATIK PLUMPUNGAN	BAMBANG PAMULARDI	Perumahan Puri Satya Permai Blok IV/5 Rt.01 Rw.11 Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah.
C00201303077	69585	22-Agust-14	BATIK BEKISAR WIRING GALIH	YULI HARYANI	Rt.001 Rw.002, Desa Cokrokembang Kec. Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur.
C00201201686	62126	12-Apr-13	BATIK UDAN GERIMIS	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201002445	53867	04-Nop-11	BATIK NAWALA	PT GRIYA KARTIKA DHARMAWANGSA	Jalan Dharmawangsa Raya No.23, Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
C00201204038	64362	12-Agust-13	BATIK PWRI	PENGURUS BESAR PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PB PWRI)	Jalan Pinang No.89 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12450.
C00201100014	53853	31-Okt-11	BATIK SATRIO MANAH	SRIANA	Dusun Krajan Rt.003 Rw.001, Desa Bangoan Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
C00201205548	66378	22-Jan-14	BATIK "TEMPARANG"	SONNY LOLONG	Jalan P. Antasari Rt.019 Rw.-, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201304067	71297	02-Feb-15	Seni motif batik "Putik sari"	Dedi krisniadi	-
C00201300691	74596	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820701	AWEN HERYANTO	-
C00201203500	63937	08-Jul-13	BATIK SAMI-SEMI	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201202015	62865	06-Mei-13	BATIK "BOKET CENDRAWASIH"	PT IWAN TIRTA	Jalan Panjang Arteri Kedoya No.21 Jakarta Barat.
C00201303076	69584	22-Agust-14	BATIK PUSAR JAGAT	HOSNIYA	Dsn. Congkak, Desa Toket Kec. Proppo, Pamekasan, Jawa

					Timur.
C00201004322	56164	03-Feb-12	BATIK	LIE IRWAN DAMITRIAS	Jalan Seteran Selatan 3/33-A Rt.007 Rw.003, Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah.
C00201300681	74586	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 010822	AWEN HERYANTO	-
C00201300687	74592	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820430	AWEN HERYANTO	-
C00201400330	71467	03-Mar-15	Motif Batik "Jogja Kota Istimewa"	Budi Agus Riswandi	-
C00201404071	70879	02-Feb-15	Motif Batik "One Day No Rice (ODNR)"	Dekranasda Kota Depok	-
C00201002534	54038	14-Nop-11	BATIK MEGAMENDUNG PELANGI	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201105020	61061	17-Okt-12	BATIK "PUNAI MERINDU"	HAFSAH	Desa Kungkai Rt.008 Rw.- Kel. Kungkai, Kec. Bangko, Merangin, Jambi.
C00201303195	69609	22-Agust-14	BATIK KONTEMPORER SB.4	WINADY	Jalan Pasar No.87 Rt.003 Rw.008, Kel. Gunungparang Kec. Cikole, Sukabumi, Jawa Barat.
C00201205552	66382	22-Jan-14	BATIK "PIYAY GEDINGAN"	ADI SETYO PURWANTO	Jalan Kusuma Bangsa, Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201201667	62496	15-Mar-13	BATIK GEGAYUHAN	PT DAN LIRIS	Kl. Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201203915	64142	17-Jul-13	BATIK RERENG KUJANG KIJANG	SISWAYA	Kp. Neglasari Rt.003 Rw.004 Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat 16151.
C00201400339	71470	03-Mar-15	Motif Batik "Ngonthel di Jogja"	Budi Agus Riswandi	-
C00201401413	68383	24-Apr-14	BATIK SLM 812	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201304923	70581	01-Jan-15	Motif Batik "AKAR MENJALAR (CPS 029)	PT DAN LIRIS	-
C00201304553	70418	01-Jan-15	Seni motif batik"Kujang"	Dedi krisniadi	-

C00201402716	74120	26-Apr-16	Seni Batik "Arya Satya"	Rendy Hardiman	-
C00201304924	70582	01-Jan-15	Motif Batik "LUNG PEKSI (CPS 035)	PT DAN LIRIS	-
C22201300011	71138	02-Feb-15	Motif Batik DAUN ORNAMEN	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201304438	70416	01-Jan-15	Seni batik"5202"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201100022	53898	04-Nop-11	BATIK OMBAK BANYU	M. ANIES MUCHSAN	Dusun Krajan Rt.003 Rw.005, Kel. Mojosari Kec. Kauman, Tulungagung, Jawa Timur.
C00201201727	62523	15-Mar-13	BATIK MEGA	MUHAMMAD ANDRI SETYAWAN	Todipan Rt.001 Rw.006, Kel Purwosari Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201104508	60574	10-Sep-12	BATIK "SATRIO PANUNGGUL"	ANY LUSIANA	Jalan. Dr. Wahidin SH Gg. Melon Rt.001 Rw.003 Kel. Purutreja, Kec. Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur.
C00201105017	61058	17-Okt-12	BATIK "BAKAU TANJAB TIMUR"	RICKY ARBIE	Jalan Manyar 4 No.085 Rt.021 Rw.-Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi.
C00201203270	63679	25-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN RABUN 9 SERONG JERMALIK"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201103949	60126	27-Agust-12	BATIK BUNGA	ANDRI SANTOSO	Jalan Mangga EA-11 Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201304437	70415	01-Jan-15	Seni batik"5119 Burung"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201300682	74587	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 821004	AWEN HERYANTO	-
C00201303778	71339	03-Mar-15	Seni Batik;Bayu Buana	PT.Bayu Buana,Tbk	-
C00201401412	68382	24-Apr-14	BATIK TS 902	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C10201300053	67985	28-Mar-14	BATIK LABANG MESEM	DIDIK HARYANTO	Jalan Kartini Gg. II No.1 Rt.014 Rw.005 Kel. Pangarangan, Kec. Sumenep, Sumenep, Jawa Timur.

C00201304291	70465	01-Jan-15	Seni batik "Modang"	PT.Iwan tirta	-
C00201205240	65151	28-Okt-13	BATIK "SRAGEN (SANGIRAN)"	AGUS FATCHUR RAHMAN, S.H.	Jalan Aipda KS. Tubun No.43 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Sragen, Jawa Tengah.
C20201400032	69111	04-Agust-14	BATIK "PIDADE RAWA"	MASKANAH	Dusun Bumi Ayu Rt.010 Rw.-, Kel. Bram Itam Raya Kec. Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201303072	69580	22-Agust-14	BATIK "BORANAN"	SMP NEGERI 1 LAMONGAN	Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro Lamongan, Jawa Timur.
C00201402714	74118	26-Apr-16	Seni Batik "Jaya Nitya"	Rendy Hardiman	-
C22201100166	60985	15-Okt-12	BATIK SINANDING ARGO	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C10201100052	71220	02-Feb-15	Batik Gapura Kepeng Cina	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C00201300683	74588	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 821018	AWEN HERYANTO	-
C00201300686	74591	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 810508	AWEN HERYANTO	-
C00201300814	72985	10-Okt-15	Seni Motif Batik "PARANG CEPLOK"	ANDRI SANTOSO	-
C00201304911	70575	01-Jan-15	Seni Motif "Batik Cipratan Motif Pedurungan"	SLB Negeri Semarang	-
C00201402715	74119	26-Apr-16	Seni Batik "Ratimaya"	Rendy Hardiman	-
C00201304363	71450	03-Mar-15	Seni batik dengan motif "Semen mapelis"	PT.Iwan tirta	-
C09201300028	69630	25-Agust-14	BATIK "PARANG RUSAK"	MUCHOTIBAH	Rt.004 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201201671	62585	03-Apr-13	BATIK UNTUK BANYU	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C22201100169	60988	15-Okt-12	BATIK LUNG GANTUNG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201304928	70586	01-Jan-15	Motif Batik "BURUNG WALET (CPS 033)	PT DAN LIRIS	-
C22201200043	63171	20-Mei-13	BATIK WASTRA SISWA MULIA	YAYASAN PENDIDIKAN BUDI MULIA DUA YOGYAKARTA	Jalan Seturan No.15 Caturtunggal Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta.
C00201304427	70405	01-Jan-	Seni batik "5277"	Tony tanuwijaya pan	-

		15			
C00200904373	51041	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK RA/TK	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C00201304431	70409	01-Jan-15	Seni batik"5100"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201304066	71296	02-Feb-15	Seni motif batik"Bunga kapas"	Dedi krisniadi	-
C00201304910	70574	01-Jan-15	Seni Motif "Batik Cipratan Motif Tembalang"	SLB Negeri Semarang	-
C00201300699	74604	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820909	AWEN HERYANTO	-
C22201100162	60981	15-Okt-12	BATIK PARANG GANTUNG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C08201300055	67112	25-Feb-14	APLIKASI BATIK FEB UNIVERSITAS TELKOM	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS TELKOM	Jalan Telekomunikasi, Ters. Buah Batu Kec. Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat 40257.
C19201400003	74200	08- Agust- 15	Seni motif Batik "TALI PERSAUDARAAN"	Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana	-
C00201101472	57289	13-Feb-12	BATIK IDENTITAS KABUPATEN KARAWANG	Prof. Dr. KUSNIN ASA, M.A.	Jalan Bantar Jati Rt.008 Rw.002 Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.
C00201303032		18-Jul-13	Seni Motif Batik "MEGA MENDUNG"	Ng. Willy Widjaja	-
C00201302037	69494	20- Agust- 14	BATIK "KEMBANG AWAN BIRU"	RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN	Jalan Taman Galaxi Indah P.l/19 Rt.008 Rw.014 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
C00201104319	60437	05-Sep-12	BATIK KEDUNG LUMBU	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201304389	71454	03-Mar-15	Seni motif batik"Bunga suri"	0	-
C00201200033	61177	11-Jan-12	BATIK CEPLOK BREBES	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebese, Kec. Brebese, Brebese, Jawa Tengah.
C00201105002	61045	17-Okt-12	BATIK "LISPLANG RANTAI DAN BUNGA KACANG"	AP H. MOCHTAR BASRY IDRIS	Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201102806	52643	08-Mar-11	BATIK MA'ARIF NU	HADI SUDARYONO	Jalan Abdul Rachman 49 Rt.015 Rw.006, Kel. Pabean Kec.

					Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
C00201201672	62586	03-Apr-13	BATIK KUPU LATAR ABANG	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201203272	63683	27-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN NYIRUK BUNGA MATAHARI"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201401414	68384	24-Apr-14	BATIK SLM 815	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201305706	71089	02-Feb-15	Seni Motif Batik " BENDO KEMBAR"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201203274	63685	27-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN SIKU-SIKU"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201103388	59396	27-Jul-12	BATIK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Jalan Kaliurang Km. 14,5 D.I. Yogyakarta 55584.
C27201400015	70701	02-Feb-15	Motif Batik Tumpal IV (Rumput Laut I)	Hany Seviatry, SE	-
C00201300694	74599	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 811128	AWEN HERYANTO	-
C00201402497	69101	04-Agust-14	BATIK WAJIK ANGGREK	PT KARET MAS	Jalan Poglar No.8, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
C02201400004	69807	01-Sep-14	BATIK LUNGLUNGAN TIRTA SWARGA	CV SUMBER KENCANA REZEKI	Jalan Bromo No.49, Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area, Medan, Sumatera Utara.
C00200903313	49843	21-Feb-11	BATIK KEONG - KEONGAN	HARTANTO LIUS PURNOMO	Jalan A.R. Hakim No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57128.
C00201303061	69575	22-Agust-14	BATIK GETA001C (CLASSIC)	YOHAN PERDANA P.	Dsn. Pesisir, Kel. Pakandangan Barat Kec. Bluto, Sumenep, Jawa Timur.
C20201400030	69109	04-Agust-14	BATIK "KOPI BRAM ITAM"	MASKANAH	Dusun Bumi Ayu Rt.010 Rw.-, Kel. Bram Itam Raya Kec. Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201302068	69501	20-Agust-14	BATIK "TAMBAL CEPLOK"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa

					Tengah.
C20201400036	69205	06-Agust-14	BATIK "KEMBANG PIDUDUK"	JURAI DAH KR	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.-Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C22201300009	71204	02-Feb-15	Motif Batik NUANSA TROPIS	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C22201300014	71141	02-Feb-15	Motif Batik DAUN PEPAYA	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201200257	61437	03-Des-12	BATIK TAMAN SEGARAN	Hj. DWI MARFIANA, S.Pd., M.H.	Karangpandan Rt.006 Rw.002, Kel. Karangmlati Kec. Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah.
C00201000370	51897	14-Jul-11	BATIK DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	Jalan Negara No.300, Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
C00201403278	74931	10-Okt-15	Seni Batik Waffle # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201003194	55443	30-Jan-12	MERAK KAYANGAN (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201003196	55445	30-Jan-12	GONGGONG SUSUN DELAPAN (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201304362	71449	03-Mar-15	Seni batik dengan motif "Semen nogo bintang"	PT.Iwan tirta	-
C00201300700	74605	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820807	AWEN HERYANTO	-
C00201304352	71439	03-Mar-15	Seni batik dengan motif "Ceplok kembang sepatu"	PT.Iwan tirta	-
C00201100226	54342	21-Nop-11	BATIK DAUN	PT TIRTHARIA	Jalan Leuwigajah Km.8.7, Kel. Cimindi Kec. Cimahi, Bandung, Jawa Barat 40532.
C00201100015	53891	04-Nop-11	BATIK PAKSI SEKAR SETO	SIGIT SUSENO, S.E.	Dusun Sendang Rt.001 Rw.001, Kel.

					Sendang Sendang, Tulungagung, Jawa Timur. Kec.
C10201200024	62534	18-Mar-13	BATIK SURYA MAJAPAHIT MOJOKERTO	HENI YUNINA	Jalan Raya Pulorejo 78 Rt.002 Rw.001 Kel. Pulorejo, Kec. Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur.
C00201203276	63687	27-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN SIKU KELUANG"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C10201100050	71218	02-Feb-15	Batik Candi Tikus	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C22201300004	71199	02-Feb-15	Motif Batik PESONA ANGGREK	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201304292	70466	01-Jan-15	Seni batik"Simbar garudo"	PT.Iwan tirta	-
C00201201681	62121	12-Apr-13	BATIK SASERANGAN	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201205549	66379	22-Jan-14	BATIK "NAGA KUMALA"	SUPIAH	Jalan Sei Sembakung Rt.008 Rw.-No.28, Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201200258	61438	03-Dec-12	BATIK SEKAR JAGAD DEMAKAN	Hj. DWI MARFIANA, S.Pd., M.H.	Karangpandan Rt.006 Rw.002, Kel. Karangmlati Kec. Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah.
C00201201793	62562	18-Mar-13	BATIK "49529"	KELVIN WIGUNA	Jalan Ancol Timur XI No.4 Rt.007 Rw.004 Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.
C00201304354	71441	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Gebyok kaktus"	PT.Iwan tirta	-
C00201104509	60575	10-Sep-12	BATIK "PUSPA NUSANTARA"	ENDANG TRIMURTI	Warungdowo Rt.001 Rw.006 Desa Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Pasuruan, Jawa Timur 67171.
C00201304434	70412	01-Jan-15	Seni batik"5280"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201100297	51653	14-Jul-11	BATIK BUNGA	MISTAR	Perum Taman Walet Blok GW-6 No.8 Rt.003 Rw.014 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis,

					Tangerang, Banten.
C22201300017	71144	02-Feb-15	Motif Batik LIMA DAUN UKEL	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201103611	59835	07-Agust-12	BATIK GAUL	NOER PANGRIPTO	Jalan H.R. Subrantas Rt.003 Rw.004 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau.
C00201201676	62117	12-Apr-13	BATIK CEPLOK MEKAR	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201003193	55442	30-Jan-12	TAMBAK BERIRING (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201205555	66406	24-Jan-14	BATIK "KALID KUJAU"	SRI MARTINI	Jalan Belibis, BTN Intraca Sektor B Rt.008 Rw.-No.33 Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201105014	61055	17-Okt-12	BATIK "PERAHU LANCANG KUNING"	RICKY ARBIE	Jalan Manyar 4 No.085 Rt.021 Rw.-Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi.
C00201000825	52247	28-Jul-11	BATIK	PT BUANACITRA INTERNUSA	Taman Tekno Bumi Serpong Damai Blok E3/31-32 Setu, Setu, Tangerang, Banten.
C00201100166	54255	14-Nop-11	BATIKJUKU	MAYA YULIANA	Jalan Sukahati 1 No.1B Rt.004 Rw.014 Sukasari, Tangerang, Banten.
C00201201678	59768	08-Agust-12	BATIK TENUN IKAT KAPAL	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201304359	71446	03-Mar-15	Seni batik dengan motif "Semen anggrek"	PT.Iwan tirta	-
C00201400331	71468	03-Mar-15	Motif Batik "Turonggo Jenar"	Budi Agus Riswandi	-
C00201201673	62114	12-Apr-13	BATIK SEKAR JAGAD TAMAN ARUM	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201100019	53895	04-Nop-11	BATIK SALUR PARANG	EDI SUSILO	Dusun Balong Rt.001 Rw.001, Kel. Padangan Kec. Ngantru,

					Tulungagung, Jawa Timur 66252.
C00201002532	54036	14-Nop-11	BATIK MEGAMENDUNG PANGKA	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C09201300032	69361	13-Agust-14	BATIK "BUNGA LATAR PUTIH"	UMI KHAMIDAH	Rt.001 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201205564	65851	16-Des-13	BATIK "KANTONG SEMAR"	AGUS PURWANTO	Jalan Jend. Sudirman Rt.025 Rw.007 Kel. Muara Bulian, Kec. Muara Bulian, Batang Hari, Jambi.
C00200904368	51036	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK MA/SMA/SMK/NU	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C22201100171	60990	15-Okt-12	BATIK LARAS MULYO	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201104998	61041	17-Okt-12	BATIK "AKAP"	AP H. MOCHTAR BASRY IDRIS	Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201304353	71440	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Ceplok sampangita"	PT.Iwan tirta	-
C00201302069	69502	20-Agust-14	BATIK "KAWUNG NITIK"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
C00200904375	51043	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK SMA/SMK/MA	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C00201302070	69503	20-Agust-14	BATIK "KAWUNG KONTEMPORER"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
C27201400004	70691	02-Feb-15	Motif Batik	Hany Seviatry, SE	-
C22201300013	71140	02-Feb-15	Motif Batik MEKAR BUNGA	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201100021	53897	04-Nop-11	BATIK WATU TUMPUK	M. ANIES MUCHSAN	Dusun Krajan Rt.003 Rw.005, Kel. Mojosari Kec. Kauman, Tulungagung, Jawa Timur.
C00201003201	55450	30-Jan-	SEKAPUR SIRIH UNTUK	PEMERINTAH	Jalan Yos Sudarso

		12	BATIK KEPRI (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201402488	69092	04-Agust-14	BATIK PARANG KEMBANG	PT KARET MAS	Jalan Poglar No.8, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
C00201102132	63917	08-Jul-13	BATIK "TAPEL KUDA"	DEDI KRISNIADI	Blok 4 Gg. Nuri No.63 Perumnas Cijerah Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201304350	71437	03-Mar-15	Seni batik dengan motif "Semen kangguru"	PT.Iwan tirta	-
C08201200052	71194	02-Feb-15	BATIK FRACTAL	CV. PIKSEL INDONESIA	-
C00201101907		22-Jul-11	BATIK UGEL UNCAL	DEDI KRISNIADI	Gang Nuri No. 63 Perumnas Cirerah
C00200903769	50233	04-Apr-11	LEGENDA KAMPUNG BATIK	SUMIATI, S.Pd	Jalan Bukit Seroja I/E-190 Rt.004 Rw.022 Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.
C00201303437	69618	22-Agust-14	BATIK "MAHKOTA UKEL"	CV BATIK SINAR GUNUNG JATI	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201304425	70473	01-Jan-15	Seni batik "5180 timun"	Tony tanuwijaya pan	-
C22201300010	71137	02-Feb-15	Motif Batik UNTAIAN BUNGA	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C09201200020	64002	09-Jul-13	BATIK "JARAN KEPANG MBAKO"	BAMBANG ISRAWAN	Jalan Jend. Sudirman No.162 Cublikan Rt.001 Rw.004 Kel. Kowangan, Kec. Temanggung, Temanggung, Jawa Tengah.
C00201200664	61619	02-Jan-13	BATIK PENGAJIAN KAWO EMAS	SUZANA BUDI ANTONI	Jalan Tebing Benteng Rumah Dinas Bupati Kel. Kupang, Kec. Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan.

C00201002289	53716	10-Okt-11	BATIK "RIGEN MBAKO"	LILY SETIAWATI	Jalan Brojolan Barat No.232 Rt.001 Rw.001 Kel. Temanggung 1, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.
C00201203370	64462	26-Agust-13	BATIK SUNDA KELAPA	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA WALIKOTA JAKARTA UTARA	Jalan Yos Sudarso Kav.27-29 Jakarta Utara.
C00201202027	60760	01-Okt-12	BERCORAK BATIK	TEGUH HANDOJO	Jalan Ledoksari No.19 Rt.002 Rw.007 Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201303085	69593	22-Agust-14	BATIK PANJI LARAS	YUDHA HARDIKA PRATAMA	Rt.002 Rw.003, Desa Wiyoro Kec. Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur.
C20201400006	69143	05-Agust-14	BATIK "PISANG BERANAK"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201203503	63940	08-Jul-13	BATIK PANCER KINASIH	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201002913	54370	21-Nop-11	BATIK BLEKOK ASEM	LILI YANTI SANTOSO	Jalan DR. Cipto 172 Rt.001 Rw.002 Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang Timur, Semarang, Jawa Tengah 50125.
C00201100013	53852	31-Okt-11	BATIK GODONG SRIPUSPO	SRIANA	Dusun Krajan Rt.003 Rw.001, Desa Bangoan Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
C00201205418	65832	16-Des-13	BATIK NYONYA	VIRDIANUS KURNIAWAN	Jalan Karet Sawah No.213 Rt.003 Rw.004 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
C27201400003	70690	02-Feb-15	Motif Batik	Hany Seviatry, SE	-
C00201003199	55448	30-Jan-12	COGAN (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan

				PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Riau.
C00201402718	74122	26-Apr-16	Seni Batik "Basita Kawanda"	Rendy Hardiman	-
C22201300003	71198	02-Feb-15	Motif Batik DAUN KP	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C22201300005	71200	02-Feb-15	Motif Batik BUNGA PAISLEY	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201203269	63678	25-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN RABUN 13 BUNGA CENGIH"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C22201200067	64097	15-Jul-13	BATIKDISTRO.COM THE LARGEST INDONESIAN BATIK WHOLESALE	HITA ERLANGGA	Bantengan, Wonocatur Rt.013 Rw.- Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.
C19201400002	74932	10-Okt-15	Seni motif Batik "PENGUASA ALAM"	Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana	-
C00201205559	66410	24-Jan-14	BATIK "GEDINGAN"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201205600	67628	10-Mar-14	BATIK JIS BIRU	YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL	Jalan Terogong Raya 33 Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
C00201201664	62494	15-Mar-13	BATIK SEKAR LUNG KECUBUNG	PT DAN LIRIS	Kl. Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201304068	71298	02-Feb-15	Seni motif batik"Candi"	Dedi krisniadi	-
C00201403599	70174	01-Jan-15	Seni Motif Batik Bendi	Roy Wijaya Widjanarko	-
C00201203372	64464	26-Agust-13	BATIK 12 DESTINASI	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA c/q WALIKOTA JAKARTA UTARA	Jalan Yos Sudarso Kav.27-29 Jakarta Utara.
C09201000025	53403	10-Mar-11	BATIK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL JAWA TENGAH	PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH JATENG MAJELIS DIKDASMEN	Jalan Plewan III, Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
C00201400053	72070	02-Feb-16	Motif Batik "CEPLOK KEMBANG KATES"	Pemda Kab Bantul	-
C00201304428	70406	01-Jan-15	Seni batik"5405"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201102807	52644	08-Mar-	BATIK SD NEGERI	HADI SUDARYONO	Jalan Abdul Rachman

		11	SIDOARJO BERSIH HATINYA		49 Rt.015 Rw.006, Kel. Pabean Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
C27201400002	70689	02-Feb-15	Motif Batik	Hany Seviatry, SE	-
C00201203929	71184	02-Feb-15	Batik Cimahi	STISI TELKOM (SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA TELKOM)	Jl. Soekarno Hatta No. 581, Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201201669	62112	12-Apr-13	BATIK OYOT-OYOT	PT DAN LIRIS	-
C00201304435	70413	01-Jan-15	Seni batik"5486 Teko"	Tony tanuwijaya pan	-
C00200904241	50626	28-Apr-11	BATIK MALANG KUCECWARA	TP PKK KOTA MALANG	Jalan Tangkuban Perahu 02 Kauman Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.
C00201300442		14-Feb-13	Logo "AGUARIA DENGAN BINGKAI BATIK"	PT. INDO TIRTA JAYA ABADI	-
C00201100300	54398	21-Nop-11	BATIK MEGA MENDUNG BULAN	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201003750	52530	01-Sep-12	GRIYA BATIK GRESIK	SITI ZUNAIYAH BUDIARTY	Jalan Magetan No.82 GKB Rt.007 Rw.006 Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Gresik, Jawa Timur.
C22201400112	70290	01-Jan-15	Motif Batik "Mainan Kuda Jungkit"	Bagus Indrayana, S.Sn; Drs. Kardju Efendi, M.Pd dan Prima Yustana	-
C00201205540	66402	24-Jan-14	BATIK "KEDABANG"	WAHYUDI PRAYITNO	Jalan Cendrawasih, BTN Intraca C.1 No.100 Rt.016 Rw.- Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Timur.
C10201200090	68061	01-Apr-14	BATIK MERAK KESIMPIR	Hj. MUSYAFA'AH	Jalan Raya Jetis III No.102, Kel. Lemahputro Kec. Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur.
C00201301262	69534	20- Agust- 14	BATIK "CORDOBA"	1. YUTA MARISSA; 2. BUDI DWI HARIYANTO	Tebet Timur Dalam IV E/12 Rt.008 Rw.011 Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta

					Selatan.
C00201300695	74600	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820508	AWEN HERYANTO	-
C22201303472	69622	02-Okt-14	BATIK LERENG MUKTI PERTIWI WARNA BIRU	ADYA SAPUTRO	-
C00201402985	69737	27-Agust-14	BATIK "Phalaenopsis amabilis"	1. Dr. HERMIN PANCASAKTI K., M.Si., S.Si.; 2. ROSLENAWATI, S.Si.; 3. ASIH RISMIARTI; 4. DEARESTY SAFIRAH; 5. OKTAVIA DEWI C.; 6. SIU SEMAR SARATU' LANGDEN	Jalan Kendeng Barat VI/28 Rt.005 Rw.009 Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah.
C00201201680	62120	12-Apr-13	BATIK KAWUNG KEMBANG	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C20201400023	69160	05-Agust-14	BATIK "DAUN SIRIH"	JURAI DAH KR	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.-Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201303087	69595	22-Agust-14	BATIK BEKISAR SABA	SLAMET, Drs.	Jalan Maninjau Blok D.IV/14 Rt.001 Rw.006 Kel. Tanjungsari, Kec. Sukorejo, Blitar, Jawa Timur.
C00201403273	74926	10-Okt-15	Seni Batik Karang Bolong # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201304429	70407	01-Jan-15	Seni batik"5735"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201402081	68745	27-Jun-14	BATIK SATU HATI (DMR.796)	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201400055	72072	02-Feb-16	Motif Batik "CEPLOK KEMBANG KATES"	Pemda Kab Bantul	-
C22201300002	71197	02-Feb-15	Motif Batik KEMBANG SETAMAN	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201403097	73220	05-Mei-15	Seni Batik "Batik Anatomi Motif Aktinenkim Tumpal Stomata Ginjal Dan Kloroplas Pita"	Universitas Sebelas Maret	-
C00201205199	65825	16-Des-13	BATIK JJ ROYAL	PT JJ MULTI UTAMA INDONESIA	Wisma GKBI Lantai 5 Jalan Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta Pusat.
C00201303204	69642	25-Agust-14	BATIK "GAPURA C008"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa

					Barat.
C00201303068	69636	25-Agust-14	BATIK KURA-KURA EMAS	RADITYA YOGASWARA Y.	Jalan Timor No.27 Blitar, Jawa Timur.
C00201300745	68118	07-Apr-14	BATIK "CIREBONAN"	PEMDA KABUPATEN CIREBON	Jalan Sunan Drajat No.9 Kec. Sumber, Cirebon, Jawa Barat.
C27201400017	70703	02-Feb-15	Motif Batik Uwit Tangkil	Hany Seviatry, SE	-
C00201303066	69634	25-Agust-14	BATIK KHAYANGAN API	DEVIRA ANJAR SAVITRI	Jalan Dinoyo Alun-Alun II/17-B Surabaya, Jawa Timur.
C00201400878	68032	28-Mar-14	BATIK SELAMET 805 B	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201304929	70587	01-Jan-15	Motif Batik "AYAM JANTAN"	PT DAN LIRIS	-
C00201004580	57629	15-Feb-12	BATIK BOJONEGORO "SATA NGREMBUYUNG"	PUDJI RAHAJU, S.Pd., M.Pd.	Jalan Raya Prayungan No.154 Rt.002 Rw.002 Desa Prayungan, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62191.
C00201403276	74929	10-Okt-15	Seni Batik Mutiara Laut Kidul # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C09201300029	69359	13-Agust-14	BATIK "SEKAR KANTHIL PANCINGAN"	SUNARSIH	Rt.002 Rw.002, Desa Seliling Kec. Alian, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201300692	74597	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 821129	AWEN HERYANTO	-
C00201304351	71438	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Ceplok lyli pakis"	PT.Iwan tirta	-
C00201302394	68229	10-Apr-14	BATIK "NAJWA"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201300155	67582	07-Mar-14	BATIK PASER "BUNGA KAPAS BAMBU PETUNG"	SULIONO	Jalan Pangeran Menteri No.123 Rt.011 Rw.004 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur.
C20201400001	68733	27-Jun-14	BATIK "MERAK NGERAM"	DIANNA LARABEAN HASIBUAN	Jalan Lingkar Barat Rt.040 Rw.- Kel. Mayang Mangurai, Kec. Kota Baru,

					Jambi, Jambi.
C22201300016	71143	02-Feb-15	Motif Batik SEBARAN DAUN	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201303235	69647	25-Agust-14	BATIK "WADASAN UKEL"	CV BATIK SINAR GUNUNG JATI	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201304388	71453	03-Mar-15	Seni motif batik "Bunga melati"	Dedi krisniadi	-
C00201300698	74603	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820903	AWEN HERYANTO	-
C00201302165	69553	20-Agust-14	BATIK MEGA NITIK SEWU	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201400880	68034	28-Mar-14	BATIK SELAMET 807 A	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201305699	71084	02-Feb-15	Seni Motif Batik "TARI TOPENG BEKASI"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201303075	69583	22-Agust-14	BATIK PUSPA BANGSA	DESIANA AYU ROSITA, S.E.	Krukah Utara 6/19 Rt.001 Rw.005, Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
C00201304355	71442	03-Mar-15	Seni batik dengan motif "Jamblang persi"	PT.Iwan tirta	-
C00201204608	69330	13-Agust-14	BATIK "NOGO"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C00201203363	63989	09-Jul-13	BATIK BUNGA KANTHIL	PT KENCANA MAKMUR INDAH	Komp. Pergudangan Kapuk Kamal Indah Kav.30 Blok D Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
C20201400024	69161	05-Agust-14	BATIK "BUAH KATES"	JURAI DAH KR	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.-Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201403221	69934	10-Sep-14	GEOLOGI LEMBAR TARAKAN DAN SEBATIK (KALIMANTAN) SKALA	PUSAT SURVEI GEOLOGI	Jalan Diponegoro No.57 Bandung, Jawa Barat 40122.

			1:250.000		
C22201400114	70292	01-Jan-15	Motif Batik "Mainan Gangsingan/Gangsing"	Bagus Indrayana, S.Sn; Drs. Kardju Efendi, M.Pd dan Prima Yustana	-
C00201301261	69533	20-Agust-14	BATIK "CORDOBA"	1. YUTA MARISSA; 2. BUDI DWI HARIYANTO	Tebet Timur Dalam IV E/12 Rt.008 Rw.011 Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.
C00201402080	68744	27-Jun-14	BATIK NUNGGAL PRASETYAN (DMR.777)	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201205539	66401	24-Jan-14	BATIK "KUJAU 2"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C27201400008	70694	02-Feb-15	Motif Batik Masjid Agung Nurul Iklas Cilegon	Hany Seviatry, SE	-
C00201402983	69735	27-Agust-14	BATIK "Dendrobium striaenopsis"	1. Dr. HERMIN PANCASAKTI K., M.Si., S.Si.; 2. ROSLENAWATI, S.Si.; 3. ASIH RISMIARTI; 4. DEARESTY SAFIRAH; 5. OKTAVIA DEWI C.; 6. SIU SEMAR SARATU' LANGDEN	Jalan Kendeng Barat VI/28 Rt.005 Rw.009 Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah.
C00201001642	52968	12-Sep-11	BATIK INDONESIA DAN SANG EMPU GO TIK SWAN PANEMBAHAN HARDJONAGORO	TIM BUKU SRIHANA	Jalan K.H. Muhasyim Raya No.23 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430.
C00201404062	70886	02-Feb-15	Motif Batik "KULINER"	Sentra HKI Unnes	-
C00201403269	74922	10-Okt-15	Seni Batik Rereng Bintang Laut # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C22201300089	70490	01-Jan-15	Seni motif batik "Lereng mukti pertiwi warna hijau"	Adya saputro	-
C00201303082	69590	22-Agust-14	BATIK SIPUT	DINI SETYONINGSIH	Jojoran III Perintis No.39 Rt.011 Rw.008 Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.
C00201302634	69353	13-Agust-14	BATIK "SISWA MK2 BIRU"	YUDI SURJADI	Taman Kopo Indah II Blok D.5 No.3 Rt.005 Rw.019 Desa Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.

C00201200661	61616	02-Jan-13	BATIK PAYUNG SD	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Kel. Linggasari, Kec. Ciamis, Ciamis, Jawa Barat.
C00201302034	69491	20-Agust-14	BATIK "KEMBANG AWAN MERAH"	RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN	Jalan Taman Galaxi Indah P.I/19 Rt.008 Rw.014 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
C00201300157	67584	07-Mar-14	BATIK PASER "DUA CINTA"	SULIONO	Jalan Pangeran Menteri No.123 Rt.011 Rw.004 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur.
C00201300689	74594	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820621	AWEN HERYANTO	-
C00201303073	69581	22-Agust-14	BATIK SAWUNG RONABAYA	TONI RETNO ANTYANINGSIH	Kasab Rt.002 Rw.003, Desa Wiyoro Kec. Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur.
C00201303194	69608	22-Agust-14	BATIK KONTEMPORER SB.3	WINADY	Jalan Pasar No.87 Rt.003 Rw.008, Kel. Gunungparang Kec. Cikole, Sukabumi, Jawa Barat.
C20201400033	69202	06-Agust-14	BATIK "ECENG GONDOK"	SULTANI	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.- Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C09201300023	69625	25-Agust-14	BATIK "JAE SARIMPANG"	MUHSAROTUN	Rt.004 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C09201300044	69317	08-Agust-14	BATIK JAGAT BUNTAL	TEGUH BUDIYANTO	Rt.002 Rw.002, Desa Seliling Kec. Alian, Kebumen, Jawa Tengah.
C22201200091	66371	22-Jan-14	BATIK "BERSEMI"	CV HARYAN HANDICRAFTS	Jalan Jawa I No.12 Rt.005 Rw.004 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201304424	70472	01-Jan-15	Seni batik"5840"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201204617	69336	13-Agust-14	BATIK "SEKAR JAGAT ABANG"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec.

					Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C10201100049	71217	02-Feb-15	Batik Wader Segaran	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C00201205541	66403	24-Jan-14	BATIK "YADU YAKI"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201105016	61057	17-Okt-12	BATIK "KEPITING BAKAU"	RICKY ARBIE	Jalan Manyar 4 No.085 Rt.021 Rw.-Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi.
C00201302633	69352	13-Agust-14	BATIK "SISWA MK2 MERAH"	YUDI SURJADI	Taman Kopo Indah II Blok D.5 No.3 Rt.005 Rw.019 Desa Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.
C00201205557	66408	24-Jan-14	BATIK "PIYAY PESISIR"	SONNY LOLONG	Jalan P. Antasari Rt.019 Rw.-, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C27201400005	70692	02-Feb-15	Motif Batik	Hany Seviatry, SE	-
C00201204612		16-Okt-12	Seni Motif Batik PARANG CAKAR	HARIJANTO SOETANTYO	Jl. Guntur No. 7 RT. 13 RW. 005 , Pasar Manggis, Setiabudi,
C00201300710	69279	08-Agust-14	BATIK "TAPAK KUDO DAN DAUN BUAH SAWIT"	DEKRANASDA KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Tebo, Jambi.
C22201400113	70291	01-Jan-15	Motif Batik "Mainan Truk"	Bagus Indrayana, S.Sn; Drs. Kardju Efendi, M.Pd dan Prima Yustana	-
C00201201668	62584	03-Apr-13	BATIK SEMANGGI	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201203502	63939	08-Jul-13	BATIK CEPLOK KEMBANG KAPAS	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C20201400009	69146	05-Agust-14	BATIK "KELOPAK NYIUR"	JURAI DAH KR	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.-Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.

C00201200041	61185	11-Jan-12	BATIK BRAMBANG SEBEDHING	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C22201100164	60983	15-Okt-12	BATIK SELING SLOP	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201304391	71456	03-Mar-15	Seni motif batik"Paksi"	Dedi krisniadi	-
C00201302035	69492	20-Agust-14	BATIK "KEMBANG AWAN BIRU MUDA"	RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN	Jalan Taman Galaxi Indah P.I/19 Rt.008 Rw.014 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
C00201302392	68227	10-Apr-14	BATIK "GUNTUR"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00200903311	49841	21-Feb-11	BATIK KEONG - KEONGAN	HARTANTO LIUS PURNOMO	Jalan A.R. Hakim No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57128.
C00201102131	63916	08-Jul-13	BATIK "RESIK"	DEDI KRISNIADI	Blok 4 Gg. Nuri No.63 Perumnas Cijerah Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201205560	66385	22-Jan-14	BATIK "PIYAY SANGANG"	ADI SETYO PURWANTO	Jalan Kusuma Bangsa, Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C27201400018	70791	02-Feb-15	Motif Batik Wuni	Hany Seviatry, SE	-
C20201400008	69145	05-Agust-14	BATIK "POHON PINANG SUNGAI DUNGUN"	SANIAH	Dusun Bina Karya Rt.021 Rw.- Kel. Sungai Dualap, Kec. Kuala Betara, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201300717	69286	08-Agust-14	BATIK "BUNGO TANJUNG"	DEKRANASDA KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Tebo, Jambi.
C00201303202	69640	25-Agust-14	BATIK "BUNGA NUSA C042"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi

					Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201303197	69569	20-Agust-14	BATIK KONTEMPORER SB.6	WINADY	Jalan Pasar No.87 Rt.003 Rw.008, Kel. Gunungparang Kec. Cikole, Sukabumi, Jawa Barat.
C00201003467	54738	20-Des-11	BATIK	ANWARI, S.Sos., M.M	PCP I Jalan G. Gede 11-J12 Rt.008 Rw.010 Kel. Cibeureum Hilir, Kec. Cibeureum, Sukabumi, Jawa Barat.
C09201000027	53741	10-Okt-11	BATIK "SMA NEGERI 1 SURAKARTA"	SMA NEGERI 1 SURAKARTA	Jalan Monginsidi 40 Surakarta, Jawa Tengah.
C00201300181	67596	07-Mar-14	KARTIKA BATIK	SINGMAS LEMAN	Komp. Green Ville Blok U No.6 Rt.009 Rw.009 Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C20201400011	69148	05-Agust-14	BATIK "KILAU NIPAH"	JURAIDAH KR	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.-Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201302066	69499	20-Agust-14	BATIK "TRUNTUM HATI"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
C20201400010	69147	05-Agust-14	BATIK "BINTANG LAUT"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C20201400018	69155	05-Agust-14	BATIK "UDANG KETAK"	AHMAD DAUD	Jalan Panglima Ujung Rt.003 Rw.- Kel. Tungkal III, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201402984	69736	27-Agust-14	BATIK "Aerides odorata"	1. Dr. HERMIN PANCASAKTI K., M.Si., S.Si.; 2. ROSLENAWATI, S.Si.; 3. ASIH RISMIARTI; 4. DEARESTY SAFIRAH; 5. OKTAVIA DEWI C.; 6. SIU SEMAR SARATU' LANGDEN	Jalan Kendeng Barat VI/28 Rt.005 Rw.009 Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah.
C00201205241	65152	28-Okt-13	BATIK "KEMAKMURAN SRAGEN"	AGUS FATCHUR RAHMAN, S.H.	Jalan Aipda KS. Tubun No.43 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen,

					Sragen, Jawa Tengah.
C00201303083	69591	22- Agust- 14	BATIK BUKETAN LITRIK	KHAIRUL BARIYAH	Desa Larangan Badung, Kec. Palengaan Pamekasan, Jawa Timur.
C13201200004	68725	30-Jun- 14	BATIK KUTAI "AMPIK GERECEK"	YUNI FATRIANY	Jalan Naga Gg. 2 No.30 Rt.018 Rw.- Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
C00201201124	62039	11-Feb- 13	BATIK TUNAS BANGSA	DEDDY CHRISTANTO	Kutorejo Rt.003 Rw.008 Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Sragen, Jawa Tengah 57211.
C20201400037	69206	06- Agust- 14	BATIK "PIDUDUK RAWA"	JURAIDAH KR	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.- Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201300154	67581	07-Mar- 14	BATIK PASER "BERTAQWA"	SULIONO	Jalan Pangeran Menteri No.123 Rt.011 Rw.004 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur.
C08201300004	67564	06-Mar- 14	BATIK SUKAPURA	WAWAN DARMAWAN	Jalan Cinehel Kp. Bobojong No.12 Rt.001 Rw.009 Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat.
C22201200098	65402	11-Nop- 13	BATIK "WALANG JATI KENCONO"	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL	Jalan Brigjen Katamso No.1 Kec. Wonosari, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.
C00201202290	62773	01-Mei- 13	BATIK "KUAS BEKEN"	STISI TELKOM (SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA TELKOM)	Jalan Soekarno Hatta No.581 Bandung, Jawa Barat 40275.
C00201105018	61059	17-Okt- 12	BATIK "SEPUCUK NIPAH"	RICKY ARBIE	Jalan Manyar 4 No.085 Rt.021 Rw.- Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi.
C00201302067	69500	20- Agust- 14	BATIK "TAMBAL SOLO"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres,

					Surakarta, Jawa Tengah.
C00201301647	63036	21-Mei-13	BATIK BATU RADEN 8111	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C10201400004	67790	13-Mar-14	WEBSITE BATIK WARNA ALAM	1. RUSTINA UNTARI, S.E.; 2. RIDWAN SANJAYA; 3. V. DIDIEK WIET ARYANTO	Candi Pawon Timur No.3 Rt.008 Rw.007 Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah.
C20201400014	69151	05-Agust-14	BATIK "POHON SAWIT SUNGAI DUNGUN"	SANIAH	Dusun Bina Karya Rt.021 Rw.- Kel. Sungai Dualap, Kec. Kuala Betara, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201003042	54587	13-Des-11	BATIK ARABATIK	SENTRA HKI-UMM	Jalan Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur 65144.
C00201300767	63247	24-Mei-13	BATIK PUTRI	SUMIATY UTOMO	Jalan Duri Sawah Rt.005 Rw.003 Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
C00201303062	69576	22-Agust-14	BATIK KOI SEKAR-SEKARAN	RINY YAMIE MUNDARINGSIH	Jalan Timor No.27 Rt.004 Rw.014, Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan, Blitar, Jawa Timur.
C00201301649	69540	20-Agust-14	BATIK BATU RADEN 8113	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C00201300228	68223	10-Apr-14	BATIK GURITA	1. ANGELA MULJANTO; 2. GAN GIOK LIE	Jalan Krekot Bunder IV No.9 Rt.001 Rw.007 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C09201300026	69628	25-Agust-14	BATIK "DAUN SENTE"	MUCHOTIBAH	Rt.004 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201300693	74598	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 821130	AWEN HERYANTO	-
C00201305708	71091	02-Feb-15	Seni Motif Batik " Ikan Gabus Dikelilingi Buah Kecapi (Bentuk Miring/Serong)	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201303067	69635	25-Agust-	BATIK KIPAS	SUSTI WULANDARI	Jalan K.H. Ahmad Dahlan 22 Rt.019

		14			Rw.006 Kel. Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Trenggalek, Jawa Timur.
C00201204611	69333	13-Agust-14	BATIK "PARANG SELING"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C00201304426	70404	01-Jan-15	Seni batik"5246"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201304356	71443	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Ksatryan crysant"	PT.Iwan tirta	-
C00201305705	71088	02-Feb-15	Seni Motif Batik "TUGU JALAN AGUS SALIM KOTA BEKASI"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201303196	69568	20-Agust-14	BATIK KONTEMPORER SB.7	WINADY	Jalan Pasar No.87 Rt.003 Rw.008, Kel. Gunungparang Kec. Cikole, Sukabumi, Jawa Barat.
C00201304360	71447	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Ceplok anggrek bulan"	PT.Iwan tirta	-
C00201304421	71460	03-Mar-15	Motif batik"Kitiran"	PT.Cipta mortar utama indonesia	-
C08201200053	71195	02-Feb-15	Software "BATIK"	CV. PIKSEL INDONESIA	-
C00201205553	66383	22-Jan-14	BATIK "GEDINGAN KUJAU"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201100295	54396	21-Nop-11	BATIK HALUS	MISTAR	Perum Taman Walet Blok GW-6 No.08 Rt.003 Rw.014 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang, Banten.
C00201300716	69285	08-Agust-14	BATIK "BUNGO PAKU DAN BUAH SAWIT"	DEKRANASDA KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Tebo, Jambi.
C00201403304	70043	01-Jan-15	Karya Ilmiah (Naskah Buku) "Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Pertumbuhan Industri Kreatif di Sektor Kerajinan Batik"	Dr. Mas Rahmah, SH	-

C00201201685	62125	12-Apr-13	BATIK KEPULAUAN	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201303089	69597	22-Agust-14	BATIK ANGGUR PROLINK	YUSNIVA	Rt.002 Rw.001, Dsn. Karangdampit, Kel. Kebonagung Kec. Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur.
C22201200094	66394	24-Jan-14	BATIK "2512"	CV HARYAN HANDICRAFTS	Jalan Jawa I No.12 Rt.005 Rw.004 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201104427	60508	10-Sep-12	BATIK RINTULU (MANEE)	Drs. MARXISON GUMOLUNG, S.Sos., MM	Lingkungan IV Rt.004 Rw.004, Kel. Melonguane Kec. Melonguane, Kepulauan Talud, Sulawesi Utara.
C00201403601	70210	01-Jan-15	Seni Motif Batik Hias Manguni	Roy Wijaya Widjanarko	-
C00201303070	69578	22-Agust-14	BATIK GEMAH RIPAH	EKO SUMILIR	Rt.015 Rw.003, Dsn. Talok, Desa Pandean Kec. Durenan, Trenggalek, Jawa Timur.
C22201100165	60984	15-Okt-12	BATIK SENGSEM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201204613	69476	20-Agust-14	BATIK "SATO WONO"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C00201303063	69631	25-Agust-14	BATIK MBAKO KAWOENG	Drs. SAIFUL YATIM	Perum. Mukti Sari Blok OO-03 Rt.002 Rw.027 Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur.
C13201200007	68728	30-Jun-14	BATIK KUTAI "AMPIK GERECEK"	YUNI FATRIANY	Jalan Naga Gg. 2 No.30 Rt.018 Rw.-Kel. Timbau, Kec. Tenggaraong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
C00201204635		16-Okt-12	Seni Motif Batik PARANG	HARIJANTO SOETANTYO	-
C00201201792	62561	18-Mar-13	BATIK "49552"	KELVIN WIGUNA	Jalan Ancol Timur XI No.4 Rt.007 Rw.004 Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,

					Jawa Barat.
C00201201275		15-Apr-13	Batik dan Tenun Lamandau motif Buah Tabiku	TP. PKK KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KAL TENG	-
C00201401558	68530	04-Jun-14	BATIK NUANSA BIRU	KELVIN WIGUNA	Jalan Hegarmanah No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Bandung, Jawa Barat.
C00201204676	61370	14-Dec-12	BAKUL BATIK	SUMIATY UTOMO	Jalan Duri Sawah Rt.005 Rw.003 Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
C00201400883	68037	28-Mar-14	BATIK SELAMET 804 C	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C99201000027	53741	15-Dec-11	BATIK SMA NEGERI I SURAKARTA	SMA NEGERI I SURAKARTA	-
C00201401560	68532	04-Jun-14	BATIK NUANSA BIRU	KELVIN WIGUNA	Jalan Hegarmanah No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Bandung, Jawa Barat.
C00201401714	69125	05-Agust-14	KAIN BATIK MUSLIMAT 1	CV BUSANA PARAHYANGAN	Jalan Kebonjati No.88 Kav.D-2, Kel. Kebonjeruk Kec. Andir, Bandung, Jawa Barat.
C00201305703	71086	02-Feb-15	Seni Motif Batik " BURUNG MANDAR"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201206000	67724	11-Mar-14	BATIK – BOGOR PISAN	SRI RATNA HANDAYANI BUDHIE	Bogor Baru Blok B.XI No.6, Jalan Citarum Rt.003 Rw.008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat.
C20201400003	69140	05-Agust-14	BATIK "SETANDAN PINANG"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungal Iilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201303078	69586	22-Agust-14	BATIK SINGASARI	OCTAVIANI NOVITARINI	Jalan Siwalankerto Timur I/52 Surabaya, Jawa Timur.
C00201303064	69632	25-Agust-14	BATIK GELOMBANG CINTA	FENTI NOR	Dsn. Congkak, Desa Toket Kec. Proppo, Pamekasan, Jawa Timur.

C00201300715	69284	08-Agust-14	BATIK "BUNGO TANJUNG + BUAH DAN DAUN SAWIT"	DEKRANASDA KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Tebo, Jambi.
C00201302509		21-Jun-13	Seni Batik Logo dan Motif "Puspa Nusa"	Lina Kusyanto	-
C09201100040	60297	03-Sep-12	BATIK "TARI KRETEK KUDUS"	UMMU ASIYATI ROCHMAN	Desa Gribig Gebog No.178 Rt.005 Rw.004 Kel. Gribig, Kec. Gebog, Kudus, Jawa Tengah.
C00201304926	70584	01-Jan-15	Motif Batik "BERBURU (CPS 43)	PT DAN LIRIS	-
C09201400013	70257	01-Jan-15	Batik " SUKOHARJO MAKMUR"	Drs. Agus Santosa (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah)	-
C00201402717	74121	26-Apr-16	Seni Batik "Hita Loka"	Rendy Hardiman	-
C00201205547	66377	22-Jan-14	BATIK "KELONG"	SYAIPUL	Jalan Peningki Laid Rt.012 Rw.-No.5, Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201303236	69648	25-Agust-14	BATIK "SAWAT CIREBONAN"	CV BATIK SINAR GUNUNG JATI	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201205095	65376	11-Nop-13	E-SUPERMUSEUM BATIK INDONESIA	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO	Jalan Nakula I No.5-11 Semarang, Jawa Tengah 50131.
C00201201670	62113	12-Apr-13	BATIK JANGKAR	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201201674	62115	12-Apr-13	BATIK ALAS KOBONG	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C22201100167	60986	15-Okt-12	BATIK SATA MUKTI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201303079	69587	22-Agust-14	BATIK SULUR SRI GATI GUNUNGGASIR	ILYATUL JAMILAH	Gondanglegi No.9 Rt.001 Rw.011, Kel. Cangkring Malang Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur.

C00201303234	69646	25- Agust- 14	BATIK "SAWAT CIREBONAN"	CV BATIK SINAR GUNUNG JATI	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201402111	68864	01-Jul- 14	BATIK KOSIK	Drs. ATEN WAWAN RUSWANDI, M.Pd.	Perum. Tamanjaya Indah B.71 B Rt.003 Rw.008 Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Tasikmalaya, Jawa Barat.
C10201200088	64720	30-Sep- 13	BATIK MAHKOTA	Hj. MUSYAFARAH	Jalan Raya Jetis III No.102 Kel. Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur.
C22201200093	66393	24-Jan- 14	BATIK "ENAM DAUN TALAS"	CV HARYAN HANDICRAFTS	Jalan Jawa I No.12 Rt.005 Rw.004 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201002288	53715	10-Okt- 11	BATIK "MBAKO SAKBRAYAT"	LILY SETIAWATI	Jalan Brojolan Barat No.232 Rt.001 Rw.001 Kel. Temanggung 1, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.
C00201204559	60815	09-Okt- 12	BRANDING KOTA PEKALONGAN "THE WORLD CITY OF BATIK"	WALIKOTA PEKALONGAN	Jalan Mataram No 1 Pekalongan, Jawa Tengah.
C20201400004	69141	05- Agust- 14	BATIK "MATA PUNAI"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungkal Iilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C20201400007	69144	05- Agust- 14	BATIK "KEMBANG SENA"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungkal Iilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201105019	61060	17-Okt- 12	BATIK "KERIS ELANG"	HAFAH	Desa Kungkai Rt.008 Rw.- Kel. Kungkai, Kec. Bangko, Merangin, Jambi.
C00201205242	65153	28-Okt- 13	BATIK "PESTA PANEN"	AGUS FATCHUR RAHMAN, S.H.	Jalan Aipda KS. Tubun No.43 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Sragen, Jawa Tengah.
C00201001238	58205	02-Mei- 12	PANGESTU BATIK	HENI WAHYUNI	Surokarsan MG II/573 YK Rt.006 Rw.020, Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota

					Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 55151.
C00201100020	53896	04-Nop-11	BATIK SEKAR JAGAD RANTE	DANU MULYO	Dusun Krajan Rt.002 Rw.008 Kel. Mojosari, Kec. Kauman, Tulungagung, Jawa Timur.
C00201205244	65155	28-Okt-13	BATIK "SANGIRENENSIS"	AGUS FATCHUR RAHMAN, S.H.	Jalan Aipda KS. Tubun No.43 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Sragen, Jawa Tengah.
C00201205683	66421	24-Jan-14	BATIK "BURUNG KUWAU"	RISLAWATI	Kampung Baru Rt.004 Rw.002 Desa Kampung Baruh, Kec. Tabir, Merangin, Jambi.
C00201100018	53894	04-Nop-11	BATIK DI HATIKU INGANDAYA	EDI SUSILO	Dusun Balong Rt.001 Rw.001, Kel. Padangan Kec. Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur 66252.
C00201303065	69633	25- Agust- 14	BATIK KUMANDANG SUROBOYO	LUTFI HADIANSYAH	Jalan Pagesangan Timur No.7 Rt.001 Rw.001 Kel. Pagesangan, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur.
C00201100016	53892	04-Nop-11	BATIK LENGKO	ALI SHODIQ	Jalan Wilis Gg. Potrojoyo Rt.002 Rw.004, Kel. Kalangbret Kec. Kauman, Tulungagung, Jawa Timur 66261.
C00201104999	61042	17-Okt-12	BATIK "SUNGKUL"	AP H. MOCHTAR BASRY IDRIS	Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201402982	69734	27- Agust- 14	BATIK "Phalaenopsis gigantea"	1. Dr. HERMIN PANCASAKTI K., M.Si., S.Si.; 2. ROSLANAWATI, S.Si.; 3. ASIH RISMIARTI; 4. DEARESTY SAFIRAH; 5. OKTAVIA DEWI C.; 6. SIU SEMAR SARATU' LANGDEN	Jalan Kendeng Barat VI/28 Rt.005 Rw.009 Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah.
C00201205558	66409	24-Jan-14	BATIK "TARIAN SANGANG"	SONNY LOLONG	Jalan P. Antasari Rt.019 Rw.-, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah,

					Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201301648	69539	20-Agust-14	BATIK BATU RADEN 8110	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C20201400015	69152	05-Agust-14	BATIK "DAUN KATES"	AHMAD DAUD	Jalan Panglima Ujung Rt.003 Rw.- Kel. Tungkal III, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C09201400009	68690	25-Jun-14	BATIK MOTIF MINA TANI	BUKARI W.S.	Rt.002 Rw.002, Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana, Pati, Jawa Tengah.
C00201201666	62495	15-Mar-13	BATIK SEKAR WENING	PT DAN LIRIS	Kl. Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201202016	62866	06-Mei-13	BATIK "NOGO ROJO"	PT IWAN TIRTA	Jalan Panjang Arteri Kedoya No.21 Jakarta Barat.
C00201300714	69283	08-Agust-14	BATIK "PAWN"	DEKRANASDA KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Tebo, Jambi.
C00201104428	60509	10-Sep-12	BATIK RINTULU (SINANGIANG)	Drs. MARXISON GUMOLUNG, S.Sos., MM	Lingkungan IV Rt.004 Rw.004, Kel. Melonguane Kec. Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
C00201302936	66446	23-Jan-14	BATIK GIRI KUSUMA	RUKADI	Blok Bangbangan Rt.013 Rw.014 Desa Trusmi Wetan, Kec. Plered, Cirebon, Jawa Barat.
C00201101908	54021	17-Nop-11	BATIK PENYU	DEDI KRISNIADI	Gang Nuri No.63 Perumnas Cijerah Bandung, Jawa Barat.
C00201203271	63682	27-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN NYIRUK"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201205542	66404	24-Jan-14	BATIK "TAMENG BERBARIS"	WAHYUDI PRAYITNO	Jalan Cendrawasih, BTN Intraca C.1 No.100 Rt.016 Rw.-Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201200040	61184	11-Jan-	BATIK GUDANG	Dra. IDSAP	Jalan A. Yani No.91

		12	BRAMBANG UKEL	PERAMIARTI, M.Kes.	Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C00201203275	63686	27-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN BUNGA MATAHARI 4 BERADIK"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201303205	69643	25-Agust-14	BATIK "BUNGA RAMPE C039"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201401415	68385	24-Apr-14	BATIK SLM 810	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201200660	61615	02-Jan-13	BATIK PAYUNG SMA	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Kel. Linggasari, Kec. Ciamis, Ciamis, Jawa Barat.
C20201400013	69150	05-Agust-14	BATIK "KOPI LUWAK"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201401557	68529	04-Jun-14	BATIK DEDAUNAN DAN BUNGA BERWARNA HIJAU	KELVIN WIGUNA	Jalan Hegarmanah No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Bandung, Jawa Barat.
C00201301655	63037	21-Mei-13	BATIK BATU RADEN 8128	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C00201205601	67629	10-Mar-14	BATIK JIS PUTIH	YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL	Jalan Terogong Raya 33 Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
C13201200002	68723	30-Jun-14	BATIK KUTAI "AMPIK GERECEK"	YUNI FATRIANY	Jalan Naga Gg. 2 No.30 Rt.018 Rw.- Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
C00201300864	69481	20-Agust-14	BATIK RERENG ANGGREK BOGOR KUJANG	SUWONDO	Perum. Bumi Sentosa Blok C.6 No.35 Rt.003 Rw.009 Kel. Nanggawer Mekar, Kec. Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
C00201400882	68036	28-Mar-	BATIK SELAMET 802 D	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur

		14			W/22 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201303185	69691	27- Agust- 14	BATIK BUTTERFLY	PT KARET MAS	Jalan Poglar No.8, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
C00201205243	65154	28-Okt- 13	BATIK "PADI DAN GADING"	AGUS FATCHUR RAHMAN, S.H.	Jalan Aipda KS. Tubun No.43 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Sragen, Jawa Tengah.
C00201203362	63988	09-Jul- 13	BATIK LURIK	PT KENCANA MAKMUR INDAH	Komp. Pergudangan Kapuk Kamal Indah Kav.30 Blok D Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
C01201300001	67600	07-Mar- 14	BATIK GAYANA	MUHAMMAD TA'AT	Jalan Bahari, Desa Pulo Sarok Kec. Singkil, Aceh Singkil, Aceh.
C00201303088	69596	22- Agust- 14	BATIK JOYO MOJO	M. WAHYUDI AJI	Rt.001 Rw.002, Dsn. Karang Menjangan Kel. Karangwinongan, Kec. Mojoagung, Jombang, Jawa Timur.
C00201303201	69639	25- Agust- 14	BATIK "CITRA"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201003195	55444	30-Jan- 12	MARWAH (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201200035	61179	11-Jan- 12	BATIK SEKAR JAGAT BREBES	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C00201203894	63959	08-Jul- 13	BATIK "KIJANG"	HADI SUDARYONO	Jalan Abdul Rachman 49 Rt.015 Rw.006 Kel. Pabean, Kec. Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur.
C00201302635	69354	13- Agust- 14	BATIK "SISWA MK2 HIJAU"	YUDI SURJADI	Taman Kopo Indah II Blok D.5 No.3 Rt.005 Rw.019 Desa

					Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.
C00201205551	66381	22-Jan-14	BATIK "PIYAY PAGUN"	SUBIANTO	Jalan Ladang Dalam Rt.009 Rw.-No.62, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201303192	69606	22-Agust-14	BATIK KONTEMPORER SB.1	WINADY	Jalan Pasar No.87 Rt.003 Rw.008, Kel. Gunungparang Kec. Cikole, Sukabumi, Jawa Barat.
C00201205537	66399	24-Jan-14	BATIK "GEDINGAN SANGANG 2"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201303071	69579	22-Agust-14	BATIK TERATAI SEJAGAT	AKH. MASDUKI, S.Sos.	Puri Matahari Blok C/12-A, Kel. Karangdalem Kec. Sampang, Sampang, Jawa Timur.
C00201302036	69493	20-Agust-14	BATIK "KEMBANG AWAN HIJAU"	RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN	Jalan Taman Galaxi Indah P.I/19 Rt.008 Rw.014 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
C00201302391	68226	10-Apr-14	BATIK "PELANGI"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201205675	66417	24-Jan-14	BATIK "PAKIS"	NURHAYATI	Jalan Syarif Hidayatullah Rt.002 Rw.- Desa Tungkal II, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C20201400017	69154	05-Agust-14	BATIK "IWAK LEPU"	AHMAD DAUD	Jalan Panglima Ujung Rt.003 Rw.- Kel. Tungkal III, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201204614	69334	13-Agust-14	BATIK "SEKAR JAGAT"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.

C00201201682	62122	12-Apr-13	BATIK LAMPIT	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201401271	68395	08-Mei-14	BATIK AR RAHMAN	DEDI KRISNIADI	Perum Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010 Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201200034	61178	11-Jan-12	BATIK PARANG BRAMBANG SELING MANGGARAN	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C00201103368	59385	27-Jul-12	LA (LA BATIK)	ALDO TEDJO BASKORO	Graha Famili B-10 Rt.006 Rw.003 Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur 60227.
C00201402645	69249	07-Agust-14	BATIK "GARUDA SIMBAR INDONESIA"	LYDIA KUSUMA HENDRA	Jalan Gunung Pasifik No.36 Rt.003 Rw.003 Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten.
C00201300226	68222	10-Apr-14	BATIK DINOSAURUS	1. ANGELA MULJANTO; 2. GAN GIOK LIE	Jalan Krekot Bunder IV No.9 Rt.001 Rw.007 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C09201300024	69626	25-Agust-14	BATIK "BURUNG MERAK"	UJATIAH	Rt.002 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201303086	69594	22-Agust-14	BATIK ANGIN GENDING	MADE MALVINAS PRIMADONA, S.Pd.	Jalan Merapi No.142 Rt.010 Rw.001, Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan, Probolinggo, Jawa Timur.
C00201302938	69515	20-Agust-14	BATIK BAYUGATRA	YUDI SURJADI	Taman Kopo Indah II Blok D.5 No.3 Rt.005 Rw.019 Desa Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.
C00201204607	69329	13-Agust-14	BATIK "GARUDA PARANG"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C00201104006	60195	29-Agust-12	BATIK "HARMONI 3 ETNIS"	PETRUS YANI SUKARDI, S.H.	Jalan Veteran No.38-A Rt.002 Rw.024 Kel. Benua Melayu Darat,

					Kec. Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat.
C00200903312	49842	21-Feb-11	BATIK KEONG - KEONGAN	HARTANTO LIUS PURNOMO	Jalan A.R. Hakim No.36 Rt.005 Rw.003 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57128.
C00201003200	55449	30-Jan-12	LANCANG KUNING (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201003907	55231	18-Jan-12	BATIK LOH BANDENG	ANANG SYAMSUL ARIFIN	Jalan Kandangasin Rt.001 Rw.003 Desa Wringinanom, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Jawa Timur.
C00201300812		13-Mar-13	Seni Motif Batik "PARANG CEPLOK"	ANDRI SANTOSO	-
C00200904372	51040	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK SD/MI	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C00201100025	53900	04-Nop-11	BATIK LUNG KIPAS	SIGIT SUSENO, S.E.	Dusun Sendang Rt.001 Rw.001, Kel. Sendang Kec. Sendang, Tulungagung, Jawa Timur.
C00201204610	69332	13-Agust-14	BATIK "KAWUNG KOTAK"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C10201100048	71216	02-Feb-15	Batik Buah Mojo	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C00201305711	71094	02-Feb-15	Seni Motif Batik " FLORA FAUNA DAN BUDAYA BEKASI"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201300696	74601	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820707	AWEN HERYANTO	-
C00201400340	71471	03-Mar-15	Motif Batik "Pesona Malioboro"	Budi Agus Riswandi	-
C00201304358	71445	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Liku-liku kembang sepatu"	PT.Iwan tirta	-
C22201200004	61642	02-Jan-	BATIK "PACE"	PEMERINTAH	Jalan Jaksa Agung

		13		KABUPATEN PACITAN	Suprpto No.8 Pacitan, Jawa Timur.
C00201200043	61187	11-Jan-12	BATIK BEBEK BOYONG	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C20201400020	69157	05- Agust- 14	BATIK "DAUN AKASIA"	CONA	Jalan Amal Rt.006 Rw.-, Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C20201400031	69110	04- Agust- 14	BATIK "KERANG"	MASKANAH	Dusun Bumi Ayu Rt.010 Rw.-, Kel. Bram Itam Raya Kec. Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C27201400007	70693	02-Feb-15	Motif Batik "Batik Kueh Engkak"	Hany Seviatry, SE	-
C00201201677	62118	12-Apr-13	BATIK MEGO MENDUNG	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201404063	70887	02-Feb-15	Motif Batik "Putri Semartangan"	Sentra HKI Unnes	-
C22201300006	71201	02-Feb-15	Motif Batik TEBAR PESONA	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C13201200006	68727	30-Jun-14	BATIK KUTAI "AMPIK GERECEK"	YUNI FATRIANY	Jalan Naga Gg. 2 No.30 Rt.018 Rw.- Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
C00201205543	66405	24-Jan-14	BATIK "TIMUG DE DAUN MALAW"	NORA NEVI S.	Jalan Danau Jempang Rt.005 Rw.-No.53, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201302071	69541	20- Agust- 14	BATIK "PARANG PRODO"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201300690	74595	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820625	AWEN HERYANTO	-
C00200904369	51037	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK SMP/MTS/NU	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C00201200659	61614	02-Jan-13	BATIK PAYUNG SMP	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Kel. Linggasari, Kec. Ciamis, Ciamis, Jawa Barat.
C00201203916	64143	17-Jul-	BATIK PATEPUNG	SRI RATNA	Bogor Baru Blok B.XI

		13	LAWUNG	HANDAYANI BUDHIE	No.6, Jalan Citarum Rt.003 Rw.008, Kel. Tegalgundil, Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat 16152.
C00201104471	60546	10-Sep-12	BATIK "TILU SAUYUNAN"	SRI RATNA HANDAYANI BUDHIE	Bogor Baru Blok B.XI No.6 Jalan Citarum Rt.003 Rw.008, Kel. Tegalgundil, Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat 16152.
C00201205531	66397	24-Jan-14	BATIK "FERRY SUNARTO"	FERRY SUNARTO	Jalan Ibu Inggit Garnasih No.160 Kel. Ciateul, Kec. Regol, Bandung, Jawa Barat.
C00201201683	62123	12-Apr-13	BATIK NUSANTARA	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201403272	74925	10-Okt-15	Seni Batik Engkang-Engkang # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201205546	66376	22-Jan-14	BATIK "TABUR DADA BURUNG"	SUPIAH	Jalan Sei Sembakung Rt.008 Rw.-No.28, Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201402711	74115	26-Apr-16	Seni Batik "Aggra Kawanda"	Rendy Hardiman	-
C00201304430	70408	01-Jan-15	Seni batik"5899"	Tony tanuwijaya pan	-
C27201400016	70702	02-Feb-15	Motif Batik Ule Lemah	Hany Seviatry, SE	-
C00201400879	68033	28-Mar-14	BATIK SELAMET 801 A	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201303193	69607	22-Agust-14	BATIK KONTEMPORER SB.2	WINADY	Jalan Pasar No.87 Rt.003 Rw.008, Kel. Gunungparang Kec. Cikole, Sukabumi, Jawa Barat.
C00201103166	59350	26-Jul-12	BATIK CITRA BANGSA	PASKALINA ALWIDIN	Jalan Kelapa Gading Barat Raya CB-2/6 Rt.001 Rw.008 Kel. Pakulon Barat, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten.
C00201303080	69588	22-Agust-14	BATIK SOUND OF THE EAST JAVANESE SEA	GLADIS NUR SHIYAMA	Pandugo Baru IX/45 Rt.006 Rw.004 Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.

C00201300039	67437	04-Mar-14	BATIK WAYANG	MUHAMMAD ROFI	Gang 5 Rt.002 Rw.007, Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan, Pekalongan, Jawa Tengah.
C00201300156	67583	07-Mar-14	BATIK PASER "PUTRI SALEHA"	SULIONO	Jalan Pangeran Menteri No.123 Rt.011 Rw.004 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur.
C00201300402	67621	07-Mar-14	BATIK LEGENDA MAS – 820631	AWEN HERYANTO	Kopo Mas Blok L-16 Rt.002 Rw.001 Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat.
C00201204616	69335	13- Agust- 14	BATIK "KAWUNG KOTAK"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C00201302393	68228	10-Apr- 14	BATIK "LUGINA"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C22201200090	66370	22-Jan- 14	BATIK "DAUN SIRIH"	CV HARYAN HANDICRAFTS	Jalan Jawa I No.12 Rt.005 Rw.004 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201100302	54400	21-Nop- 11	BATIK KIPAS	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201301282	64266	19-Jul- 13	BATIK BUNGO DANI	SUDIRMAN A., S.Pd.	Jalan RM. Thaher Rt.015 Rw.005 Kel. Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Bungo, Jambi.
C00201300685	74590	10-Okt- 15	Seni Motif Batik "MAS - 190801	AWEN HERYANTO	-
C00201305710	71093	02-Feb- 15	Seni Motif Batik " Rumah Adat dan Budaya Kota Bekasi"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C13201200005	68726	30-Jun- 14	BATIK KUTAI "AMPIK GERECEK"	YUNI FATRIANY	Jalan Naga Gg. 2 No.30 Rt.018 Rw.- Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara,

					Kalimantan Timur.
C00201304294	70468	01-Jan-15	Seni motif batik"Bunga keremunting"	Bella kartika aprilia	-
C00201304293	70467	01-Jan-15	Seni batik"Elang prakoso"	PT.Iwan tirta	-
C00201304361	71448	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Nogo jenggo rrc"	PT.Iwan tirta	-
C27201400011	70697	02-Feb-15	Motif Batik Trisula dan Alu	Hany Seviatry, SE	-
C09201300021	69623	25-Agust-14	BATIK "GRINGSING"	SRI SULASTINI	Rt.005 Rw.003, Kel. Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201304290	70464	01-Jan-15	Seni batik"Sawunggaling blonyo"	PT.Iwan tirta	-
C20201400022	69159	05-Agust-14	BATIK "LEBAH BAMBU"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201201661	62533	18-Mar-13	BATIK MANGU	PT DAN LIRIS	Kl. Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00201301645	63035	21-Mei-13	BATIK BATU RADEN 8114	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C27201400012	70698	02-Feb-15	Motif Batik Tumpal I (Rumput Laut II)	Hany Seviatry, SE	-
C00201302072	69542	20-Agust-14	BATIK "PARANG KONTEMPORER"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201305709	71092	02-Feb-15	Seni Motif Batik " Ikan Gabus Dikelilingi Buah Kecapi (Bentuk Lurus/Berdiri)	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201304436	70414	01-Jan-15	Seni batik"5827"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201300230	68224	10-Apr-14	BATIK GAJAH	1. ANGELA MULJANTO; 2. GAN GIOK LIE	Jalan Krekot Bunder IV No.9 Rt.001 Rw.007 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C00201304357	71444	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Lampion slompat"	PT.Iwan tirta	-
C00201304288	70463	01-Jan-15	Seni batik"Pisan bali latar truntum"	PT.Iwan tirta	-

C00200904370	51038	06-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK MI/SD/NU	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C22201100170	60989	15-Okt-12	BATIK LEMBU AJI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201104318	60436	05-Sep-12	BATIK BINTANG DI ATAS BUKIT	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah.
C09201300022	69624	25- Agust- 14	BATIK "PRING SEDAPUR"	MUSMIDAH	Rt.010 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201400332	71469	03-Mar-15	Motif Batik "Sego Segawe"	Budi Agus Riswandi	-
C22201100168	60987	15-Okt-12	BATIK PARANG CEPLOK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201303084	69592	22- Agust- 14	BATIK KALIMAS SURABAYA	ROFI'I	Jalan Ketintang Madya 3 No.18-20 Surabaya, Jawa Timur.
C00201403099	69823	01-Sep-14	BATIK "TARI KRETEK PRIA WANITA"	UMMU ASIYATI	Rt.005 Rw.004, Desa Gribig Kec. Gebog, Kudus, Jawa Tengah.
C00201002290	53717	10-Okt-11	BATIK "SUMBING SINDORO"	LILY SETIAWATI	Jalan Brojolan Barat No.232 Rt.001 Rw.001 Kel. Temanggung 1, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.
C00201304387	71452	03-Mar-15	Seni motif batik"Parang kupu"	Dedi krisniadi	-
C00201403270	74923	10-Okt-15	Seni Batik Beulah Kopi # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201201728	62524	15-Mar-13	BATIK CEPLOK BUKET RINENGGO	MUHAMMAD ANDRI SETYAWAN	Todipan Rt.001 Rw.006, Kel Purwosari Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201203369	64461	26- Agust- 13	BATIK BEBEK MUARE	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA c/q WALIKOTA JAKARTA UTARA	Jalan Yos Sudarso Kav.27-29 Jakarta Utara.
C00201205554	66384	22-Jan-14	BATIK "ADUNG GEDINGAN"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201100304	54402	21-Nop-11	BATIK GODONG JATI	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010

					Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C20201400016	69153	05-Agust-14	BATIK "BULUH PERINDU"	AHMAD DAUD	Jalan Panglima Ujung Rt.003 Rw.- Kel. Tungkal III, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201200042	61186	11-Jan-12	BATIK ENDOG SIGAR CEPLOK BRAMBANG	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C00201300232	68225	10-Apr-14	BATIK DINOSAURUS	1. ANGELA MULJANTO; 2. GAN GIOK LIE	Jalan Krekot Bunder IV No.9 Rt.001 Rw.007 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C00201201393	62314	11-Mar-13	SATU BATIK JUTAAN JARI	PT TEMPO SCAN PACIFIC, Tbk.	Gedung Tempo Scan Tower Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4, Jakarta 12950.
C00201002858	54275	21-Nop-11	BATIK COMMONWEALTH LIFE	PT COMMONWEALTH LIFE	Gedung Mulia Center Lantai 11 Jalan HR. Rasuna Said Kav.6 No.8 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
C00201002219	53631	10-Okt-11	BATIK MULTI ET	DULRAHMAN	Jalan Arteri Supadio Komp. Pawan Permai Mas 2 Blok G No.1 Rt.007 Rw.008, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.
C00201303203	69641	25-Agust-14	BATIK "AN-NUR C223"	DEDI KRISNIADI	Perum. Cijerah Blok 4 Gang Nuri No.63 Rt.001 Rw.010, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.
C00201201675	62116	12-Apr-13	BATIK KABUT	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201205545	66375	22-Jan-14	BATIK "GEDINGAN KALID"	ABDUL LATIF	Jalan Sei Sembakung Rt.008 Rw.-, Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201204609	69331	13-Agust-14	BATIK "PARANG LAR"	HARIJANTO SOETANTYO	Jalan Slamet Riyadi No.312/358 Rt.004 Rw.001 Kel. Penumping, Kec.

					Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.
C00201302065	69498	20-Agust-14	BATIK "KERINCI"	ANDRI SANTOSO	Jalan Surya No.82 Rt.007 Rw.002 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.
C20201400005	69142	05-Agust-14	BATIK "BUNGA TERATAI"	HIDAYATI	Jalan Gatot Subroto Rt.011 Rw.- Kel. Tungkal II, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201304433	70411	01-Jan-15	Seni batik"5201"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201301656	63038	21-Mei-13	BATIK BATU RADEN 8127	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C22201100160	60979	15-Okt-12	BATIK ARGO KAWUNG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C13201200003	68724	30-Jun-14	BATIK KUTAI "AMPIK GERECEK"	YUNI FATRIANY	Jalan Naga Gg. 2 No.30 Rt.018 Rw.-Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
C20201400034	69203	06-Agust-14	BATIK "ILALANG"	Hj. SITI AZIZAH, S.H.	Jalan K.H. Dewantara Rt.011 Rw.- Kel. Patunas, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201003197	55446	30-Jan-12	HOME TOWN OF LEGEND (BATIK KHAS BUDAYA KEPULAUAN RIAU)	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)	Jalan Yos Sudarso No.23D-23E Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201205565	65852	16-Des-13	BATIK "BUNGO RAYO"	AGUS PURWANTO	Jalan Jend. Sudirman Rt.025 Rw.007 Kel. Muara Bulian, Kec. Muara Bulian, Batang Hari, Jambi.
C20201400021	69158	05-Agust-14	BATIK "BUAH LAKUM"	SITI KHOLIPAH	Jalan Kapten Darham Rt.016 Rw.- Kel. Tungkal IV, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C22201300008	71203	02-Feb-15	Motif Batik SEKAR MENTARI	CV HARYAN HANDICRAFTS	-

C00201301766	66071	08-Jan-14	BATIKNESIA BERBASIS AR PADA PLATFORM IOS DAN ANDROID	UNIVERSITAS GUNADARMA	Jalan Margonda Raya No.100 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat.
C00201403267	74920	10-Okt-15	Seni Batik Penyus Midang # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201205538	66400	24-Jan-14	BATIK "TENGGAYU TAKA"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C09201300027	69629	25-Agust-14	BATIK "BUNGA ANGGREK"	UJATIAH	Rt.002 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201402709	74113	26-Apr-16	Seni Batik "Cantaka"	Rendy Hardiman	-
C00201304390	71455	03-Mar-15	Seni motif batik"Giri watu"	Dedi krisniadi	-
C00201300684	74589	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 811105	AWEN HERYANTO	-
C00201403268	74921	10-Okt-15	Seni Batik Tegal Sabuk # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201403600	70209	01-Jan-15	Seni Motif Batik Roda Sapi	Roy Wijaya Widjanarko	-
C00201002536	54040	14-Nop-11	BATIK MEGAMENDUNG BOLAG 2	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C20201400012	69149	05-Agust-14	BATIK "KEMBANG PERUPUK"	CONA	Jalan Amal Rt.006 Rw.-, Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201401559	68531	04-Jun-14	BATIK DEDAUNAN DAN BUNGA BERWARNA HIJAU	KELVIN WIGUNA	Jalan Hegarmanah No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Bandung, Jawa Barat.
C00201203501	63938	08-Jul-13	BATIK NUJU SUKO KAMULYAN	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C00201303069	69577	22-Agust-14	BATIK SURABAYA DAMAI	BADRUDDIN	Rt.001 Rw.002, Desa Rangperang Daja Kec. Proppo, Pamekasan, Jawa Timur.
C00201205562	66387	22-Jan-14	BATIK "TEMPARANG PIYAY"	SUBIANTO	Jalan Ladang Dalam Rt.009 Rw.-No.62, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.

C00201304422	71461	03-Mar-15	Motif batik"Mortar utama"	Heri puruhito	-
C22201100161	60980	15-Okt-12	BATIK PARANG SINAWANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C00201304432	70410	01-Jan-15	Seni batik"5247 kipas"	Tony tanuwijaya pan	-
C00201205561	66386	22-Jan-14	BATIK "PUTARAN GASING"	SOLIKHATIN	Jalan P. Flores Rt.007 Rw.002 No.32, Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201203268	63677	25-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN SASAK TELUR SEKAMPUH"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
C00201400877	68031	28-Mar-14	BATIK SELAMET 811 E	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201305707	71090	02-Feb-15	Seni Motif Batik " DAMPU BEKASI"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201402868	69755	29-Agust-14	BATIK WAYANG	PT KARET MAS	Jalan Poglar No.8, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
C00201302939	69516	20-Agust-14	BATIK GATRAKENCANA	YUDI SURJADI	Taman Kopo Indah II Blok D.5 No.3 Rt.005 Rw.019 Desa Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.
C00201201790	62559	18-Mar-13	BATIK "49338 M"	KELVIN WIGUNA	Jalan Ancol Timur XI No.4 Rt.007 Rw.004 Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.
C10201100047	71215	02-Feb-15	Batik Buah Candi Brahu	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C00201402710	74114	26-Apr-16	Seni Batik "Mandasari"	Rendy Hardiman	-
C00201305712	71095	02-Feb-15	Seni Motif Batik "RELIGI PATRIOT DAN RUMAH ADAT BEKASI"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201304093	71366	03-Mar-15	Seni batik"Buol"	Amri p.humokor,sh	-
C00201301658	63039	21-Mei-	BATIK BATU RADEN	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta

		13	8120		Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C00201403277	74930	10-Okt-15	Seni Batik Tapak Liman # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201302038	69495	20-Agust-14	BATIK "KEMBANG AWAN UNGU"	RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN	Jalan Taman Galaxi Indah P.I/19 Rt.008 Rw.014 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat.
C00201203504	63941	08-Jul-13	BATIK IKAN MAS	PT DAN LIRIS	Kel. Banaran, Kec. Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah 57193.
C22201200092	66392	24-Jan-14	BATIK "TEBARAN BUNGA"	CV HARYAN HANDICRAFTS	Jalan Jawa I No.12 Rt.005 Rw.004 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201205012	65127	28-Okt-13	BATIK "REOG PONOROGO SMP"	SASAMI, CV	Jalan Dr. Rajiman No.165 Rt.001 Rw.007 Kel. Jayangan, Kec. Serengan, Surakarta, Jawa Tengah.
C00201202533	63285	24-Mei-13	BATIK	DEDI KRISNIADI	Blok 4 Gg. Nuri No.63 Rt.001 Rw.010 Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat.
C00201305704	71087	02-Feb-15	Seni Motif Batik " FLORA FAUNA CHANDRABOGA"	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Koperasi Kota Bekasi	-
C00201201663	62493	15-Mar-13	BATIK LUNG SEKAR SEMBOJA	PT DAN LIRIS	Kl. Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
C00200904466	51160	14-Jun-11	BATIK CIAMISAN UNTUK PEMDA DAN DINAS LAIN SE-KABUPATEN CIAMIS	Dra. Hj. SUSILAWATI	Karanggedang Rt.002 Rw.007 Linggasari, Ciamis, Jawa Barat.
C22201300015	71142	02-Feb-15	Motif Batik UKIR DALAM SEKAT	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201301828		27-Mei-13	Seni Lukis "Sepiring Sate dengan Latar Belakang Batik"	Sifian Chahya Koestianto	-
C22201100163	60982	15-Okt-12	BATIK JATI DIRI BOYOLALI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	Jalan Merbabu No.48 Boyolali, Jawa Tengah.
C10201200089	68060	01-Apr-14	BATIK LENGKONG	Hj. MUSYAFARAH	Jalan Raya Jetis III No.102, Kel.

					Lemahputro Kec. Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur.
C00201304423	70471	01-Jan-15	Motif batik"Kota lebah"	Rani ariefanti	-
C00201403271	74924	10-Okt-15	Seni Batik Centreng # Ali 01-0714	Aliyudin Firdaus	-
C00201303198	69570	20-Agust-14	BATIK KONTEMPORER SB.5	WINADY	Jalan Pasar No.87 Rt.003 Rw.008, Kel. Gunungparang Kec. Cikole, Sukabumi, Jawa Barat.
C00201202014	62864	06-Mei-13	BATIK "PHOENIX BOKET"	PT IWAN TIRTA	Jalan Panjang Arteri Kedoya No.21 Jakarta Barat.
C00201304364	71451	03-Mar-15	Seni batik dengan motif"Buntal anggur"	PT.Iwan tirta	-
C00201203078	63660	25-Jun-13	BERBATIK	HERI FIKRIO	Apartemen Taman Rasuna Unit 01-32.A Rt.001 Rw.010 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
C00201204625		16-Okt-12	Seni Motif Batik PARANG KLITHIK	HARIJANTO SOETANTYO	-
C00201205010	65125	28-Okt-13	BATIK "REOG PONOROGO SD"	SASAMI, CV	Jalan Dr. Rajiman No.165 Rt.001 Rw.007 Kel. Jayangan, Kec. Serengan, Surakarta, Jawa Tengah.
C00200903379	50127	04-Apr-11	SONGKET BATIK	IR. ALWANTRIATI TUNDRARIZMI (TRIA GUNAWAN)	Jalan Anggar Blok E No.11 Kampus Rt.030 Rw.009 Desa/Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan.
C00201401713	69124	05-Agust-14	KAIN BATIK MUSLIMAT 2	CV BUSANA PARAHYANGAN	Jalan Kebonjati No.88 Kav.D-2, Kel. Kebonjeruk Kec. Andir, Bandung, Jawa Barat.
C00201304927	70585	01-Jan-15	Motif Batik "CERMIN KEHIDUPAN (CPS .51)	PT DAN LIRIS	-
C00201305038	71377	03-Mar-15	Motif Batik Angin Partai (CPS.10)	PT. DAN LIRIS	-
C00201303233	69645	25-Agust-14	BATIK "MATA TOMBAK"	CV BATIK SINAR GUNUNG JATI	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201203273	63684	27-Jun-13	BATIK "TIKAR SERASAN SISIK IKAN"	SYED MUHAMMAD TAUFIK, S.E.	Jalan Wiratno No.42 Tanjung Pinang,

					Kepulauan Riau.
C00201200005	61158	11-Jan-12	BATIK IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH (IPM)	PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH (PP IPM)	Jalan KHA. Dahlan No.103 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 55262.
C00201203373	64465	26-Agust-13	BATIK OMBAK MARUNDA	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA c/q WALIKOTA JAKARTA UTARA	Jalan Yos Sudarso Kav.27-29 Jakarta Utara.
C00201002220	53632	10-Okt-11	BATIK MASKURA	DULRAHMAN	Jalan Arteri Supadio Komp. Pawan Permai Mas 2 Blok G No.1 Rt.007 Rw.008, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.
C00201002537	54041	14-Nop-11	BATIK MEGAMENDUNG BOLAG 3	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201303879		25-Sep-13	Seni Lukis "Sidji Batik"	Sukarman	-
C00201301164	69530	20-Agust-14	BATIK ONE DAY NO RICE (ODNR)	MUBASYIROH	Jalan Ampel Raya Blok D/1 No.88 Rt.009 Rw.001 Kel. Abadi Jaya, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
C00201301900	69485	20-Agust-14	BATIK RSUD PASAR REBO	PT AMIGO INOVASI	Sarijadi Blok VIII No.96, Kel. Sarijadi Kec. Sukasari, Bandung, Jawa Barat.
C00201300697	74602	10-Okt-15	Seni Motif Batik "MAS - 820803	AWEN HERYANTO	-
C00201205009	65124	28-Okt-13	BATIK "NYOREANG"	HERRY HERYADI	Kp. Burujul Rt.001 Rw.005 Desa Mekar Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.
C00201004118	55509	30-Jan-12	BATIK	TJOA JONG SENG	Jalan TPI II Blok Z I/5 Rt.012 Rw.015 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
C00201205535	66398	24-Jan-14	BATIK "KUJAU MAWAS"	SRI MARTINI	Jalan Belibis, BTN Intraca Sektor B Rt.008 Rw.-No.33 Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan

					Timur.
C00201300972	65718	02-Des-13	APLIKASI DESAIN BATIK INTERAKTIF	UNIVERSITAS GUNADARMA	Jalan Margonda Raya No.100 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat.
C27201400014	70700	02-Feb-15	Motif Batik Tumpal III (Ule Lemah)	Hany Seviatry, SE	-
C00200702408	50806	24-Mei-11	BATIK SUTRA KENCANA	THIO GIOK HIONG	Jalan Anggrek Garuda V Blok G No.11 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat.
C22201200089	66369	22-Jan-14	BATIK "KUMPULAN DAUN"	CV HARYAN HANDICRAFTS	Jalan Jawa I No.12 Rt.005 Rw.004 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
C09201300040	69369	13-Agust-14	BATIK "PISANG BALI"	UMI KHAMIDAH	Rt.001 Rw.003, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.
C00201301163	69529	20-Agust-14	BATIK ONE DAY NO RICE (ODNR)	MUBASYIROH	Jalan Ampel Raya Blok D/1 No.88 Rt.009 Rw.001 Kel. Abadi Jaya, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
C00201200038	61182	11-Jan-12	BATIK CEPLOK GUDANG BRAMBANG	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel. Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C22201300072	69622	22-Agust-14	BATIK "LERENG MUKTI PERTIWI WARNA BIRU"	ADYA SAPUTRO	Wadas Rt.001 Rw.001, Kel. Tridadi Kec. Sleman, Sleman, D.I. Yogyakarta.
C00201304922	70580	01-Jan-15	Motif Batik "KEPULAUAN INDONESIA (CPS 045)"	PT DAN LIRIS	-
C00201100146	54252	14-Nop-11	BATIK	LIM WENG TJIANG	Jalan Dharmahusada Indah 1/45 (B166) Rt.002 Rw.008 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.
C10201100051	71219	02-Feb-15	Batik Gapura BajangRatu	HENI YUNINA	Jl. Raya Pulorejo 78 Rt/Rw 002/001 1 Pulorejo Prajurit
C00201304417	71457	03-Mar-15	Motif batik "Kijang loncat"	Lisha luthfiana fajri	-
C09201300006	67565	06-Mar-14	BATIK (FOLIO BATIK)	KAWAN KUSUMA SALIM	Jalan Karang Saru No.18 Rt.004 Rw.003 Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah,

					Semarang, Jawa Tengah.
C22201300001	71196	02-Feb-15	Motif Batik PESONA PAISLEY	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201301646	69538	20-Agust-14	BATIK BATU RADEN 8112	LIE WAN JOENG	Jalan P. Jayakarta Dalam Rt.004 Rw.008 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
C00201100012	53851	31-Okt-11	BATIK GRANIT BIOTA INDAH	DANU MULYO	Dusun Krajan Rt.002 Rw.008, Desa Mojosari Kec. Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
C00201400881	68035	28-Mar-14	BATIK SELAMET 808 A	RUSLIM HARJANTO	Jalan Surya Timur W/22 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
C00201205556	66407	24-Jan-14	BATIK "MADANG"	SYAIPUL	Jalan Peningki Laid Rt.012 Rw.-No.5, Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C08201200025	63778	28-Jun-13	BATIK MODERN KONTEMPORER	NIE WIE TJAN	Taman Kopo Indah II IV-A No.3 Rt.001 Rw.012 Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.
C00201300711	69280	08-Agust-14	BATIK "TAPAK KUDO"	DEKRANASDA KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Tebo, Jambi.
C00201202013	62863	06-Mei-13	BATIK "MERAK BRONTO"	PT IWAN TIRTA	Jalan Panjang Arteri Kedoya No.21 Jakarta Barat.
C00201303081	69589	22-Agust-14	BATIK TANDUK MAJENG	RIYAN HIDAYAT	Rt.014 Rw.006, Dsn. Karang, Kel. Larangan Badung Kec. Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur.
C00201002535	54039	14-Nop-11	BATIK MEGAMENDUNG WAJIK	YEYEN ROSWARGITA	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201304373	67032	25-Feb-14	KOMIK PENGETAHUAN BATIK SOLO	TENGGU SANDRINA AGNIETA	Villa Melati Mas Blok D-I/15 Rt.019 Rw.008 Kel. Jelupang, Kec.

					Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.
C00201100017	53893	04-Nop-11	BATIK KERTON	ALI SHODIQ	Jalan Wilis Gg. Potrojoyo Rt.002 Rw.004, Kel. Kalangbret Kec. Kauman, Tulungagung, Jawa Timur 66261.
C00201205544	66374	22-Jan-14	BATIK "PIYAY GUNUNG"	ADI SETYO PURWANTO	Jalan Kusuma Bangsa, Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur.
C00201303232	69644	25-Agust-14	BATIK "UDANG LIRIS"	CV BATIK SINAR GUNUNG JATI	Jalan Syekh Datul Kahfi No.73 Rt.010 Rw.003 Kel. Weru Lor, Kec. Weru, Cirebon, Jawa Barat.
C00201203613	64075	15-Jul-13	KAMPUNG BATIK	LYDIA KUSUMA HENDRA	Jalan Gunung Pasifik No.36 Rt.004 Rw.003 Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten.
C20201400025	69162	05-Agust-14	BATIK "MELATI AIR"	PARIDAH	Jalan Gatot Subroto Rt.010 Rw.- Kel. Tungkal II, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C13201200001	68722	30-Jun-14	BATIK KUTAI "AMPIK GERECEK"	YUNI FATRIANY	Jalan Naga Gg. 2 No.30 Rt.018 Rw.- Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
C00201302937	69514	20-Agust-14	BATIK SAKOLA	YUDI SURJADI	Taman Kopo Indah II Blok D.5 No.3 Rt.005 Rw.019 Desa Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat.
C13201300001	67515	05-Mar-14	BATIK TRADISIONAL KUKAR MOTIF BUNGA, NAGA DAN LEMBUSWANA	TRIANA MARHAENDRAYATI	Jalan Dempo Raya No.18, Kel. Abadijaya Kec. Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat.
C00201303074	69582	22-Agust-14	BATIK KOI TERATAI JAWA TIMUR	ROIS SUPRAYITNO	Jalan Sawit No.24 Rt.001 Rw.006 Kel. Plosokerep, Kec. Sananwetan, Blitar, Jawa Timur.
C00201200039	61183	11-Jan-12	BATIK IRISAN BRAMBANG SEWU	Dra. IDSAP PERAMIARTI, M.Kes.	Jalan A. Yani No.91 Rt.007 Rw.019 Kel.

					Brebes, Kec. Brebes, Brebes, Jawa Tengah.
C10201300064	70419	01-Jan-15	Seni batik"Batik jawang"	1.Ahyan fuadi.,2.nur dwi ratnasari n.,3.evin gustin narianti	-
C22201300007	71202	02-Feb-15	Motif Batik CASASGRANDES	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C00201101127	57009	10-Feb-12	BATIK SEMAR	PT BATIK SEMAR	Jalan RM. Said No.148, Kel. Punggawan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57132.
C00201104510	61150	11-Jan-12	BATIK SEMBADA	ILYATUL JAMILAH, S.Pd.	Gondang Legi No.09 Rt.001 Rw.011 Desa Cangkring Malang, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur.
C00201205534	66372	22-Jan-14	BATIK "AYAM SEMANDAK"	DODID SUPRI BOWO	Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur.
C09201000013	58209	02-Mei-12	BAKAU, BATIK BAKARAN JUWANA, PATI	Dr. Ir. AGUS HARTOKO, M.Sc.	Jalan Taman Alvita Indah Barat No.138 Rt.007 Rw.006 Kel. Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265.
C00201402713	74117	26-Apr-16	Seni Batik "Parna Nisita"	Rendy Hardiman	-
C22201300012	71139	02-Feb-15	Motif Batik DAUN PAKIS GUGUR	CV HARYAN HANDICRAFTS	-
C20201400019	69156	05-Agust-14	BATIK "DAUN UBI RAMBAT"	JURAI DAH KR	Dusun Panglima Haji Baslan Rt.001 Rw.-Kel. Teluk Sialang, Kec. Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi.
C00201201726	62522	15-Mar-13	BATIK CEPLOK LAR GODHONG KEMBAR	MUHAMMAD ANDRI SETYAWAN	Todipan Rt.001 Rw.006, Kel Purwosari Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah.
CID201500033	18	20-Apr-15	Batik Alun-Alun Kota Batu	Lina Santoso	Dusun Kajar, RT. 001/Rw. 008, Kel. Pandanrejo, Kec. Bumiaji,
CID201500143	41	12-Jun-15	Batik Tulis Cabe-Cabean	Rofianik	Dsn. Sidodadi RT. 004 RW. 007 Kel. Gaji, Kec. Kerek

CID201500007	4	16-Mar-15	Batik Motif Kupu-Kupu Maros	Ir. H. M. Hatta Rahman, MM	Jl. Poros Makassar Maros , Kel. Pettuadae, Kec. Turikale
CID201500030	15	20-Apr-15	Batik Gunungan	Anissa Nurina Putri, S.Kom	Jl. Simpang Dieng II - 23 RT.006/RW.006, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun,
CID201500145	42	12-Jun-15	Batik Tulis Sigar Kupat	Samiun	Dsn. Sidomulyo RT. 006 RW. 002 Kel. Gaji, Kec. Kerek
CID201500083	27	08-Mei-15	BATIK DAUN GEDI MINAHASA	SANDRA RONDONUWU	Jl. Poigar I Jaga V Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan
CID201500084	28	08-Mei-15	BATIK WARUGA MINAHASA	SANDRA RONDONUWU	Jl. Poigar I Jaga V Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan
CID201500086	37	25-Mei-15	BATIK SAYAP BURUNG PISOK MINAHASA	SANDRA RONDONUWU	Jl. Poigar I Jaga V Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan
CID201500087	29	08-Mei-15	BATIK BURUNG MANGUNI MINAHASA	SANDRA RONDONUWU	Jl. Poigar I Jaga V Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan
CID201500089	30	08-Mei-15	BATIK POHON KELAPA MINAHASA	SANDRA RONDONUWU	Jl. Poigar I Jaga V Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan
CID201500224	82	14-Jul-15	Batik Liong Lampion Semarang	Erlina Handari	Jl. Payung Asri Selatan III/18 RT 006/RW 001 Pundakpayung Banyumanik
CID201500225	83	14-Jul-15	Batik Harmoni Bebek Semarang	Erlina Handari	Jl. Payung Asri Selatan III/18 RT 006/RW 001 Pundakpayung Banyumanik
CID201500229	84	14-Jul-15	Batik Sekar Jagad Semarang	Siti Kholifah	Jl. Kanfer Raya T-15 RT 003 / RW 005 Pedalangan Banyumanik
CID201500230	85	14-Jul-15	Batik Sulus Asem Semarang	Siti Kholifah	Jl. Kanfer Raya T-15 RT 003 / RW 005 Pedalangan Banyumanik
CID201500231	86	14-Jul-15	Batik Warak Tabur Asem Semarang	Siti Kholifah	Jl. Kanfer Raya T-15 RT 003 / RW 005 Pedalangan Banyumanik

CID201500232	87	14-Jul-15	Batik Lung Sekar Wewatu Semarang	Siti Kholifah	Jl. Kanfer Raya T-15 RT 003 / RW 005 Pedalangan Banyumanik
CID201500233	88	14-Jul-15	Batik Tari Merak Semarang	Siti Kholifah	Jl. Kanfer Raya T-15 RT 003 / RW 005 Pedalangan Banyumanik
CID201500234	89	14-Jul-15	Batik Ayam Pelung Kasep Cianjur	Eliana Trisnawati	Kp. Cijoho RT 001 / RW 001 Cikaroya Warungkondang
CID201500238	95	27-Jul-15	Batik Berandun Belitung	Dedy Mahendrawan	Jl. Pemuda II RT 022 / RW 008 AJK Rayak Tanjung Pandan
CID201500239	96	27-Jul-15	Batik Burung Murai Batu Belitung	Dedy Mahendrawan	Jl. Pemuda II RT 022 / RW 008 AJK Rayak Tanjung Pandan
CID201500245	99	27-Jul-15	Batik Kembang Simpor Laki Belitung	Dedy Mahendrawan	Jl. Pemuda II RT 022 / RW 008 AJK Rayak Tanjung Pandan
CID201500103	38	28-Mei-15	Motif Batik Kabate	Ramlah Evelyn Dungga	Jln. Teuku Umar Kelurahan Limba U.I Kecamatan Kota Selatan
CID201500247	100	27-Jul-15	Batik Simpor Bini Belitung	Dedy Mahendrawan	Jl. Pemuda II RT 022 / RW 008 AJK Rayak Tanjung Pandan
CID201500001	1	04-Mar-15	Motif Batik Pelabuhan Sunda Kelapa	Drs. Suroso	Jl. H. Usman No.51 Jakarta Selatan, 12560
CID201500008	5	16-Mar-15	Kecapi Batik Maros	Akhmad Yunus	Jl. Dr. Ratulangi No. 144/240, Lingk. Bonto Kapetta, Kel. Allepolea, Kec. Lau.
CID201500013	9	24-Mar-15	Batik Bono Pelalawan	Sundari Berlian	Komp. Rapp. RT/RW. 006/009 Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci
CID201500014	10	24-Mar-15	Batik Tulis "Legenda Pendowo Limo"	Bambang Gunawan	Kauman, Gg. 5 No. 22, RT. 003/ RW. 003, Kel. Kauman, Kec. Pekalongan Timur
CID201500015	11	24-Mar-15	Batik Tulis "Mata Daun Kehidupan Alam".	Mochamad Roes Harikusuma	Jl. Palapa 3 No. 37, RT. 003, RW. 008, Kel. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara
CID201500235	90	14-Jul-15	Batik Lampu Genturan Cianjur	Eliana Trisnawati	Kp. Cijoho RT 001/ RW 001 Cikaroya Warungkondang
CID201500240	97	27-Jul-	Batik Daun Simpor	Dedy Mahendrawan	Jl. Pemuda II RT 022

		15	Tabur Belitung		/ RW 008 AJK Rayak Tanjung Pandan
CID201500242	98	27-Jul- 15	Batik Kembang Keremuntingan Baris Belitung	Dedy Mahendrawan	Jl. Pemuda II RT 022 / RW 008 AJK Rayak Tanjung Pandan

Data Pendaftaran Hak Cipta dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Tahun 2011 – 2015, Pendaftaran Batik oleh Pencipta atau Pengrajin Batik di Kota Surakarta sebanyak 40 (empat puluh) Pendaftaran. Sehingga tidak sesuai dengan hasil penelitian karena di dalam penelitian setiap Pencipta atau Pengrajin Batik di Kota Surakarta, seorang Pencipta sehari bisa menghasilkan minimal 2 karya cipta batik. Sebenarnya walaupun karya cipta batik tersebut tidak didaftarkan secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum karena dalam Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem deklaratif negatif yaitu “penggunaan pertama kali dan harus ada unsur keaslian sebuah karya cipta.” Oleh sebab itu, para Pencipta Batik di Kota Surakarta harus selalu mendokumentasikan semua karya ciptanya kalau tidak didaftarkan. Sehingga kalau ada kasus pelanggaran hak cipta maka dokumen lengkap tentang karya cipta yang telah diciptakan oleh Pencipta Batik bisa digunakan sebagai barang bukti kalau ciptaan tersebut adalah karya ciptaannya.

4. Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Perbandingan Hak Cipta di Negara Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok

No.	Perbedaan	UU Hak Cipta Negara Indonesia (UU Nomor 28 Tahun 2014 yang disahkan pada 16 Oktober 2014)	UU Hak Cipta Negara Malaysia (<i>Copyright Act 1987</i> yang disahkan pada tahun 1987 dan kemudian diamandemen terakhir pada 1 Maret 2012)	UU Hak Cipta Negara Tiongkok (<i>Copyright Law of the People's Republic of China</i> yang disahkan pada 1990 dan kemudian diamandemen terakhir pada 26 Februari 2010)
-----	-----------	---	---	--

1.	Definisi Hak Cipta	Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hak cipta berhubungan dengan suatu ciptaan atau subjek lainnya yang menunjuk pada hak eksklusif, yang tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang ini, untuk melakukan dan memberi izin kepada orang lain sehubungan dengan ciptaan atau subjek lainnya. Tindakan-tindakan yang menurut ketentuan Undang-undang ini merupakan pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, apabila dilakukan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik hak cipta.	Hak Cipta di definisikan sebagai suatu karya intelektual yang bersifat orisinal dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Suatu ciptaan harus memenuhi 3 (tiga) kriteria untuk mendapatkan perlindungan, yaitu : 1. Ciptaan itu bersifat asli/original dari seorang Pencipta. 2. Bersifat tetap dan di ekspresikan dalam bentuk nyata dan mampu untuk di produksi ulang 3. Ciptaan dari Pencipta itu sendiri.
2	Definisi Pencipta	1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 2. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: a. Disebut dalam Ciptaan b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan c. Disebutkan dalam Surat Pencatatan Ciptaan; dan/atau d. Tercantum dalam daftar	1. Pencipta adalah : a. Berkaitan dengan karya sastra, yang berarti penulis atau pengarang dari suatu ciptaan; b. Berkaitan dengan karya musik, yang berarti komposer (pencipta lagu); c. Berkaitan dengan karya seni selain bidang fotografi, yang berarti seniman; d. Berhubungan dengan seni fotografi, yang berarti orang yang mengatur pengambilan foto e. Berhubungan dengan film atau rekaman suara, yang berarti orang yang mengatur pembuatan film dan rekaman suara. f. Berhubungan	1. Yang termasuk pemilik Hak Cipta adalah : a. Pencipta itu sendiri; b. Warga negara lain, badan hukum, dan organisasi lainnya yang memiliki Hak Cipta sesuai dengan Undang-Undang ini. 2. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Undang-Undang ini, Hak Cipta suatu ciptaan adalah milik Pencipta itu sendiri. 3. Pencipta dari suatu Ciptaan itu adalah warga negara yang menciptakan suatu Ciptaan. 4. Jika suatu ciptaan atau karya cipta dibuat dibawah naungan suatu badan hukum atau organisasi lainnya yang bertanggung jawab atas

		<p>umum Ciptaan sebagai Pencipta</p> <p>3. Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.</p> <p>4. Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.</p> <p>5. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.</p> <p>6. Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh</p>	<p>dengan penyiaran yang disiarkan ke seluruh negeri, yang berarti :</p> <p>1) Orang yang menyiarkan sebuah program atau acara, yang bertanggung jawab atas isi pemilihan siaran.</p> <p>2) Orang yang menyediakan sebuah program atau acara yang dibaut dengan orang yang menyebarkan dan mengatur program atau acara tersebut.</p> <p>g. Berhubungan dengan beberapa hal, yang berarti orang dengan siapa karya cipta itu dibuat.</p> <p>2. Hak Cipta harus diberikan pada Pencipta</p> <p>3. Jika karya cipta :</p> <p>a. Dimana sebuah karya cipta dikuasakan oleh orang yang bukan atasannya berdasarkan kontak kerja atau magang.</p> <p>b. Dimana sebuah karya cipta dibuat pada hubungan kerja.</p> <p>Maka, Hak Cipta dianggap dialihkan kepada orang yang dikuasakan karya cipta atau Atasan Pencipta serta tunduk kepada kesepakatan para pihak tanpa</p>	<p>Ciptaan tersebut, maka yang dianggap sebagai Pencipta adalah badan hukum atau organisasi tersebut.</p> <p>5. Warga negara, badan hukum, dan organisasi lain yang namanya disebutkan dalam suatu Ciptaan dengan tidak bukti sebaliknya, maka dianggap sebagai Pencipta.</p> <p>6. Jika suatu karya cipta yang diciptakan melalui hasil adaptasi, penerjemahan, anotasi, aransemen dari Ciptaan sebelumnya, maka Hak Cipta tersebut dimiliki oleh orang yang melakukan penerjemahan, anotasi, dan aransemen, asalkan Hak Cipta dari karya aslinya tidak dilanggar.</p> <p>7. Jika suatu Karya Cipta diciptakan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta tersebut dimiliki bersama-sama dengan orang yang menciptakan karya tersebut.</p> <p>8. Suatu karya cipta yang dikerjakan bersama dapat dipisahkan dan dieksploasi secara terpisah, serta setiap pencipta lainnya berhak atas Hak Cipta suatu Karya Cipta yang dia ciptakan secara terpisah, asalkan tidak mengurangi esensi Hak Cipta secara keseluruhan.</p> <p>9. Kumpulan Karya Cipta yang ada sebelumnya,</p>
--	--	--	--	--

		<p>Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.</p> <p>7. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.</p> <p>8. Dalam hal Ciptaan digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.</p> <p>9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>10. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.</p> <p>11. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam</p>	<p>kecuali atau membatasi pengalihan tersebut.</p> <p>4. Hak Cipta yang diciptakan dibawah pengawasan atau kontrol dari instansi pemerintahan, organisasi pemerintahan, atau badan hukum internasional tetap pada institusi tersebut dan bukan kepada Pencipta.</p> <p>5. Dalam hal Hak Cipta diciptakan dibawah pengawasan atau kontrol dari instansi pemerintahan, organisasi pemerintahan, atau badan hukum internasional :</p> <p>a. Nama dari Karya Cipta harus dianggap sebagai pengakuan nama pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.</p> <p>b. Dalam hal Karya Cipta yang pengarangnya tidak ketahui atau penerbit yang namanya tercantum dianggap sebagai Pencipta, kecuali terbukti sebaliknya, perwakilan yang sah dari pencipta yang namanya tidak diketahui atau disamakan berhak melaksanakan dan</p>	<p>atau data atau materi lain yang bukan merupakan Karya Cipta, jika hal tersebut menunjukkan keaslian berdasarkan pemilihan atau penataan kompilasi, maka hak cipta tersebut dimiliki oleh Penyusun kompilasi, asalkan tidak mengurangi hak cipta Pencipta karya sebelumnya.</p> <p>10. Hak cipta dalam karya sinematografi atau dalam karya yang diciptakan dengan proses yang serupa dengan sinematografi dimiliki oleh produser karya tersebut, sementara penulis naskah, sutradara, juru kamera, penulis lirik, komposer, dan pencipta lainnya juga memiliki Hak Cipta di dalamnya serta berhak menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakati antara mereka dan produsernya.</p> <p>11. Penulis naskah, karya musikal, dan karya lainnya termasuk karya sinematografi atau dalam karya yang diciptakan oleh proses yang serupa dengan sinematografi dan yang dapat dieksploitasi secara terpisah berhak menggunakan hak cipta mereka secara independen.</p> <p>12. Ciptaan yang diciptakan oleh warga negara yang</p>
--	--	---	--	--

		<p>hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.</p>	<p>melindungi hak Pencipta.</p> <p>c. Dalam hal karya cipta yang tidak dipublikasikan yang dimana identitas Penciptanya tidak diketahui, tetapi Pencipta tersebut dianggap sebagai warga negara Malaysia, maka Hak Cipta tersebut menjadi milik Negara di bawah pengawasan Menteri Kebudayaan.</p>	<p>penyelesaiannya dilakukan pada masa tugas oleh badan hukum dan organisasi lainnya adalah karya yang diciptakan pada masa kerja. Hak cipta tersebut dimiliki oleh Pencipta. Namun badan hukum atau organisasi lainnya memiliki hak untuk mengeksploitasi karyanya dalam lingkup keprofesionalan. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah selesainya sebuah karya cipta, pencipta tidak boleh, tanpa persetujuan badan hukum organisasi lainnya, memberikan izin untuk mengeksploitasi karya cipta dengan cara yang sama seperti badan hukum dan organisasi lain.</p> <p>13. Dalam beberapa hal, Pencipta suatu karya cipta yang dibuat dalam proses hubungan kerja memiliki hak atas ciptaan tersebut, sedangkan badan hukum atau organisasi lain harus memiliki hak-hak lain yang termasuk dalam hak cipta dan memberikan penghargaan kepada Pencipta;</p> <p>a. Gambar desain teknik dan desain produk, peta, software komputer, serta ciptaan lainnya yang</p>
--	--	--	--	--

				<p>diciptakan selama masa kerja terutama bahan dan sumber daya teknis dari badan hukum atau organisasi lain dan untuk badan hukum atau organisasi lain yang bertanggung jawab.</p> <p>b. Karya cipta yang dibuat pada hubungan kerja yang sesuai dengan dengan hukum, peraturan atau regulasi administrasi, dimiliki oleh badan hukum atau organisasi lain.</p>
3.	Definisi Ciptaan/Karya Cipta	Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.	<p>Karya Cipta berarti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karya grafis, foto, pahatan atau kolase, terlepas dari kualitas artistiknya; 2. Karya arsitektur dari suatu bangunan atau model dari suatu bangunan; 3. Suatu Ciptaan yang dihasilkan dari kemampuan atau keterampilan tetapi tidak termasuk Desain Lay Out dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 	Dalam undang-undang ini suatu Ciptaan meliputi karya seni dan sastra, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, teknik mesin dan teknologi.
4.	Ciptaan yang dilindungi	<p>Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 	<p>Ciptaan yang dilindungi terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sastra meliputi novel, dongeng, buku, pamflet, naskah, sajak atau syair, karya tulis lainnya, sandiwara, drama, pertunjukkan panggung, skenario film, naskah penyiaran, koreografi, pantomim, 	<p>Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang ini meliputi Ciptaan dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, teknik mesin dan teknologi yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karya sastra; 2. Karya lisan; 3. Musik, drama, <i>quyi (seni folklor China yang</i>

		<p>tulis lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 7. karya seni terapan; 8. karya arsitektur; 9. peta; 10. <u>karya seni batik atau seni motif lain;</u> 11. karya fotografi; 12. Potret; 13. karya sinematografi; 14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 15. terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; 16. kompilasi Ciptaan atau data, baik 	<p>risalah, sejarah, biografi, essay, artikel, ensiklopedia, kamus, dokumen, laporan, memorandum, ceramah, pidato, khotbah, tabel atau kompilasinya apakah itu tidak di ekspresikan dalam kata-kata, angka atau simbol, apakah itu tidak dalam bentuk nyata, program komputer</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seni meliputi grafis, fotografi, seni ukir/seni patung, kolase, karya arsitektur bangunan, maket bangunan, karya seni yang memerlukan keahlian. 3. Musik meliputi karya musik dan termasuk karya yang disusun untuk iringan musik. 4. Film meliputi yang ditunjukkan melalui gambar bergerak, yang direkam pada suatu alat, suara yang ada dalam sebuah film. 5. Rekaman suara meliputi setiap fiksasi dari urutan suara atau representasi suara yang dapat di dengarkan dan diperbanyak dengan cara apapun, tetapi tidak termasuk sound track yang berhubungan dengan film. 6. Penyiaran yang meliputi mengirimkan baik dengan kabel maupun nirkabel gambar visual, suara atau informasi lainnya yang dapat diterima secara sah oleh 	<p><u>menggabungkan antara nyanyian balada, mendongeng, dialog lucu, dan lain-lain),</u> koreografi, dan seni akrobatik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Karya arsitektur dan seni rupa; 5. Karya seni fotografi; 6. Seni sinematografi dan karya seni lainnya yang diciptakan melalui proses analog dengan sinematografi; 7. Karya grafis seperti gambar desain teknik dan desain produk, peta dan sketsa serta alat peraga (maket); 8. Program komputer; 9. Karya cipta lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
--	--	--	--	--

		<p>dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;</p> <p>17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;</p> <p>18. permainan video; dan</p> <p>19. Program Komputer.</p>	<p>masyarakat, yang ditransmisikan untuk mewakili masyarakat, termasuk transmisi sinyal ter-enskripsi dimana sarana untuk dekripsi diberikan kepada masyarakat oleh layanan penyiaran atau dengan persetujuannya.</p> <p>7. Karya Derivatif/Turunan meliputi terjemahan, adaptasi, aransemen, karya ubahan lainnya, kumpulan dari karya cipta dan kumpulan dari data saja.</p>	
5.	Masa berlaku Hak Cipta	<p>1. Pelindungan Hak Cipta atas buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta serta karya seni batik atau seni motif lain <i>berlaku</i></p>	<p>1. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta karya sastra, seni dan musik <i>berlaku selama masa hidup Pencipta</i> dan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.</p> <p>2. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta untuk film, rekaman suara dan pelaku pertunjukan (performer) yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut ditampilkan dan dilakukan fiksasi untuk pertama kalinya. Bagi pelaku pertunjukan karya cipta tersebut harus dapat memberikan penghidupan dan ditampilkan atau di fiksasi dalam rekaman suara.</p> <p>3. Untuk Hak Cipta Siaran perlindungan</p>	<p>1. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan dalam perlindungan terhadap hak Pencipta atas Ciptaannya dan hak Pencipta untuk melindungi <i>“keutuhan”</i> dari Ciptaannya.</p> <p>2. Perlindungan karya cipta dari warga negara, jangka waktu perlindungan untuk melakukan publikasi seperti yang terdapat dalam Undang-undang ini yaitu hak untuk mereproduksi Ciptaan, hak untuk mendistribusikan, hak untuk menyewakan, hak untuk pameran, hak untuk mempertunjukkan, hak untuk presentasi, hak untuk menyiarkan, hak untuk mengkomunikasikan melalui jaringan informasi, hak untuk pembuatan film, hak untuk adaptasi, dan hak untuk menterjemahkan</p>

		<p><i>selama hidup Pencipta</i> dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.</p> <p>2. Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta <i>berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir</i> dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.</p> <p>3. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan dimiliki atau dipegang oleh <i>badan hukum</i> berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.</p> <p>4. Pelindungan Hak Cipta karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program computer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi,</p>	<p>tersebut terjadi dengan cara transmisi baik secara kabel maupun nirkabel dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun <i>dihitung dari tanggal siaran itu pertama kali dibuat.</i></p> <p>4. Hak Cipta atas karya cipta yang dimiliki atau dikerjakan oleh Instansi Pemerintahan, organisasi Pemerintah, dan Badan Internasional berlaku selama 50 (lima puluh) tahun <i>sejak karya cipta itu dibuat pertama kalinya.</i></p>	<p>yaitu <i>selama hidup Pencipta</i> dan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.</p> <p>3. <i>Apabila Ciptaan itu dikerjakan bersama,</i> maka jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup Pencipta yang terakhir hidup, ditambah 50 (lima puluh) tahun.</p> <p>4. <i>Karya cipta yang dibuat oleh suatu Badan Hukum atau organisasi lain yang diciptakan selama masa kerja,</i> maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 (lima puluh) tahun setelah dilakukan publikasi untuk pertama kalinya. Akan tetapi karya cipta tersebut tidak lagi dilindungi Undang-undang ini jika tidak diterbitkan dalam waktu 50 (lima puluh) tahun setelah karya cipta itu dibuat.</p> <p>5. Perlindungan terhadap <i>Karya sinematografi,</i> karya yang dibuat dengan proses analog atau karya fotografi adalah 50 (lima puluh) tahun setelah karya cipta itu pertama kali dipublikasikan. Akan tetapi karya cipta tersebut tidak lagi dilindungi Undang-undang ini jika tidak diterbitkan dalam waktu 50 (lima puluh) tahun setelah karya cipta itu dibuat.</p>
--	--	--	---	--

		<p>aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya serta kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli <u>berlaku selama 50 (lima puluh) tahun</u> sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.</p> <p>5. Pelindungan Hak Cipta karya seni terapan <u>berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun</u> sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.</p> <p>6. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang <u>dipegang oleh negara berlaku tanpa Batas waktu.</u></p> <p>7. Pelindungan hak ekonomi bagi Pelaku Pertunjukan, <u>berlaku selama 50 (lima puluh) tahun</u> sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;</p>		
--	--	--	--	--

		<p>8. Pelindungan hak ekonomi bagi Produser Fonogram, <i>berlaku selama 50 (lima puluh) tahun</i> sejak Fonogramnya difiksasi; dan</p> <p>9. Pelindungan hak ekonomi bagi Lembaga Penyiaran, <i>berlaku selama 20 (dua puluh) tahun</i> sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.</p>		
6.	Pengalihan Hak Cipta	Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena : a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Wasiat; e. Perjanjian tertulis, atau f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Hak Cipta dapat beralih dengan cara penyerahan hak milik, wasiat, atau berdasarkan Undang-Undang sebagai harta bergerak.	Hak Cipta dapat beralih dengan menggunakan kontrak tertulis.

Dari bagan Perbandingan Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Malaysia dan Tiongkok,

1. Definisi Hak Cipta

Untuk Undang-Undang Hak Cipta Negara Malaysia, definisi Hak Cipta menggunakan Undang-Undang yang berasal dari Undang-Undang Hak Cipta Inggris yang disebut **Copyright Act 1987**, karena Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris dan tidak mempunyai Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Sehingga Malaysia menggunakan Copyright Act 1987, yang telah dilakukan amandemen terakhir pada 1 Maret 2012.

Namun Undang-Undang tersebut diberlakukan di Malaysia yaitu pada 30 April 1987 dan dipublikasikan di Jurnal atau Media Massa pada tahun 1987 sebagai Undang-Undang Hak Cipta Negara Malaysia. Sedangkan definisi Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) dibandingkan dengan 2 (dua) negara, baik Undang-Undang Hak Cipta Negara Malaysia maupun Undang-Undang Hak Cipta Negara Tiongkok pada dasarnya tidak mengenal prinsip deklaratif seperti pengaturan di Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Kemudian di Undang-Undang Hak Cipta Negara Malaysia tidak lebih mengatur tentang pemberian izin penggunaan Hak Cipta. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Negara Tiongkok lebih menekankan pada kriteria dalam mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta harus memenuhi 3 (tiga) hal :

- a. Ciptaan itu bersifat asli/original dari seorang Pencipta.
- b. Bersifat tetap dan diekspresikan dalam bentuk nyata dan mampu untuk di produksi ulang
- c. Ciptaan dari Pencipta itu sendiri.

2. Definisi Pencipta

Pada dasarnya definisi Pencipta antara 3 negara hampir sama kecuali di Negara Tiongkok tentang Pengaturan Ciptaan yang diciptakan oleh warga negara yang dilakukan pada masa tugas oleh badan hukum dan organisasi lainnya adalah karya yang diciptakan pada masa kerja. Hak cipta tersebut dimiliki oleh Pencipta. Namun badan hukum atau organisasi lainnya memiliki hak untuk mengeksploitasi karyanya dalam lingkup keprofesionalan. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah selesainya sebuah karya cipta, pencipta tidak boleh, tanpa persetujuan badan hukum organisasi lainnya, memberikan izin untuk mengeksploitasi karya cipta dengan cara yang sama seperti badan hukum dan organisasi lain.

3. Definisi Ciptaan/Karya Cipta

Definisi Ciptaan/Karya Cipta di Negara Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok hampir sama tetapi Undang-Undang Hak Cipta Tiongkok menambahkan pengaturan “**teknik mesin dan teknologi**” masuk di dalam Undang-Undang Hak Cipta Negara Tiongkok. Sedangkan di Negara Indonesia, pengaturan teknik mesin dan teknologi diatur dalam Undang-Undang Paten bukan Undang-Undang Hak Cipta. Demikian juga di Negara Malaysia lebih menjelaskan tentang objek dari Karya Ciptanya sehingga pengertiannya menjadi sempit. Sedangkan di Negara Indonesia dan Tiongkok, menyebutkan subjek, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sehingga pengertian Ciptaan/Karya Cipta di Negara Indonesia dan Tiongkok lebih luas dibandingkan di Negara Malaysia.

4. Ciptaan yang dilindungi

Untuk 3 (tiga) negara (Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok) sebenarnya hampir sama tetapi ada sedikit perbedaan pengaturan perlindungan di Negara Malaysia dan Negara Tiongkok untuk perlindungan pewayangan, karya seni terapan, peta, karya seni batik, atau karya seni lainnya, modifikasi ekspresi budaya tradisional, serta kompilasi ekspresi budaya tradisional. Terlebih lagi yang mempunyai budaya membatik adalah Negara Indonesia, khususnya di Jawa (lingkup Keraton), sedangkan untuk 2 (dua) negara yaitu Negara Malaysia dan Negara Tiongkok tidak mempunyai budaya membatik. Sebab ciri-ciri budaya membatik oleh masyarakat Jawa adalah harus ada kain mori, kain sutera (di era modern) yang dalam seni membatik menggunakan alat yang disebut canting dan bahan dasarnya yaitu malam yang dicairkan untuk membuat motif batik dalam kain yang akan dibatik. Sedangkan untuk pewarnaan bisa digunakan pewarna dari bahan kimia atau pewarna alami, misalnya : kunyit untuk warna kuning, klico duwet (kulit pohon duwet) untuk warna abu-abu, secang untuk warna merah, sepet kelapa untuk warna coklat muda,

kliko pelem (kulit pohon mangga) untuk warna hijau, tingi untuk warna merah, jalawe untuk warna hitam, dan lain-lain. Jadi, seni corak batik lahir dari tradisi budaya Kerajaan Mataram sebelum adanya Perjanjian Giyanti sehingga 2 (dua) negara tersebut yaitu Malaysia dan Tiongkok tidak ada budaya membatik.

5. Masa Berlakunya Hak Cipta

a. Undang-Undang Hak Cipta Negara Indonesia

Perlindungan Hak Cipta atas buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta serta karya seni batik atau seni motif lain *berlaku selama hidup Pencipta* dan berlangsung selama **70 (tujuh puluh) tahun** setelah Pencipta meninggal dunia.

b. Undang-Undang Hak Cipta Negara Malaysia

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta karya sastra, seni dan musik *berlaku selama masa hidup Pencipta* dan berlangsung selama **50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia**. Jadi, perlindungan karya cipta tersebut antara Indonesia dan Malaysia terpaut 20 (dua puluh) tahun perlindungannya lebih lama di Indonesia daripada di Malaysia.

c. Undang-Undang Hak Cipta Negara Tiongkok

Tidak ada batas waktu pengaturan perlindungan masa berlakunya Hak Cipta yang ditetapkan dalam perlindungan terhadap hak Pencipta atas Ciptaannya dan hak Pencipta untuk melindungi *“keutuhan”* dari Ciptaannya. Perlindungan karya cipta

dari warga negara, jangka waktu perlindungan untuk melakukan publikasi seperti yang terdapat dalam Undang-undang ini yaitu hak untuk mereproduksi Ciptaan, hak untuk mendistribusikan, hak untuk menyewakan, hak untuk pameran, hak untuk mempertunjukkan, hak untuk presentasi, hak untuk menyiarkan, hak untuk mengkomunikasikan melalui jaringan informasi, hak untuk pembuatan film, hak untuk adaptasi, dan hak untuk menterjemahkan yaitu selama hidup Pencipta dan berlangsung selama **50 (lima puluh) tahun** setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Indonesia, pengaturan perlindungannya dilakukan sendiri-sendiri.

Misalnya :

- a) Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama **70 (tujuh puluh) tahun** sesudahnya;
- b) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama **50 (lima puluh) tahun** sejak pertama kali dilakukan Pengumuman;
- c) Perlindungan Hak Cipta karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program computer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya serta kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli berlaku selama **50 (lima puluh) tahun** sejak pertama kali dilakukan Pengumuman;

- d) Pelindungan Hak Cipta karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman;
- e) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa Batas waktu;
- f) Pelindungan hak ekonomi bagi Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
- g) Pelindungan hak ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
- h) Pelindungan hak ekonomi bagi Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

6. Pengalihan Hak Cipta

Di Negara Indonesia, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian

karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis, atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sedangkan di Negara Malaysia, Pengalihan Hak Cipta kurang lengkap dan hanya berdasarkan kepada cara penyerahan hak milik, wasiat, atau berdasarkan Undang-Undang sebagai harta bergerak.

Hal ini sama seperti di Negara Tiongkok yang pengalihannya hanya berdasarkan kontrak tertulis. Sehingga Pengaturan Pengalihan Hak Cipta tidak diatur secara lengkap. Hal tersebut akan berpengaruh pada penjiplakan dari Karya Cipta di Negara Lain. Kalau

dilihat dari bagan sebagai Bahan Perbandingan Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta khususnya karya cipta tentang batik yang tidak mengatur tentang perlindungan hukum

1. Karya seni terapan;
2. Karya seni batik atau motif lainnya;
3. Ekspresi budaya tradisional; serta
4. Khususnya karya seni batik atau seni motif lainnya penulis teliti.

5. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Cipta Batik yang Berbasis Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian keadilan menurut **Aristoteles** yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut **Frans Magnis Suseno** yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan

menurut **Notonegoro** yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut **Thomas Hubbes** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut **Plato** yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan menurut **W.J.S Poerwadarminto** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan menurut definisi **Imam Al-Khasim** adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁹⁴ Jadi, prinsip keadilan akan terwujud dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat melakukan secara baik menurut kemampuannya suatu fungsi yang selaras bagi masyarakat yang lain. **John Rawls** mengemukakan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama yaitu seorang orang mempunyai hak yang sam atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip tersebut terutama merupakan struktur dasar masyarakat yang akan mengatur penerapan hak dan kewajiban serta mengatur distribusi keuntungan sosial ekonomi. Teori keadilan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi, dan kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jawaban) bersama dengan

¹⁹⁴ Artikelsiana, "Pengertian Keadilan dan Macam-Macam Keadilan", 2017, (<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, diakses 27 Juni 2017).

kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan mempertahankan hak milik serta kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang.

Kebebasan-kebebasan ini didefinisikan sebagai prinsip “*rule of law*” yaitu prinsip pertama yaitu harus setara. Hal itu dikarenakan warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak dasar yang sama. Prinsip kedua yaitu berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando.

Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus dari keuntungan semua orang. Jadi teori keadilan bergantung kepada teori masyarakat yaitu “semua nilai-nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, serta basis-basis harga diri didistribusikan secara sama kecuali yang tidak sama dari sebagian atau semua nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

Hal ini merupakan sebuah kepedulian akan jaminan pribadi yang setara bagi semua warga. Negara atau pemerintah harus menggunakan prinsip tersebut sebagai pedoman untuk menentukan sejumlah besar hak asasi bagi setiap masyarakat untuk kehidupan, kebebasan setiap individu tanpa memperhatikan ras, agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan lain sebagainya. Teori keadilan dari John Rawls merupakan sebuah andalan untuk mendukung terciptanya agar kodrat manusia sebagai *person* moral yang rasional, bebas, dan sama yang basis atau dasar bagi keadilan yang harus ditegakkan dan berkeyakinan bahwa masyarakat sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial hanya bisa berkembang dengan baik apabila hak-hak dasar sebagai warga negara diberi tempat dan dilindungi oleh pelaksana negara melalui konstitusi. Menurut John Rawls, keadilan sebagai sebuah *fairness*, hanya bisa diterima dalam suatu negara demokratis melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan setiap pribadi dilakukan secara adil

dan merata. Penglihatan kebijakan harus didasarkan oleh suatu legitimasi yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan sambil menghormati kemampuan dasar individu.

Gagasan intuitif dari keadilan yang bersifat *fairness* menurut John Rawls, menganggap prinsip pertama keadilan sebagai objek dari kesepakatan asli dalam situasi awal. Prinsip-prinsip tersebut yang diterima dalam posisi setara oleh orang-orang rasional rasional yang memperhatikan pada kepentingan mereka untuk menciptakan kerangka dasar asosiasi mereka. Oleh karena itu, haruslah ditunjukkan bahwa dua prinsip keadilan tersebut merupakan solusi atas problem pilihan yang disajikan posisi asal. Jadi, pilihan akan konsepsi keadilan ini merupakan satu-satunya solusi bagi persoalan yang dimunculkan asal.

Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asal berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asal ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Kondisi ini dipahami sebagai situasi hipotetis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Keadilan terkait dengan kehidupan yang tidak bersifat statis melainkan dinamis.

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan. Namun, ada pengertian lain dari keadilan hukum ini yang sebenarnya lebih merupakan keadilan sosial, yaitu suatu keputusan yang konstan dari warga negara untuk memberikan kepada negara hak dari negara tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan setiap tindakan individu dengan kepentingan bersama dalam negara.

Menurut Rawls, untuk menciptakan sebuah atmosfer penuh keadilan, dituntut adanya kejelasan dalam pendistribusian hak dan kewajiban, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan agar berada dalam suatu kondisi “asli” (*original position*). Posisi “asli” tersebut oleh Rawls dijelaskan sebagai suatu keadaan tahap

ketidakmampuan (*the veil of ignorance*) tentang keinginan-keinginan individual mereka dan situasi yang menjadi lingkup masyarakatnya. Dengan demikian, agar tercapai suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial dibutuhkan sebuah prosedur yang murni dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasikan sehingga kebijakan yang akan dibuat memenuhi kepentingan umum, yang telah disepakati bersama sehingga pada akhirnya setiap individu dapat terarah pada tujuan yang telah disepakati tersebut.¹⁹⁵

Konsep keadilan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini yang mengatur hak asasi manusia dalam beberapa pasal yaitu Pasal 28 C ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sedangkan Pasal 28 C ayat 2 yaitu “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28 D ayat 2 yaitu “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28 G ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat 2 yaitu “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28 H ayat 4 yaitu “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Pasal 28 I ayat 5 yaitu “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang

¹⁹⁵ Afrillyanna, *op. cit.* Hal 103-106.

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal 28 J ayat 1 yaitu “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Pasal 28 J ayat 2 yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, keadilan juga tercermin dan identik dengan kebenaran dan keadilan bagi Bangsa Indonesia. Sehingga tepat jika Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Konsep keadilan dalam Pancasila di Indonesia tercermin pada nilai-nilai khususnya pada sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam sila kelima tersebut terkandung mengenai inti dari Keadilan yaitu “Keadilan yang mengandung pengertian kesesuaian antara hakikat negara dengan hakikat adil”. Konsekuensi terhadap hal tersebut yaitu setiap penyelenggara negara harus senantiasa dalam mengambil suatu kebijakan harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Ini berarti keadilan sosial merupakan norma pokok yang menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara negara.

Berdasarkan pendapat Lili Rasjidi, bahwa “Di dalam Pancasila terkadang makna adanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa di dalam apapun, kehidupan manusia antara manusia itu harus ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Hubungan antara manusia dengan alam semesta juga demikian, termasuk kehidupan manusia dengan Tuhannya, jadi keadilan yang diwujudkan atas dasar Pancasila harus menunjukkan adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan.

Sebagai contoh, dalam pembentukan suatu undang-undang, beliau menerangkan bahwa harus ada suatu keselarasan hubungan antara individu, harus ditunjukkan disini, secara konkretnya bisa dilihat pada Undang-Undang Agraria, bahwa hak milik adalah fungsi sosial, artinya bahwa disini harus ada keseimbangan kekuatan kepemilikan terhadap tanah, antara individu dan kepentingan umum, apabila kepentingan umum memerlukan maka kepentingan individu harus dikesampingkan dan sebaliknya apabila kepentingan individu yang lebih menonjol maka kepentingan umum harus dikesampingkan, inilah yang disebut keselarasan.


Paham ini berbeda dengan paham individualisme dan komunisme. Paham individualisme terlalu menonjolkan kepentingan individu, jadi kepentingan umum itu harus mengalah, walaupun misalnya suatu rumah diperlukan dibongkar untuk membuat suatu jalan, itu tidak bisa bila individu tersebut tidak mau menyerahkan haknya itu dan ini tidak terarah dan tak seimbang. Paham komunisme sebaliknya, kolektif, kepentingan umum yang amat kuat, kepentingan individu tidak ada, jadi apapun untuk umum, berbeda dengan Indonesia yang memiliki keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam perwujudan keadilannya juga harus demikian, termasuk juga dalam pembentukan undang-undang harus diwujudkan, sebagai contoh hak milik merupakan merupakan perwujudan dari keadilan dari Pancasila. Dalam perwujudan sistem hukum dan hukum positifnya, harus diciptakan bahwa aturan hukum itu harus menyeimbangkan antara berbagai kepentingan yang ada, jadi tidak ada yang dimenangkan antara satu dengan lain yang diartikan seimbang.

Jadi, apa yang telah dikemukakan oleh Lili Rasjidi tentang keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara, hal tersebut jika dikaitkan dengan Kekayaan Intelektual khususnya karya cipta batik, negara sebagai penguasa harus dapat menyelaraskan serta menyeimbangkan dalam pendistribusian anatara hak dan kewajiban

dan terlibat aktif dalam proses realisasi dalam kehidupan bernegara untuk melakukan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Sehingga Negara mengakui hak-hak individu, hak-hak masyarakat, serta hak-hak bangsa dan negara. Demikian juga dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta pembentukan suatu undang-undang yang Sui Generis harus sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.¹⁹⁶

TABEL 5.2

Ide yang Menjadi Ciptaan dan Hak-Hak yang Berkaitan



Tabel diatas menunjukkan tentang suatu ide yang telah diwujudkan menjadi suatu ciptaan dan kemudian ciptaan tersebut dieksploitasi sehingga suatu ciptaan harus mempunyai keaslian atau orisinalitas untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan keaslian suatu karya cipta sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan dalam hal ini terkait dengan Karya Cipta Batik. Disamping itu,

¹⁹⁶ *Ibid.* Hal. 107-109

setiap karya cipta batik yang diciptakan dengan unsur keaslian dan bukan jiplakan atau plagiat merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta batik tersebut sehingga tidak ada orang lain yang boleh memperbanyak atau menggandakan karya tersebut kecuali dengan izin pencipta atau penerima hak cipta tersebut. Sehingga hak eksklusif mengandung arti monopoli terbatas terhadap karya cipta yang diciptakan oleh pencipta.

Jadi, jika dikaitkan dengan nilai keadilan yang ada pada sila-sila Pancasila, maka sudah sesuai dengan pemberian hak eksklusif terhadap karya cipta batik yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak yang berlaku secara adil yaitu monopoli yang bersifat terbatas. Sedangkan menurut Pendapat Roscoe Pound melalui "*law of tool of social engineering*" bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial, hukum tidak pasif, tetapi harus digunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya. Hukum menciptakan suatu kondisi dan keadaan yang relatif baru, tidak hanya mengatur keadaan yang telah berjalan sehingga hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang merupakan tujuan hukum yang filosofis. Yang dapat diartikan hukum sebagai alat pembaruan dan telah diterima baik oleh negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah maju. Maka, selain menjadi *law of tool of social engineering*, Hukum juga dapat berfungsi sebagai "*agent of modernization and instrument of social engineering*" yang berarti pembangunan hukum juga dapat berjalan seiring dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi.

Sudah sewajarnya apabila negara memberikan jaminan perlindungan hukum atas segala macam ciptaan termasuk karya cipta batik yang dihasilkan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian diatas, Rekonstruksi Nilai Perlindungan Hukum Hak Cipta Pengrajin Batik yang berbasis nilai keadilan untuk mewujudkan perlindungan, kemanfaatan, dan kesejahteraan hidup pemegang Hak Cipta Pengrajin Batik. Sedangkan rekonstruksi hukumnya adalah :

Rekonstruksi Hukum

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

No	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksinya
1.	Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.	Belum ada kepastian dalam menyejahterakan hidup Pencipta.	Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan hidup Pencipta atas Ciptaan.
2.	Pasal 40 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu	Belum dijelaskan apa saja hasil karya tulis.	Pasal 40 (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang

	<p>pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.</p>		<p>ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis seperti jurnal, artikel, novel, syair, serta makalah.</p>
3.	<p>Pasal 40 ayat 1 huruf (j) yang berbunyi Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas “karya seni batik atau seni motif lain”.</p>	<p>Belum mengatur Perlindungan tentang Motif atau Desain Batik Klasik atau Batik Lama.</p>	<p>a) Perlu adanya penambahan pasal khusus yang mengatur tentang perlindungan Batik Klasik/Batik Lama yang pengaturannya dimasukkan dalam Folklor karena Batik Lama/Batik Klasik tidak termasuk pengaturannya dalam Ekspresi Budaya Tradisional;</p> <p>b) Pemerintah/Negara perlu melakukan</p>

			<p>inventarisasi terhadap Batik Klasik/Batik Lama untuk menghindari penyalahgunaan batik tersebut oleh Pihak Lain tanpa izin Pemerintah/Negara.</p>
4.	<p>Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:</p> <p>a. karya fotografi;</p> <p>b. Potret;</p> <p>c. karya sinematografi;</p> <p>d. permainan video;</p> <p>e. Program Komputer;</p> <p>f. perwajahan karya tulis;</p> <p>g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;</p> <p>h. terjemahan, adaptasi,</p>	<p>Belum mengatur kesejahteraan hidup bagi Pencipta selama hidupnya.</p>	<p>Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:</p> <p>a. karya fotografi;</p> <p>b. Potret;</p> <p>c. karya sinematografi;</p> <p>d. permainan video;</p> <p>e. Program Komputer;</p> <p>f. perwajahan karya tulis;</p> <p>g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi</p>

	<p>aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;</p> <p>i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan</p> <p>j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,</p> <p>berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.</p>		<p>dan karya lain dari hasil transformasi;</p> <p>h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;</p> <p>i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan</p> <p>j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,</p> <p>berlaku selama seumur hidup Pencipta sejak pertama kali dilakukan Pengumuman ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.</p>
--	--	--	--

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis hasil penelitian, maka dapat penulis dapat simpulkan seperti berikut :

4. Penerapan Undang – Undang Hak Cipta dalam memberi perlindungan hukum karya cipta batik belum berkeadilan

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 huruf (j) yang pengaturannya hanya mengatur karya seni batik dan karya seni lainnya, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah “karya seni batik yang mendapat perlindungan hukum Hak Cipta yaitu motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena memiliki karya seni, baik kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Sedangkan yang dimaksud dengan karya seni motif lain dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di beberapa daerah seperti Seni Songket, Motif Tenun Ikat, Motif Tapis, Motif Ulos, dan seni lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan. Tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini tidak secara jelas ataupun konkret menyebutkan karya cipta batik yang tradisional yang telah ada juga mendapatkan perlindungan yang sama dengan karya seni batik maupun karya seni motif lainnya yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf (j). Walaupun kita ketahui banyak aset-aset tentang karya cipta batik lama yang belum

dilakukan inventarisasi oleh Negara, baik tingkat Pusat maupun tingkat daerah. Apabila inventarisasi batik-batik lama atau baru tidak dilakukan dikhawatirkan aset-aset tersebut menjadi punah. Sebab aset-aset tersebut merupakan aset yang harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara walaupun tidak didaftarkan, karena Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem deklaratif negatif yang diartikan bukan berdasarkan pendaftaran tetapi karya cipta asli batik tersebut kapan pertama kali diumumkan atau digunakan oleh Pencipta atau Penerima Hak. Sehingga secara otomatis karya cipta batik tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Pengaturan tentang karya seni batik atau seni motif lainnya dikaitkan dengan teori keadilan sebetulnya telah sesuai dengan arti keadilan yang telah dikemukakan beberapa filsuf. Pada dasarnya semua filsuf mengatakan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan pada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau keadilan dalam arti hasil konkret yang diberikan kepada masyarakat. Keadilan juga diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia 1 (satu) yaitu :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.”

Kemudian dalam Pancasila sebagai Dasar Negara juga mengatur tentang nilai-nilai keadilan di sila ke-5 (kelima) yaitu *“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”*. Sedangkan nilai keadilan juga diatur dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak asasi manusia yaitu :

a) Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

b) Pasal 28 D ayat 1 dan 2

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

c) Pasal 28 G ayat 1

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

d) Pasal 28 H ayat 2, 3, dan 4

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

e) Pasal 28 I ayat 3 dan 5

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian kalau dilihat dari pendapat para filsuf dengan teori hukumnya, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia dan Pancasila sebetulnya sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam memberi perlindungan hukum karya cipta batik yang berkeadilan dalam penerapannya

5. Problematika perlindungan hukum karya cipta batik saat ini

A. Sumber Daya Manusia Pencipta atau Pengrajin Batik

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tingkat pendidikan para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta adalah lulusan SMA. Sehingga tingkat pengetahuan tentang pentingnya perlindungan karya cipta dalam hal ini karya cipta batik sangat minim. Dalam hukum hak cipta, perlindungan karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal mendukung kesejahteraan para pencipta, khususnya Pengrajin atau Pencipta Batik dan menunjang pembangunan di sektor industri batik secara umum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sesungguhnya rendahnya tingkat pendidikan para pencipta batik bukan menjadi kendala kalau para pencipta batik tersebut memahami dan mengerti adanya perlindungan hukum Hak Cipta bagi ciptaan yang mereka ciptakan yaitu seni batik. Hal ini disebabkan pengaturan tentang perlindungan hukum hak cipta sudah ada dari tahun 1982 sampai tahun 2014. Dalam hukum Hak Cipta sebenarnya bertujuan melindungi hak Pembuat atau Pencipta (creator) dalam mendistribusikan, menjual

atau membuat turunan dari karya cipta yang mereka ciptakan. Perlindungan yang didapatkan oleh Pencipta (creator) adalah perlindungan terhadap penjiplakan atau plagiat yang dilakukan oleh orang lain. Hak Cipta sering di identikkan dengan jual beli lisensi, namun distribusi Hak Cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli saja sebab Pencipta bisa membuat pernyataan bahwa hasil karya ciptanya bebas dipakai dan di distribusikan (tanpa jual beli). Misalnya dalam hal Karya Cipta digunakan di dunia sistem terbuka (*open source*), keaslian Karya Cipta tetap pada Penciptanya namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *open source*. Dengan demikian hak moral masih melekat pada Penciptanya tetapi Pencipta tidak menggunakan hak ekonominya untuk mendapatkan keuntungan dari Karya Cipta yang dihasilkan.

B. Budaya atau Kultur Pencipta Batik

Dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis terhadap Pencipta atau Pengrajin, termasuk Budayawan di Surakarta, mereka beranggapan jika ciptaan yang mereka ciptakan sebenarnya berasal dari Allah SWT. Tanpa campur tangan Allah SWT., seorang Pencipta atau Pengrajin Batik tidak dapat menciptakan karya batik yang sangat indah serta bisa menciptakan minimal 2 (dua) karya cipta batik dalam satu hari. Oleh karena itu, jika ada yang meniru atau menjiplak karya batik yang mereka ciptakan, mereka tidak akan melakukan tuntutan kepada pihak yang menjiplak atau yang melakukan adalah pengusaha kecil. Hal tersebut dipengaruhi nilai atau kultur budaya Surakarta yang masih bersifat komunal dan tradisional. Pencipta batik Surakarta beranggapan jika ciptaan mereka adalah hasil karunia Allah SWT. Sehingga jika ciptaan mereka ditiru pengusaha kecil maka mereka berbagi rezeki kepada Pengrajin atau Pencipta lain yang masih belum maju usahanya (usaha kecil) di bidang Batik. Karya cipta batik sebagai

salah satu pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan isu yang sangat populer saat ini ditengah isu kekayaan intelektual lainnya. Karena pengetahuan tradisional mengenai karya cipta batik yang dimiliki atau dikuasai serta digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan atau masyarakatnya. Pengetahuan tradisional karya cipta batik menjadi sangat penting karena digunakan secara luas untuk merujuk kepada inovasi-inovasi dari karya-karya yang berbasis tradisi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sebagian besar telah diabaikan dalam pemberian perlindungan hukum Kekayaan Intelektual sampai beberapa saat ini. Pengetahuan tentang Batik menjadi isu yang aktual disebabkan munculnya masalah hukum hak cipta misalnya pemalsuan batik yang dilakukan oleh beberapa negara yaitu Malaysia dan Tiongkok. Sebagai isu baru dalam bidang karya cipta batik sudah selayaknya karya cipta batik mendapat perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hal hukum hak cipta telah diakomodasi undang-undang hak cipta baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

C. Biaya Pendaftaran Hak Cipta

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan kepada para Pencipta sekaligus Pengrajin Batik di Surakarta, ada beberapa permasalahan yang mereka kemukakan yang berkaitan dengan biaya pendaftaran yang harus mereka keluarkan. Seperti yang kita ketahui, para Pencipta Batik baik di daerah Kauman maupun di wilayah Laweyan, mereka menciptakan motif batik sedikitnya 2 (dua) buah dalam satu hari. Jika karya cipta yang mereka ciptakan dikalikan 1 (satu) tahun maka berapa biaya yang mereka keluarkan oleh mereka dalam jangka 1

(satu) tahun. Para Pencipta Batik berpendapat daripada uang mereka untuk mendaftarkan untuk hak cipta, maka lebih baik untuk membesarkan usaha mereka di bidang industri batik. Seperti kita ketahui, sebenarnya pengaturan perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta menganut sistem deklaratif negatif yaitu sistem perlindungan Hak Cipta secara otomatis dilindungi tanpa adanya pendaftaran. Begitu hak cipta diumumkan atau diperlihatkan, maka secara otomatis akan memperoleh perlindungan. Dalam suatu perlindungan hak cipta, salah satu prinsip yang paling penting adalah mewujudkan ide yang telah berwujud dan orisinal atau asli. Prinsip fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkaitan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya karya cipta batik. Sehingga, tidak menyangkut atau tidak ada kaitan dengan substansinya. Seperti contoh yaitu seorang Pencipta motif batik menuangkan ide atau gagasan tentang ciptaan dalam sebuah kain mori atau kain sutera, ide atau gagasan yang tertuang dalam kain tersebut biasanya akan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat atau diri pencipta tersebut. Jadi, karya cipta batik yang telah diciptakan oleh Pencipta tersebut tidak menyangkut substansi dari cerita yang telah dituangkan dalam kain mori atau kain sutera yang menjadi karya yang sangat adiluhung. Akan tetapi bukan menyangkut substansi dari cerita yang telah dituangkan di karya batik, namun juga menyangkut orisinalitas atau keaslian ciptaan motif batik tersebut yang mendapatkan perlindungan. Sehingga selama bentuk perwujudan suatu ide atau gagasan yang telah dituangkan menjadi suatu karya cipta seorang Pencipta atau karya tersebut asli, maka Pencipta tersebut mendapatkan Perlindungan Hak Cipta.

3. Rekonstruksi perlindungan hukum Hak Cipta karya cipta batik yang berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi nilai perlindungan Hukum Hak Cipta Pengrajin Batik yang berbasis nilai keadilan yaitu untuk mewujudkan perlindungan, kemanfaatan, dan kesejahteraan hidup Pemegang Hak Cipta Pengrajin Batik. Sedangkan, rekonstruksi hukumnya mengubah

- a) Pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menambahkan manfaat hak cipta untuk Pencipta berupa manfaat ekonomi dan kesejahteraan hidup Penciptanya;
- b) Mengubah Pasal 40 ayat 1 huruf (a) dengan menambahkan karya yang dilindungi lebih rinci seperti jurnal, artikel, syair, novel, dan makalah;
- c) Pasal 40 ayat 1 huruf (j) perlu adanya penambahan pasal khusus yang mengatur tentang perlindungan Batik Klasik/Batik Lama yang pengaturannya dimasukkan dalam Folklor karena Batik Lama/Batik Klasik tidak termasuk pengaturannya dalam Ekspresi Budaya Tradisional serta Pemerintah/Negara perlu melakukan inventarisasi terhadap Batik Klasik/Batik Lama untuk menghindari penyalahgunaan batik tersebut oleh Pihak Lain tanpa izin Pemerintah/Negara; dan
- d) Mengubah Pasal 59 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menambahkan perlindungan hak cipta diberikan selama hidup Pencipta sejak pertama kali diumumkan dan ditambah 50 (lima puluh tahun) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah perlu mengadakan regulasi Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan membuat Perda dalam Pengaturan Hak Cipta khususnya Inventarisasi Batik Klasik ataupun Batik Baru sehingga masyarakat mudah untuk mengetahui tentang Inventarisasi Batik Klasik ataupun Batik Baru;
2. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Kota Surakarta oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Instansi yang membidangi Kekayaan Intelektual;
3. Pemerintah Pusat dan Daerah mengalokasikan dana untuk memfasilitasi pendaftaran hak cipta Karya Cipta Batik serta melakukan inventarisasi terhadap Batik Klasik/Batik Lama untuk menghindari penyalahgunaan batik tersebut oleh Pihak Lain tanpa izin Pemerintah/Negara; dan
4. Dibentuk komunitas yang menangani permasalahan batik di Kota Surakarta.

C. Implikasi Kajian Disertasi

Timbulnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya, Hak Cipta dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (*intangible*).

Agaknya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya pertumbuhan dan pengembangan Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya Hak Cipta di Indonesia dan dalam sistem hukum di Indonesia menjadikan Hak Cipta sebagai hal yang baru. Dari segi kegiatan penciptaan karya-karya itu sendiri, malah bukanlah hal yang baru. Upaya untuk menumbuhkan budaya pengakuan bahwa sesuatu karya intelektual adalah karya si A, dan karenanya patut dihormati, sudah lama pula berlangsung. Sekalipun demikian, hal inipun masih terasa sekedar untuk menumbuhkan bagian dari etika kehidupan. Permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu hal yang harus diberi pemecahan atau solusi oleh Negara untuk menjawab tantangan kompetisi di bidang pengembangan Kekayaan Intelektual baik secara regional, nasional, maupun internasional. Dampak dari globalisasi di bidang Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Batik atau Desain Batik telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat

1 huruf (j). Tetapi pengaturan dalam Pasal tersebut hanya menyebutkan ruang lingkup perlindungan untuk karya batik atau seni motif lainnya yang dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta tersebut hanya menyebutkan Perlindungan Hak Cipta untuk Karya Seni Batik adalah *motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional*. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna” serta “yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan”. Jadi yang diberi perlindungan dalam Undang-Undang ini adalah *motif batik baru* bukan *motif batik klasik/batik lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya*. Sehingga timbul permasalahan dalam memberikan perlindungan Batik Klasik/Batik Lama karena dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru tidak mengatur tentang pemberian perlindungan Batik-Batik Klasik/Batik Lama termasuk Batik-Batik Lama yang tidak diketahui Penciptanya. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya mengatur Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui dalam 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 38 dan 39 juga belum mengatur mengenai perlindungan hukum Batik Klasik/Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya.

Seharusnya Pemerintah atau Negara tetap memberikan Pengaturan Perlindungan terhadap Batik Klasik/Batik Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya. Untuk hal itu tersebut seharusnya pengaturannya dimasukkan dalam Perlindungan di Bidang Folklor atau menambahkan Perlindungan Batik Klasik/Batik Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya masuk dalam Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui dengan

melakukan inventarisasi terhadap Karya Cipta Batik Klasik/Batik Lama atau Batik yang tidak diketahui Penciptanya. Hal ini untuk menghindari pengambilan atau pembajakan terhadap Batik-Batik tersebut dari Pihak-pihak yang tidak diinginkan termasuk dari negara lain. Karena karya cipta batik tersebut merupakan peninggalan adiluhung dari nenek moyang Bangsa Indonesia.

Dengan adanya rekonstruksi Pasal 8, Pasal 40 ayat 1 huruf (a) dan (j), Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka rekonstruksi nilai perlindungan hukum hak cipta bagi kesejahteraan hidup Pengrajin Batik yang berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan perlindungan, kemanfaatan, dan kesejahteraan hidup Pemegang Hak Cipta Pengrajin Batik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi : Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Achmad Zen Umar Purba. *Perjanjian TRIP's dan Beberapa Isu Strategis*. Bandung : Alumni, 2011.
- Ade Saptomo. *Budaya Hukum & Kearifan Lokal : Sebuah Perpektif Perbandingan*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, 2013.
- Adi Kusrianto. *Batik : Filosofi, Motif, dan Kegunaan*. Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2013.
- Afrillyanna Purba dkk. *TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Agus Salim. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 2006.
- Anesia Aryunda Dofa. *Batik Indonesia*. Jakarta : PT. Golden Terayon Press, 1996
- Anis Mashdurohatun. *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*. Surakarta : UNS Press, 2016.
- Arif Lutviansari. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016.
- Ashibly. *Hukum Hak Cipta : Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2016.
- Asti Musman dan Ambar B. Arini. *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*. Yogyakarta : Penerbit G-Media, 2011.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : C.V. Mandar Maju, 2000.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung : Alumni, 2011.
- Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Budi Santoso. *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, 2012.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Utama, 1996.

- Candra Irawan. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*. Bandung : Mandar Maju, 2011.
- David Kaplan dan Robert A. Manners. *Teori Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung : Alumni, 1999.
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Pustaka Magister, 2014.
- Faisal, *Menerobos Posivitisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- H.B Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press, 1998.
- H.L.A. Hart. *The Concept of Law*. London: The English Language Book Society and Oxford University Press, 1972.
- H. OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- H. R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.
- Irwan Abdulllah. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2015.
- John Rawls. *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Joko Purwono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, 1993.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- M. Khozim. *Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media, 2009.
- Mahmud Kusuma. *Menyelami Semangat Hukum Progresif : Terapi Pragmatik Atas Lembahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Anthony Lib bekerjasama dengan LSH, 2009.
- Mari S. Condronegoro. *Busana Adat Keraton Yogyakarta Makna dan Fungsi Dalam Berbagai Upacara*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara, 1995.

- Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, tanpa tahun terbitan.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Paulus E Lotulung. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rahmi Jened. *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Mazhab-mazhab Dalam Ilmu Hukum dan Beberapa Perspektif Terhadap Hukum, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum No. 4 tahun 1990*.
- Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Satjipto Rahardjo. *Biarkan Ilmu Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1996.
- _____. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Penerbit Angkasa, 1980.
- _____. *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order finding Dis-order)*, Pidato Emeritus, FH UNDIP, 15 Desember 2000.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 1996.
- Sjchran Basah. *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992.
- S. Nasution dan M. Thomas. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Jakarta : 2001.
- Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: P.T. Sinar Grafika, 2012.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1988.
- _____. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1996.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Surakhmad Winarno. *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994.

Suyatno. *Batik Tradisional Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Motif dan Makna Simboliknya*. Laporan Penelitian Proyek Peningkatan Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Yogya, Fak Seni Rupa dan Desain, 1985-1986.

Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi World Trade Organization (WTO-TRIPs Agreement)*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Riau : UIR Press, 2010.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982.

Tim Landsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Penerbit Alumni, 2006.

Widyopramono. *Tindak Pidana Hak Cipta : Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

Perundang-Undangan

Badan Pekerja MPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2012.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta, 2014.

_____. *Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemennya*. Jakarta, 2014.

World Trade Organisation. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. New York, 2017.

_____. *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works*. Paris, 1971.

_____. *WIPO Copyright Treaty*. New York, 2017.

Wawancara

Alpha Febela Priyatmono. Pemilik Batik Mahkota Laweyan sekaligus Budayawan Kota Surakarta. Wawancara. Surakarta, 2 Maret 2017.

Gunawan Setiawan. Pemilik Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta. Wawancara. Surakarta, 3 Maret 2017.

Indar Daniel. Salah satu Staf Pengelola, Pengembangan, dan Pembinaan Usaha Bidang Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Wawancara. Surakarta, 1 Juni 2017.

Sri Hening Widyastuti. Kepala Seksi Sertifikasi, Pengembangan Usaha, dan Produktivitas

Bidang Peningkatan Produktivitas Sertifikasi dan Inovasi Industri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta. Wawancara. Surakarta, 1 Juni 2017.

Website

Aulia Evawani Nurdin, “Antropologi Seni Batik Rusak”, 2014, (<http://ubatikart.blogspot.co.id/2014/11/batik-parang-rusak.html>, diakses 10 April 2017).

Ayo Belajar, “Ageman Manten Gagrak Surakarta“, 2012, (<http://fikasan.blogspot.co.id/2012/11/ageman-manten-gagrag-surakarta-solo.html>, diakses 16 April 2017).\

Bakti, “Hak Kekayaan Intelektual”, 2007, (<https://bh4kt1.wordpress.com/2007/04/11/hak-kekayaan-intelektual/>, diakses 24 Januari 2017).

Batik Dan, “[Batik Sidomukti - Sidoluhur- Sidolmulyo](http://batikdan.blogspot.co.id/2011/07/batik-sidomukti-sidoluhur-sidomukti.html)“, 2011, (<http://batikdan.blogspot.co.id/2011/07/batik-sidomukti-sidoluhur-sidomukti.html>, diakses 10 April 2017).

Kesolo.com, “6 Upacara Kelahiran Bayi dalam Adat Jawa“, 2015, (<http://kesolo.com/6-upacara-kelahiran-bayi-dalam-adat-jawa/>, diakses 16 April 2017).

_____, “Zat Pewarna Sintetis pada Pembuatan Batik“, 2017, (<http://kesolo.com/zat-pewarna-sintetis-pada-pembuatan-batik/>, diakses 15 April 2017).

Landasan Teori, “Hak Cipta Sejarah Perkembangan Perlindungan di Indonesia dan Dunia”, 2015, (<http://www.landasanteori.com/2015/09/hak-cipta-sejarah-perkembangan.html>, diakses 24 Januari 2017).

Manten House.com, “Yuk, Kenali Motif dan Makna Kain Batik yang Dipakai Saat Upacara Pernikahan Jawa”, 2015, (<http://mantenhouse.com/article/1051-yuk-kenali-motif-dan-makna-kain-batik-yang-dipakai-saat-upacara-pernikahan-jawa.html>, diakses 10 April 2017).

Mbatikyuuuk, “Phylosophy behind Wahyu Temurun Pattern“, 2017, (<https://mbatikyuuuk.com/about/philosophy-behind-wahyu-tumurun-pattern/>, diakses 12 April 2017).

Pusat Grosir Solo, “Grompol, Motif Batik Jogja yang Bermakna Kebaikan”, 2014, (<http://pusatgrosirsolo.com/artikel-batik/grompol-motif-batik-jogja-yang-bermakna-kebaikan/>, diakses 10 April 2017).

Rasmujo Kahar, “Batik Monokromatik”, 2012, (<http://parasakti7970.blogspot.co.id/2012/03/batik-monokromatik.html>, diakses 10 April 2017).

The Asian Parent Indonesia, “Tedhak Siten : Ritual Adat untuk Bayi“, 2017, (<https://id.theasianparent.com/tedak-siten-ritual-turun-tanah/>, diakses 16 April 2017).

Tjokosuharto, “Upacara Selapanan“, 2017, (<http://www.tjokrosuharto.com/id/content/10-upacara-selapanan/>, diakses 16 April 2017).

- Weddingku, “Makna Ritual Siraman Pengantin Adat Sunda dan Jawa“, 2014, (<https://www.weddingku.com/blog/makna-ritual-siraman-pengantin-adat-sunda-dan-jawa>, diakses 16 April 2017).
- Wikipedia Indonesia, “Batik Kawung”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Kawung, diakses 10 April 2017).
- _____, “Batik Parang”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Parang, diakses 12 April 2017).
- _____, “Batik Semen Rama”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Semen_Rama, diakses 10 April 2017).
- _____, “Batik Sida Asih”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Sida_Asih, diakses 12 April 2017).
- _____, “Batik Sida Luhur”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Sida_Luhur, diakses 10 April 2017).
- _____, “Batik Truntum”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Truntum, diakses 10 April 2017).
- _____, “Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra”, 2017, (http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra). Diakses tanggal 8 Februari 2017).
- _____, “K.R.T. Hardjonagoro”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/K.R.T._Hardjonagoro, diakses 15 April 2017).
- _____, “Perjanjian Salatiga”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Salatiga, diakses 15 April 2017).
- _____, “Ruwat”, 2017, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ruwat>, diakses 15 April 2017).
- _____, “Upacara Pernikahan”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Upacara_pernikahan, diakses 15 April 2017).

